MIFTAHUL HUDA | LUKMAN SANTOSO | LIA NOVIANA

PERKEMBANGAN HUKUM WAKAF PERUSAHAAN DI ASIA TENGGARA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

PERKEMBANGAN HUKUM WAKAF PERUSAHAAN DI ASIA TENGGARA

all rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Ayat 3 dan 4
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta dan pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hal ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan / atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PERKEMBANGAN HUKUM WAKAF PERUSAHAAN DI ASIA TENGGARA

Miftahul Huda | Lukman Santoso | Lia Noviana

TRUSSMEDIA GRAFIKA

Copyright © 2019, Miftahul Huda, Lukman Santoso dan Nia Noviana

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang memproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin dari penulis dan penerbit.

PERKEMBANGAN HUKUM WAKAF PERUSAHAAN DI ASIA TENGGARA

Penulis:

Miftahul Huda | Lukman Santoso | Nia Noviana

Editor/ Penyunting:

Lukman Santoso

Penyelaras Akhir:

Minan Nuri Rohman

Cover & Layout:

M. Aqibun Najih

Penerbit:

Trussmedia Grafika

Jl. Gunungan, Karang, RT.03, No.18
Singosaren, Banguntapan, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Phone. 08 222 923 86 89/ WA: 0857 291 888 25
Email: one_trussmedia@yahoo.com

Cetakan I, November 2019
xii + 258; 14,5 x 21 cm

ISBN: 978-602-5747-91-5

Kata Pengantar

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-NYA sehingga buku ini dapat hadir di tengah-tengah pembaca sekalian. Shalawat dan salam semoga tercurah untuk junjungan Nabi Allah, Muhammad SAW. yang telah memberikan teladan implementasi dan artikulasi wakaf sebagai sarana pembangunan ekonomi umat berkelanjutan, sekaligus menjadi pemimpin yang memiliki visi mensejahterakan rakyat.

Buku berjudul "Perkembangan Hukum Wakaf Perusahaan di Asia Tenggara" ini menawarkan suatu model pengembangan wakaf perusahaan yang didasarkan pada riset dengan mengacu pada kesuksesan wakaf perusahaan di dunia global sekaligus penguatan pada kondisi lokal. Dengan fokus utamanya pada keragaman pandangan ulama tentang hukum, model dan transformasi wakaf perusahaan di Asia Tenggara. Model wakaf perusahaan yang menjadi bahan pengembangan adalah wakaf di Thailand, Malaysia, Singapura, Brunai Darussalam, dan Indonesia. Model-model itu kemudian diintregasikan sekaligus disinerginakan untuk dirumuskan menjadi model wakaf perusahaan yang ideal di masa depan.

Gagasan terhadap upaya transformasi dan modernisasi wakaf tentu tidak lepas dari realitas wakaf di Indonesia. Wakaf, khususnya berupa wakaf tanah, sudah dipraktikkan semenjak lahirnya komunitas-komunitas muslim di beberapa daerah di Nusantara sejak lama. Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas keumatan dan pendidikan untuk menjamin kelangsungannya. Fasilitas-fasilitas itu dapat terpenuhi dengan cara berwakaf, baik berupa wakaf tanah, bangunan, maupun aset wakaf lainnya.

Namun, problema pengembangan wakaf di Indonesia diantaranya, yaitu pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, tatakelola wakaf, dan eksistensi nazhir wakaf. Meskipun demikian, di sisi lain, potensi pengembangan institusi wakaf di Indonesia sangat besar. Hal ini terlihat dari data yang dihimpun Kementerian Agama RI melalui Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2017. Jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 2.719.854.759,72 meter persegi (dua milyar tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh dua meter persegi) atau 271.985 hektare (dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh lima hektare) yang tersebar di 451.305 lokasi di seluruh Indonesia. Belum lagi adanya potensi wakaf bersumber dari donasi masyarakat yang disebut dengan wakaf uang (*cash waqf*). Jenis wakaf ini membuka peluang besar bagi penciptaan investasi dalam pengelolaan wakaf, yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Buku ini sejatinya hadir untuk mencoba merespon dari sekian permasalahan perwakafan di Indonesia baik dalam konteks pemahaman hukum wakaf dan tata kelola wakaf, sekaligus merumuskan model wakaf perusahaan untuk pengembangan di era kontemporer. Melalui buku ini, penulis juga mengelaborasi sekaligus membandingkan kebijakan negara-negara muslim dalam meramu hukum wakaf perusahaan, semisal Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Indonesia. Pembaca dapat menemukan karakteristik hukum wakaf pada negara-negara tersebut. Akhirnya, buku yang hadir dihadapan pembaca ini merupakan hasil penelaahan penulis yang dapat menjadi konsumsi bagi berbagai kalangan. Semoga buku ini bermanfaat !

Ponorogo, Oktober 2019

ttd

Tim Penulis

IKATAN SARJANA NAHDLATUL ULAMA
CABANG PONOROGO
JAWA TIMUR

Daftar Isi

Kata Pengantar ~ v

Daftar Isi ~ ix

BAB I
PENDAHULUAN ~ 1

A. Latar Belakang ~ 1
B. Literatur Review ~ 5
C. Sistematika Buku ~ 10

BAB II
WAKAF PERUSAHAAN DAN EKSISTENSI FATWA DALAM HUKUM ISLAM ~ 13

A. Konsep Wakaf Perusahaan ~ 13
   1. Definisi dan Konsepsi Wakaf ~ 13
   2. Hukum Wakaf Saham ~ 37
   3. Pengelolaan Wakaf dalam Institusi Perusahaan ~ 57

B. Eksistensi Fatwa ~ 65
   1. Eksistensi Fatwa Ulama ~ 65
   2. Peran Sosial Keagamaan Fatwa ~ 81

BAB III
LEMBAGA FATWA ~ 93

A. Deskripsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) ~ 93
B. Deskripsi Majlis Agama Islam di Malaysia ~ 110
C. Deskripsi Majlis Agama Islam di Thailand ~ 116
D. Deskripsi Majlis Ugama Islam di Brunai Darussalam ~ 133
E. Majlis Agama Islam di Sigapura ~ 144

BAB IV
KERAGAMAN PEMIKIRAN ULAMA ASIA TENGGARA TENTANG WAKAF PERUSAHAAN ~ 159

A. Hukum Wakaf Perusahaan ~ 159
B. Pengelolaan Wakaf Perusahaan ~ 191

BAB V
IMPLIKASI WAKAF PERUSAHAAN DAN KEBERLANJUTAN MANFAAT WAKAF ~ 213

A. Implikasi Fatwa Wakaf Perusahaan Terhadap Pengembangan Wakaf ~ 213
B. Implikasi Insitusi Wakaf Perusahaan Terhadap Penciptaan Aset Wakaf Produktif ~ 222

C. Implikasi Institusi Wakaf Perusahaan Terhadap Manfaat Wakaf Umat ~ 226
D. Kontribusi Wakaf Perusahaan Terhadap Kesinambungan Wakaf ~ 230

BAB VI
PENUTUP ~ 241
A. Kesimpulan ~ 241
B. Rekomendasi ~ 242

Daftar Pustaka ~ 245
Tentang Penulis ~ 253

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf telah terbukti menjadi subjek yang berkembang dan dinamis dalam teori dan praktik. Beragam aset dan praktik wakaf memberikan ruang bagi dinamika ini dan memimpin jalan menuju kreativitas di bidang ini. Tidak seperti zakat, semua ahli hukum Islam memungkinkan non-Muslim untuk menjadi penerima manfaat wakaf umum.[1] Pada akhirnya, non-Muslim juga bisa menjadi donor dalam praktik wakaf. Terutama, wakaf biasanya dikaitkan dengan sifat tidak bergerak seperti tanah atau bangunan untuk tujuan umum ataupun khusus bagi penerima manfaat tertentu. Kemudian, praktik wakaf tunai berkembang setelah adanya fatwa ahli hukum Islam Kekaisaran Ottoman

[1] Miriam Hoexter, *Charity, The Poor, and Distribution of Alms in Ottomon Algiers,* dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, ed.*, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia,* (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRS) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Desember 2006), xiii. Hoexter: 2006

yang menyetujui praktik semacam itu.[2] Munculnya wakaf tunai telah menyediakan sarana untuk perluasan praktik wakaf. Wakaf aset keuangan yang memberikan penghasilan seperti saham juga telah berkembang. Partisipasi institusi perusahaan dalam praktik wakaf telah memperkaya subjek wakaf menjadi lebih kompleks dan variatif.

Salah satu konsep wakaf kontemporer adalah wakaf perusahaan. Wakaf perusahaan biasanya dianggap sebagai komponen wakaf tunai. Namun, perkembangan baru bahwa wakaf perusahaan harus ditetapkan sebagai konsep wakaf independen. Ini berarti bahwa wakaf perusahaan adalah kategori wakaf independen karena karakteristik mereka yang menonjol dan memperluas pemahaman dan konsep wakaf perusahaan terbaru.[3] Kenyataan menunjukkan bahwa upaya untuk meremajakan lembaga wakaf di negara-negara Islam diikuti oleh entitas perusahaan. Wakaf perusahaan telah dipraktekkan di negara-negara Muslim modern, yaitu; Turki, Singapura, Malaysia, Bangladesh, India, dan Pakistan. Partisipasi perusahaan dalam membangun dan mengelola aset wakaf sebelumnya telah dimulai di Pakistan, Singapura dan Turki.[4] Keterlibatan badan-badan perusahaan dalam kegiatan endowment (dwiguna) ini menunjukkan dimensi etika bisnis. Di Malaysia melalui Johor Corporation (JCorp) telah memulai bisnis wakaf pada tahun 1998 yang kemudian berkembang menjadi entitas endowment (dwiguna) perusahaan yang dikenal sebagai Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp). Baru-

---

[2] M. Cizakca, "Waqf in History and its Implications for Modern Islamic Economies", In : Kahf M and Mahamood SM (eds) *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues.* (Kuala Lumpur: CERT, 2011b)

[3] Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil, "Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor Muamalat", *Paper presented at the International Accounting and Business Conference* (IABC), (Johor Bahru: Persada Johor, 2013)

[4] Magda Ismail Abdel Mohsin, 2009.

baru ini, Dewan Islam Selangor (MAIN Selangor) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) telah menggabungkan upaya mereka untuk mengembangkan dana wakaf uang yang disebut Muamalat Selangor Waqf. Dewan Agama Islam Selangor telah mulai memperkenalkan skema stok wakaf. Bahkan, Johor Corporation Berhad (JCorp) melalui tiga anak perusahaannya telah menyetujui sahamnya dengan nilai total aset 200 juta rian Malaysia, di bawah manajemen Waqf An Nur Corporation Berhad. Dividen yang diperoleh dari saham tersebut kemudian digunakan dan diinvestasikan kembali, serta diberikan kepada majelis agama Islam dan untuk kegiatan amal di Malaysia. Melalui skema wakaf ini Johor Corporation Berhad (JCorp) melakukan implementasi program CSR mereka melalui Wakaf An Nur Corporation Berhad.[5]

Model manajemen wakaf di Singapura telah berhasil mengembangkan aset wakaf negaranya agar lebih produktif. Terbukti pada tahun 2014, Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) mengalokasikan dana dari penjualan aset propertinya sebesar 26,8 miliar untuk dialokasikan kepada 60 kwitansi manfaat wakaf, masjid, orang gila, dan kaum miskin serta organisasi amal. Aset properti wakaf MUIS di Singapura bernilai Rp 7,5 triliun. Bisnis properti yang dijalankan oleh Warees Investments Pte Ltd adalah villa konsep Islami. Semua aset wakaf manajemen telah resmi diamanatkan kepada Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS), karena MUIS memiliki peran besar dalam menjaga kepentingan semua aset wakaf di Singapura.[6] Semua aset wakaf di Singapura dikelola sendiri oleh MUIS.

---

[5] Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil, Banking Model of Corporate Waqf,

[6] Sulaeman: 2015

Dalam konteks Indonesia, Bank Indonesia menerbitkan hasil penelitiannya pada model wakaf produktif. Penelitian yang dilakukan oleh Ascarya membahas model wakaf produktif paling berlaku di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Studi ini membagi model wakaf menjadi dua bagian utama, yaitu model wakaf sederhana dan model wakaf inovatif. Ascarya menjelaskan, dari 172 model wakaf sederhana dan 106 model wakaf lebih inovatif yang berkembang di dunia, ada 10 model wakaf sederhana dan 6 model wakaf inovatif yang dianggap paling berlaku untuk diterapkan di Indonesia.[7]

Ada beberapa pertimbangan dalam meneliti wakaf perusahaan dari sudut pandang fiqh wakaf. Pertimbangannya adalah: *i'tibariyyah shakhsiyyah* baik ahli (kapasitas hukum) atau wilayah (otoritas hukum), *wakaf al-waqif* pada dirinya sendiri, *al-wakaf* menetapkan untuk dirinya sendiri, *waqf mushtarak* atau kombinasi *wakaf khayri* dan *pertimbangan wakaf dhurri*, dan *istibdal*.[8] dalam konteks pengembangan wakaf perusahaan, tampaknya ada perbedaan pandangan dalam memahami wakaf ini dari perspektif para sarjana di Asia Tenggara. Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) Malaysia dan Majelis Ugama Islam (MUIS) Si ngapore memberikan pembenaran yang berbeda dalam menanggapi wakaf perusahaan.

Semua perkembangan wakaf yang melibatkan entitas perusahaan harus dianalisis untuk membuat kerangka kerja wakaf baru. Pada akhirnya, wakaf perusahaan adalah manifestasi terbaik dari praktik wakaf modern berdasarkan sifat dinamis dan peran aktifnya dengan partisipasi profesional

---

7 Ascarya: 2018

8 Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil, Banking Model of Corporate Waqf,

yang kuat dalam manajemen. Kajian dalam penelitian ini, dengan mengeksplorasi keunggulan komparatif, berupaya untuk membandingkan konseptualisasi wakaf bersendikan syariah berdasarkan perusahaan di negara-negara yang berbeda, terutama di Asia Tenggara untuk digunakan sebagai model untuk pengembangan wakaf di Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi masyarakat. pengembangan wakaf di Indonesia melalui korporasi atau perusahaan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

B. Literatur Review

Pertama, Asharaf Mohd Ramli & Abdullah Jalil, dengan judul "*Corporate Waqf Model And Its Distinctive Features: The Future Of Islamic Philanthropy,*" Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian berjudul "Pembentukan Model Baru Wakaf Korporat di Malaysia". Penelitian ini diberikan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (MOHE), Malaysia di bawah Fundamental Research Grant Scheme (FRGS). Telah diamati bahwa upaya untuk meremajakan lembaga wakaf di negara-negara Islam diikuti oleh entitas perusahaan. Sebagai contoh, di Malaysia, Johor Corporation (JCorp) telah memulai klinik wakaf pada tahun 1998 yang kemudian berkembang menjadi entitas wakaf korporasi yang dikenal sebagai Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp). Dalam acara lain, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) telah bekerja sama dengan Tabungan Haji untuk mengembangkan gedung wakaf Kelas A yang disewakan kepada Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada 2011. Baru-baru ini, Majelis Agama Islam Selangor (MAIS) dan Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) telah menggabungkan upaya mereka untuk mengembangkan dana wakaf tunai bernama Wakaf Muamalat

Selangor. Semua perkembangan dalam upaya wakaf yang melibatkan entitas perusahaan ini layak untuk dianalisis untuk menciptakan kerangka kerja baru praktik wakaf. Dengan demikian, makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi model-model wakaf perusahaan, dan menyoroti pertimbangan syariah pada bentuk wakaf baru ini. Studi ini akan menetapkan wakaf perusahaan sebagai kategori wakaf independen karena karakteristik yang menonjol. Kebaruan dari temuan ini bertentangan dengan persepsi umum masyarakat yang menganggap wakaf perusahaan sebagai bentuk wakaf tunai. Studi ini menunjukkan wakaf perusahaan sebagai bentuk terbaik dari praktik wakaf modern berdasarkan sifatnya yang dinamis dan peran aktif dengan partisipasi profesional yang kuat dalam manajemennya.[9]

Kedua, kajian Hussein Elasrag, berjudul "*Toward A new role for the institution of waqf*". Menurut Elasrag wakaf dapat digunakan tidak hanya untuk menyediakan kebutuhan mendesak bagi kaum miskin, tetapi juga untuk menciptakan atau memperkuat lembaga-lembaga pendukung bisnis yang dapat menurunkan biaya melakukan bisnis untuk wakaf. miskin. Wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung dan membangun institusi infrastruktur yang dapat meningkatkan tata kelola perusahaan dan mengurangi biaya melakukan bisnis. Misalnya, biro informasi, badan pengatur pasar, penyediaan layanan akuntansi, dan layanan bersama lainnya untuk grup atau untuk seluruh masyarakat dapat didanai melalui wakaf. Dengan demikian, makalah ini berfokus pada penerapan konsep-konsep

---

9 Asharaf Mohd Ramli & Abdullah Jalil, dengan judul "Corporate Waqf Model And Its Distinctive Features: The Future Of Islamic Philanthropy, " Conference: the World Universities Islamic Philanthropy Conference 2013, Menara Bank Islam, Kuala Lumpur, December 2013. https://www.researchgate.net/publication/311494911 [accessed Sep 03 2019].

ini dan beberapa peran yang mungkin dimainkan wakaf dalam pengembangan sosial-ekonomi masyarakat Muslim.[10]

Ketiga, Mohammad Abdullah, "*A New Framework of Corporate Governance for Waqf: A Preliminary Proposal*,". Wakaf (jamak; Awqaf) menunjukkan lembaga amal Islam. Aset wakaf komulatif global diperkirakan bernilai $ 1 triliun. Meskipun, estimasi ini tidak didasarkan pada data yang tepat, hanya mencerminkan sekilas tentang apa yang mungkin diperlukan oleh lembaga Wakaf dalam proses dan perjuangan untuk peningkatan sosio-ekonomi umat. Namun, meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan masyarakat, sebagian besar dari total wakaf masih terbengkalai di seluruh dunia. Dalam ekonomi modern, Wakaf telah mengambil lintasan baru, baik sebagai produk maupun sebagai institusi. Relevansi wakaf modern juga telah dirampingkan karena kedekatannya dengan industri keuangan Islam. Hebatnya, wakaf modern berbeda dari wakaf tradisional dalam banyak aspek. Sedangkan, wakaf di masa lalu dikelola oleh individu, tren modern di sektor wakaf menekankan pada kebutuhan manajemen kelembagaan. Skenario ini telah mempercepat permintaan untuk pengembangan kerangka tata kelola perusahaan untuk institusional Mutawallis (lembaga pengelola awqaf). Namun, tidak banyak yang ditulis di bidang tata kelola perusahaan Wakaf. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi prospek mengembangkan kerangka kerja baru untuk tata kelola perusahaan wakaf modern. Untuk tujuan ini, makalah ini meneliti seluk beluk yurisprudensi Islam terkait Wakaf vis-̬a-vis pedoman konvensional yang ada tentang tata kelola perusahaan. Akhirnya, makalah ini mengusulkan model baru tata kelola perusahaan untuk wakaf.[11]

---

[10] Hussein Elasrag, "*Toward A new role for the institution of waqf*", Amazon: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017

[11] Mohammad Abdullah, "A New Framework of Corporate Governance for Waqf: A

Keempat, Siti Sara Ibrahim, et. al, " *Analysis of corporate waqf model in Malaysia: An instrument towards muslim's economic development.*" Sifat permanen wakaf menghasilkan akumulasi properti wakaf yang dikhususkan untuk menyediakan aset modal yang menghasilkan aliran pendapatan untuk melayani tujuannya. Di Malaysia, tersedia properti (tanah) wakaf potensial yang luar biasa yang dapat menghasilkan aliran pendapatan yang stabil dan berkontribusi pada pengembangan ekonomi Muslim jika telah dikelola dan diinvestasikan dengan benar. Namun, sebagian besar dari itu tidak diberi perhatian yang layak, sehingga sejumlah besar properti ini tidak menghasilkan manfaat terbesar bagi ekonomi dan masyarakat. Salah satu alasan utama yang disoroti oleh sebagian besar Dewan Agama Islam Negara (SIRC) di Malaysia adalah karena kurangnya dana dan profesional untuk mengembangkan properti-properti itu. Menanggapi masalah ini, model wakaf korporasi dipandang sebagai instrumen terbaik untuk mengembangkan properti wakaf di Malaysia. Dengan demikian penelitian ini adalah upaya untuk membahas tentang pembentukan model wakaf perusahaan di Malaysia yang melihat tiga (3) negara bagian yaitu: Wilayah Federal, Selangor dan Johor. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi di mana model yang ditetapkan yang dipilih akan dianalisis dan analisis komparatif juga terjadi dalam metode penelitian. Kemudian temuan dari analisis juga menyimpulkan bahwa semua model wakaf korporasi yang mapan di Malaysia menunjukkan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi dan masyarakat, namun masih ada beberapa elemen yang harus ditingkatkan yang mencakup konsep, struktur, hasil dan output dari proyek. proses pengembangan untuk memastikan model

---

Preliminary Proposal," *Islam and Civilisational Renewal*, (Vol 6) No. 3. Nov 2015.

wakaf perusahaan akan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi dan masyarakat.[12]

Kelima, Dahlia Ibrahim, "*Revitalization Of Islamic Trust Institutions Through Corporate Waqf.* " Kepercayaan Islam, khususnya wakaf adalah salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Islam, yaitu umat. Kepentingannya tersebar luas di antara semua negara Muslim dengan masing-masing negara memiliki metode berbeda dalam mengimplementasikannya. Selama beberapa dekade terakhir, isu-isu yang berkaitan dengan wakaf telah menjadi pembicaraan paling banyak di antara para ulama, administrator dan akademisi fikih. Dengan penerapannya yang luas, bukanlah tugas yang mudah untuk memanfaatkan konsep wakaf dalam masyarakat. Ada begitu banyak masalah yang timbul dari kurangnya pengetahuan di antara para praktisi bersama dengan kurangnya pengetahuan di kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Kombinasi dari dua skenario ini telah berkontribusi pada kesalahan manajemen dan korupsi di banyak lembaga wakaf. Malaysia, sebagai salah satu negara Muslim terkenal, tidak terkecuali ketika datang untuk mengelola lembaga wakafnya. Ada banyak upaya untuk meningkatkan sistem wakaf di Malaysia dalam hal manajemen dan administrasi itu. Bahkan ada studi - meskipun terbatas dan sebagian besar konseptual - dilakukan ke dalam sistem manajemen wakaf di Malaysia; beberapa temuan dianggap bermanfaat dan beberapa belum terbukti dalam penerapannya pada sistem wakaf. Oleh karena itu, makalah ini akan menambah literatur manajemen wakaf dengan masuk ke penerapan wakaf perusahaan yang tampaknya menjadi sukses dalam mereformasi sistem wakaf Malaysia.

---

[12] Siti Sara Ibrahim, et. al, "*Analysis of corporate waqf model in Malaysia: An instrument towards muslim's economic development*," Conference: International Conference on Innovation Trends in Multidisciplinary Academic Research (Istambul-Turki. ITMAR 20-21 October 2014).

Sebuah wawasan tentang makna wakaf, karakteristiknya, struktur manajemen dan isu-isu juga akan dituangkan dalam makalah ini.[13]

Keenam, Asharaf Mohd Ramli & Abdullah Jalil, "Wakaf Korporat : Konsep & Perkembangan Di Malaysia dan Dunia Islam." Tujuan dari artikel ini adalah untuk menguji konsep wakaf perusahaan dan untuk menganalisis struktur model wakaf perusahaan yang telah diterapkan di Malaysia dan beberapa negara Islam. Konsep wakaf perusahaan telah membuka dimensi baru dalam pengelolaan aset wakaf khususnya uang tunai dan saham dengan melibatkan institusi perusahaan dan praktik budaya perusahaan seperti akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme. Penelitian ini adalah studi pendahuluan berdasarkan penelitian kepustakaan dan sumber informasi sekunder. Keterlibatan lembaga-lembaga perusahaan di Malaysia bekerja sama dengan Dewan Agama Islam Negara (MAIN) dalam mengelola, mengumpulkan dan menginvestasikan dana wakaf di Malaysia diharapkan dapat lebih merangsang kegiatan wakaf. Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan institusi perusahaan dalam kegiatan wakaf. Hasil yang diperoleh dapat membantu meningkatkan sosial ekonomi umat Islam di bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya.[14]

C. Sistematika Buku

Buku ini ditulis dalam enam bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling

---

[13] Dahlia Ibrahim, "Revitalization Of Islamic Trust Institutions Through Corporate Waqf," Conference: 4th International Conference on Business And Economic Research (Bandung- 4TH ICBER 2013) PROCEEDING.

[14] Asharaf Mohd Ramli & Abdullah Jalil, "Wakaf Korporat : Konsep & Perkembangan Di Malaysia dan Dunia Islam," Conference: Seminar Filantropi dan Derma-Bakti Islam: Pendekatan Korporat Dalam Konsep Wakaf, Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM) Kuala Lumpur, 2017

terkait satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan yag integral.

Bab I merupakan pendahuluan yang dibagi ke dalam beberapa sub-bab yang secara bersama-sama menjelaskan latar belakang, literatur review serta sistematika buku yang mengakhiri bab ini.

Bab II, wakaf perusahaan dan eksistensi fatwa dalam hukum Islam. Dalam bab ini berisi seperangkat teori tentang wakaf perusahaan dan fatwa ulama, yang secara spesifik terkait dengan definisi, hukum wakaf saham, pengelolaan wakaf dalam institusi Perusahaan, eksistensi fatwa ulama dan peran sosial keagamaan fatwa.

Bab III, memuat tentang Perkembangan Lembaga Fatwa di Asia Tenggara. Pembahasan spesifiknya seputar Deskripsi Majlis Ulama Indonesia (MUI), Deskripsi Majlis Agama Islam Negeri di Malaysia, Deskripsi Majlis Agama Islam Negeri di Thailand, Deskripsi Majlis Ugama Islam Negeri di Brunai Darussalam, dan Deskripsi Majlis Ugama Islam Singapura. Mulai dari gambaran umum, kesejarahan, struktur dan Tugas sampai pada tahap fungsi Mufti.

Bab IV, memuat tentang Keragaman Pemikiran Ulama Asia Tenggara tentang Wakaf Perusahaan dan Pengelolaan Wakaf Perusahaan. Pembahasan spesifiknya seputar Saham sebagai Aset Wakaf, Wakaf Mustarak, Ibdal Wakaf, Wakaf Linafsihi, Administrasi Wakaf Saham, Penghimpunan, Produktivitas, Penyaluran, Akuntabilitas dan Resiko.

Bab V memmuat tentang Implikasi Wakaf perusahaan dan keberlanjutan manfaat Wakaf. Pembahasan spesifiknya seputar Implikasi Fatwa Wakaf Perusahaan terhadap Pengembangan Wakaf, Implikasi insitusi Wakaf Perusahaan terhadap

Penciptaan aset wakaf Produktif, Implikasi institusi Wakaf Perusahaan terhadap manfaat wakaf umat, dan Kontribusi Wakaf Perusahaan Terhadap Kesinambungan Wakaf

Bab VI tentang penutup dari hasil kajian secara keseluruhan. Bab terakhir ini menghadirkan kesimpulan dari hasil kajian, yang berisi tentang sintesis dari data dan analisisnya. Kemudian disusulkan implikasi kajian ini berupa rekomendasi dan saran.

BAB II

WAKAF PERUSAHAAN DAN EKSISTENSI FATWA DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Wakaf Perusahaan

1. Definisi dan Konsepsi Wakaf

Alqur'an tidak secara spesifik menunjukkan akan adanya wakaf, tetapi *tasri'* wakaf secara substansif bisa dieksplorasi dalam berbagai ayat Alqur'an, teks hadist, dan hasil ijtihad para ulama.

Terminologi wakaf berasal dari akar kata bahasa Arab, *wa-qa-fa* yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang maknanya terhalang untuk menggunakan. Sementara kata *waqf* atau *al-waqf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan.[1] Sedangkan menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan

[1] Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer,* (Jakarta: RM books, 2007), 76

zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.[2]

Dalam hal terminologi wakaf ini, para ahli fiqh menggunakan dua kata: *ḥabas* dan *wakaf.* Karena itu sering digunakan kata *ḥabasa* atau *aḥbasa* atau *awqafa* untuk menyatakan kata kerjanya. Sedang *wakaf* dan *ḥabas* adalah kata benda, dan jamaknya adalah *awqaf, aḥbas* dan *maḥbūs.* Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-ḥabsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsāk* (menahan) seperti dalam kalimat *ḥabsu as-sya'i* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yuraṣ* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Ḥabasaha fî sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah Swt). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *ḥabas: al-ḥabsu ma wuqifa, al-ḥabsu* artinya sesuatu yang diwakafkan.

Al-Minawi mendefinisikan wakaf dengan *"menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala"*[3]. Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan: *"Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan"*[4]. Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah: *"Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.*

---

[2] Ahmad Syafiq, "Pemanfaatan Dana Wakaf Tunai Untuk Pembiayaan Pembangunan Inrastruktur," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 4, No 1 (2017), 28

[3] Al-Minawi, *At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif,* (Cairo: 'A>lam al-Kutub, 1990), h. 340

[4] Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrohman (et.al.),(Jakarta: IIMaN Press, 2004), h. 41.

Ibnu Mandzur dalam kitabnya *Lisān al-'Arab* mengatakan tentang kata *ḥabas* yang berarti *amsakahu* (menahannya). Ia menambahkan: *al-ḥubus ma wuqifa* (sesuatu yang diwakafkan), seperti pada kalimat: *Ḥabbasa al-faras fī sabilillah* (ia mewakafkan kuda di jalan Allah Swt.) atau *aḥbasahu,* dan jamaknya adalah *ḥabāis*. Kalimat ini berarti bahwa kuda itu diwakafkan kepada tentara untuk ditungganginya ketika sedang melakukan jihad. Ibnu Mandzur menambahkan tentang kata *waqafa* seperti pada kalimat: *Waqafa al-ardha alā al-masākin* (Dia mewakafkan tanah kepada orang-orang miskin). Sedangkan dalam kamus *Mukhtār Ash-Shahhah: Li al-masākin waqfan* yang berarti *ḥabasahu* (mewakafkannya untuk orang-orang miskin).

Sedangkan menurut Al-Azhari, ia mengatakan bahwa *al-ḥubus* jamak dari *al-ḥabis*, yang berarti setiap benda yang diwakafkan oleh pemiliknya sebagai wakaf, haram hukumnya apabila dijual atau diwariskan, baik tanahnya, pepohonannya dan semua peralatannya. Dalam hadits tentang zakat dinyatakan bahwa Khalid telah menjadikan budak dan keturunan darinya sebagai *ḥubus* (wakaf) di jalan Allah Swt. Pemakaian kalimat yang benar untuk kata *ḥabas* adalah seperti pada kalimat: *ḥabastu* yang berarti *waqaftu* (saya telah mewakafkan). Sedangkan kata *taḥabbasa* sinonimnya adalah *tawaqqafa*. Dalam kamus *Taj Al-Arus*, Az-Zubaidi menyatakan, *Al-Ḥabsu* artinya *al-man'u* dan *al-imsak*, atau kebalikan *takhliyah* (membiarkan). *Al-Ḥabsu* dari *an-nakhil*, yaitu yang diwakafkan di jalan Allah. Dinyatakan dalam *Hadits Al-Hudaibiyah: Ḥabasaha ḥabis al-fil* (Dia ditahan oleh penahan gajah). Jadi dari pernyataan yang ada dalam kamus *Lisān Al-'Arab* dan *Mukhtār As-Shahhah,* "Dia mewakafkan rumahnya kepada atau untuk orang-orang miskin," apabila rumah tersebut ditahannya atau ditahan dari kepentingan orang-orang yang tidak berhak atas wakaf.

Menurut Mundzir Qahaf, wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum. Menurutnya manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan-jalan, dan tempat-tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering digunakan masyarakat, yang kepemilikannya bukan atas nama pribadi.

Dari sini dapat disimpulkan, baik *al-ḥabsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *at-tamakkust* (diam). Disebut menahan, karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Dalam ayat Alqurnan dan teks Hadist, kehujjahan Wakaf juga dapat dieksplorasi.

Dalam beberapa ayat berikut misalnya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai.

Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui".[5]

Kehujjahan ayat ini adalah kebaikan akan tergapai dengan wakaf. Hal ini berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau bergegas untuk mewakafkan sebagian harta yang ia cintai, yaitu Beiruha', sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Rasulullah telah menasehatinya agar ia menjadikan perkebunannya itu sebagai wakaf. Maka Abu Talhah mengikuti nasehat Rasulullah tersebut. Abu Ubaid mengatakan bahwa walaupun kata infak dalam ayat di atas menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam selalu dianjurkan untuk merealisasikan dan untuk mencapai tujuan infak tersebut. Dengan demikian, ayat di atas menjadi dalil atas disyariatkannya wakaf.[6]

Begitu juga dengan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman hendaklah kamu ruku', sujud, dan menyembahlah kepada Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan". [7]

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada setiap-

---

[5] QS. Alī Imrān: 92.

[6] Abu Ubaid, *al-Amwal,* (Cairo: Buku Daras di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar, 1991), 552.

[7] QS. al-Ḥajj: 77.

tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui"[8]

Keḥujjahan ayat ini adalah bahwa orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah akan dilipatgandakan pahalanya sampai tujuh ratus lipat, dan di antara perbuatan menafkahkan harta di jalan Allah adalah wakaf.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Wahai orang-orang yang beriman belanjakanlah dari hartamu yang bersih yang kamu usahakan dan sesuatu yang kami keluarkan dari perut bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu belanjakan darimu, padahal kamu tidak mengambil melainkan memincangkan mata terhadapnya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji"[9]

وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين

"Sesuatu yang dikerjakan mereka berupa kebaikan, maka sekali-kali mereka tidak dihalanginya. Allah Maha Mengetahui terhadap orang-orang yang takwa". [10]

إنا نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم

"Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka".[11]

---

8 QS. al-Baqarah: 261.
9 QS. al-Baqarah: 267.
10 QS. Alī Imrān: 115.
11 QS. Yāsin: 12.

Ayat-ayat di atas sejatinya secara substanstif memberikan anjuran untuk melakukan wakaf dalam bentuk berinfak dan melakukan amaliyah yang bertujuan memberikan kebaikan bagi sesama.

Sementara dalam teks hadist, narasi wakaf dapat dilihat pada teks-teks berikut.

حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة (يعني ابن سعيد) وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل (هو ابن جعفر) عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)

> "Sesungguhnya Nabi pernah bersabda, "apabila sesorang meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali tiga masalah; sedekah jāriyah, ilmu yang bermamfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya".[12]

Signifikansi hadist ini adalah *sadaqah jariyah* diterangkan oleh para ulama dengan nama wakaf. Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim berkata bahwa dalam hadis tersebut ada dalil atas benarnya hukum wakaf dan agungnya pahala bagi yang melakukannya. Sedangkan Imam Muhammad Ismail al-Kahlani menyebutkan penafsiran para ulama terhadap kata *sadaqah jariyah* dengan mengatakan:

ذَكَرَهُ فِيْ بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf.

---

[12] al-Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1983), III/1255.

حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ؟ قال (إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها) فتصدق عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه

> "Umar r.a pernah memperoleh tanah di Khaibar kemudian datang kepada Nabi Saw. Umar berkata, "Aku mendapatkan tanah yang sangat bagus sekali bagaimana engkau memerintahkan padaku? Nabi menjawab,"Jika kamu berkehendak tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya". Umar mensedekahkan yang tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar mensedekahkan pada orang-orang fakir, kerabat, budak, sabilillah, tamu, ibnu sabil. Boleh bagi orang yang mengurusnya makan sekedarnya dan memberi makan pada temannya tanpa menjadikan sebagai harta hak milik".[13]

Substansi hadits di atas sangat jelas menerangkan tentang wakaf, karena dua hal: *pertama,* nasehat Rasulullah kepada Umar untuk menahan pokoknya dan menyedekahkan hasilnya, ini merupakan esensi dari wakaf. *Kedua,* hadis ini ditutup dengan keterangan tentang hak *nazir* yang boleh makan dari hasilnya dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Tidak diragukan lagi bahwa dua ketentuan di atas merupakan ciri-ciri tentang wakaf.

روي عن عائشة (رضي الله عنها) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل سبع حيطان له بالمدينة صدقة على بني عبد المطلب وبني هاشم

---

[13] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirūt: Dār al-Ṣa'ab, t. th), II: 132.

“Sesungguhnya Rasul Saw. menjadikan tujuh pekarangan di Madinah sebagai sedekah pada Banī Abdul Muttạllib dan Bani Hāsyim”[14]

روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة حسنات»

“Barang siapa yang menahan kuda untuk sabilillah dengan iman dan mengharapkan pahala, maka tubuh kuda, kotorannya, dan kencingnya menjadi timbangan kebaikan”.[15]

سمعت عمروابن الحرث يقول: «ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة

“Rasul tidak meninggalkan barang sama sekali kecuali keledai yang putih, senjata, dan sebidang tanah sebagai sedekah”[16]

حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه و سلم ببناء المسجد فقال (يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا) قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله

Nabi pernah memerintahkan untuk membangun Masjid seraya bersabda: “Wahai Banī Najjār juallah padaku pekaranganmu ini”. Mereka menjawab: “Tidak, demi Allah saya tidak menuntut harganya kecuali pada Allah” [17]

Menurut al-Qurṭubī, mayoritas sahabat Nabi pernah mempraktekkan wakaf di Mekkah dan Madinah, seperti Abū

---

[14] al-Baihaqī, , *Sunan al-Kubrā*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t. th), VI: 160.
[15] as-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, (Beirūt: Dār al-Jail, 1297 H), IV: 25.
[16] an-Nasāī, *Sunan an-Nasāī*, (Kairo: Dār al-Ḥadīs, 1987), V: 229.
[17] al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, II: 133.

Bakar, Umar bin al-Khaṭṭāb, Uṣmān bin Affān, Alī bin Abī Ṭ ālib, Ā'isyāh, Fāṭimah, Zubair, 'Amr bin 'Āṣ, dan Jābir. Menurut Imām Syāfi'ī dalam *qaul al-qadīm*-nya adalah sekitar delapan puluh sahabat Nabi dari Anṣār mempraktekkan sedekah *muḥ arramāt,* yang disebut dengan wakaf. Menurutnya bahwa wakaf sahabat Nabi Saw telah populer tidak seorang pun yang tidak mengetahuinya.[18]

Dari berbagai referensi hadis di atas, menunjukkan secara eksplisit bahwa penstasri'an institusi wakaf dalam Islam berdasarkan dalil dan dasar yang sangat kuat baik secara redaksional maupun aplikasi yang dipraktikkan oleh Rasul Saw dan para sahabat mayoritas.

Imam al-Qurtubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijma (kesepakatan) di antara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amr ibn al-As, Ibn Zubair, Jabir, dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka, baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.[19]

Ibn Hubairah juga mengatakan bahwa para sahabat sepakat atas dibolehkannya wakaf. Demikian juga Ibn Qudamah yang mengatakan:

مَا بَقِىَ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ مِقْدَرَةٌ اِلَّاوَقَفَ وَقْفًا

"Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang memiliki kemampuan dan kelapangan rizki, kecuali pasti pernah mewakafkannya".[20]

---

[18] al-Qurṭubī, *Jāmi' li Ahākām al-Qur'an*, (Beirūt: Dār al-Fikr, 1997), VI: 339.

[19] Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân,* (Meir: Dâr al-Kutub, 1949), 339. Lihat juga dalam Ali bin Umar ad-Daraquthni, *Sunan ad-Daraquthni,* (Dâr Delhi, India, jilid 4, 1310 H), 200.

[20] Abdullah bin Ahmad bin Mahmud Ibn Qudamah, 1348 H, *al-Mughni,* (Mesir:

Imam Syafi'i mengatakan bahwa ada 80 orang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang mengeluarkan sadaqah dengan sadaqah mulia. Imam Tirmidzi juga meriwayatkan bahwa wakaf telah diamalkan oleh para ulama, baik dari kalangan sahabat Nabi maupun yang lainnya, ia tidak melihat ada perbedaan pendapat di kalangan ulama *mutaqaddimin* tentang bolehnya wakaf, baik wakaf tanah maupun wakaf yang lainnya.[21]

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Imam al-Baghawi juga mengatakan bahwa wakaf telah diamalkan oleh seluruh ulama, baik dari generasi sahabat, maupun orang setelah mereka, seperti ulama *mutaqaddimin*. Mereka tidak berselisih pandangan tentang bolehnya wakaf tanah maupun wakaf harta barang bergerak; para sahabat Muhajirin dan Ansar melakukan wakaf, baik di Madinah maupun di daerah lainnya. Tidak ada riwayat satu pun dari mereka yang mengingkari adanya syariat wakaf, bahkan tidak pernah ada dari mereka yang mencabut kembali wakafnya dengan alasan dirinya masih membutuhkannya.

Imam Ibn Hazm juga mengatakan bahwa seluruh sadaqah sahabat Nabi di kota Madinah lebih terkenal daripada matahari, tidak ada seorang pun yang tidak mengetahuinya.[22] Demikian juga Imam Syaukani yang berkata, "Barang siapa yang mewakafkan harta yang dapat membahayakan ahli waris, maka wakafnya batal." Sadiq Hasan Khan berkomentar tentang hal ini, "Kesimpulannya, bahwa wakaf yang bertujuan memutuskan apa yang Allah perintahkan untuk menyambungnya serta bertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka wakafnya batal. Sama seperti orang yang mewakafkan sesuatu kepada

---

Dâr al-Manar, 1348 H), jilid 8, 185.

21 At-Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, (Cairo: Dar al Fikr, 1359 H), 1376.

22 Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id Ibn Hazm, *al-Muhalla,* (Mesir: al-Muniriyyah, 1351 H), 180.

anak laki-lakinya, tanpa menyertakan anak perempuannya, dan lain sebagainya. Sebab, wakaf seperti ini tidak merealisasikan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah, akan tetapi bertujuan menentang hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada hamba-hamba-Nya."

Dengan berbagai penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf merupakan anjuran *syar'i* yang disyariatkan oleh Islam, bukan produk pemikiran manusia.

Dalam konteks kontemporer, wakaf merupakan instrumen ekonomi Islam, sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat sakral dan suci. Tetapi pemahaman dan implementasi wakaf tersebut pada *fiqh* (upaya yang bersifat kemanusiaan). Karena itu, bisa dipahami bahwa praktik dan realisasi wakaf tersebut terkait erat dengan realitas dan kepentingan umat di masing-masing negara muslim.

Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga dan badan hukum, yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

Hal tersebut terbukti definisi wakaf dalam Undang-undang negara Sudan wakaf didefinisikan sebagai: *"Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah* SWT. *dan menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa*

yang akan datang." [23]Definisi wakaf seperti ini tercantum dalam undang-undang Akhwal Asy-Syakhshiyah bagi kaum muslimin. Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: *"Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian."*[24] Dalam undang-undang India, wakaf adalah: *"Mengkhususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti kebaktian, keagamaan dan sosial."*.[25] Definisi wakaf menurut undang-undang Kuwait, yaitu: "*Menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini.* [26]

Dengan definisi ini, wakaf bisa diaplikasikan pada barang atau manfaat atau hak bernilai materi, karena semua itu adalah termasuk harta, bisa bersifat abadi maupun sementara. Kesementaraan ini lahir karena tabiat barangnya atau karena syarat yang dibuat oleh *wāqif.* Jika kita perhatikan, ada majalah tentang hukum syariat yang berafiliasi kepada madhab Hambali dan membatasi wakaf hanya pada barang saja, dan dengan tegas mengatakan bahwa wakaf sementara tidak bisa disebut wakaf. Hal itu telah diberlakukan dalam Undang-Undang Aljazair No. 91/10 Tahun 1991 dan Undang-Undang Sudan Tahun 1984.

Dalam kamus ekonomi, Nazih Hammad memperkuat definisi yang ditulis oleh pengarang kitab *Al-Muqanna'* yaitu, bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan menyalurkan hasilnya.[27] Jadi ia tidak memasuki perbedaan pendapat antar

---

[23] Pasal 320.

[24] Pasal 3 Undang-undang No. 10-91.

[25] Pasal 3 Undang-undang Wakaf Tahun 1995.

[26] Pasal 1 Undang-undang Wakaf Tahun 1996.

[27] Nazih Hammad, *Mu'jam Al-Musthalahat Al-Iqtishadiyah fi Lughati Al-Fuqaha',*

madhab. Dan ini merupakan penyelesaian dari perbedaan pendapat tentang kepemilikan harta wakaf. Akan tetapi jalan ini bukan penyelesaian dari perbedaan pendapat seputar boleh tidaknya wakaf manfaat dari orang-orang yang memilikinya sekalipun dengan manfaat itu mendatangkan uang, sebagaimana dijelaskan oleh Ad-Dasuki dalam kitabnya *"Hasyiyah Ad-Dasuki ilâ Syarhi Al-Kabîr."*

Lebih dari definisi wakaf yang telah dijelaskan di atas, barangkali definisi wakaf menurut As-Shawi dalam kitabnya *"Balgah As-Sâlik"* lebih mencakup semua jenis wakaf, dan pada saat yang bersamaan ia juga mengemukakan pendapat madhab Maliki dengan jelas. Maka definisi wakaf menurutnya adalah: *"Menjadikan manfaat barang yang dimilikinya atau hasilnya kepada orang yang berhak sepanjang waktu yang ditentukan oleh wāqif."* Di sini ia mempertegas makna pembatasan waktu sesuai dengan keinginan *wāqif*, dan bukan karena adanya harta benda wakaf saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Arafah bahwa wakaf itu mencakup wakaf manfaat.

Pendapat para ahli fiqh tentang definisi wakaf di atas bertentangan dengan undang-undang kontemporer yang justru menambah tidak jelasnya masalah. Seperti undang-undang Negara Sudan misalnya, mendefinisikan wakaf sebagai: *"Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah* Swt *dan menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang."*[28] Definisi wakaf seperti ini tercantum dalam undang-undang Ahwal Asy-Syakhshiyah Sudan bagi kaum muslimin.

Untuk memperjelas gambaran wakaf Islam, maka perlu kita tambahkan persekutuan wakaf perorangan atau keluarga

(Virginia: IIIT, 1995), 353.

[28] Undang-Undang Sudan, Pasal 320.

yang pengelolaannya mempunyai ciri seperti wakaf. Karena umumnya, persekutuan ini kepemilikan hartanya berupa wakaf untuk keluarga *wāqif*, istri, anak dan keturunannya atau orang lain yang jelas hubungannya dengan *wāqif*.

Setelah dikemukakan definisi wakaf secara terminologi dan dalam undang-undang, serta definisi sejenis seperti yayasan dan badan hukum, maka dapat ditarik benang merah definisi wakaf Islam yang sesuai dengan hakekat hukum dan muatan ekonominya serta peranan sosialnya, yaitu sebagai berikut, *"Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus."*

Wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus (*shadaqah jāriyah*) selama pokoknya masih ada dan terus dimanfaatkan. Pengertian kata "ada" di sini bisa berarti karena secara alami barang tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya, juga bisa berarti ada karena sesuai dengan kehendak *wāqif* dalam ikrar wakafnya.

Pada definisi wakaf di atas, telah dipaparkan secara menyeluruh semua bentuk dan jenis wakaf. *Yang pertama,* adalah menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi. Ini menunjukkan bahwa wakaf berasal dari modal yang bernilai ekonomi dan bisa memberikan manfaat, seperti manfaat tempat shalat yaitu masjid, manfaat tempat belajar yaitu sekolah, manfaat bagi orang bepergian yaitu kendaraan. Modal yang bernilai ekonomi ini juga bisa sesuatu yang dapat menghasilkan barang, seperti buah dan biji-bijian, atau seperti air sumur dan hasil produksi. Maka setiap barang yang dapat bermanfaat atau menghasilkan barang disebut modal, hal ini menurut pengertian ekonomi.

Demikian juga, wakaf adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat secara berulang-ulang untuk tujuan tertentu selama beberapa kurun waktu sama dengan wakaf modal yang menghasilkan berbagai manfaat tersebut. Karena itulah ia merupakan nilai ekonomi saat ini dan akan mendatangkan banyak manfaat wakaf di masa yang akan datang. Di antara contoh wakaf ini adalah wakaf barang atau pelayanan secara berulang-ulang selama beberapa kurun waktu tertentu, seperti wakaf majalah secara berkala (wakaf barang) dan wakaf hak pemakaian jalan (wakaf manfaat). Ini juga merupakan modal produktif yang dapat menghasilkan pelayanan atau barang di masa yang akan datang. Singkatnya, pengertian menahan adalah menahan dari konsumsi, kerusakan, jual beli dan semua tindakan yang bersifat pribadi. Namun tujuan penahanannya untuk tujuan tertentu dan itu hanya satu, yaitu memanfaatkan untuk kebaikan.

Kedua, definisi wakaf ini mencakup harta. Harta adakalanya tetap dan tidak bisa bergerak seperti tanah dan bangunan, dan adakalanya berupa benda bergerak, seperti buku dan senjata, atau berupa barang seperti peralatan dan kendaraan, atau berupa uang seperti deposito dan pinjaman, atau bisa juga berupa manfaat yang mempunyai nilai uang seperti manfaat pengangkutan khusus orang sakit dan lanjut usia, atau berupa manfaat dari harta benda tetap yang diwakafkan oleh penyewa. Karena manfaat tersebut sudah menjadi miliknya, seperti manfaat pemakaian jalan, atau manfaat tanah lapang yang dijadikan tempat shalat Idul Fitri dan Idul Adha secara berulang-ulang.

Ketiga, mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat

hasilnya secara berulang-ulang. Dengan demikian, definisi ini menerangkan kelanjutan adanya harta atau benda yang diwakafkan, sehingga dapat memberi manfaat dan shadaqah yang terus berjalan seperti yang telah digambarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Pengertian menjaga dalam definisi ini juga mencakup makna melindungi kepengurusan dan nilai ekonomi barangnya, sehingga wakaf dapat menghasilkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.

Keempat, definisi ini mengandung pengertian berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar atau selamanya. Adanya manfaat yang berulang-ulang dan kelanjutannya mengandung pengertian bahwa wakaf tersebut terus berjalan. Keberlangsungan wakaf tergantung pada jenis wakafnya atau batasan waktu yang ditetapkan oleh *wāqif*, terkecuali shadaqah biasa dan bersifat sederhana yang biasanya dimanfaatkan sekali secara langsung dengan cara menghabiskan barangnya. Jadi, sedekah disebut *jāriyah* apabila terus berlangsung atau selama manfaat wakaf dapat dimanfaatkan secara berulang-ulang, walaupun berulang-ulang dalam waktu yang tidak sangat lama, maka itu juga disebut *ṣadaqah jāriyah.* Waktu keberlangsungan wakaf yang berkali-kali, maka akan bisa dimanfaatkan secara berulang-ulang tergantung pada jenis wakaf dan batasan waktu yang ditentukan oleh *wāqif.*

Kelima, definisi wakaf ini mencakup wakaf langsung, yang menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, sebagaimana juga mencakup wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya, baik berupa barang maupun jasa serta menyalurkan semua laba bersihnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Keenam, mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, sosial dan lain sebagainya, sebagaimana juga mencakup

kebaikan khusus yang manfaatnya kembali kepada keluarga dan keturunannya, atau orang lain yang masih ada hubungannya dengan *wāqif. Ketujuh,* mencakup pengertian wakaf menurut fiqh dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan satu orang yaitu *wāqif* saja. *Kedelapan*, mencakup pentingnya penjagaan dan kemungkinan bisa diambil manfaatnya secara langsung atau dari manfaat hasilnya. Ini menentukan tugas yang mendasar bagi kepengurusan wakaf, dan peranannya dalam menjaga kelestariannya dan menyalurkan manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerima wakaf baik dari masyarakat umum maupun kelompok khusus.

Dari penjelasan di atas, definisi wakaf cukup luas dan bersifat ijtihadi, sehingga dapat mencakup wakaf abadi seperti tanah dan bangunan, serta wakaf yang berupa harta bergerak dan hanya berumur sesuai dengan tingkat kekekalan bendanya. Pendapat ini telah disetujui oleh empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali). Definisi ini juga mencakup wakaf sementara sesuai dengan keinginan *wāqif*, seperti pendapat para pengikut madzhab Maliki. Bahkan dalam definisi ini telah kami kemas, pengertian wakaf yang mencakup jenis wakaf baru dan belum ada di zaman dulu seperti wakaf hak yang bernilai uang dan wakaf manfaat dengan berbagai macamnya.[29] Jadi, semua hak yang bernilai uang seperti hak penerbitan, dan manfaat seperti manfaat barang yang disewa, menjadi milik masyarakat secara manfaat. Atau bisa juga menjadi harta milik masyarakat menurut kumpulan fatwa ulama yang dilakukan bersama akhir-akhir ini, secara hak yang bernilai uang.[30]

---

[29] Dalam hal ini pengikut Madzhab Maliki telah menyatakan terus terang tentang adanya wakaf manfaat. Ad-Dasuki misalnya, mengatakan dalam buku *"Hasyiyah Ad-Dasuki"* bahwa wakaf manfaat rumah yang disewa diperbolehkan pada batas waktu yang telah ditentukan. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh As-Shawi dalam kitab *"Balghah As-Salik."*

[30] Silahkan rujuk majalah *"Al-Fiqh Al-Islami"*, edisi ke-5, tahun 1409 H, Jilid 1, pembahasan tentang definisi wakaf.

Definisi yang kita pilih ini mempersempit, bahkan keluar dari perbedaan pendapat secara fiqh, terutama yang paling menonjol adalah perbedaan seputar kepemilikan harta wakaf. Dengan demikian, definisi ini tidak memasuki perbedaan tersebut, sehingga menjadi definisi yang bisa diterima bagi mereka yang mengatakan bahwa wakaf menjadi milik *wāqif* atau orang yang berhak atas wakaf tersebut, atau secara hukum menjadi milik Allah Swt. Di samping itu, ide pemanfaatan harta atau benda secara berulang-ulang tidak menafikan kemungkinan adanya beberapa syarat yang bersifat khusus, seperti hak *wāqif* untuk turut serta mendapat manfaat wakaf tersebut.

Perlu kita garis bawahi, bahwa definisi ini mencakup banyak bentuk harta dan benda yang bisa dijadikan wakaf. Maka tanah dan bangunan bisa diwakafkan untuk dimanfaatkan pada jalan kebaikan, seperti menegakkan syiar-syiar agama, termasuk di antaranya masjid sebagai tempat shalat, sebagaimana juga dapat dimanfaatkan pada jalan kebaikan yang lain, seperti rumah sakit dan puskesmas, atau rumah anak yatim piatu dan orang tua jompo, atau sekolah dan asrama mahasiswa. Wakaf tanah dan bangunan juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian, disewakan atau untuk berbagai kegiatan ekonomi lainnya yang dapat memproduksi banyak hal dan menghasilkan laba bersih untuk disalurkan manfaatnya pada jalan kebaikan, seperti wakaf untuk penerangan masjid, fakir miskin, orang-orang yang berada dalam perjalanan, atau untuk bantuan bagi rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu dan lain sebagainya yang menjamin keberlangsungannya pada masa-masa yang akan datang dan dilakukan secara berulang-ulang.

Dalam tradisi Barat, sekalipun tidak mengenal istilah wakaf dan *habas*, orang-orang Barat mempunyai model berwakaf dengan beberapa sebutan. Dalam kamus *The New*

Palgrave Dictionary of Money and Finance dinyatakan bahwa yang membedakan antara persekutuan wakaf (*charitable trust*) dan yayasan yang tidak berorientasi pada profit (*non-profit corporation*) dari yayasan profit adalah tidak adanya hak hukum bagi siapapun atas keuntungan yayasan.[31] Sebenarnya perbedaan ini muncul dari ketidaktelitian, karena orang-orang miskin atau orang yang menerima wakaf berhak untuk menuntut hak-haknya yang ada pada hasil pengembangan harta wakaf, dan pengelola yayasan tidak boleh melarang mereka meminta haknya.

Pemaknaan yang hampir sama dengan wakaf adalah kata *endownment* yang dalam istilah bahasa Inggris adalah pemberian. Di antara yang termasuk dalam pemberian adalah shadaqah untuk istri dan warisan yang ditinggalkan baginya. Kata pemberian juga mencakup harta yang diberikan kepada seseorang atau sumbangan organisasi atau pendapatan yang diperoleh secara berkala oleh seseorang maupun organisasi. Adapun kata *foundation*, menurut kamus *Oxford* adalah harta yang dikhususkan untuk kepentingan organisasi selamanya. Harta ini juga termasuk *endownment*. Dengan pengertian ini, maka *foundation* bisa diartikan sebagai organisasi yang mempunyai harta abadi dan pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan umum; sosial, budaya dan lain-lain.

Selain kata *foundation* dan *endownment* untuk menyatakan wakaf di Barat juga digunakan istilah *trust*, yang mengandung arti kepercayaan atau kecenderungan kepada seseorang dan mempercayainya. Istilah *trust* digunakan bagi seseorang yang mempunyai otoritas tertinggi untuk mengatur harta yang sengaja ditahan, untuk kepentingan pihak lain. *Trust* juga merupakan organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh

---

31 Lihat *The New Palgrave Dictionary of Money and Finance*, (London: The Mc.Millan Press Ltd, 1994).

orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Jadi penambahan kata *philanthropy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) bagi keempat istilah wakaf di atas pada hakekatnya mengandung arti untuk orang lain, atau melakukan kebaikan bagi orang lain.[32]

Sedangkan dalam kamus *Stroud Judical Dictionary* dinyatakan bahwa di antara tujuan wakaf (*charitable purpose*) adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan hasilnya bagi kepentingan sosial dan agama. Dalam kamus ini tidak dinyatakan bahwa seseorang juga berhak atas wakaf itu, sekalipun tidak termasuk yang mendermakan, seperti misalnya penjaga gereja.[33] Yang termasuk jenis persekutuan wakaf (*trust*) adalah persekutuan wakaf sosial (*charitable trusts*) yang mengelola wakaf dan keuntungannya disalurkan untuk kepentingan sosial, serta persekutuan wakaf keluarga yang mengelola wakaf untuk disalurkan kepada pihak tertentu atau keturunannya.

Di beberapa negara, wakaf secara serius dijadikan sebagai media untuk mensejahterakan rakyat di samping pendapatan negara yang lain. Kekekalan objek wakaf menjadi salah satu doktrin utama untuk melestarikan keberadaannya dan modifikasi pemanfaat yang bervariasi menjadi inovasi pemberdayaan harta wakaf sehingga tidak statis dan stagnan. Wakif mengalami perubahan bentuknya, tidak hanya wakif perorangan tetapi juga wakif lembaga dan badan hukum, yang dituntut kredibilitas dan akuntabilitasnya. Demikian pula dengan keberadaan nadzir yang profesional menjadi pilihan dan keniscayaan zaman modern sekarang ini dalam mengemban amanat untuk mengelola harta wakaf.

---

[32] Munzir Qahaf, *al-Waqf al-Islami; Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyyatuhu,* (Syiria: Dar al-Fikr Damaskus, cet. II.), 64.

[33] *Stroud Judical Dictionary*, Edisi 5, Sweet and Maxwell, Ltd London 1986.

Hal tersebut terbukti dari definisi wakaf dalam Undang-undang negara Sudan wakaf didefinisikan sebagai: *"Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah* SWT. *dan menyedekahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang."* [34]Definisi wakaf seperti ini tercantum dalam undang-undang Akhwal Asy-Syakhshiyah bagi kaum muslimin. Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: *"Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian."*[35] Definisi wakaf menurut undang-undang Kuwait, yaitu: "*Menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini.* [36]

Dalam perkembangan kontemporer, terjadi perubahan dan perkembangan hukum terhadap jenis harta wakaf. Bila fikih klasik kerap membicarakan wakaf dalam benda yang tidak bergerak, -walaupun ada juga yang membicarakan wakaf manfaat-, maka perkembangan wakaf kontemporer tidak lagi membatasi hanya pada benda tidak bergerak, melainkan banyak bermunculan jenis harta yang dapat diwakafkan.

Berikut ini jenis harta wakaf yang disebutkan dalam perundang-undangan di Indonesia. Jenis harta benda wakaf terdiri dari : benda tidak bergerak dan benda bergerak.[37] Benda tidak bergerak yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

---

[34] Pasal 320.

[35] Pasal 3 Undang-undang No. 10-91.

[36] Pasal 1 Undang-undang Wakaf Kuwait Tahun 1996.

[37] Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 16, ayat 1)

2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah;
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.[38]

Sedangkan hak atas tanah yang dapat diwakafkan terdiri dari :

1. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
2. Hak atas tanah bersama dari satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Hak guna bangunan, hak guna usaha atau hak pakai yang berada di atas tanah negara;
4. Hak guna bangunan atau hak pakai yang berada di atas tanah hak pengelolaan atau hak milik pribadi yang harus mendapat izin tertulis dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik.[39]

Benda bergerak adalah benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: Uang; Logam mulia; Surat berharga; Kendaraan; Hak atas kekayaan intelektual; Hak sewa; dan Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[40]

---

[38] UU No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 2)

[39] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf,* Jakarta : Depag RI, 2006

[40] UU No. 14/2004 tentang Wakaf, Pasal 16, ayat 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undangundang;
2. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian;
3. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan;
4. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.[41]

Penjelasan diatas dapat dijabarkan dalam berbagai klasifikasi benda bergerak; benda bergerak karena sifatnya, benda bergerak selain uang, benda bergerak berupa hak. Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: Kapal; Pesawat terbang; Kendaraan bermotor; Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; Logam dan batu mulia, dan/atau Benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.[42]

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut:

---

[41] Direktorat Pemberdayaan Wakaf : 2006)

[42] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Bunga Rampai Perwakafan,* Jakarta : Departemen Agama, 2006)

1) Surat berharga yang berupa: Saham; Surat utang negara; Obligasi pada umumnya; dan/atau Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa: Hak cipta; Hak merk; Hak paten; Hak desain industri; Hak rahasia dagang; Hak sirkuit terpadu; Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau hak lainnya.
3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa: Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.[43]

Melihat penjelasan diatas maka saham termasuk jenis harta yang diwakafkan, mengingat nilai dan manfaatnya yang tidak kecil.

2. Hukum Wakaf Saham

Saham secara populer dipahami masyarakat sebagai surat berharga. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring definisi saham yaitu: surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.[44] Sedangkan subjek hukum yang melakukan penyertaan modal dalam Perseroan Terbatas disebut dengan pemegang saham. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.[45] Bukti kepemilikan saham tersebut yang kita kenal dengan surat saham.

Saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan

---

[43] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006
[44] Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring
[45] Pasal 51 UUPT

atau perseroan terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut adalah juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian jika seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan.

Menurut Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhruddin, saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.[46] Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk 'menjual' kepentingan dalam bisnis - saham (efek ekuitas) - dengan imbalan uang tunai. Ini adalah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Saham dijual melalui pasar primer (*primary market*) atau pasar sekunder (*secondary market*).[47]

Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.[48]

Saham yang dimiliki oleh pemegang saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: 1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; 2. menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; 3. menjalankan hak lainnya berdasarkan UUPT.[49] Saham dalam Perseroan Terbatas tersebut dikelompokan berdasarkan karateristik yang sama, yang disebut

---

[46] Tjiptono Darmadji & Hendy M. Fakhruddin. *Pasar Modal di Indonesia*. (Jakarta: Salemba Empat. 2001) 8.

[47] Brealey A. Richard; Stewart, C Myers; dan Alan, J Marcus. Fundamentals of Corporate Finance. 5th ed. 2007. McGraw-Hill. 144

[48] Darmadji dan Fakhruddin, *Pasar Modal,* 5

[49] Pasal 52 ayat (1) UUPT

klasifikasi saham. UUPT menyebutkan, Anggaran Dasar Perseroan menetapkan lebih dari satu klasifikasi saham.[50]

Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama, jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham maka Anggaran Dasar menetapkan salah satu diantaranya sebagai saham biasa. Saham biasa adalah saham yang mempunyai hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan, mempunyai hak untuk menerima dividen yang dibagikan, dan menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.[51]

Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain. Klasifikasi saham tersebut, antara lain: a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara; b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain; d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atass pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.[52]

Bermacam-macam klasifikasi saham tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri, terpisah satu sama lain, tetapi dapat merupakan gabungan dari 2 (dua) klasifikasi saham atau lebih. Saham sebagai salah satu alternatif media investasi memiliki potensi

---

[50] Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[51] Pasal 53 ayat (3) UUPT,

[52] Pasal 53 ayat (3) UUPT

tingkat keuntungan dan kerugian yang lebih besar dibandingkan media investasi lainnya dalam jangka panjang.

Ada beberapa sudut pandang untuk membedakan saham:[53]

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim

   a. Saham Biasa (*common stock*)

      Saham biasa merupakan pemilik sebenarnya dari perusahaan. Mereka menanggung risiko dan mendapatkan keuntungan. Pada saat kondisi perusahaan jelek, mereka tidak menerima dividen. Dan sebaliknya, pada saat kondisi perusahaan baik, mereka dapat memperoleh dividen yang lebih besar bahkan saham bonus. Pemegang saham biasa ini memiliki hak suara dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) dan ikut menentukan kebijakan perusahaan. Jika perusahaan dilikuidasi, pemegang saham biasa akan membagi sisa aset perusahaan setelah dikurangi bagian pemegang saham preferen.[54]

      Karakteristik saham biasa sebagai berikut:

      - Hak suara pemegang saham, dapat memillih dewan komisaris
      - Hak didahulukan, bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru
      - Tanggung jawab terbatas, pada jumlah yang diberikan saja

   b. Saham Preferen (*Preferred Stock*)

      Saham yang memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa

---

[53] Darmadji dan Fakhruddin, *Pasar Modal,* 6

[54] Eugene, F Brigham; Louis, C Gapenski. Intermediate Financial Management. 5th ed. 1996. United States of America. Dryden Press, 1996), 483

menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Saham ini serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut; dan membayar deviden. Memiliki persamaan dengan obligasi pada adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, devidennya tetap selama masa berlaku dari saham, dan memiliki hak tebus dan dapat dipertukarkan (convertible) dengan saham biasa. Saham jenis ini mendapatkan hak istimewa dalam pembayaran dividen dibanding saham biasa.[55]

Karakteristik saham preferen adalah sebagai berikut:

- Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda
- Tagihan terhadap aktiva dan pendapatan, memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen
- dividen kumulatif, bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa
- Konvertibilitas, dapat ditukar menjadi saham biasa, bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk

2. Ditinjau dari cara peralihannya

   a. Saham Atas Unjuk (*Bearer Stocks*)

---

[55] Ibid.,

- Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya.
- Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.

b. Saham Atas Nama (*Registered Stocks*)

- Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, di mana cara peralihannya harus melalui prosedur tertentu.
- Kelemahan saham atas nama lebih sulit untuk dialihkan atau dipindahtangankan ke pihak lain. Untuk mengalihkan saham ke pihak lain, harus melalui prosedur tertentu yang pastinya melibatkan perusahaan penerbit saham.
- Pengalihan saham atas nama harus melalui pencatatan dokumen, di mana nama pemilik baru harus dicatat ke dalam buku khusus yang memuat daftar pemegang saham perusahaan.

3. Ditinjau dari kinerja perdagangan

a. *Blue – Chip Stocks*

- Saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis, memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen.

b. *Income Stocks*

- Saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari

rata – rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya.

- Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai.
- Emiten ini tidak suka menekan laba dan tidak mementingkan potensi.

c. *Growth Stocks*

1) (*Well – Known*)
   - Saham – saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai *leader* di industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi.
2) (*Lesser – Known*)
   - Saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri *growth stock.*
   - Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer di kalangan emiten.

d. *Speculative Stock*

- Saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun, akan tetapi mempunyai kemungkinan penghasilan yang tinggi di masa mendatang, meskipun belum pasti.

e. *Counter Cyclical Stockss*

- Saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum.

- Pada saat resesi ekonomi, harga saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.

Adapun jenis saham terbaru yang diperdagangkan di BEI, yaitu ETF *(Exchange Trade Fund)* adalah gabungan reksadana terbuka dengan saham dan pembelian di bursa seperti halnya saham di pasar modal bukan di Manajer Investasi (MI). ETF ini dibagi 2, yaitu:

1. ETF index : menginvestasikan dana kelolanya dalam sekumpulan portofolio efek yang terdapat pada satu indeks tertentu dengan proporsi yang sama.
2. Close and ETFs : Fund yang diperdagangkan dibursa efek yang berbentuk perusahaan investasi tertutup dan dikelola secara aktif.

Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham. *Pertama,* Dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode dimana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen.

Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai – artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap

saham - atau dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut.

Kedua, Capital Gain. Capital Gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya Investor membeli saham ABC dengan harga per saham Rp 3.000 kemudian menjualnya dengan harga Rp 3.500 per saham yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp 500 untuk setiap saham yang dijualnya.

Sebagai instrument investasi, saham juga memiliki risiko, antara lain:

Pertama, Capital Loss. Merupakan kebalikan dari Capital Gain, yaitu suatu kondisi dimana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Misalnya saham PT. XYZ yang di beli dengan harga Rp 2.000,- per saham, kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai Rp 1.400,- per saham. Karena takut harga saham tersebut akan terus turun, investor menjual pada harga Rp 1.400,- tersebut sehingga mengalami kerugian sebesar Rp 600,- per saham.

Kedua, Risiko Likuidasi. Perusahaan yang sahamnya dimiliki, dinyatakan bangkrut oleh Pengadilan, atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi (dari hasil penjualan kekayaan perusahaan). Jika masih terdapat sisa dari hasil penjualan kekayaan perusahaan tersebut, maka sisa tersebut dibagi secara proporsional kepada seluruh pemegang saham. Namun jika tidak terdapat sisa kekayaan perusahaan, maka pemegang saham

tidak akan memperoleh hasil dari likuidasi tersebut. Kondisi ini merupakan risiko yang terberat dari pemegang saham. Untuk itu seorang pemegang saham dituntut untuk secara terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan.

Di pasar sekunder atau dalam aktivitas perdagangan saham sehari-hari, harga-harga saham mengalami fluktuasi baik berupa kenaikan maupun penurunan. Pembentukan harga saham terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Dengan kata lain harga saham terbentuk oleh *supply* dan *demand* atas saham tersebut. Supply dan demand tersebut terjadi karena adanya banyak faktor, baik yang sifatnya spesifik atas saham tersebut (kinerja perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak) maupun faktor yang sifatnya makro seperti tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dan faktor-faktor non ekonomi seperti kondisi sosial dan politik, dan faktor lainnya.[56]

Masyarakat dapat membeli saham biasa di bursa efek via broker. Di Indonesia, pembelian saham harus dilakukan atas kelipatan 100 lembar atau disebut juga dengan 1 lot. Saham pecahan (tidak bulat 100 lembar) bisa diperjualbelikan secara *over the counter*.[57] Penawaran Saham Perusahaan kepada masyarakat pertama kali sebelum listing di bursa dinamakan *Initial Public Offering* (IPO), sedangkan jika sudah terdaftar (*listing*) dan perusahaan ingin menambah saham beredar dengan memberikan hak terlebih dahulu kepada pemegang saham lama untuk membeli-nya dinamakan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau dikenal juga dengan sebutan *Right Issue.*

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia tak terkecuali juga berupaya mengembangkan aspek investasi berbasis syariah, sehingga saham juga menjadi bagian dari nomenklatur yang

---

[56] https://www.idx.co.id/produk/saham/

[57] Situs IDX .diakses pada tangal 20 Agustus 2019

dikembangkan, yakni saham syariah. Saham syariah merupakan saham dimana dalam kegiatan usaha dan cara pengolahannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks saham, hukum wakaf hadir sebagai elaborasi dari perkembangan wakaf kontemporer. Ia juga merupakan transformasi dari jenis wakaf produktif. Sehingga pemahaman terhadap wakaf berobjek saham adalah mewakafkan saham dan atau keuntungan investasi saham, yang nantinya akan dikelola oleh nazhir atau pihak pengelola wakaf, dalam hal ini Badan Wakaf Indonesia, sebelum disalurkan untuk kemaslahatan umat.

Secara konseptual, wakaf saham merupakan pengembangan dari wakaf uang, yang diinvestasikan dalam saham syariah dengan tujuan untuk meningkatkan *value* dari wakaf uang tersebut. Dalam kurun 2016-2018, pengguna Sistem Online Trading Syariah (SOTS) telah meningkat pesat hingga 263%, dari 12.283 investor pada akhir 2016 menjadi 44.538 investor di penghujung 2018. Melihat data tersebut, pantaslah jika wakaf saham dilihat sebagai salah satu instrumen yang tepat dalam mengkolaborasikan investasi syariah dengan kegiatan sosial.

Saham merupakan salah satu instrumen yang baik lantaran sifatnya yang produktif. Berbeda dengan wakaf tanah atau uang yang cenderung tetap nilainya.

Terkait wakaf saham, nantinya para investor atau wakif bisa memanfaatkan saham yang dimiliki beserta pendapatannya, artinya termasuk dividen dan keuntungan penjualan saham. Secara teknis para investor yang akan menjadikan sahamnya sebagai wakaf akan menyatakan ikrar wakafnya kepada perusahaan efek yang tercatat sebagai anggota bursa dan memiliki SOTS. Kemudian, perusahaan efek tersebut akan menyalurkan kepada nazhir.[58]

---

[58] idxchannel.com

Saat ini problem yang dihadapi oleh BEI adalah belum adanya regulasi khusus yang mengatur terkait wakaf saham sebagai pilar ekonomi dan resikonya. Para manajer investasi pengelola wakaf saham perlu merumuskan dan menyepakati peraturan prudential pengelolaan wakaf saham tersebut. Hasil kesepakatan tersebut juga harus mendapat restu dari operator pasar modal dalam hal Bursa Efek Indonesia dan regulator pasar modal. Hal itu penting agar nilai manfaat wakaf saham tetap optimal.

Menurut Hasan Fawzi, pengembangan wakaf saham sebagai pilihan kegiatan philantropi untuk investor, setelah sebelumnya program zakat saham dan sedekah dalam bentuk saham. Objek wakaf dapat berupa saham syariah maupun capital gain serta dividen dari saham syariah tersebut. Jika mewakafkan saham syariah, maka saham tersebut akan di kelola oleh Manajer Investasi yang ditunjuk oleh Nazhir. Oleh Manajer Investasi, saham wakaf itu harus dijaga nilainya bukan jumlah lot-nya. Namun, jika saham tersebut keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), saham tersebut wajib digantikan dengan saham lainnya yang masuk dalam kategori DES maksimal 10 hari kerja.[59]

Investor dapat melakukan wakaf saham melalui sekuritas yang memiliki Sistem Online Trading Syariah (SOTS) seperti; PT Indo Premier Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, PT Phintraco Sekuritas, PT First Asia Capital, PT MNC Sekuritas dan PT Philip Sekuritas. Sedangkan Nazhir atau pengelola wakaf yang ditunjuk adalah BWI dan Dompet Dhuafa.

Karena bagian dari philantropi Islam, saham-saham yang bisa diwakafkan hanya saham yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Tidak ada batasan harga saham maupun tingkat

[59] idxchannel.com

likuid. Jadi semua saham yang tergabung dalam DES. Tidak ada klasifikasi saham. Untuk skemanya si investor yang mau mewakafkan sahamnya (wakif) harus terlebih dahulu melakukan ikrar wakaf dengan Anggota Bursa (AB) atau perusahaan efek yang ditunjuk. Tujuannya bisa dua, mewakafkan seutuhnya saham yang dimiliki atau hanya mewakafkan keuntungan dari saham tersebut.

Setelah itu AB harus menunjuk pengelola wakaf (nazhir) yang sudah dianggap sah oleh undang-undang seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Dompet Dhuafa. Setelah itu nazhir boleh kembali menujuk pengelola sahamnya itu bisa perusahaan manajer investasi ataupun kembali ke sekuritas.

Dalam pelaksanaannya, saham yang sudah diterima nazhir untuk dikelola sudah dipasrahkan untuk dikelola. Nazhir berhak melakukan menjualnya dan mengganti dengan saham lainnya.[60]

Untuk konteks indonesia, Surat-surat berharga yang dapat diwakafkan antara lain:

1. Saham Perusahaan Syariah Terbuka (Terdaftar di Bursa Efek)
2. *Goodwill* Saham Perusahaan Syariah Tertutup
3. Sukuk (Obligasi) Syariah
4. Sukuk (Obligasi) Retail Syariah
5. Deposito Syariah
6. Reksadana Syariah
7. Wasiat Wakaf dalam Polis Asuransi
8. Wasiat Wakaf dalam Surat Wasiat.[61]

---

[60] "Saham Bisa di Wakafkan" https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4476311/saham-bisa-diwakafkan-ini-syaratnya, akses 2 Agustus 2019

[61] Wakaf Indonesia, "Wakaf Saham dan Surat Berharga, http://rumah-yatim.org, akses 2 Agustus 2019

Di Indonesia, pasar modal syariah telah mulai merilis wakaf saham sebagai produk yang memiliki dimensi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Saat ini wakaf saham menjadi salah satu produk yang cukup diminati oleh masyarakat. Mekanisme transaksi wakaf saham dalam bentuk menyumbangkan sebagian saham yang dimiliki, yang kemudian dikelola oleh Nazhir yang dapat dipercaya. Keuntungan dari saham yang telah disumbangkan tersebut akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.[62]

Ulama kontemporer menyebut bahwa wakaf saham itu dibolehkan dalam Islam dengan syarat saham yang diwakafkan itu saham syariah (yang memiliki *underlying asset* yang halal) sesuai peraturan perundang-undangan, dilakukan *istibdal*, dan saham yang diwakafkan itu jelas objek dan nilainya. Hal ini juga selaras dengan keputusan Standar Syariah Internasional AAOIFI tentang wakaf saham, regulasi, dan peraturan perundang-undangan tentang wakaf, Fatwa Dewan Syariah nasional MUI tentang saham, dan literatur fikih *turats* tentang wakaf.

Tentang wakaf saham ini dapat ditarik beberapa garis besar. *Pertama,* saham yang diwakafkan adalah saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk, dan akadnya sesuai syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham sebagaimana tersebut itu halal sesuai Fatwa DSN MUI No 40/ DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Standar Syariah Internasional.

---

[62] Danang Sugiarto, Saham Bisa Diwakafkan, Ini Syaratnya, detikfinance.com, akses 2 Agustus 2019

Hal yang sama ditegaskan oleh regulasi bahwa saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau kegiatan musyarakah/syirkah. Jika *underlying asset* saham tersebut itu halal, mewakafkan saham tersebut itu berarti mewakafkan aset yang halal layaknya mewakafkan aset-aset yang bergerak atau tidak bergerak yang halal dan murah.

Kedua, saham yang diwakafkan itu jelas objek dan nilainya. Misalnya, mewakafkan berapa lembar saham, nilainya, dan termasuk apakah yang diwakafkan itu sahamnya atau hanya manfaat (*benefit*) sahamnya, masing-masing memiliki konsekuensi hukumnya.

Ketiga, sejak diwakafkan, saham tersebut itu dimiliki oleh mustahik yang dikuasakan kepada nazir untuk dikelola, sehingga menghasilkan manfaat yang diperuntukkan bagi mustahik. *Keempat, istibdal* terhadap saham jika sudah selesai masa investasinya. Maksudnya adalah mengubah aset wakaf dengan cara dijual atau ditukar dengan aset lain sebagai pengganti karena ada maslahat wakaf.

Wakaf saham tersebut dibolehkan menurut Standar Syariah Internasional AAOIFI yang menegaskan, wakaf saham dan sukuk investasi diperbolehkan dengan catatan pada saat *tashfiyah*, dilakukan *istibdal*. Selanjutnya, manfat wakaf (hasil investasi saham) disalurkan kepada penerima manfaat wakaf.

Menurut Standar Syariah AAOIFI, landasan bolehnya wakaf saham merujuk pada bolehnya wakaf uang. Standar tersebut menyebutkan, landasan bolehnya wakaf uang adalah

karena wakaf uang itu sebagai induk hukum (*ashl*). Pendapat ini adalah pendapat Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, sahabat Imam Zufar yang dipilih oleh Imam ibn Taimiyah. Kesimpulan yang sama terjadi pada wakaf saham dan sukuk.

Wakaf saham juga dibolehkan dalam regulasi sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri agama bahwa wakaf saham atau saham syariah yang meliputi; saham atau saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup; dan saham atau saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka.

AIW/APAIW saham atau saham syariah Perseroan Terbatas Tertutup wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazir. AIW/APAIW saham atau saham syariah Perseroan Terbatas Terbuka wajib disampaikan kepada perusahaan sekuritas sebagai *subregistry* yang melakukan kegiatan kustodian dan menatausahakan saham atau saham syariah untuk dicatat sebagai wakaf atas nama nazir. (Peraturan Menteri Agama No 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang).[63]

Dalam bahasa hadis, wakaf ini menjadi sedekah jariyah sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Jika anak Adam meninggal maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya." (HR Muslim). Dan hadis Rasulullah SAW, "Tahan pokoknya dan salurkan hasilnya." (HR Bukhari Muslim).

Sebagai bentuk lain dari wakaf produktif, saham sebagai barang yang bergerak dipandang mampu menstimulus hasil–hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan umat.

---

[63] Wakaf Saham, republika.co.id

Bahkan, dengan modal yang besar, saham mampu memberikan konstribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain.

Dalam sebuah perusahaan, seorang pengusaha dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasil/devidennya dialirkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki sang pemilik. Semua tergantung pada keinginan dan kehendak sang pemilik saham. Sebab, yang penting bukanlah nominal besar–kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam.

International Islamic Fiqh Academy dalam konferensi ke 19 yang bertempat di Uni Emirat pada tanggal 1-5 Jumadil Ula 1430 H/ bertepatan dengan 26-30 April 2009 M mengeluarkan keputusan tentang wakaf saham. Konferensi ini mengeluarkan keputusan yang berisi kebolehan melakukan wakaf saham dengan pertimbangan bahwa wakaf merupakan salah satu pembahasan fikih yang terbuka lebar menerima ijtihad. Ia termasuk ibadah yang dapat dinalar (*ma'qul al-ma'na* yang terikat dengan tujuan syara', dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan wakaf bagi *wakif* dan *mauquf 'alaih.*[64]

Nash-nash syara' yang terkait dengan wakaf berbentuk mutlak, masuk didalamnya wakaf yang bersifat abadi dan sementara, wakaf benda, manfaat dan uang, benda bergerak atau tidak bergerak, karena wakaf termasuk perbuatan derma, dan itu sangat luas dan dianjurkan.[65] Saham juga dapat diwakafkan dengan syarat saham tersebut mubah dimiliki secara syara',

---

[64] Keputusan Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Ma'nawi dan Manfaat

[65] Keputusan Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Ma'nawi dan Manfaat

karena saham dianggap sebagai harta yang berharga secara syara'.

Wakaf saham memiliki beberapa konsekwensi hukum, yaitu : Pertama, Asal saham yang diwakafkan bersifat tetap, yang diwakafkan adalah keuntungan dari saham dan tidak diperjualbelikan di bursa efek, maka seorang *nadzir* tidak boleh mentransaksikannya kecuali untuk kemaslahatan atau sesuai dengan syarat yang diajukan *wakif* . Ia tunduk di bawah hukum hukum syara' yang dikenal dalam tatacara pergantian kepemilikan;

Kedua, Seandainya perusahaan melunasi atau membayar harga surat berharganya, maka boleh menggantinya dengan pokok wakaf yang lain seperti bangunan, saham dan surat berharga yang lain dengan syarat yang diberikan *wakif* atau berdasarkan kemaslahatan yang kembali kepada perwakafan;

Ketiga, Jika wakafnya bersifat temporer berdasarkan keinginan *wakif* maka ditunaikan sesuai syaratnya; Keempat, Jika uang yang diwakafkan diinvestasikan untuk membeli saham atau surat berharga atau yang lainnya, maka saham dan surat berharga tersebut bukan menjadi harta wakaf menempati tempatnya uang selama *wakif* tidak mengatakan seperti itu, dan boleh dijual untuk investasi yang lebih banyak keuntungannya demi kemaslahatan wakaf, dan asal jumlah uang itulah yang menjadi harta wakaf yang ditahan.[66]

Bila kita kembali pada pendapat ulama-ulama fikih terdahulu, pembahasan tentang wakaf saham ini dapat masuk ke dalam wakaf manfaat. Wakaf manfaat adalah apabila yang diwakafkan berupa manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Ulama berbeda pendapat

[66] Keputusan Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19)

tentang wakaf manfaat ini. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat : seorang penyewa tidak dapat mewakafkan manfaat dari barang yang diwakafkan, karena mereka mensyaratkan keabadian kepemilikan dalam perwakafan, sedangkan penyewaan bersifat sementara dan tidak selamanya.[67]

Madzhab Syafi'i berpendapat : pemilik manfaat selain budak seperti orang yang menyewa dan orang yang diwasiatkan menerima manfaat tidak sah berwakaf dengan manfaat tersebut, akan tetapi kalau penyewa mewakafkan bangunan yang dibangun atau pohon yang ditanam di atas tanah yang disewa, maka sah wakafnya, dan terus berlangsung wakafnya sampai pemilik tanah merubuhkan bangunan atau mencabut pohon yang diwakafkan karena telah berakhir masa sewanya.[68]

Madzhab Maliki berpendapat: penyewa boleh mewakafkan manfaat dari barang yang disewa selama masa persewaan yang disepakati, karena tidak disyaratkan kelanggengan atau keabadian perwakafan menurut mereka. Bahkan sah wakaf untuk kurun waktu tertentu. Tetapi yang menyewakan barang justru tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan karena pada saat disewakan barang tersebut bukana menjadi miliknya.[69]

Akan tetapi menurut madzhab Hanafi dan Hambali pemilik barang yang disewakn boleh mewakafkan barang yang disewa, karena itu wakaf yang dimiliki, sedangkan penyewa cukup memanfaatkan manfaat barang yang disewa sampai habis masa persewaannya.

Dengan demikian, dalam pandangan jumhur sah wakafnya pemilik barang atas barang yang disewakan tetapi menurut

---

[67] Ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuki,* Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H/1996 M

[68] Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar,* Beirut : Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M

[69] Siti Hanna, "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah,* Vol. 3 No. 1 (2015), 116-122

madzhab Maliki tidak sah, sebaliknya menurut madzhab Maliki sah wakafnya penyewa barang atas manfaat barang yang disewa tetapi tidak sah menurut jumhur. Artinya, wakaf saham yang dinisbahkan ke dalam wakaf manfaat merupakan hal yang diperbolehkan, mengingat saham juga merupakan harta berharga dan manfaat yang diberikan dari wakaf saham sangat berarti bagi pemberdayaan umat. Apalagi mengingat tujuan wakaf adalah menyalurkan manfaat ke jalan kebaikan.

Wakaf manfaat yang dilakukan dalam batas waktu tertentu dari pemilik barang adalah menyerupai wakaf sementara bagi para ulama yang mengakui adanya wakaf sementara, sebagaimana yang mereka perdebatkan. Demikian juga manfaat barang tidak selamanya dimiliki oleh pemilik barang. Apabila seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan manfaatnya oleh pemilik barangnya, maka ia boleh mewakafkan manfaat barang tersebut selama masa untuk menggunakannya masih ada.

Contoh ini sama dengan orang yang menyewa bangunan selama 10 tahun, kemudian bangunan tersebut dijadikan masjid untuk shalat, atau memiliki manfaat atas binatang kemudian diwakafkan untuk angkutan jamaah haji, atau memiliki manfaat rumah selama setahun kemudian dijadikan untuk tempat penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Bahkan bila kembali kepada sejarah awal perwakafan, maka tindakan Umar bin Khaththab mewakafkan kebunnya di Khaibar dapat dikatakan sebagai bibit wakaf saham, karena kepemilikan kebun tetap ditangannya tetapi hasil kebun tersebut diwakafkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam wakaf saham adalah bahwa saham yang diwakafkan haruslah saham untuk perusahaan

yang bergerak pada bidang yang diperbolehkan agama. Perusahaannya tidak bergerak dalam hal-hal kemaksiatan. Maka tidak boleh berwakaf dengan saham perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras misalnya.

3. Pengelolaan Wakaf dalam Institusi Perusahaan

Hadirnya hukum Islam dalam tatanan hukum nasional, tentu berawal dari proses pergumulan peradaban masyarakat yang panjang. Salah satunya melalui proses inkorporasi atau integrasi yang kemudian berujung pada proses legislasi. Sehingga terjadi proses positivisasi dari hukum agama menjadi hukum negara. Salah satu bidang hukum yang mengalami proses ini adalah bidang wakaf. Sehingga, menarik menelaah konstruksi hukum wakaf sebagai hukum Islam dan fikih yang mengalami transformasi kedalam tatanan hukum positif naional. Termasuk bagaimana dinamikanya hingga saat ini.

Pola integrasi dan transformasi hukum semacam ini sebenarnya merupakan anomali dari hadirnya konsep negara modern, sekaligus persinggungan antar sistem hukum pasca kolonialisme.[70] Setelah era kemerdekaan negara-negara Muslim, yang datang dalam tiga gelombang besar, yakni di tahun 1920-an, 1940-an, dan 1960-an, elit politik baru harus memutuskan bagaimana agama diwujudkan dalam ideologi, kebijakan, dan hukum. Maka disinilah pola integrasi mulai dikembangkan sebagai model dalam upaya legislasi dan positivisasi hukum agama dalam praktik kenegaraan modern. Termasuk dalam perkembangan politik hukum Indonesia.[71]

---

[70] Yudi Junadi, *Relasi Negara & Agama: Redefinisi Diskursus Konstitusionalisme di Indonesia*, (Jakarta: IMR Press, 2012), 28

[71] Jan Michiel Otto, et, al, *Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present*, 26-27. Lihat pula Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Cianjur: IMR Press, 2012), bagian pengantar. Juga Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas*

Meskipun secara kultural fenomena berwakaf sudah tumbuh sejak era kesultanan di Nusantara. Konfigurasi untuk melakukan integrasi hukum wakaf setidaknya baru menjadi bagian dari dinamika politik Indonesia pasca kemerdekaan. Hal ini misalnya dapat dilihat dengan lahirnya UU No. 5 tahun 1960 tentang Agraria, yang dalam pasal 49 ayat 3 dimasukkan tentang wakaf. Peraturan ini kemudian ditegaskan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, dijelaskan tentang penerbitan sertifikat tanah wakaf. Lalu keluar PP No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, disebutkan bahwa harta wakaf boleh ditukar setelah mendapat izin menteri agama.[72]

Proses integrasi itu kemudian menemui bentuk baru dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam produk hukum tersebut dijelaskan bahwa objek wakaf termasuk harta bergerak, jumlah nazir tidak hanya tiga, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam perkembangannya, masyarakat sering dirugikan akibat dari pengelolaan harta wakaf yang dilakukan secara tidak profesional dan tarik menarik oleh berbagai kepentingan dari beberapa kalangan.[73]

Sehingga menganggap penting dan mendesak adanya payung hukum dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur wakaf secara khusus, karena Inpres No. 1 tahun 1991 tidak dapat mengakomodir pengaturan wakaf secara sempurna, maka pada tahun 2004 keluarlah Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat. Garis besar peraturan ini juga

Pancasila, (Jakarta: Gramedia, 2012), 261

[72] Muhammad Abbas Aula, "Artikel Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf," http://bwi.or.id/index.php?, diakses 14 Agustus 2019.

[73] Lihat Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

berkorelasi dengan aturan yang muncul sesudahnya terkait sengketa permasalahan wakaf yang ditangani oleh Pengadilan Agama, sebagaimana yang tercantum pada UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Era reformasi menjadi penanda proses integrasi hukum wakaf yang mengalami perubahan signifikan. Termasuk ditandai dengan lahirnya PP No 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf. Bertambah luasnya kran-kran aspirasi politik umat Islam—dengan bermunculannya partai-partai Islam dan tokoh-tokoh politik Islam—sehingga keterwakilan suara umat Islam bertambah di lembaga legislatif maupun eksekutif. Era ini menjadi wujud gejala nyata integrasi hukum wakaf dalam bentuk perundang-undangan (*Takhrij al-Ahkâm fî al-Nash al-Qânun*) yang merupakan produk interaksi antar elite politik Islam (para ulama, tokoh ormas, dan cendekiawan muslim) dengan elite kekuasaan (*the rulling elite*) yakni kalangan politisi dan pejabat negara. Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah salah satu hasilnya.[74]

Melalui UU wakaf inilah ikhtiyar mendistribusian kesejahteraan kepada masyarakat melalui wakaf memiliki payung hukum yang komprehensif, terutama dalam upaya mengembangkan wakaf produktif. Menurut Miriam Hoexter, wakaf merupakan institusi hukum yang berkembang secara penuh.[75] Sehingga dianggap dapat menjalankan sebagian dari fungsi dan tugas pemerintah.[76]

---

[74] Lahirnya produk hukum ini menandai sejarah baru produk-produk hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

[75] Miriam Hoexter, "Charity, The Poor, and Distribution of Alms in Ottomon Algiers," dalam Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, ed., *Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan, Studi Tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Desember 2006), h. xiii.

[76] Kementerian Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h. 10.

Cukup banyak negara yang sudah berkembang dan mampu menyelesaikan masalah sosial ekonomi mereka dengan wakaf. Salah satu konsep wakaf kontemporer sebagai varian dari wakaf inovatif dikenal sebagai wakaf korporat atau wakaf perusahaan. Munculnya aset wakaf bergerak, terutama dalam bentuk saham perusahaan dan uang tunai yang diterapkan di sejumlah negara Muslim juga mempengaruhi praktik wakaf perusahaan di berbagai negara.[77]

Wakaf perusahaan awalnya merupakan bagian dari komponen wakaf uang. Namun, perkembangan baru menganggap bahwa wakaf perusahaan harus ditetapkan sebagai konsep wakaf mandiri.[78]Artinya wakaf perusahaan sebagai kategori wakaf independen karena memiliki karakteristik yang khas dan memperluas pemahaman tentang wakaf yang integratif. Realitas menunjukkan bahwa upaya untuk meremajakan institusi wakaf di negara-negara Islam diikuti oleh entitas perusahaan sebagai nomenklatur pelembagaannya.

Wakaf perusahaan telah dipraktikkan di sejumlah negara modern, yaitu; Turki, Singapura, Malaysia, Bangladesh, India dan Pakistan. Partisipasi perusahaan dalam membangun dan mengelola aset wakaf telah dimulai di Pakistan, Singapura dan Turki sebelumnya.[79] Keterlibatan badan perusahaan ke dalam kegiatan wakaf mulia ini menunjukkan dimensi etika dunia usaha yang semakin baik.

Dalam perkembangannya di Indonesia, hadirnya UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No 42 Tahun 2006

---

[77] Asharaf Mohd Ramli, & Abdullaah Jalil. "Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy". (2013, 4 - 5 December), h. 9.

[78] Asharaf Mohd Ramli, & Abdullaah Jalil. "Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy" (2013, 4 - 5 December), h. 2.

[79] Magda Ismail Abdel Mohsin. *Cash Waqf: A New Financial Product,* (Petaling Jaya: Prentic Hall-Pearson, 2009).

Tentang Pelaksanaan UU Wakaf, menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan masyarakat sekaligus sebagai instrumen yang produktif. Artinya, pengembangan wakaf di era kontemporer telah mengalami transformasi menuju beberapa model, diantaranya wakaf tunai, wakaf HaKI, wakaf sukuk, wakaf saham, bahkan wakaf perusahaan.[80]

Wakaf perusahaan secara sederhana juga dipahami sebagai pengelolaan aset-aset wakaf dan pembagian hasil wakaf oleh badan usaha baik secara independen ataupun kerjasama dengan pihak lain. Definisi ini dapat diuraikan lebih jauh ke dalam empat hal utama, yaitu: aset wakaf dan pengelolaan wakaf, pembagian wakaf dilanjutkan, entitas perusahaan, dan Independen atau kerjasama dengan pihak lain.[81]

Pada tahap pertama wakaf perusahaan, entitas perusahaan akan menciptakan aset wakaf sendiri dengan menggunakan asetnya sendiri. Dalam situasi ini, entitas perusahaan dalam pembuat wakaf atau *al-waqif* itu sendiri. Aset wakaf dapat berupa aset keuangan seperti kas atau saham atau aset non-keuangan seperti bangunan atau tanah. Pada saat bersamaan, badan usaha mencalonkan dirinya sebagai wali amanat yang bertanggung jawab mengelola, memelihara dan menginvestasikan aset wakaf. Ini berarti bahwa entitas perusahaan juga merupakan *nazir* atau *mutawalli* dari aset wakaf.[82]

Entitas perusahaan kemudian dapat mencalonkan dirinya sebagai satu-satunya penerima manfaat atau salah satu

---

[80] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif,* (Bandung: Simbiosa Rekatama media, 2008), h. 27

[81] Johor Corporation. *Johor Corporation: Corporate Waqf Concept (Konsep Waqaf Korporat),* Johor Bahru: Johor Corporation & Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad, (2008), h. 25.

[82] Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil, "Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor Muamalat", *Paper presented at the International Accounting and Business Conference* (IABC), Persada Johor, Johor Bahru, (2013).

penerima manfaat dari wakaf tersebut agar memiliki fleksibilitas dalam mengelola dan memanfaatkan hasilnya. Ini dikenal dalam yurisprudensi Islam sebagai *al-Waqf 'ala al-Waqif* atau wakaf dibuat oleh pemilik/ pemilik itu sendiri.[83] Praktik ini telah diizinkan oleh beberapa ahli hukum Islam.[84] Setelah menerima hasilnya, mereka kemudian didistribusikan ke penerima manfaat akhir dan nyata seperti orang miskin dan orang miskin, institusi Islam dan sebagainya. Pengaturan ini memberikan keleluasaan kepada entitas perusahaan untuk pengelolaan dan pemanfaatan hasil produktivitas wakaf. Fleksibilitas semacam itu sangat penting untuk menarik lebih banyak partisipasi dari entitas perusahaan ke dalam praktik wakaf perusahaan. Ini berarti bahwa entitas perusahaan dapat mengatur dan merencanakan penyaluran dana secara kreatif dan produktif berdasarkan kebutuhan entitas dan masyarakat pada saat penyaluran dana. Jika kondisi ekonomi buruk di mana entitas perusahaan menemukan dirinya dalam kondisi keuangan yang sulit, mereka dapat menggunakan dana wakaf tersebut untuk dirinya sendiri dan mereka tidak diwajibkan untuk mendistribusikannya. Aspek wakaf perusahaan ini akan memasukkan unsur kepentingan bisnis ke dalam konsep amal wirausaha (*tabarru*) wakaf.

Wakaf Perusahaan didirikan oleh keseluruhan pribadi yang terlibat dalam kegiatan menghasilkan pendapatan seperti perdagangan dan investasi. Entitas ini juga diharuskan menerapkan etika tata kelola perusahaan terhadap akuntabilitas, transparansi dan profesionalisme dalam mengakumulasi dan mendistribusikan aset wakaf. Sesuai dengan struktur hukum negara, badan usaha dapat secara mandiri mendirikan, mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf kepada penerima manfaat.

---

[83] Jamal, Ahmad Muhammad 'Abd al-Azim., *Daur Nizam Al Waqf al-Islami fi Tanmiyah al-Iqtishadiyah al Mu'ashirah*, (Qahirah: Dar as-Salam, 2007), h. 102.

[84] Ibid., h. 122.

Tan Sri Ali Hasyim menguraikan enam model wakaf perusahaan yang bisa terstruktur antara lain, (i) badan usaha atau perusahaan, (ii) lembaga perbankan dan keuangan, (iii) universitas, (iv) yayasan, (v) koperasi, dan (vi) rumah sakit atau klinik. Ada beberapa pertimbangan dalam menelaah wakaf perusahaan dari sudut pandang fikih wakaf. Pertimbangannya adalah sebagai berikut: *shakhsiyyah i'tibariyyah* baik *ahliyyah* (kapasitas hukum) ataupun *wilayah* (otoritas hukum), *waqf al-waqif* pada dirinya sendiri, al-waqif menetapkan untuk dirinya sendiri, *waqf hybrid* (*waqf mushtarak*) atau kombinasi *waqf khayri* dan *waqf ahli/dhurri*, dan pertimbangan *istibdal*.[85]

Wakaf perusahaan mengacu pada penyerahan harta seperti uang tunai, saham, keuntungan dan dividen oleh pewakaf yang terdiri dari individu, perusahaan, korporasi, organisasi atau lembaga serta penyaluran manfaat secara berkelanjutan untuk kemaslahatan masyarakat.[86] Definisi ini memberikan konotasi bahwa wakaf perusahaan jika dilihat dari sudut aset adalah merupakan bagian dari wakaf tunai, yaitu pewakaf mewakafkan harta tidak bergerak seperti uang tunai, saham, keuntungan dan juga dividen. Penyerahan aset seperti saham, laba dan dividen biasanya dapat dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan.

Asharaf dan Abdullah,[87] juga memberikan definisi wakaf perusahaan sebagai pembentukan dan pengelolaan aset wakaf serta penyaluran manfaat wakaf oleh sebuah badan perusahaan secara sendirian ataupun melalui kerjasama dengan pihak-pihak

---

[85] Asharaf Mohd Ramli, & Abdullaah Jalil. "Corporate Waqf Model and Its Distinctive Features: The Future of Islamic Philanthropy". (2013, 4 - 5 December), h. 6.

[86] Magda Ismail Abdel Mohsin. *Corporate Waqf And Its Role In The Different Societies, The 2nd InternationalConference on Islamic Economics and Economies of the OIC Countries (ICIE 2013)* (Kuala Lumpur. 2013).

[87] Asharaf Mohd Ramli dan Abdullaah Jalil, *Funding Higher Education In Malaysia: Corporate Waqf Model,* Waqf Workshop: Contemporary Role of Higher Education, (Alor Star: Al-Bukhari International University. (2013)

lain. Melalui definisi ini, pihak badan perusahaan akan terlibat secara langsung di dalam ketiga aspek pembentukan aset wakaf, manajemen aset wakaf dan juga penyaluran manfaat wakaf kepada penerima-penerima yang telah ditentukan berdasarkan argumen wakaf. Ada empat fitur utama wakaf perusahaan yaitu pembentukan dan pengelolaan aset wakaf, penyaluran manfaat wakaf, pewakaf yang terdiri dari badan perusahaan, dan juga keterlibatan badan perusahaan secara sendirian ataupun dengan kerjasama pihak-pihak lain.

Salah satu model kontemporer dari perkembangan wakaf perusahaan adalah Awqaf Holdings Malaysia. Menurut Memorandum AWQAF, waqaf perusahaan mengacu kepada sebuah perusahaan, yaitu organisasi perusahaan bersumber dana wakaf kontribusi masyarakat, bertujuan untuk diinvestasikan ke dalam bisnis yang menguntungkan, sehingga semua keuntungan dan pertambahan nilai dijadikan aset wakaf milik abadi AWQAF. Dari definisi ini, waqaf korporat mengacu pada perusahaan yang dibentuk untuk mengelola dana wakaf dan kemudian menyalurkannya kepada penerima. Ada delapan karakteristik waqaf perusahaan yang telah digariskan Awqaf Holding yaitu, pembentukan perusahaan, Mutawalli, diberi kekuasaan, praktik korporasi terbaik, mengumpulkan dan melestarikan sumber, kewirausahaan, keterlibatan publik dan prinsip syariah.[88]

Dari definisi ini terdapat beberapa unsur yang menjadi kata kunci, seperti aset wakaf perusahaan yang terdiri dari aset keuangan seperti uang tunai, saham, laba/ dividen. Dari aspek manajemen pula aset-aset wakaf yang didirikan akan dikelola oleh badan perusahaan yang juga bertanggung jawab untuk menyalurkan manfaat wakaf kepada penerima.

---

[88] "Memorandum AWQAF dan Ciri-ciri Waqaf Korporat," awqaf.com..my. diakses pada 6 Agustus 2019.

B. Eksistensi Fatwa

1. Eksistensi Fatwa Ulama

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, fatwa secara bahasa diartikan sebagai 'petuah, nasihat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.' Dalam ilmu Usul Fikih, fatwa diartikan sebagai 'pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fakih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Pihak yang meminta fatwa bisa pribadi, lembaga maupun kelompok masyarakat. Fatwa yang diberikan oleh pemberi fatwa (*mufti*) tidak mesti diikuti oleh orang yang meminta fatwa (*mustafti*), dan karenanya fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.

Menurut Sulaiman Abdullah[89] bahwa fatwa sahabat diterbitkan berdasarkan pemikiran dan ijtihad melalui riwayat yang masyhur dan tidak diingkari seorang pun, termasuk dalam kategori *ijma' sukuty*. Jadi fatwa merupakan ketentuan hukum Islam yang diterbitkan berdasarkan pemikiran dan *ijtihad* dengan cara *ijma'*, yaitu persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai masalah pada suatu tempat di suatu masa.

Term fatwa (الفتوى) adalah istilah yang sudah populer dalam kajian ushul fikih dan fikih, fatwa berasal dari bahasa Arab dari akar kata *"fata"* yang berarti masa muda, Kata al-fatwa secara *lughawi* adalah *isim masdar* yang berasal dari kata *"afta"* jamaknya "*fatawa*" dengan *memfatahkan* hurup *"waw"* atau *mengkasrahkan* hurup "*waw*" dibaca "*fatawi*" merupakan bentuk kata benda dari kalimat *"fata- yaftu-fatawa"* (فتا – يفتو – فتوا) artinya " seseorang yang dermawan dan pemurah."[90] Orang yang berfatwa disebut dengan *mufti*. Bila dikaitkan definisi *lughawi*

---

[89] Sulaiman Abdullah, *Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitas,* 65

[90] Lois Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah* (Beirut : Dar al-Masyriq, 1986), 569

di atas dengan *mufti* erat sekali kecenderungannnya, karena seorang mufti untuk selalu pemurah dalam memberikan ilmunya kepada setiap yang meminta fatwa. Menurut al-Fayumi, (الفتوى) berasal dari kata "*al-fata*" (الفتى) artinya " Pemuda yang kuat". Arti ini memberikan pengertian bahwa seorang mufti harus kuat memberikan argumentasi dari orang yang meminta fatwa.[91]

Meskipun kata fatwa yang ditemukan dalam Alquran dalam derivasi yang berbeda, menurut al-Raqib al-Isfahani, sesungguhnya maknanya sama sebagai jawaban dari persoalan hukum yang banyak ditanyakan kepada Rasulullah ketika itu. Apabila dilihat dari jawaban Alquran, peminta fatwa ketika itu adalah sifatnya realistis, faktual, sehingga fatwa yang disampaikan Alquran dengan bahasa yang jelas dan menjawab persoalan.[92]

Kemudian definisi fatwa secara terminologi, dikemukan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas Qal'aji, Fatwa adalah: Hukum syar' yang dijelaskan oleh seorang *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya. Wahbah al-Zuhaili, fatwa didefinisikan: "Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat." Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: "Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang *mufti*."[93]

---

[91] Al-Fayumi, *al-Misbah al-Munir fi Gharib al-Syarh al-Kabir li al-Rafii* (Kairo : Mathbaah al-Amiriyah, 1965) Cet. VI. 2

[92] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras Li al-Fazi Alquran al-Karim* (al Qahirah : Dar al-Hadis, 2007), 623

[93] Muhammad Rowas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha* (Beirut : Dar al-Nafais, 1988), 339. Lihat pula Wahbah al-Zuhaily, *al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut : Dar al-Fikr, 2004) Jilid. 1: 35

Kemudian Zamakhsary dalam *"al-Kasyaf"*, fatwa diartikan : Suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak. Para sarjana Barat (kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai *"formal legal opini"* (opini legal formal).[94]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, fatwa adalah upaya penjelasan dari seorang mufti disebabkan adanya pertanyaan tentang hukum syara', baik pertanyaan itu bersifat individual maupun kolektif dalam rangka kepentingan masyarakat dan penjelasan fatwa bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan yang sifatnya tidak mengikat. Sesungguhnya fatwa selalu bercirikan : *Pertama*, sebagai usaha memberikan jawaban-jawan atas persoalan hukum yang muncul. *Kedua,* fatwa yang disampaikan tentang hukum syara' melalui proses ijtihad. *Ketiga*, Orang atau lembaga yang menjelaskan adalah berkafasitas dalam persoalan hukum yang ditanyakan. *Keempat*, jawaban yang diberikan adalah yang belum mengetahui tentang jawabannya. Orang yang memberi fatwa disebut dengan *"mufti"*, sedangkan pihak yang meminta fatwa disebut dengan "*al-mustafti*".

Bila dihubungkan konteks hari ini, otoritas fatwa lebih bersifat kelembagaan. Kebutuhan masyarakat terhadap hukum selalu dipertanyakan kepada lembaga yang mempunyai ortoritas untuk itu. Dalam posisi ini fatwa semakin luas bukan hanya sebatas persoalan hukum begitu juga kelembagaannya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa fatwa secara teori dalam ilmu fikih maupun usul fikih hanya

[94] Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* (London : Oxford University Press, 1965), 74

bersifat *optional* (*ikhtiyariah*) yang tidak mengikat bagi *mustafti* secara legal. Fatwa tersebut hanya mengikat secara moral bagi *mustafti* dan bagi masyarakat luas. Dengan kata lain *mustafti* bisa mengikuti atau tidak mengikuti fatwa yang berikan oleh *mufti* dan tidak ada konsekuensi hukum atas tindakan tersebut. Berbeda dengan fatwa yang diberikan oleh *mufti* yang tidak mengikat *mustafti*, putusan hakim bersifat mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak yang dihukum.

Posisi mufti dewasa ini semakin penting dalam berbagai sektor dan lini kehidupan, seperti kepentingan politik, produk fatwa dibutuhkan dalam konstelasi politik tertentu begitu juga halnya pada aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, produk-produk fatwa dibutuhkan oleh masyarakat.

Melihat eksistensi mufti yang begitu penting dan kompleksitas hukum, sudah saatnya definisi fatwa diredefinisi kembali dengan paradigma mufti tidak lagi pasif tapi harus aktif. Mufti mengeluarkan fatwa tidak harus menunggu datangnya pertanyaan atau kasus hukum yang muncul, tetapi mufti harus mampu mengantisipasi kebutuhan hukum yang muncul di masyarakat. Perubahan paradigma ini ditegaskan oleh Muhammad Atho Mudhar, fatwa dalam perspektif bentuk dan kekuatan hukum, perannya lebih luas tidak hanya sebatas "*legal opinium*" (pendapat hukum), tetapi juga sebuah produk interaksi sosial antara mufti dengan komunitas politik, ekonomi dan budaya yang mengelilinginya yang memberikan ragam informasi terhadap perkembangan sosial umat Islam.[95]

Pendapat yang sama juga ditegaskan Wael B. Hallaq, setelah melihat para ahli ushul fikih menyamakan antara mujtahid dengan mufti, di semua karya mereka kedua istilah (mujtahid

---

95 Muhammad Atho Mudhar, *Islam and Islamic Law in Indonesia : A Social Historical Aproach* (Jakarta : Departemen Agama RI, 2003), 93

-mufti) dipakai secara sinonim. Mandat keserjanaan apapun yang dimiliki mujathid, mufti juga harus mempunyainya, tapi dengan satu perbedaan ; mufti menurut sebagian besar ahli ushul fikih, tidak hanya harus bersifat adil dan dapat dipercaya, tetapi juga harus diketahui bahwa ia menjadikan agama dan persoalan agama dengan sangat serius. Kalau seseorang mempunyai persyaratan ini, maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan sebuah fatwa kepada seorang yang datang kepadanya untuk tujuan ini. Menariknya ia juga berkewajiban untuk mengajarkan hukum bagi seorang yang ingin mempunyai pengetahuan tentang hukum, sebab menyebarkan pengetahuan hukum dianggap sama bermanfaat seperti mengeluarkan fatwa. Kedua aktivitas ini melibatkan promosi agama. Kewajiban untuk mengajar tampaknya menjadi persyaratan yang diidealkan merefleksikan realitas pendidikan hukum dan praktik hukum dimana para profesor hukum dalam kampus-kampus abad pertengahan biasanya menduduki jabatan mufti juga.[96]

Perubahan paradigma fatwa juga telah terlihat dalam Pedoman dan Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dimana MUI berperan sebagai *mufti* (Pemberi fatwa). Peran ini menempatkan MUI untuk memberikan fatwa terutama persoalan berkaitan dengan hukum Islam, baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa MUI mengakomodir dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran dan paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.[97] Pola fatwa kelembagaan ini juga terjadi di negara-negara muslim.

---

[96] Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam Pengantar Untuk Ushul fikih Mazhab Sunni* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997). 182

[97] Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta : Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011). 10-13

Dapat dipahami bawah fatwa merupakan hasil ijtihad ulama'. Dalam kajian ushul fikih, term fatwa merupakan obyek kajian penting, sebagai pengembangan konsep ijtihad. Secara sederhana ijtihâd dipahami sebagai sebagai sebuah upaya penalaran dan penafsiran (*reasoning and interpretation*).[98]

Bicara tentang ijtihad dalam kajian hukum Islam, eksistensinya cukup penting terutama berkaitan dengan kedudukannya sebagai dalil hukum Islam. Menurut Mohammad Daud Ali, sumber-sumber hukum Islam adalah:[99]

1. *Alqur'an*;
2. *Sunnah* (*al-Hadits*);
3. Akal pikiran (*ra'yu*) manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode atau cara, diantaranya adalah *ijma'*, *qiyas*, *istidal*, *al-masalih al-mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.

Ijtihâd adalah instrument terpenting dalam sistem hukum Islam untuk bertahan di segala tempat dan segala kondisi. Karena hukum terikat dengan kaidah "perubahan tempat dan waktu menghendaki perubahan status hukum".[100] Ia merupakan langkah harmonisasi antara nilai absolute wahyu dengan relativitas akal. Seluruh sumber hukum setelah al-Qur'an dan al-Sunnah, baik ijma' dan Qiyâs sebagai sumber yang disepakati, maupun *istiḥsân, istislah*, dan lain-lain, merupakan representasi dari ijtihâd.[101] Diskusi tentang ijtihâd kontemporer diwarnai dan

---

[98] United State Institute of Peace, *Ijtihâd: Reinterpreting Islamic Principles for the Tenty-first Century,* edisi Special Report, no.125 (Washington DC: USIP, 2004), 2.

[99] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*, 71-111

[100] Muḥammad Tahir al-Qudri, *Ijtihâd; Meaning, Application and Scope* (Lahore: Minhajul Qur'an Press, 2007), 29.

[101] Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Yurisprudence*

dihubungkan dengan kondisi sosial dan peradaban umat Islam, di mana kemunduran umat Islam setelah berakhirnya kejayaan Abbasiyah dikaitkan dengan inovasi pemikiran melalui ijtihâd yang terhenti. Secara teknis,[102] ijtihâd seperti disimpulkan al-Zuhaili- merupakan "*kegiatan penggalian hukum Syari'at dari dalil-dalil yang telah rinci*".[103] Kesimpulan ini merupakan hasil analisis terhadap berbagai definisi yang berusaha diajukan oleh para ahli dengan cara mengajukan satu dua keberatan terhadap definisi-definisi tersebut, diantaranya al-Âmidî,[104] penulis *Fawâtihi l-Rrahamût* dan komentarnya *Musallamu al-Tstsubût*,[105] Al-Ghazâli, dan ilmuan lain.

'Abd al-Karim al-Namlah memandang makna ijtihâd dari dua perspektif; *Pertama*, memandang maknanya sebagai sumber perbutan (*masdari*) dari orang yang melakukan ijtihâd, maka ia berarti "pengerahan kemampuan secara maksimal oleh ahli fiqh (*faqîh*) untuk memperoleh dugaan kuat (*Zhann*) terhadap hukum shara' yang bersifat 'amali, dari dalil-dalil yang rinci". Dengan definisi ini ia hendak menekankan bahwa Ijtihâd/kegiatan mengerahkan kemampuan maksimal, harus dilakukan oleh ahli fiqh, hanya dalam masalah-masalah *furu'*, dan berkenaan dengan usaha penggalian hukum dengan menggunakan metodologi

---

102 Hampir seluruh karya ushûl al-fiqh membahas tentang definisi ijtihâd, baik dalam satu bagian tertentu atau disisipkan dalam tema-tema lain.

103 Wahbah al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islami*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 326.

104 Ali bin Muḥammad al-A<midi, *al- Iḥkâm*…, 197.

105 Keduanya tergabung dalam satu format. *Fawâtihi al-Rrahamût* ditulis oleh 'Abd al'Ali Muḥammad bin Nizhamu l-Din Muḥammad al-Sahalawi, sedangkan *Syarh*-nya berjudul *Musallam al-tsubût* ditulis oleh Muhibbullah bin 'Abdu l-Syakûri l-Bihâri. Dalam tulisan ini, referensi ditulis dengan nama penulis *fawatih* saja, sedangkan judul buku ditulis '*Fawâtihu l-Rrahamût bi Syarhi Musallami l-tsubût*'. Ijtihâd didefinisikan dengan: (Íßã ÔÑÚí Ùäí ÈÐá ÇáØÇÞÉ ãä ÇáÝÞíå Ýí ÊÍÕíá), 'pengerahan segenap kemampuan oleh ahli fiqh dalam menghasilkan hukum Shar' yang Zhanni'. 'Abd 'Ali Muḥammad bin Nizham al-Dîn Muḥammad al-Sahalawi, *Fawâtihi l-Rrahamut bi Syarhi Musallami l-Tsubût*, Vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2002), 404.

pemahaman teks/*istidlal*, atau menggunakan *qiyâs*, dan lain-lain. *Kedua*, melihat makna ijtihâd sebagai sifat yang melekat pada Mujtahid, maka ia bermakna "kemampuan memperoleh argument-argument hukum *syari'ah*".[106]

Al-Ghazali membahas ijtihâd dalam 3 kelompok kajian yang disebutnya sebagai *rukn*, yaitu; *Mujtahid* (subjek Ijtihâd), *Mujtahad fih* (objek ijtihâd), dan ijtihâd itu sendiri. Ijtihâd dalam pandangannya didefinisikan sebagai "*Pengerahan kemampuan secara maksimal oleh Mujtahid dalam memperoleh pengetahuan atas hukum-hukum syari'ah*".[107] Definisi sejenis ini dapat ditemukan di hampir semua ahli *ushûl* klasik. Tentang *mujtahid*, al-Ghazali membicarakan dua syarat,[108] yaitu:

1. Memiliki perangkat pengetahuan yang memadai terhadap empat hal yang merupakan tempat beradanya hukum; *al-Kitab*, *al-Sunnah*, *Ijma'*, dan *'aql*, yang memungkinkan mujtahid menggunakannya untuk memperoleh pengetahuan zhann pada hukum-hukum syari'at. Sarana pengetahuan tersebut secara langsung berguna bagi mujtahid untuk mengetahui di mana, menggunakan alat-alat apa dan bagaimana tata cara memperoleh hukum, yaitu memahami al-Qur'an, al-Sunnah dan ijma', mengenal sumber-sumber dalil, mengenal bahasa Arab dan *Ilm al-Nahw*, mengenal *nashikh* dan *mansukh*, dan mengenal ilmu hadits.
2. '*Adl* dan menjaga diri dari maksiat yang menggugurkan *'adalah* (sifat keadilannya).

[106] 'Abd al-Karîm bin 'Ali bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muhadzdzab fi...*, hlm. 2318-2319.

[107] Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazâli, *Al-Mustasfa min 'Ilmi l-Ushûl* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 527.

[108] Ibid, hlm. 527-531.

Tatkala membicarakan *mujtahad fih*, al-Ghazali menyatakan bahwa wilayah ijtihâd adalah segala hukum syari'at yang tidak memiliki sandaran dalil *qath'i*. artinya ijtihâd tidak berlaku pada masalah-masalah penalaran logis (logika) dan teologi.[109] Perbedaan mendasar antara ijtihâd dan pengarahan kemampuan secara optimal pada bidang-bidang pemikiran, teologi dan kajian penalaran murni yang lain, adalah terletak pada nilai relatifitasnya. Artinya, ijtihâd yang dilakukan oleh seorang mujtahid, lalu ia fatwakan dan ternyata salah di kemudian hari tidak dianggap berdosa. Sedangkan dalam teologi dan penalaran logis, kebenaran itu tunggal. Apa bila salah menalar atau salah menetapkan nilai-nilai keyakinan maka dianggap berdosa dan bahkan kafir.

Para ulama membagi ijtihâd kedalam dua bagian yaitu:

1. Ijtihâd Sempurna, yaitu teknik ijtihâd yang hanya bisa dilakukan oleh sekelompok orang yang betul-betul mampu menggali hukum dan menetapkan hukum dari sumber aslinya secara independen dalam arti mereka tidak terpengaruh oleh metodologi ijtihâd pendahulunya dan betul-betul menggali hukum dengan metode sendiri yang orisinil, seperti yang telah dilakukan oleh para ulama Sahabat, Tabi'in dan para imam Madzhab seperti imam Maliki, Hanafi, Syâfi'î dan Ahmad bin Hambal dan termasuk juga al-Auza'i, al-Thabari dan imam Ja'far Shadiq dari golongan Syi'ah[110] .
2. Ijtihad pengembangan atau teknik ijtihad yang dilakukan oleh ulama yang hanya mampu menerapkan dan mengembangkan metodologi atau teori-teori

[109] Ibid, hlm. 531.
[110] Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*. Terj: Ahmad Sudjono (Bandung: PT. Al-Ma`arif, 1977), hlm. 145.

hukum yang dihasilkan oleh pemula-pemulanya, seperti yang dilakukan oleh Abu Yusuf al-Anshari, Muhammad bin Hasan al-Syaibânî, Abul Hasan al-Karkhi dan Muhammad bin Abi Sahal al-Sarkhisi dari madzhab Hanafi, Abdullah Ziyad bin Abdurrahman al-Qurthubi, Isa bin Dinar Abd Rahman bin Qasim al-'Idqi dan Muhammad bin yahya al-Andalusi dari madzhab maliki, Abu al-Ma'ali Abd al-Malik bin Abd Allah al-Juwainy, Abu Ibrahim al-Muzhanni, Abu al-Qasim al-Rafi'i dan Abu Zakaria al-Nawawi dari madzhab Syâfi'î, serta Ahmad bin Muhammad al-Barwasi dari madzhab Hambali.

Al 'Imrithi,[111] dalam kitab *Nazhmu l-Waraqât* mengklasifikasikan ijtihâd dengan melihat kepada validitas hukum yang dihasilkan yaitu kepada ijtihâd yang *valid* dan ijtihâd yang *invalid*. Pembagian ini didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim[112] tentang pahala ganda bagi mujtahid yang valid dalam ijtihâdnya dan satu pahala bagi yang invalid dalam ijtihâdnya.

Sedangkan Mahmud Hilmi,[113] membagi ijtihâd dengan melihat jumlah personil mujtahid dan kekuatan mengikat dan tidaknya hukum yang dihasilkan kedalam dua macam yaitu:

a. Ijtihâd Kolektif (*jama'i*) yaitu ijtihâd yang dilakukan oleh sekelompok ulama terhadap suatu topik atau masalah hukum yang diajukan oleh ulil amri untuk

[111] Al-Imriti, *Tashîl al-Thuruqât li Nazmi l-Waraqât*. (Bandung: Shirkah al-Ma'arif, tth.), 3.

[112] Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi l-Nnawawi*. Juz.XII, XV. (Bairut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 13 dan al-Suyuti, *al-Jamî'u l-Shshaghîr fi Ahâditsi l-Bashîri l-Nazhîr* (Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tth.), 24.

[113] Mahmud Hilmi, *Nizhamu l-Hukmi l-Islami: Muqâranah bi l-Nnizhamu l-Mu'asirah*. (tt:Dar al-Huda, 1987), 225.

dicari ketetapan hukumnya yang kemudian disepakti sebagai ketentuan hukum yang bersifat mengikat kepada setiap masyarakat secara umum.

b. Ijtihâd Individual (*fardi*) yaitu ijtihâd yang dilakukan oleh badan perseorangan yang mempunyai kapasitas dan kualifikasi yang memadai. Hasil ini sifatnya tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum kecuali pada pencetusnya.

Sesuai dengan pengertian teknis yang telah dikemukakan oleh para ulama' di atas, maka lapangan aplikasi ijtihâd adalah semua masalah realitas yang bisa dibedakan dalam dua kategori yaitu:

1. Masalah yang menyangkut materi hukum dalam arti nashh-nashh yang bisa menjadi lapangan aplikasi ijtihâd.
2. Masalah yang menyangkut kasus hukum yang membutuhkan penyelesaian dengan cara mengembalikan kepada sumber pokok yang telah disepakati yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah[114], karena setiap masalah dalam pandangan Islam telah ada ketentuan hukumnya[115] hanya ternyata mayoritas ketentuan tersebut tidak dijelaskan secara rinci terutama yang menyangkut masalah non akidah-ibadah (*mu'amalah*), bahkan tidak sedikit diantara masalah-masalah tersebut seperti masalah pidana, perdata, tata negara, hukum niaga dan lain sebagainya tidak ditemukan ketentuan yang jelas dalan nashh al-Qur'an dan al-Sunnah.

Mengenai masalah yang terkait dengan masalah hukum, diketahui bahwa dalam Syari'at Islam secara umum ada dua sifat materi hukum, yaitu:

---

[114] Al-Qur'an, 4 (al-Nisa':59).
[115] Al-Qur'an, 6 (al-An'am:38).

1. *Qath'i* atau materi hukum yang menunjuk pada makna tertentu, dapat dipahami dengan gamblang dan tidak membutuhkan ta'wil.
2. Zhanni atau materi hukum yang menunjuk pada suatu makna dan dimungkinkan adanya makna lain [116].

Adapun nash-nash yang bisa menjadi lapangan ijtihâd adalah nashh yang *Zhanni* indikasi/*dalalah*-nya, terdiri dari al-Qur'an atau al-Sunnah, atau nashh al-Hadits yang Zhanni eksistensi/*wurud*-nya. Adapun tugas mujtahid terhadap nashh yang Zhanni eksistensinya adalah meneliti sanad sampai pada Nabi, sifat-sifat perawi dari segi kejujuran, keadilan, dan *thiqah*-nya, dan terhadap materi hukum (*al-Hadits*) yang Zhanni indikasinya adalah memberi tafsir dan ta'wil, mencari kuatnya petunjuk terhadap makna yang dikehendaki, menyelamatkan apabila terjadi *ta'arrud*, menentukan bahwa materi hukum tersebut menunjuk pada salah satu hukum taklifi[117].

Sedangkan masalah yang menyangkut kasus hukum setelah dikembalikan pada sumber aslinya, maka dapat dibedakan kedalam masalah yang tidak bisa menjadi lapangan aplikasi ijtihâd dan masalah yang_bisa menjadi lapangan aplikasi ijtihâd[118].

Masalah-masalah yang tidak bisa dijadikan lapangan aplikasi ijtihâd:

1. Kasus-kasus hukum yang ditetapkan nashh secara pasti *qath'î* indikasi dan eksistensinya seperti kewajiban shalat dan zakat, dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan[119] dan kewajiban menunaikan haji[120] atau

[116] Abdul Wahab Khallaf, *Ilm Ushûl....*, 35.
[117] Ibid, 216-217.; lihat juga, Wahbah Al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh...*, 1081.
[118] Al-Syirâzî, *al-Luma'..*, 70-71.
[119] Al-Qur'an,2 (al-Baqarah: 43).
[120] Al-Qur'an, 3 (Ali Imran: 97).

yang ditetapkan dengan metode penalaran yang telah disepakati, seperti kaidah-kaidah umum yang dihasilkan dari nashh-nashh secara kumulatif, kohesif dan konprehensif seperti kaidah-kaidah *kulliyah* yang lima[121].

2. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nashh akan tetapi para ulama telah sepakat mengenai ketetapan hukumnya atau kasus-kasus hukum yang tidak diketahui kejelasannya hukumnya dari agama[122] seperti memberikan seperenam bagian waris kepada nenek dan tidak sah perkawinannya wanita Islam dengan laki-laki non-Islam.

Sedangkan kasus-kasus hukum yang bisa menjadi lapangan aplikasi ijtihâd yaitu:

1. Kasus-kasus hukum yang ada nashhnya tetapi indikasi dan eksistensinya diragukan (*Zhanni*). Kondisi ini bisa ditemukan pada hadits-hadits Ahad dan macam-macamnya.

   Sedangkan tugas mujtahid dalam masalah ini adalah meneliti keabsahan sanad dan menjelaskan petunjuk nash terhadap masalah yang akan diselesaikan.

2. Kasus-kasus hukum yang ditetapkan dengan *nashh qath'î* tetapi indikasi-*dalalah*-hukumnya tidak jelas. Kondisi ini bisa ditemukan dalam nashh-nashh al-Qur'an dan hadits mutawatir. Karena kadangkala, meskipun nashh-nashh tersebut menunjuk pada makna yang jelas (*Zhâhiru l-ma'na*) namun yang dimaksud bukanlah makna Zahirnya, dan juga kadangkala berbentuk kata

[121] Al-Madani, *Mawâtinu l-Ijtihâd fi Syari'ati l-Islâmyyiah. I.* (Kuwait: Maktabah al-Manar, tth.), 6-9.; lihat juga, Wahbah Al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh....*, 1080.

[122] Al-Syirâzî, *al-Luma'....*, 71.

'âm, *muthlaq*, *musytarak* dan *mutaradif*. Sedangkan tugas mujtahid dalam hal ini adalah menjelaskan makna dan memastikan petunjuknya pada salah satu hukum taklifi.

3. Kasus-kasus hukum yang ditetapkan dengan nashh qath'î tetapi eksistensinya diragukan. Keadaan ini bisa ditemukan pada hadits-hadits Ahad. Adapun tugas mujtahid dalam masalah ini adalah meneliti keabsahan sanadnya.
4. Kasus-kasus hukum yang tidak ada nash hukumnya dan ketetapan hukumnya belum pernah disepakati oleh para ulama. Dalam hal ini para ulama betul-betul melakukan ijtihâd, karena harus mencari ketentuan hukumnya dengan metode-metode penalarannya[123].

Kedudukan hasil ijtihâd apabila dilihat dari produk hukumnya secara umum dapat dibagi ke dalam ijtihâd valid dan yang invalid, ini didasarkan pada pernyataan Nabi tentang pahala ganda bagi yang valid hasil ijtihâdnya dan satu pahala bagi yang invalid[124].

Sedangkan apabila dilihat dari mengikat (*multazim*) dan tidaknya, hukum hasil ijtihâd adalah tidak mengikat kecuali kepada diri pencetusnya, dan tidak menjadi hujjah kepada seluruh ummat manusia dan tidak seorangpun yang wajib mengikuti dan bertindak sesuai dengan hasil ijthad tersebut[125], sebab masalah yang telah ditetapkan oleh seorang mujtahid didasarkan pada dalil Syar'i yang Zhanni yang memungkinkan perbedaan hukum karena perbedaan penalaran, metode yang

---

[123] A. Wahab Khallaf, *'Ilm Ushûl...*, 34-35.; lihat juga,Wahbah Al-Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh...*, 1081.

[124] Al-Nawawi, *Shahîh Muslim...*, 13.

[125] Mahmud Hilmi, *Nizhâmu l-Hukmi l-Islâmi...*, 226.

dipakai serta situasi dan kondisi yang melatari tersebut. Akan tetapi hukum ijtihâdi bersifat mengikat kepada orang yang secara khusus meminta fatwa dalam suatu masalah.

Melalui ijtihad sangat menentukan dinamikanya hukum Islam, karena sesungguhnya ijtihad adalah metode paling mendasar untuk memahami syariat. Sudah pasti eksistensi ijtihad penting dalam perkembangan hukum Islam itu sendiri. Ijtihad akan semakin dinamis jika ditopang oleh perangkat-perangkat ijtihad. Salah satu bentuk instrumen dari ijtihad adalah fatwa. Kedudukan fatwa sesungguhnya adalah memperkuat kedudukan ijitihad itu sendiri.

Cukup banyak statemen para ulama melihat kedudukan antara fatwa dan ijtihad. Yusuf Qaradawi mengatakan antara ijtihad dan fatwa adalah dua hal yang tidak terpisahkan dan kedudukannya cukup penting sebagai hasil pemikiran manusia yang bersifat universal dan multidimensional. Mengeluarkan fatwa dan berijtihad merupakan usaha spektakuler yang dapat dilakukan oleh ahli dibidangnya masing-masing setelah mememuhi kualifikasi masing-masing.[126]

Selain Yusuf Qaradawi, Muhammad Iqbal juga berpendapat sama, bahwa antara ijtihad dan fatwa merupakan prinsip gerakan dalam struktur Islam yang harus dihidupkan, dikembangkan dan ditingkatkan secara terus menerus. Hal ini merupakan prinsip dinamika masyarakat Islam dalam membangkitkan dan memajukan serta merangsang umat Islam untuk bersungguh-sungguh menggali ajaran Islam sampai ke akar-akarnya (*radical of thinking*).[127]

Kemudian Rafli Nazay mengatakan, ijtihad dan fatwa dua hal saling berhubungan. Ijtihad menghasilkan hukum Islam,

[126] Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam.* 77
[127] *Ibid.* 79-80

yang mana ijtihad itu dikeluarkan dalam bentuk fatwa-fatwa keagamaan. Posisi ijtihad dan fatwa akan semakin kuat apabila: *Pertama*, hukum Islam yang dihasilkan para mujtahid non penguasa, namun hasil ijtihadnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun ilmiah. *Kedua,* hukum Islam yang dihasilkan berdasarkan ijtihad para penguasa yang telah memenuhi syarat sebagai mujtahid maupun mufti/qadhi.[128]

Fazlurrahman, juga mengatakan bahwa antara ijtihad dan fatwa dua hal yang berkorelasi dan saling melengkapi, sebab menurut Fazlurrahman ada peluang bagi umat ini untuk menafsirkan dan memberikan penafsiran baru terhadap wahyu Allah. Dengan demikian Fazlurrahman ingin mengatakan terbuka peluang untuk menafsirkan ulang terhadap nash yang ada sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, selama itu tidak keluar dari substansi hukum Islam yang sesungguhnya, disamping adanya kualifikasi terhadap interpretor dalam hal ini mujtahid ataupun mufti, sehingga benar-benar terukur dengan hasil fatwa yang diijtihadkan.

Berbagai penjelasan di atas, menunjukkan bahwa kedudukan fatwa cukup penting dalam ijtihad, fatwa sesungguhnya memperkuat posisi ijtihad. Banyak produk-produk fatwa meskipun sifatnya tidak mengikat baik secara personal maupun kolektif pada dasarnya memperkuat posisi ijtihad itu sendiri.

Fatwa sebagai produk ijtihad pada dasarnya adalah bahagian dari pengembangan hukum Islam. Fatwa lahir melalui proses pengkajian, penelitian dan pembahasan yang berulang-ulang. Dari segi proses perumusan hukum tidak ada perbedaan antara fatwa dan ijtihad. Fatwa juga dihasilkan dari proses jerih payah para ahli untuk menemukan hukum-hukum tertentu, begitu pula

[128] *Ibid.* 81

ijtihad. Sesungguhnya hukum Islam yang bersifat *zhanni* adalah ranah dari lapangan ijtihad. Melalui fatwa melahirkan hukum-hukum yang mengakomodir kebutuhan hukum yang diinginkan.

Sebagai contoh dalam konteks pengembangan ekonomi Islam, di Indonesia lembaga yang berwenang mengeluarkan fatwa adalah Dewan Syariah Nasional Indonesia-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN didirikan oleh MUI pada tahun 1999. Latar belakang dibentuknya DSN-MUI antara lain adalah "(1) untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. (2) merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah."

2. Peran Sosial Keagamaan Fatwa

Fatwa merupakan respon persoalan penting untuk menggali, menetapkan dan merumuskan hukum, disamping menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Substansi fatwa merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dalam memberikan dan mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan penjelasan, kekonkretan terhadap kebutuhan hukum masyarakat Islam, dalam hal pemahaman, penalaran-penalaran ajaran Islam dan aplikasinya.

Menurut Muhammad Atho Mudzhar, bahwa fatwa-fatwa mufti atau ulama, bercirikan : *Pertama*, bersifat kasuistik,

karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa. *Kedua*, fatwa tidak mempunyai daya ikat, artinya bahwa si peminta fatwa tidak harus mengikuti isi atau hukum dari fatwa yang diberikan kepadanya. Demikian pula masyarakat luas tidak harus terikat dengan fatwa itu, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dari fatwa ulama lain di tempat yang sama. *Ketiga*, fatwa biasanya cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi masyarakat si peminta fatwa, isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis, tetapi sifat responnya itu sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis.[129]

Al-Ghazali merumuskan kualifikasi mufti/mujtahid dalam mengeluarkan fatwa sebagai persyaratan pokok kepada beberapa persyaratan :

1. Mengetahui Alquran sebagai dalil hukum. Alquran adalah sumber dan dalil utama hukum Islam. Dalam Alquran ditemukan petunjuk-petunjuk hukum dan ayat-ayat hukum sebagai pedoman dan acuan berfatwa. Menurut Imam al-Ghazali dalam hal pemahaman terhadap Alquran tidak mensyaratkan untuk mengetahui Alquran secara menyeluruh, tetapi cukup mengetahui ayat-ayat hukum saja yang diperkirakan sekitar 500 ayat. Pendapat ini disepakati oleh al-Qadhi Ibn al-Arabi, ar-Razi, Ibn Qudamah, al-Qarafi dan lainnya. Kemudian, menurut Imam al-Ghazali tidak disyaratkan juga atas seorang mujtahid (mufti) untu menghapal ayat yang harus diketahui itu, namun

[129] Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam, Dalam Hukum Islam Tatanan Masyarakat Indonesia* (Jakarta : Logos, 1998) 1-2

dengan mengetahui tempat ayat-ayat tersebut agar bisa mendapatkan ayat-ayat tersebut dikala dibutuhkan.[130]

2. Mengetahui as-sunnah. Sunnah sebagai sumber hukum dan dalil hukum Islam kedua setelah Alquran. Sebenarnya para ulama tidak mensyaratkan secara mutlak untuk mengetahui semua hal yang berhubungan dengan sunnah, sebab sunnah atau hadis merupakan ilmu yang mendalam, hanya disyaratkan untuk mengetahui hadis-hadis yang ada hubungannya dengan hukum. Seperti al-Ghazali mengharuskan mengetahui hadis-hadis yang berhubungan dengan ketentuan hukum yang jumlah beribu-ribu, tetapi harus mengetahui hadis-hadis tentang nasehat keagamaan, informasi akhirat dan lainnya menyangkut hukum. Menurut al-Ghazali tidak perlu menghapalnya di luar kepala, dengan memiliki buku-buku hadis-hadis *shahih* kemudian menghafalnya pada saat dibutuhkan.[131]
3. Mengetahui ijma (konsensus ulama), disini ditekankan kepada mufti adalah mengetahui tempat-tempat ijma' agar para mufti tidak menyalahi ijma'. Menurut Imam al-Ghazali tidaklah harus menghafal semua tempat-tempat ijma' dan tempat perbedaannya ijma' ulama. Kemudian apabila ia sepakat dengan salah satu mazhab ulama, apapun mazhabnya, atau mengetahui bahwa yang terjadi dalam masanya yang belum pernah dibahas oleh ahli ijma', hal ini sudah dipandang memadai.
4. Mempunyai kemampuan akal, terutama kemampuan intelektual dan analisis dalam menyelesaikan persoalan

---

[130] Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul,* 350

[131] Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfha fi 'ilmi 'l-Ushul,* 350

yang dihadapinya terutama berkaitan dengan hukum, ketentuan hukum berasal dari ketentuan teks Alquran dan sunnah. Semua ini harus dipahami dengan akal dan proses memahami hukum yang tidak ditetapkan oleh teks juga menggunakan kemampuan akal pikiran.

5. Mengetahui dalil-dalil dengan segala persyaratannya, sehingga mendapatkan penjelasan dan dalil-dalil yang dibutuhkan. Tanpa dalil dan keterangan ia tidak dapat merumuskan ketentuan hukum.
6. Mengetahui bahasa Arab, merupakan unsur penting yang harus dikuasai oleh mufti, karena ini berkaitan dengan Alquran yang diturunkan dalam bentuk bahasa Arab juga hadis Nabi yang juga berbahasa Arab. Dalam bahasa Arab ini Imam al-Ghazali menegaskan untuk menguasai ilmu *nahwu*, gunanya untuk memahami pembicaraan orang Arab dan kebiasaan mereka dalam menggunakan bahasa Arab, sehingga ia benar-benar mampu mengetahui dan membedakan susunan kata *sharih, zahir, mujmal, haqiqah, majaz, am, khas, muhakkamah, mutsyabbih, muthlak, muqayyadah, nash.*
7. Mengetahui perbedaan antara *nasikh* dan *mansukh* baik dalam kitab maupun dalam sunnah. Dalam hal ini tidak harus menghapal semua ayat dan hadis, tetapi harus mengetahui ayat-ayat dan hadis yang *nasikh* dan *mansukh*.
8. Mengetahui perbedaan antara hadis *shahih* dan bukan hadis *shahih* yang diterima dan tidak diterima di kalangan umat. Tidak perlu meneliti hadis satu persatu, jikalau terdapat perbedaan pendapat mengenai riwayat satu hadis, langkah yang harus dilakukan memilih

riwayat yang lebih kuat dari ulama terkenal seperti Imam Syafii dan Malik.

9. Mengetahui ushul fikih adalah ilmu yang harus diketahui para mufti dan mujtahid. Substansi kajian ushul fikih adalah dalil-dalil hukum Islam, tidak hanya sebatas Alquran, hadis dan ijtihad tetapi seluruh hal-hal yang terkait di dalamnya. Seorang mufti harus kaya dengan ushul fikih, karena ushul fikih merupakan metodologi berpikir untuk membuka dan menunjukkan kepada ksuatu kesimpulan hukum, bukan sebagai pembuat hukum. Dengan mengetahui ushul fikih secara tidak langsung mengetahui kaidah-kaidah umum *(kulliyat)* dan hakikat hukum beserta dalil-dalilnya, syarat-syarat dalil, segi penununjukan lafal kepada makna, proses *tarjih* dari dalil yang bertentangan *(taarud al-adilah)*, *nasak-mansukh,* dan lainnya.

Persyaratan-persyaratan di atas, merupakan persyaratan mujtahid mutlak. Namun ulama lain seperti al-Syatibi menambahkan persyaratan mujtahid cchhvdengan mengetahui *maqashid al-syariah*, suatu kajian menarik yang harus y.diketahui seorang mufti. Tujuannya *maqashid al-syariah* memperkenalkan pemahaman akan maksud syariah itu diturunkan, sehingga terlihat *maqashid al-syariah* membawa kemaslahatan kepada umat, dalam tiga kepentingan yakni *dharuriyah, hajiyat* dan *tahsiniyat*.[132]

Selain hal di atas, syarat seorang mufti agar fatwanya diterima dan dijadikan pegangan, adalah persyaratan berkaitan dengan penyempurnaan mufti atau mujtahid itu sendiri. Abdul Muqhits, menguraikan dengan persyaratan : *Pertama,*

---

[132] Abdul Muqhits, *Kritik Nalar Fikih Pesantren* (Jakarta : Kencana, 2008), 93-95

menguasai *al-baraah al-asliyah,* dengan maksud bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu bebas dari tanggungan kecuali kalau sudah ditetapkan hukumnya. *Kedua*, memahami *maqashid al-syar'iyah*. *Ketiga*, menguasai kaidah-kaidah umum *(kulliyat)*. *Keempat*, menguasai tempat-tempat perbedaan ulama dan mampu memetakannya. *Kelima*, mengetahui kebiasaan yang berlaku dilingkungan mujtahid sehingga mampu melihat kontekstualnya hukum berdasarkan milleniu masing-masing. *Keenam,* menguasai ilmu *mantiq* (logika). *Ketujuh*, bersikap adil dalam menempatkan integritas diri.

Menurut Abu Zahrah keadilan seorang mufti merupakan syarat penting, karena ini berkaitan dengan hal : *Pertama*, proses pemilihan pendapat yang tidak pasti dalilnya. *Kedua*, fatwa membawa kemaslahatan bagi masyarakat secara luas, sehingga seorang mufti tidak dibolehkan mengambil pendapat yang lebih berat dan pendapat yang lebih ringan sebagai dalil hukum. *Ketiga*, dalam memilih pendapat ia mesti mempuyai niat yang baik. Keadilannya dituntut agar fatwanya tidak memihak kepada penguasa sehingga mengenyampingkan keinginan masyarakat atau memenuhi keinginan selera masyarakat semata. *Kedelapan,* membangun citra yang baik, wara' dan memelihara diri dari perbuatan dosa. *Kesembilan*, cerdas, teguh dan teliti dalam berijtihad. *Kesepuluh,* berserah diri kepada Tuhan agar aktifitas ijtihad sesuai dengan kebenaran dan idak lari dari karidor yang bertentangan dengan agama. *Kesebelas*, dipercaya orang untuk melakukan ijtihad. *Kedua belas*, konsekwen dalam berpikir, berucap dan bertindak dengan sesuatu yang difatwakan.[133]

Selain pendapat di atas, para ulama kontemporer juga merumuskan kembali syarat mujtahid. Diantaranya seperti yang dirumuskan M. Syahrur, dikutip oleh Muhammad Faisal Hamdani,72 beberapa syarat mujtahid sebagai berikut : *Pertama*,

---

[133] Muhammad Abu Zahrah, *Usul Fikih*, 59

memahami bahasa Arab dengan cara bebas dari sinonimitas. *Kedua*, memahami dasar-dasar pengetahuan ilmiah pada masa mereka hidup. *Ketiga*, mengetahui hukum-hukum ekonomi dan sosial pada mereka hidup. *Keempat*, mempertimbangkan produk-produk pemikiran para ilmuan, ilmu-ilmu alam dan seluruh cabang-cabangnya seperti matematika, kedokteran, astronomi, fisika, kimia dan lainnya, karena ilmuan eksekta adalah berdekatan sekali dengan penentu hukum. *Kelima*, memahami qiyas *shahih ala shahih* dengan dukungan bukti-bukti materil obyektif sebelum mengeluarkan hukum apapun. *Keenam*, jika salah satu *shahih* mengalami perubahan, khususnya kondisi obyektif yang melingkupi peristiwa hukum, maka hukum yang telah diputuskan harus ditinjau ulang. *Ketujuh*, mempertimbangkan kaedah : "Jika ada satu hadis *shahih*, maka itulah mazhab saya, sebagai kaedah yang tidak selalu benar karena kesahihan sebuah hadis tidak menjamin kemutlakan pemberlakuannya." *Kedelapan*, tidak terkait dengan satu aliran fikih manapun. *Kesembilan*, mempertimbangkan struktur permukaan pada masyarakat, termasuk adat kebiasaan mereka dan struktur dalam berupa hubungan antara konsumsi, produksi dan lingkungan sebagai alat kontrol penentu hukum. *Kesepuluh*, tidak boleh mengabaikan dasar legislasi Islam dan kehidupan manusia adalah kebebasan dan kebolehan. *Kesebelas*, tidak boleh mengabaikan Islam adalah agama *hanif*, maka produk hukum apapun yang menghalangi jalannya perkembangan masyarakat dan menentang keadilan harus dihindari tanpa keluar dari batas-batas hukum Tuhan. *Keduabelas*, para pemegang otoritas hukum kontemporer wajib berhati-hati dengan dua dasar fikih yang selama ini diterima secara luas.

Eksistensi fatwa ditekankan mempunyai identitas, supaya fatwa itu menjadi menarik. Apalagi meluasnya kasus-kasus

hukum berkembang sehingga menuntut fatwa yang relevan dengan konteks perubahan sosial itu sendiri. Fatwa hendaknya: *Pertama*, sebagai hasil suatu pengerahan pengetahuan secara optimal. Artinya fatwa yang akurat dan punya kafasitas adalah fatwa yang dilahirkan dari pengerahan kemampuan ijtihad dengan didukung oleh perangkat-perangkat ilmu lainnya. *Kedua*, tidak boleh memfatwakan hukum yang *zhanni* sebagai hukum *qath'i*. *Ketiga*, fatwa tidak boleh dipengaruhi realitas modern. Artinya fatwa yang diputuskan secara personal maupun kolektif harus mampu menjaga wibawanya dalam kegiatan menghasilkan fatwa itu, jangan sampai fatwa itu berada di bawah intimidasi realitas yang terdapat dalam masyarakat modern.[134]

Fatwa yang baik adalah fatwa tidak menyalahi berbagai penyimpangan fatwa itu sendiri yakni : *Pertama*, mengabaikan nash hukum. Indikator ini terlihat melalui hadis Mu'adz Ibn Jabal: "Hendaklah kamu memberi hukum dengan kitab Allah (Alquran), bila kamu tidak mendapatkan, maka dengan sunnah Rasulullah.

Memahami konsep hukum Islam ada dua dimensi yang selalu dijelaskan yaitu : *Pertama*, hukum Islam berdimensi *ilahiyah* diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Allah SWT, Maha sempurna dan Maha benar, bersifat *qathi* (mutlak). Sehingga dipahami sebagai syariat yang cakupannya sangat luas tidak hanya terbatas pada fikih dalam artian terminologi, juga mencakup akidah (teologi), amaliyah dan akhlak. *Kedua*, adalah hukum Islam yang berdimensi *insyaniyah*. Dimensi ini mengakomodasikan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang bernilai suci dengan melakukan pendekatan kebahasaan dan *maqashid*. Dimensi *insyaniyah* ini

---

[134] Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam,* 150-151

menjelaskan bahwa hukum Islam dipahami sebagai produk pemikiran yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang disebut dengan ijtihad atau lebih teknis disebut dengan *istinbath al-ahkam*. Hukum Islam dalam dimensi insyaniyah melahirkan berbagai istilah diantaranya fikih, qadha dan fatwa.91 Dalam arti seperti yang dikatakan Muhammad Atho Mudzhar, ada empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang kita kenal dalam sejarah hukum Islam yakni kitab-kitab fikih, keputusan Pengadilan Agama, peraturan perundang-undangan di negeri muslim dan fatwa ulama.[135]

Seiring perjalanan waktu dan perubahan, hukum Islam pun mendapat akses dituntut untuk melakukan pembaruan. Keterbukan pembaharuan itu sangat melekat kepada hukum Islam yang berdimensi *insyaniyah*. Sudah pasti wacana pembaharuan menyiratkan makna perubahan kepada ranah fikih maupun fatwa. Produk-produk fikih dan fatwa masa lalu dianggap tidak relevan menjawab kebutuhan hukum masyarakat, menuntut melakukan pembaharuan disesuaikan dengan perubahan sosial. Begitu pula hukum-hukum baru dituntut untuk difatwakan sebagai kebutuhan hukum yang mengakomodir dari perubahan sosial tersebut, dengan demikian terdapat korelasi kuat antara fatwa dan perubahan sosial.

Sesungguhnya hukum-hukum difatwakan harus berjalan sebagaimana diharapkan, maka hukum difatwakan itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinamis, dalam rentang waktu tertentu harus ada peninjauan ulang diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Sebagaimana ditegaskan oleh Ahmad Mustafa al-Maraghi bahwa hukum-hukum itu dibuat dan diundangkan

---

[135] Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam,* 4

adalah untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu berbeda-beda disebabkan karena perbedaan kondisi dan situasi, waktu dan tempat.[136]

Sudah pasti hukum yang dibuat tersebut tidak relevan lagi dengan kondisi waktu dan tempat, akan menuntut perubahan hukum disesuaikan dengan kondisi perubahan sosial yang berlaku. Tentunya hukum itu harus dinamis dan mengakomodir kebutuhan masyarakat berorientasi kemasa depan (*for word looking*) bukan berorientasi ke belakang (*back word looking*).

Adanya perubahan hukum termasuk hukum-hukum fatwa adalah realistis, disebabkan karena adanya tuntutan perkembangan masyarakat. Sebagaimana dikatakan Abdul Manan, perubahan dan perkembangan masyarakat dimanapun di dunia ini, merupakan gejala yang normal, hal ini merupakan konsekwensi dari akibat melajunya arus globalisasi terutama kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan dalam berbagai bidang ini menyebabkan terjadinya modernisasi pendidikan, ekonomi dan perdagangan, politik dan lain sebagaianya.

Adanya perubahan sosial korelasinya dengan fatwa, juga berpengaruh terhadap berbagai fatwa ulama fikih. Mulai dari Imam Syafii mempunyai *qaul qadim* (pendapat lama) dan *qaul jadid* (pendapat baru) kedua pendapat ini banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial dan budaya Bagdad *(qaul qadim)* dan perubahan sosial Mesir *(qaul jadid)*. Perubahan fatwanya ini terbilang relatif banyak yang terangkum dalam kitab *"al-Muhalli"*.[137]

---

[136] Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Juz. 1 (Kairo, al-Halabi : t.t), 182

[137] Muhammad Atho Mudzhar, *Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Produk Pemikiran Hukum Islam,* 4

Begitupula pemikiran hukum dalam kalangan *ahli ra'yu* dan *ahli hadis* yang berkembang dalam dua wilayah geografis yang berbeda. Imam Abu Hanifah sebagai ulama *ahl al-ra'yu* yang berkembang di kota Kufah dan Baqdad yang metropolitan, kemudian Bagdad terletak jauh dari Madinah sebagai pusatnya hadis, mengharuskan merespon berbagai persoalan yang kompleks, maka Imam Abu Hanifah dan para muridnya menulis kitab-kitab fikih yang dominasi kepada *ra'yu* (akal) daripada hadis yang tidak mashur, dalam hal tidak ada nash Alquran.[138]

Kemudian Imam Malik bin Anas yang hidup di Madinah, dimana kompleksitas hidup masyarakatnya lebih sederhana, disamping realitas menunjukkan begitu banyaknya hadis yang beredar sehingga memberikan pengaruh terhadap pembentukan pikiran hadis ketimbang rasio. Ini terlihat dari kitab *"al-Muwaththa"* karya Imam Malik, merupakan kumpulan hadis pertama sekaligus sebagai kitab fikih yang berdasarkan hadis atau riwayat.114 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor geografis dan tingkat urbaisasi suatu masyarakat telah mempengaruhi lahirnya berbagai mazhab fikih dalam Islam. Setiap mazhab fikih melahirkan fatwa-fatwa yang kompleks sesuai persoalan hukum yang dihadapi, fatwa yang muncul juga akan mengalami perubahan sesuai dengan pengaruh perubahan sosial yang terjadi.

Fatwa berkorelasi dengan perubahan sosial, hukum-hukum yang dihasilkan melalui fatwa akan mengalami perubahan sesuai perkembangan dan perubahan sosial, karena hukum Islam sesungguhnya selalu mempertimbangkan perubahan untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Rifyal Ka'bah, mengatakan semangat perubahan yang dimiliki hukum Islam

---

[138] Ibid, 5-6

sesungguhnya semangat dari hukum Ilahi bersifat abadi dan menjiwai semua hukum baru yang ditetapkan. Sebagai legislasi manusia ia disempurnakan dan berubah sesuai perubahan semangat ruang dan waktu.

BAB III

LEMBAGA FATWA

A. Deskripsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama di Indonesia hadir di era orde baru. Pada masa awal orde baru kala itu, ketika terjadi kemunduran politik, pemerintah menggagas berdirinya wadah perkumpulan ulama se nusantara. Tanggal 7 Rajab tahun 1395 Hijriah atau tanggal 26 Juli tahun 1975 dibentuklah sebuah organisasi yang menjadi wadah perkumpulan para ulama yang kemudian diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI).[1]

MUI merupakan wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan muslim serta menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia.[2] Sejarah resmi MUI mencatat bahwa organisasi ini lahir pada 26 Juli 1975 bertepatan dengan 7 Rajab

---

[1] Penggunaan singkatan "MUI" selanjutnya akan lebih sering digunakan dalam penelitian ini. Tidak ada kepentingan khusus bagi penulis untuk menyebutkan secara lengkap atau dengan singkatan.

[2] Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 4, 13.

1395 H,[3] sebagai hasil dari pertemuan dan musyawarah ulama,[4] yang datang dari berbagai penjuru Indonesia.[5] Peserta yang dimaksud adalah 26 orang wakil dari 26 Provinsi, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, Al Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinash Rohani Islam, AD, AU, AL dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. 53 orang peserta tersebut, di akhir Muktamar menandatangai sebuah deklarasi yang dikenal dengan "Piagam Berdirinya MUI".[6]

Berdirinya MUI tidak serta merta dipahami sebagai langkah maju eksistensi Islam di Indonesia. Sebagian masyarakat muslim bahkan tetap mencurigai MUI sebagai alat bagi kepentingan politik dan kekuasaan, meskipun posisi MUI bukan merupakan lembaga pemerintah. Setidaknya ada tiga peristiwa penting sebelum berdirinya MUI, yang menjadi indikator penting dugaan *unindependensi* MUI dalam hubungannya dengan pemerintah; *pertama*, berhubungan dengan kemunduran politik umat Islam Indonesia yang kalah pada Pemilu 1971, di mana setahun sebelumnya (1970), gagasan pendirian majelis ulama telah dilontarkan saat lokakarya Pusat Dakwah Islam. Gagasan

---

[3] Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Pasal 1.

[4] Atho' Mudzhar menyebut pertemuan/musyawarah tersebut dengan istilah "Muktamar" yang dilaksanakan pada 21-27 Juli 1975. Lihat: Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, 1975-1988. Terj. Soedarso Soekarno* (Jakarta: INIS, 1993), 56.

[5] http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html (diakses pada Juni 2019).

[6] Pemilihan 26 peserta ini dilakukan oleh majelis-majelis ulama daerah yang dibentuk tidak lama sebelum muktamar berlangsung (Mei 1975) atas anjuran Menteri Dalam Negeri, Amir Machmud, kepada seluruh Gubernur di setiap daerah;*ibid*.; Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa*…, 54.

ini kemudian diyakini sebagai strategi pemerintah untuk memecahkan perhatian kaum Muslimin dan campur tangan pemerintah terhadap hubungan ulama dengan masyarakat muslim. Hal ini lebih nyata terlihat pada lokakarya 1974, atas saran dan persetujuan presiden, agar segara memulai dengan membentuk Majelis Ulama tingkat daerah. Pembentukan tersebut berjalan cepat karena keterlibatan pemerinatah. Semua perwakilan majelis ulama yang dibentuk pemerintah inilah yang kemudian menjadi anggota Muktamar yang ikut menandatangani piagam pendirian MUI.

Kedua, tekanan yang dilakukan pemerintah agar partai Islam menanggalkan atribut Islam dan mendesakkan fusi ke dalam satu partai berdasarkan kesamaan orientasi; Nasionalis, Protestan, dan Katolik digabung dalam PDI, sedangkan Partai-Partai Islam kontestan pemilu 1971 digabung dalam PPP. Kenyataan ini adalah bentuk nyata pemerintah untuk membatasi gerakan Umat Islam, yang dalam hubungannya dengan pembentukan MUI adalah paradoks.

Ketiga, peristiwa besar tentang rancangan UU Perkawinan yang menimbulkan perlawanan besar dari masyarakat yang beranggapan bahwa Rancangan tersebut adalah upaya sekularisasi dan pencideraan terhadap Hukum Islam. Reaksi tersebut kemudian ditanggapi serius oleh pemerintah dan bersedia merubah beberapa pasal yang menimbulkan gejolak. Pada kasus ini, hubungan dengan terbentuknya MUI, setidaknya dipahami sebagai upaya pemerintah untuk menetralisir pandangan masyarakat yang mayoritas Muslim dalam rangka menghadapi Pemilu yang dijadwalkan 1976.[7]

---

[7] Analisis lebih dalam dipaparkan oleh Mohammad Atho' Mudzhar. Lihat: Mohammad Atho' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa* ..., 53-62.

Ketiga peristiwa sebagaimana di atas, pada gilirannya berpengaruh pada penerimaan masyarakat Indonesia terhadap fatwa atau nashehat keagamaan oleh MUI, bahkan hingga sekarang. Seperti tanggapan Hizbut Tahrir Indonesia terhadap Fatwa MUI tentang menggunakan hak pilih dalam pemilihan Umum,[8] di mana MUI menetapkan bahwa memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib dan tidak memilih hukumnya haram. [9]

MUI memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah sebagai '*pemberi fatwa kepada Umat Islam dan Pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta*'.[10] Sedangkan Usaha yang dilakukan berkenaan dengan fungsi pemberi fatwa ini dijelaskan dalam pasal 6 (3) "*memberikan peringatan, nashehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (hikmah) dan menyejukkan*".

Ada tiga istilah yang digunakan dalam merespons permasalahan di dalam MUI, yaitu memberi peringatan, Nashehat dan fatwa. Namun pada prakteknya, setiap keputusan baik berupa jawaban dari pertanyaan, peringatan, nashehat

---

[8] Tanggapan HTI terdiri dari 6 point yang pada dasarnya mewakili ideologi/keyakinan garis perjuangan organisasi ini. Namun yang menjadi sorotan di sini adalah tanggapan terhadap hal teknis dalam penetapan hukum, di mana HTI menganggap hukum 'wajib-haram' oleh MUI tidak dapat diterima bila tidak ditetepkan bersamanya kulifikasi wajib *kifa'ai*/kolektif atau *'aini*/perorangan.;http://hizbut-tahrir.or.id/2009/01/29/tanggapan-hizbut-tahrir-indonesia-terhadap-fatwa-mui-tentang-golput/. (di akses: Januari 2019). Tentang hal ini, komnas HAM bahkan memberikan tanggapan yang lebih keras. Baca: http://www.hukumonline.com/ berita/baca/hol21080/komnas-ham-kecam-fatwa-golput-haram. (diakses pada januari 2019).

[9] Lihat: Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), 878. Penekanan dari penulis.

[10] Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga MUI, Pasal 4.

atau fatwa, ditetapkan dengan sebutan fatwa. Dalam item keputusannya, semua bentuk respons hanya ditetapkan dengan dua diktum; yaitu menyebutkan substansi hukum yang difatwakan, dan jika dipandang perlu, diberikan rekomendasi dan/atau jalan keluar.[11] Tidak ada klassifikasi khusus untuk fatwa terhadap masalah-masalah fiqhi-'amali, atau masalah I'tiqadi, serta 'aqli. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif yang telah dibangun di bab sebelumnya, maka keputusan, fatwa, nashehat, usulan, atau rekomendasi MUI yang merupakan respons terhadap pemikiran/aliran-aliran, atau masalah-masalah I'tikad, harus diabaikan.

Terdapat perkembangan struktur dalam penetapan fatwa di MUI sejak 1999, yang berkenaan dengan masalah-masalah ekonomi, yang dalam rumusan kajian fiqh disebut dengan fiqh mu'amalah. Struktur tersebut diberi nama Dewan Syari'ah Nashional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam hal memberikan keputusan hukum yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi, perbankan dan keuangan, juga diberikan dalam bentuk fatwa.

Bentuk keputusan lain yang juga ditetapkan dengan mekanisme fatwa adalah penetapan fatwa halal yang diiringi dengan penerbitan sertifikat halal bagi perusahaan obat dan makanan yang meminta. Dalam hal ini, sepanjang berkenaan dengan perbuatan dan diduga melalui proses penalaran qiyâs, dipertimbangkan sebagai data untuk mengidentifikasi bentuk penggunaan qiyâs oleh MUI.

Dengan demikian diketahui bahwa fatwa MUI adalah segala pendapat final yang ditetapkan oleh Organisasi MUI melalui jalur-jalur organisatoris tertentu terhadap segala masalah yang dianggap perlu ditetapkan dengan sudut pandang ajaran Islam.

---

[11] MUI, *Himpunan..., 804.*

Keumuman dan keluasan cakupan fatwa dalam organisasi ini tidak menghalangi kajian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik metodologis penggunaan qiyâs sebagai salah satu metode ijtihâd MUI, karena system penalaran yang menjadi focus penelitian ini adalah penalaran hukum fiqh, maka pendapat yang dijadikan objek kajian berkenaan dengan masalah fiqh saja. Secara umum kajian fiqh dibagi berdasarkan tema-tema tertentu yang secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu Ibadah dan Mu'amalah. Logika ini akan kita terapkan dalam pembahasan lanjutan dalam melihat qiyâs di MUI. Namun sebelumnya, perlu dipaparkan terlebih dulu prosedur penetapan Fatwa oleh MUI, untuk melihat adakah teori ijtihâd tertentu yang diyakini dan kecenderungan-kecenderungan pemikiran hukumnya.

Dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI, pasal ketentuan umum bab 2 pasal 7 disebutkan bahwa fatwa adalah "jawaban atau penjelasan Ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku umum".[12] Sedangkan fatwa yang dilakukan oleh MUI dijelaskan dalam pasal berikutnya (pasal 8) yaitu "fatwa MUI tentang suatu masalah keagamaan yang telah disetujui oleh anggota Komisi dalam rapat". Bagian pertama adalah teori umum tentang fatwa yang tidak hanya berlaku pada masalah-masalah fiqh-amali dengan menganalisis dalil-dalil syari'at yang zhannî, tetapi berkenaan dengan seluruh permasalahan yang perlu dan patut direspons dengan kaca mata Agama Islam. Sedangkan yang kedua berkenaan dengan fatwa yang secara teknis dilakukan oleh MUI, yang menyangkut prosedur dan metode penalaran serta teknis pengambilan keputusan.

Fatwa yang dilakukan MUI secara teori harus melewati serangkaian prosedur organisatoris dan juga penalaran (*ijtihâd*). Secara organisatoris, fatwa secara khusus menjadi tugas komisi

---

[12] Ibid, 4.

fatwa. Namun pengumumannya terkadang dilakukan oleh komisi fatwa sendiri atau dan bersama MUI. Permasalahan yang dibicarakan dalam MUNAS umumnya langsung diumumkan melalui komisi C bidang Fatwa. DSN-MUI, sebagaimana telah disebutkan, sejak tahun 1999 dibentuk oleh MUI secara khusus untuk mengamati masalah-masalah ekonomi, keuangan, dan perbankan mulai tahun 2000 juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan fatwa, nashehat, peringatan, usulan, atau rekomendasi, terkait dengan bidang garapannya.

Permasalahan yang ditanggapi dan dicarikan keputusan hukumnya adalah segala persoalan yang dihadapi masyarakat, baik diajukan ke MUI atau tidak. Dalam hal ini MUI menjalankan fungsinya mewakili kepentingan umat Islam untuk mengawal segala peristiwa yang terjadi di Indonesia agar tidak bertentangan dengan syari'at Islam sebagai agama yang paling banyak dianut masyarakat. Sejak tahun 1975 hingga 2011 MUI telah menerbitkan 14 fatwa bidang Akidah dan Aliran keagamaan, 37 fatwa yang digolongkan bidang Ibadah, 86 fatwa dalam bidang lain selain aqidah dan ibadah.[13] Beberapa fatwa yang disebutkan M. Atho' Mudzhar tidak dimuat dalam buku Himpunan Fatwa tahun 1984 yang menjadi rujukannya, sebagian ada dalam buku Himpunan Fatwa tahun 2011, seperti pemindahan Mayat, dan Bunga bank. Sedangkan fatwa tentang buku Amran Hambri yang dianggap controversial, tuntunan bersembahyang dalam kaset, olahraga tinju, dan Gerhana (bulan dan Matahari), tetap tidak ada dalam buku Himpunan Fatwa 2011.[14] Sedangkan fatwa yang diterbitkan melalui DSN-MUI setidaknya terdapat 53 fatwa hingga tahun 2006.[15]

---

[13] Data ini didasarkan sepenuhnya dari Himpunan Fatwa yang dipublikasikan MUI.

[14] Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum di Indonesia, 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 84.

[15] Dewan Syari'ah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional* (Ciputat: CV. Gaung Persada, 2006).

Sebelum mengumumkan pendirian finalnya, MUI terikat dengan prosedur penetapan keputusan hukum, yang tertuang dalam Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa. Pedoman yang merupakan aturan pokok penalaran hukum/ijtihâd MUI dihasilakan melalui ijtima' Ulama' Komisi Fatwa se-Indonesia tahun 2003. Langkah-langkah penalaran hukum/ijtihâd MUI dibicaraan dalam bab 2 dan bab 3. Bab 2 mengenai dasar umum dan sifat fatwa terdiri dari 3 pasal, yaitu:

1. Penetapan fatwa didasarkan pada Al-Qur'an, Sunnah (hadis), *Ijma'*, dan *Qiyâs* serta dalil lain yang *mu'tabar*.
2. Aktivitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa.
3. Penetapan fatwa bersifat responsive, proaktif, dan antisifatif.

Sedangkan bab 3 tentang metode penetapan fatwa berisi 5 pasal, yaitu:

1. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam madzhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
2. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
3. Dalam masalah yang terjadi khilafiah di kalangan madzhab, maka:
   a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat Ulama Madzhab melalui metode *al-Jam'u wa al-taufiq*; dan

b. Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh Muqaran*.

4. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan madzhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihâd *Jama'I* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili (qiyâsi, istihsani, ilhaqi), istishlahi,* dan *sadd al-zari'ah*.
5. Penetapan Fatwa harus senantiasa memperhatikan kemashlahatan umum (*mashalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.

Dasar penetapan fatwa MUI, sebagai mana disebutkan dalam bab II pasal 1 pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa adalah Alqur'an, Sunnah (Hadîts), Ijma', dan Qiyâs serta dalil lain yang *mu'tabar*. Gambaran ini menetapkan alur ijtihâd yang digunakan MUI sebelum mengumumkan keputusan hukumnya. Terhadap dua dalil pertama, komisi fatwa menjelaskan:

> "Ketentuan ayat ini merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan pada kedua sumber hukum yang telah disepakati tersebut. Fatwa yang bertentangan atau tidak didasarkan dengan keduanya dipandang tidak sah, bahkan dipandang sebagai *tahakum* dan perbuatan dusta atas nama Allah yang sangat dilarang agama."

Ijma', diakui sebagai dalil hukum di bawah Alqur'an dan Sunnah. Artinya, ijma' hanya boleh terjadi bila tidak ada ketetapan dari keduanya. Namun otoritas Ijma' sangat kuat, bersifat absolut dan berlaku universal. Oleh karenanya, penerimaan terhadap ijma' adalah mutlak. Akibatnya, bila terdapat peristiwa yang tidak terdapat petunjuknya dari Alqur'an dan al-Sunnah, dan

terdapat satu pendapat yang diakui atau tidak dibantah oleh orang lain, maka tidak diperkenankan untuk melanjutkan ijtihâd dengan metode-metode lain dan fatwa hanya boleh diumumkan berdasarkan pendapat tersebut.

MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim berusaha untuk:

a. Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala;
b. Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
c. Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
d. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam khitah pengabdian MUI telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya);
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti);

3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah);
4. Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid;
5. Sebagai penegak amar ma'ruf dan nahi munkar.

Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara.[16]

Artinya fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunya sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa memiliki ikatan terhadap MUI itu sendiri. Sama halnya dengan legalitas fatwa ormas lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, atau PERSIS.

Menurut Moh Mahfud MD,[17] dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa MUI tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegakan hukum. Fatwa itu tidak lebih dari pendapat hukum yang boleh diikuti dan tidak boleh diikuti. Dari sudut peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, Misal dijadikan undang-undang atau peraturan

---

[16] Ainun Najib, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*, 375-375

[17] Moh Mahfud MD, "Fatwa MUI dan Living Law," *Media Indonesia*

daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang islam yang mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi, bukan sebagai kewajiban hukum.

Program kegiatan komisi dan lembaga / badan yang ada di lingkungan MUI meliputi : *Pertama*, Komisi Fatwa, yang membidangi tentang pemberian fatwa. *Kedua*, Komisi Ukhuwah Islamiyah, yang membidangi tentang penguatan ukhuwah Islamiyah. *Ketiga*, Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat yang membidangi pengembangan dakwah. *Keempat*, Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. *Kelima*, Komisi Pengkajian dan Penelitian. *Keenam*, Komisi Hukum dan Perundang-undangan. *Ketujuh*, Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Kedelapan*, Komisi Perempuan, Remaja dan Keluarga. *Kesembilan*, Komisi Informatika dan Komunikasi. *Kesepuluh*, Komisi Hubungan Antar Umat Beragama. *Kesebelas*, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. *Keduabelas*, Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam.[18]

Beberapa lembaga yang juga berperan penting dibentuk MUI adalah : *Pertama*, Lembaga Pengkajian Pangan, Minuman dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). *Kedua*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). *Ketiga*, Badan Arbitrase Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (BASYARNAS MUI). *Keempat*, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan Majelis Ulama Indonesia (YDDP MUI). *Kelima*, Lembaga Perekonomian dan Keuangan Majelis Ulama Indonesia (LPK-MUI). *Keenam*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA MUI). *Ketujuh*, Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI). *Kedelapan*, Komite Dakwah Khusus Majelis Ulama Indonesia (KDK MUI).[19]

[18] *Ibid.*, h. 49-50

[19] *Ibid.*, h. 50

Salah satu komisi yang ada dilingkungan MUI adalah Komisi Fatwa. Segala yang terkait dengan fatwa diatur dalam Pedoman dan Prosedur Fatwa MUI (baca PPPF MUI) terdiri tujuh bab sebagaimana di jelaskan berikut ini :

a. Dasar Umum dan Sifat Fatwa

Penetapan fatwa didasarkan pada Alquran, sunnah (hadis), ijma' dan qiyas serta dalil-dalil yang *muktabar*. Aktifitas penetapan fatwa dilakukan secara kolektif oleh suatu lembaga yang dinamakan Komisi Fatwa. Penetapan fatwa bersifat responsif, proaktik dan antisipatif.[20]

b. Metode Penetapan Fatwa

Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama yang *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya. Masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah di kalangan mazhab, maka: *Pertama*, penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu diantara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*. *Kedua*, jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqarranah* dengan kaidah ushul fikih *muqarran*. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapatnya hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif melalui metode *bayani, ta'lili (qiyasi, istihsani, ilhaqi) istislahi* dan *sadd al-zariah*. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum *(mashalih 'ammah)* dan *maqashid al-syariah.*

---

[20] Hasil Rakernas Tahun 2011, *Pedoman Penyelenggara Organisasi Majelis Ulama Indonesia,* h. 278

c. Prosedur Rapat

Rapat harus dihadiri oleh para anggota Komisi yang jumlahnya dianggap cukup memadai oleh pimpinan rapat. Dalam hal-hal tertentu, rapat menghadirkan tenaga ahli yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Rapat diadakan jika ada : *Pertama*, permintaan atau pertanyaan dari masyarakat yang oleh Dewan Pimpinan dianggap perlu dibahas dan diberikan fatwa. *Kedua*, permintaan atau pertanyaan dari pemerintah, lembaga/organisasi sosial, atau MUI sendiri. *Ketiga*, perkembangan dan temuan masalah-masalah keagamaan yang muncul akibat perubahan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Rapat dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi atas persetujuan Ketua Komisi, didampingi oleh Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi. Jika Ketua dan Wakil Ketua Komisi berhalangan hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisi yang disetujui. Selama proses rapat, Sekretaris dan/atau Wakil Sekretaris Komisi mencatat usulan, saran dan pendapat anggota komisi untuk dijadikan Risalah Rapat dan bahan fatwa Komisi. Setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan konprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang, rapat menetapkan fatwa. Keputusan Komisi segera mungkin dilaporkan kepada Dewan Pimpinan untuk mempermaklumkan kepada masyarakat atau pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Format Fatwa MUI

Format dirumuskan dengan bahasa hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Fatwa memuat : *Pertama*, Nomor dan judul fatwa. *Kedua*, kalimat pembuka *basmallah*, *Ketiga*, konsideran yang terdiri dari : a. Menimbang, memuat

latar belakang, alasan dan urgensi penetapan fatwa. b. Mengingat, memuat dasar-dasar hukum *(adillah al-ahkam)*. c. Memperhatikan, memuat pendapat peserta rapat, para ulama, pendapat para ahli dan hal-hal lain yang mendukung penetapan fatwa. *Keempat*, diktum memuat : substansi hukum yang difatwakan dan rekomendasi dan/atau jalan keluar, jika dipandang perlu. *Kelima*, penjelasan, berisi uraian dan analisis secukupnya tentang fatwa. *Keenam*, lampiran-lampiran jika dipandang perlu. Fatwa ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi.

e. Kewenangan dan Wilayah Fatwa

MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan secara umum, terutama masalah hukum (fikih) dan masalah akidah yang menyangkut kebenaran dan kemurnian keimanan umat Islam Indonesia. MUI berwenang menetapkan fatwa mengenai masalah keagamaan seperti tersebut pada nomor 1 yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional atau masalah-masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Terhadap masalah yang telah ada fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia Daerah hanya berhak melaksanakannya. Jika karena faktor-faktor tertentu fatwa MUI sebagaimana dimaksud nomor 3 tidak dapat dilaksanakan, MUI Daerah boleh menetapkan fatwa yang berbeda-beda setelah berkonsultasi dengan MUI Dalam hal belum ada fatwa MUI, MUI daerah berwenang menetapkan fatwa. Khusus mengenai masaalah-masalah yang sangat musykil dan sensitif, sebelum menetapkan fatwa, MUI Daerah diharapkan terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan MUI.

Fatwa MUI maupun MUI Daerah yang berdasarkan pada pedoman yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ini

mempunyai kedudukan sederajat dan tidak membatalkan. Jika terjadi perbedaan antara fatwa MUI dan fatwa MUI Daerah mengenai masalah sama, perlu diadakan pertemuan antara Dewan Pimpinan untuk penyelesaian yang baik.

Perjalanan waktu yang cukup panjang semakin mematangkan MUI semakin berperan dan berkiprah. Memang di awal kemunculan MUI mendapatkan kontroversi pro dan kontra, disamping respon masyarakat terhadap MUI juga amat rendah. Hal itu terjadi, karena saat itu hubungan antara pemerintah dan umat Islam terasa kurang harmonis. Apalagi pemerintah saat itu begitu intens melakukan rekayasa sosial melalui kebijakan *floating mas* (masa mengambang) yang membatasi ruang gerak partai-partai politik, serta penyederhanaan jumlah partai politik melalui fusi partaipartai yang sehaluan, termasuk partai-partai Islam. Kehadiran MUI pun dicurigai sebagai rekayasa pemerintah untuk membatasi peranan dan kiprah Ormas Islam.[21]

Namun setelah MUI melakukan sosialisasi yang konprehensif, memperkenalkan diri ke masyarakat Indonesia dan dunia internasional, MUI-pun dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, apalagi tujuan pendiriannya adalah membantu masyarakat dan pemerintah. Berbagai lembaga lahir hasil bentukan MUI seperti Bang Muamalat Indonesia (BMI), Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI), Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK), Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dan lainnya, yang sesungguhnya lembaga-lembaga tersebut berafiliasi dengan masyarakat174 Kemudian kontribusi MUI tidak saja terlihat dalam membantu masyarakat dan pemerintah, dari aspek pengembangan legislasi hukum nasional, MUI mampu memotivasi dan segala hukum yang difatwakan menjadi sumber inspirasi dan bahan baku dalam

---

[21] *Ibid.*, h. 45

produk hukum nasional seperti : Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU Perkawinan No 1 tahun 1974, UU Perwakafan, UU tentang Peradilan Agama, UU Perbankan, UU Penyelenggaraan haji, UU tentang Pengelolaan Zakat dan lainnya.

Respon masyarakat dan negarapun semakin menguat ke-MUI sebagai lembaga yang terpercaya didasarkan kepada: *Pertama*, adanya bantuan masyarakat, berupa sumbangan insidentil infak maupun shadakah. *Kedua*, adanya bantuan pemerintah, baik melalui APBN (Pusat), APBN (daerah) atau bantuan insidentil lainnya. *Ketiga*, adanya kerjasama program/ kegiatan dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun non pemerintah, baik dalam negeri maupun luar negeri.[22]

Sebagai salah satu dari lembaga sosial dan keagamaan, MUI semakin meningkatkan performance-nya memberikan andil menyelesaikan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan kenegaraan. Eksistensi Fatwa MUI dalam bingkai Negara tidak hanya dilihat dari aspek hukum semata, tetapi harus dilihat dalam kerangka sosial kemasyarakatan yang lebih luas, yaitu keadilan, ketertiban, serta kedamaian sosial sebagai tujuan tertinggi dari hukum. Benar bahwa fatwa MUI bukan hukum positif yang berlaku, tetapi Negara tidak boleh melepaskan tanggungjawabnya untuk menegakkan keadilan dan ketertiban social akibat keyakinan beragama yang tidak teratur, sehingga dapat menimbulkan pergesekan yang mengancam ketertiban dan kedamaian masyarakat. Negara harus menjamin setiap warga Negara merasa nyaman dalam menjalankan ajaran dan keyakinan agama yang dianutnya. Negara tidak boleh menganggap bahwa urusan agama tidak boleh dibawa ke ranah publik, karena bagaimanapun pelaksanaan ajaran agama tidak hanya terbatas dalam tempat ibadah dan rumah pribadi saja,

[22] *Ibid.*, h. 51

tetapi sering bersentuhan dengan ruang publik. Dalam hal inilah fungsi Negara menjadi sangat penting dalam kerangka Negara hukum yang berdasarkan Pancasila untuk ditegakkan.[23]

B. Deskripsi Majlis Agama Islam di Malaysia

Malaysia merupakan negara muslim yang mempunyai posisi cukup penting di dunia Islam karena kiprah keislamannya. Berbagai proses Islamisasi di negeri *jiran* ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan didahului oleh pencarian dan pergulatan yang panjang meskipun penduduknya tidak sebanyak penduduk di Indonesia, bahkan hampir separuh dari keseluruhan warganya adalah non-muslim yang didominasi oleh etnik Cina dan India. Namun demikian Malaysia telah tampil di pentas dunia Internasional dengan nuansa serta simbol Islam yang begitu melekat, termasuk dalam kebijakan perundang-undangannya banyak diwarnai oleh jiwa keislaman.

Malaysia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah teritorial berada di bagian Selatan semenanjung Melayu dan bagian Utara pulau Kalimantan. Malaysia yang merdeka dari koloni Inggris pada tahun 1957, secara administratif dan geografis terbangun dari dua wilayah yaitu Semenajung Malaka dan Negeri-negeri Borneo; Sabah dan Serawak. Negara federasi dengan ibu kota Kuala Lumpur ini meliputi 13 negara bagian: 11 negara bagian Semenanjung Melayu dan 2 negara bagian Serawak dan Sabah di Kalimantan, dengan populasi penduduk 21.169.000 jiwa (sensus 1996) terdiri dari 58 % etnis Melayu di mana hampir keseluruhannya adalah beragama Islam, 27 % etnis Cina, 8 % etnis India, dan sisanya etnis pribumi (suku asli).

---

[23] http://pa-purworejo.go.id/web/kekuatan-hukum-fatwa-majelis-ulama-indonesia-mui-dari-perspektif-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/

Di Malaysia, tidak sembarang orang bisa bebas berbicara dan menetapkan keputusan agama. Untuk agama Islam, pemerintah telah mengatur bahwa Malaysia memiliki seorang mufti (pemberi fatwa). Selain itu, setiap negara bagian juga memiliki mufti. Pemberian fatwa keagamaan Islam hanya berhak dilakukan oleh mufti.

Salah satu contoh peran mufti adalah dalam penetapan tanggal 1 Syawal. Penetapan 1 Syawal hanya berhak dilakukan oleh mufti negeri. Oleh karena itu, di Malaysia, tidak kita jumpai masyarakat yang berhari raya Idul Fitri pada hari yang berbeda-beda. Semuanya berada dalam satu komando pemerintah.

Pemerintah Malaysia memiliki sistem kontrol yang baik dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Dengan sebab itulah, kaum muslimin di Malaysia dapat menyantap makanan dan minuman dengan tenang, karena pemerintah Malaysia sangat ketat menyortir antara makanan halal dan makanan haram. Di *hypermart*, misalnya, makanan dan minuman yang haram dikonsumsi bagi umat Islam akan diletakkan dalam satu area tersendiri dan diberi peringatan "TIDAK HALAL".

Selain itu, kawasan judi pun terlarang untuk didatangi oleh umat Islam, sebagaimana di sebuah kawasan judi yang cukup besar di daerah wisata *Genting Highland*. Setiap orang yang ingin memasuki area judi di sana akan diperiksa *identity card*-nya. Hanya orang non-muslim yang boleh masuk ke sana. Bahkan, saking ketatnya menjaga kehidupan keislaman di negerinya, pada Februari 2011 pemerintah Malaysia menangkap 100 pasangan muslim yang merayakan *Valentine Day.*

Tidak ketinggalan pula sistem negara yang menetapkan raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Dalam struktur kenegaraan Malaysia pun, terdapat tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan

(untuk negeri yang tidak memiliki raja). Setiap negara bagian juga memiliki raja, menteri besar (pemimpin negara bagian), dan mufti. Hampir seluruh negara bagian menetapkan Mazhab Syafi'i sebagai mazhab negerinya.

Dari 16 negeri tersebut, kesemuanya memiliki Majlis Agama Islam. Yaitu MAIS Selangor, MAIN Negeri Sembilan, MAIM Melaka, MAIJ Johor, MUIP Pahang, MAIDAM Terengganu, MAIK Kelantan, MAIPS Perlis, MAIAMP Perak, MAIK Kedah, MAINPP Pulau Pinang, MAIWP Wilayah Persekutuan, MUIS Sabah, MUIS Serawak. Artinya, setiap negeri mempunyai peruntukan mengenai majlis Agama Islam dalam Enakmen Pentadbiran Islam setiap negeri-negeri di Malaysia.

Secara historis, sebelum tahun 1988, ada beberapa institusi yang berada dibawah Majlis Agama Islam, yaitu, Pengadilan Syariah, Fatwa, Hukum Keluarga, Kejahatan dan Administrasi Agama Islam, tetapi setelah tahun 1998, Majlis Agama Islam dipisahkan. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk memberikan identitas dan posisi masing-masing lembaga administrasi Islam. Setiap negara bagian dan teritori membagi kekuasaan Dewan Agama Islam menjadi tiga otoritas independen, Majlis Agama Islam, Jabatan Mufti dan Mahkamah Syariah.

Majlis Agama Islam adalah salah satu lembaga yang didirikan di Malaysia untuk membantu Yang Di Pertuan Agong dalam mengelola pemerintahan Islam dan menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang Urusan Islam di Malaysia. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki Majlis Agama Islam dan masing-masing memiliki nama yang berbeda sesuai nama negerinya.

Beberapa komite dibentuk untuk membantu Majlis dalam melaksanakan tugas-tugas seperti Komite Administrasi atau Layanan dan Pengembangan, Komite Pendidikan dan Pengajaran, Komite Masjid dan Komunitas, Komite Baitumal

atau Zakat, Komite Penegakan dan Penuntutan dan Komite Penelitian. Jabatan Mufti juga merupakan salah satu lembaga paling penting di Malaysia. Dia bertanggung jawab untuk semua hal yang berkaitan dengan hukum Islam. Setiap negara bagian di Malaysia memiliki mufti. Mufti ini adalah mereka yang memiliki spesialisasi dalam hukum Islam.

Selain itu, Komite Fatwa juga didirikan di Malaysia dan berada di bawah administrasi Majlis Agama Islam. Misalnya di Wilayah Federal. Komite melakukan pengaturan di bawah Enakmen Administrasi Hukum Islam Selangor 1952, sebagaimana direvisi oleh Wilayah Federal (Amandemen Enakmen Administrasi Hukum Islam) Orde 1974. Bagian 40 (1) Pemerintahan hukum Islam Negara Selangor menyatakan: "Harus ada Komite Hukum Agama untuk Majlis berisi Mufti dan tidak lebih dari dua anggota Dewan dan tidak kurang dari dua orang lainnya yang layak dan pantas dari Majlis atau bukan."

Singkatnya, setidaknya ada lima orang di mana Mufti memimpin Komite Hukum Agama (fatwa). Anggota Komite ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong DYMM untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam berita pemerintah. Lembaga Administrasi Islam terakhir adalah Pengadilan Syariah. Pengadilan Syariah bernama Pengadilan Kadi (sebelumnya sebelum pemisahan kedua lembaga berlangsung) telah diberi wewenang untuk menegakkan aturan dan ketentuan Hukum Administrasi Agama Islam untuk setiap negara bagian dan daerah di Malaysia. Yurisdiksi yang diberikan adalah pernikahan, perceraian, keluarga dan pemukiman kecil. Selain itu, pengadilan Syariah juga bertanggung jawab atas semua masalah mahkamah dan peradilan. Pengadilan Syariah terdiri dari Pengadilan Subordinasi Syariah, Pengadilan Tinggi Syariah dan Pengadilan Banding Syariah. Sampai saat ini, semua pengadilan Syariah

telah membagi administrasi mereka dengan Jabatan Agama Islam. Pengadilan Syariah telah mengubah identitasnya menjadi Jabatan Kehakiman Syariah Negara. Sebagian besar negara memegang Majelis Legislatif Negara sebagai institusi tertinggi (pembuat kebijakan), diikuti oleh majlis Agama dan Jabatan Mufti, jabatan Kehakiman Syariah dan Jabatan Agama Islam.

Salah satu potensi keislaman yang menjadi perhatian Komite Mufti untuk dikeluarkan fatwa di Malaysia adalah wakaf. Sebagai sebuah negara Islam, Malaysia memiliki harta wakaf yang cukup banyak dan tersebar luas di seluruh penjuru negeri. Sehingga mufti pun memberi perhatian khusus. Di Malaysia, harta wakaf selain digunakan untuk keperluan peribadatan, juga digunakan untuk kepentingan pendidikan. Bahkan ada juga yang digunakan untuk kepentingan ekonomi, seperti untuk pembangunan apartemen, pertokoan, stasiun pengisian bahan bakar/SPBU, kebun kelapa, dan sebagainya. Perkembangan wakaf di Malaysia dapat digambarkan melalui fakta-fakta berikut:

Pertama, Malaysia memiliki tanah wakaf yang amat besar dan jika diberdayakan dapat memberi dampak kepada pembangunan ekonomi umat Islam khususnya dan Negara pada umum nya. Luas tanah wakaf di Malaysia se banyak 20,735.61 hektar. Negeri Johor adalah negeri yang paling banyak memiliki tanah wakaf, kemudian diikuti oleh Perak dan Pahang.

Kedua, Selain wakaf tanah, di Malaysia terdapat banyak institusi pendidikan yang terus memberi bakti di atas tanah wakaf seperti Madrasah al-Attas di Pekan, Madrasah al-Attas di Johor, Sekolah Agama Arab Al-Masriyah di Bukit Mertajam, Madrasah Khairiah Islamiah di Kepala Batas, Madrasah Masyhor al-Islamiyyah di Pulau Pinang, Maahad al-Yahyawiah di Padang Rengas, Perak, Maahad al-Ihya' al-Syarif di Gunung Semanggol, Maahad Mahmud di Alor Setar, Kolej Islam Sultan Alam Shah di Kelang dan lain-lain.

Meskipun begitu, negara Malaysia pada awalnya juga memiliki beberapa hambatan dalam mengelola wakaf, di antaranya:

1) Masalah perundangan, yaitu adanya ketidakseragaman undang-undang wakaf antara negeri-negeri bagian di Malaysia, yang berimplikasi pada perbedaan dalam pemahaman, tafsiran, tata cara pengeluaran fatwa dan hukum. Akibatnya, kebanyakan wakaf dikelola sendiri oleh pemegang amanah masing-masing, bukan oleh pihak berwenang dalam bidang kegamaan seperti Majelis Agama Islam Negeri.
2) Mayoritas tanah wakaf di kawasan bandar terletak di lokasi yang kurang strategis dan sulit untuk dikembangkan.
3) Sebagian tanah wakaf digunakan kurang sesuai dengan tuntunan syariat Islam
4) Terdapat tanah wakaf yang belum didaftarkan di bawah pentadbiran pihak berkuasa agama, sehingga sering menjadi objek sengketa bahkan diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5) Ketiadaan dokumentasi data yang lengkap tentang tanah-tanah wakaf.
6) Masih banyak wakaf properti yang terlantar dan dikelola dengan memakai manajemen yang tradisional.

Akan tetapi, berkat kontribusi mufti dalam memberikan arahan kesadaran terhadap wakaf, hambatan-hambatan dalam wakaf tersebut, sedikit demi sedikit teratasi, terutama sekitar tahun 1980-an, pengelolaan wakaf mulai dikemas oleh pihak berwenang dalam bidang keagamaan yaitu Majelis Agama Islam

Negeri (MAIN). Lebih dari itu, pada tahun 1985 misalnya, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah mulai berusaha mendaftarkan semua tanah-tanah wakaf di negeri tersebut. Di tingkat Nasional, pada 27 Maret 2004, Perdana Menteri Malaysia telah mengumumkan pembentukan Jabatan Wakaf Zakat dan Haji (JAWHAR), tujuannya ialah untuk memastikan pengelolaan harta wakaf, zakat, dan urusan haji di seluruh Malaysia lebih rapi, sistematik dan dapat mendatangkan hasil yang lebih baik.

Di Malaysia setiap negeri memiliki enakmen wakaf (UU) yang khusus, yaitu:

1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam 1978.
2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Johor) 2003.
3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (En.1/2003).
4) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Perak) 2004 (En 2/84).
5) Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam (Negeri Selangor) 1984.
6) Enakmen Wakaf (Negeri Melaka) 2005.
7) Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 1999.
8) Enakmen Wakaf (Negeri Sembilan) 2005.

Melalui berbagai Enakmen ini, di Malaysia, wakaf tunai sangat mendapat perhatian. Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sudah mulai membangun sistem wakaf tunai dan saham wakaf.

C. Deskripsi Majlis Agama Islam di Thailand

Thailand merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah mengalami penjajahan di zaman kolonial.

Negara yang dijuluki negeri gajah putih ini memiliki keragaman etnis dan agama. Selain pemeluk agama Budha sebagai mayoritas, masyarakat Thailand juga terdiri dari penganut Kristen, Konghucu, Hindu, Yahudi, Singh, Tao dan Islam. Penduduk Muslim berjumlah sekitar 64 juta jiwa yang berasal dari etnis Persia, Cham (Muslim Kamboja), Bengali, India, Pakistan, serta etnis Melayu dari Sumatra, Kalimantan, dan Malaysia.

Di Thailand terdapat 77 provinsi, dan dari 77 provinsi itu, umat Islam terdapat di 39 provinsi dan mayoritas muslim ada di povinsi Patani, Yala dan Naratua. Selain etnis Melayu, umat Islam lainnya di Thailand menyebar ke banyak tempat. Muslim beretnis Melayu cenderung hidup berkelompok dan bermukim di provinsi-provinsi bagian selatan Thailand, seperti Provinsi Pattani, Yala, Naratiwat, Songkhla, dan Provinsi Satun yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Seluruh provinsi di Tahiland selatan tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri.[24]

Meskipun Thailand terkenal sebagai negeri umat Budha, akan tetapi dewasa ini pihak kerajaan cukup mensupport kehidupan pendudukanya yang beragama Islam.di Thailand, tanggungjawab masalah berkaitan agama Islam di Thailand diemban oleh seseorang mufti yang memperoleh gelar Syaikhul Islam *(Chularajmontree).* Kedudukan Mufti berada di bawah kementerian dalam negeri dan kementerian pendidikan serta bertanggungjawab pada raja. Mufti bertugas untuk mengatur kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan muslim, seperti penentuan awal serta akhir bulan hijriyah, persoalan keagamaan dan aspek keislaman lainnya.

---

[24] "Mengapa Muslim Melayu Tahiland Pilih Hidup Berkelompok" https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/10/07/, akses 20 September 2019.

Menurut sensus penduduk pada tahun 2000, mayoritas warga Negara Thailand beragama Budha (94,6%), kemudian Islam (4,6%), yaitu sekitar 7,4 juta dari total 67 juta penduduk. Islam menjadi agama mayoritas kedua setelah Budha.[25] Sisanya adalah Kristen dan Katolik. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pemeluk agama Islam di negeri ini terus meningkat.

Mufti menjadi rujukan bagi wilayah-wilayah yang memiliki Majlis Agama Islam, seperti Majlis Agama Islam Wilayah Yala (MAIY), Majlis Agama Islam Wilayah Narattiwat (MAIN), Majlis Agama Islam Wilayah Pattani (MAIP), Majlis Agama Islam Wilayah Songkhla (MAIS), dan Majlis Agama Islam Wilayah Satun (MAIS). Mufti membawahi Majlis Agama Islam yang beranggotakan 26 orang dari tiap propinsi. Dan dewan tersebut membawahi sekitar 3494 masjid yang ada di Thailand. Pusat dari kegiatan tersebut berada di Bangkok, yaitu *Islamic Center* yang terletak di daerah Ramkhamhaeng. Selain itu, di setiap Universitas biasanya terdapat Muslim Student Club. Biasanya kelompok tersebut mendapat tempat khusus yang juga dapat digunakan untuk melaksanakan shalat.

Secara umum, masyarakat Thailand juga sangat toleran terhadap muslim. Mereka cukup peduli dengan makanan yang dapat kita makan, dan mereka juga sangat mudah memberi izin untuk melakukan shalat. Namun karena Thailand merupakan Negeri Budha, sehingga hari besar kaum muslimin (Idul Fitri dan Idul Adha) tidak mereka liburkan. Hal ini terkadang menjadi kendala bagi para pelajar atau pegawai yang ingin melaksanakan sholat Ied berjama'ah. Namun biasanya tiap institusi memberikan keringanan untuk "membolos" pada waktu-waktu tersebut.

Secara budaya dan tipologi fisiologis, muslim Thailand lebih dekat kepada masyarakat Melayu. Menurut sejarah, wilayah-

[25] https://id.wikipedia.org/wiki/Islam_di_Thailand, akses 20 September 2019.

wilayah tersebut tadinya bukan merupakan bagian dari Thailand. Namun sejak tahun 1808, Thailand menjajah wilayah tersebut dan menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya. Tentu saja banyak pertentangan yang terjadi karena Thailand merupakan negeri Budha yang menganggap raja sebagai keturunan dewa. Sehingga banyak ritual syirik yang bertentangan dengan Islam itu sendiri. Pemberontakan pun pernah terjadi, dan hingga saat ini pun masih ada pertentangan-pertentangan yang terjadi karena perbedaan prinsip tersebut.

Walaupun mayoritas muslim ada di bagian selatan Thailand, namun bukan berarti di bagian lain Thailand tidak ada muslim. Katakanlah Bangkok, ibukota Thailand. Di Bangkok, kita dengan mudah dapat menemui masjid. Hal ini menunjukkan dakwah Islam berjalan dengan baik di Bangkok.

Apabila kita mendatangi masjid-masjid di Thailand, kita akan menyadari bahwa banyak kemiripan kehidupan muslim di Thailand dan Indonesia. Mayoritas muslim di Thailand adalah sunni bermazhab Syafi'i. Dan secara umum, mereka mirip sekali dengan kaum Nahdliyin yang ada di negeri kita. Dengan mudah kita temui acara dzikir berjama'ah, nasyid, dan berbagai macam shalawat. Setiap masjid pun biasanya memiliki kyai yang diagungkan di situ.[26]

Pada 2007, Kantor Statistik Nasional mencatat, ada 3.494 masjid di Thailand. Masjid terbanyak berada di Provinsi Pattani dengan 636 buah. Menurut Departemen Urusan Agama (RAD), 90 persen masjid adalah Sunni. Sisanya adalah Syiah.[27]

---

[26] History and Politics of Muslim in Thailand, Thanet Apornsuvan, Thammasat University

[27] "Islam Mulai Berubah di thailand" https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-mancanegara/13/12/22/my7f8i- akses 20 September 2019

Salah satu masjid yang terkenal adalah masjid Jawa. Masjid ini didirikan oleh komunitas warga muslim Indonesia di Thailand. Sesuai namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Namun demikian, keturunan dari para pendiri masjid ini tetap berbicara dalam bahasa Thailand dan Inggris saat menceritakan tentang asal mula berdirinya Masjid Jawa ini.

Masjid Indonesia dan Masjid Jawa hanyalah sebagian dari puluhan masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Pemerintah juga membolehkan warga muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam, seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA/TKA dan kajian mingguan mahasiswa. Masyarakat dan pelajar muslim Indonesia juga mengadakan silaturrahim bulanan dalam forum pengajian NgajiKhun yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Thailand.

Meski pernah terjadi konflik antara pemerintah dan komunitas muslim di Thailand, namun pemerintah Thailand sudah memberikan perhatian kepada kelompok muslim. Pemerintah juga membantu penerjemahan Alquran ke dalam bahasa Thai, serta membolehkan warga muslim mendirikan masjid dan sekolah muslim. Kurang lebih tercatat lebih dari 2.000 masjid dan 200 sekolah muslim di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan.[28]

Majelis Agama Islam di Thailand hanya ada di Provinsi Thailand selatan yang dihuni mayorias muslim. Majlis Agama

---

[28] 3494-masjid-tersebar-di-thailand,https://suarapatani.com/news/3494-masjid-tersebar-di-thailand akses 20 September 2019

pertama kali didirikan pada tahun 1940 M dengan nama "*Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihhkamul Syar'iyyah*" di Patani yang bertujuan untuk mewujudkan kerjasama antara Ulama dengan para pemimpin Muslim dalam mempertahankan marwah kaum muslimin dari ketidakadilan.[29]

Pendirian lembaga itu sendiri dilatarbelakangi oleh kebijakan Pemerintahan Kerajaan Thai di bawah pimpinan Perdana Menteri Luang Phibun Songkhram yang mendirikan Dewan Kebudayaan Siam di Bangkok yang bernama *Sepha Watanatham.* Tujuan pokok lembaga ini adalah untuk memajukan paham kebangsaan Siam sekaligus meluaskan pengaruh kebudayaan Siam ke seluruh negeri.

Pada tahapan selanjutnya, Dewan kebudayaan ini secara berangsur-angsur menancapkan pengaruhnya ke seluruh wilayah Thailand dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang tidak saja berlaku pada warganegara Thailand yang beragama Buddha tetapi juga untuk kalangan masyarakat muslim.

Dengan berdirinya "*Majelis Haiatul Al-Munaffizul Al-Ihhkamul Syar'iyyah*" maka kaum muslimin dapat menyelesaikan urusan-urusan mereka sendiri sekaligus menjadikan lembaga itu sebagai pusat *Wali Al-Amri* atau *Qadi*, yang akan mengurus dan mewakili orang-orang Islam dalam berhadapan dengan pemerintah.

Majelis Agama ini untuk wilayah Patani, pertama kali diketuai oleh Haji Muhammad Sulong bin Abdul Kadir Tok Mina mulai 1945 hingga 16 Januari 1947. Haji Sulong adalah salah seorang Ulama yang terkemuka pada waktu itu yang sekaligus merangkap sebagai *Qodhi Syar'i Dhoruri* Wilayah Patani.[30] Kemudian, pada tahun 1945 Pridi Panom Yung melantik

---

[29] Muhammad Kamah K. Zaman, *Fatani 13 Ogos* (Malaysia: Kuala Lumper, 1996), 13.

[30] Pengenalan ringkas Majelis Agama Islam wilayah Patani, 1

Nai Kuang sebagai Perdana Menteri.Di tahun yang sama, Pridi Panom Yung memanggil Haji Sulong untuk membahas strategi tertentu untuk menyelesaikan masalah konflik di Thailand Selatan. Kemudian Bulan Juni 1945, Nai Kuang melantik Haji Shamsuddin Mustapha sebagai *Chularachmontri* (Sheikh Islam Negara Thai).

Sementara pada tanggal 30 Juli 1945 Haji Sulong dilantik sebagai Pimpinan Majelis Agama Islam Provinsi Patani, Haji Awang Mustapha sebagai sebagai pimpinan Majelis Agama Islam Provinsi Yala, Haji Nik Jid Saudara sebagai Pimpinan Majelis Agama Islam Provinsi Narathiwat dan Encik Abdullah Lang Putih sebagai Pimpinan Majelis Agama Islam Provinsi Setul.

Melalui lembaga ini Haji Sulong bersama-sama dengan para ulama-ulama lainnya memperjuangkan hak-hak kaum Muslimin yang ada di wilayah negara Thailand Selatan dan membuat berbagai macam langkah strategis untuk pembangunan dan masa depan kaum Muslimin di negara itu.[31]

Di antara langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Haji Sulong bersama-sama dengan pimpinan agama setempat adalah :

1. Membuat gerakan strategis dan sistematis secara terbuka melalui lembaga MAI, dan gerakan yang sama secara tertutup (klandenstein) yang dipimpin oleh Tengku Mahmud Mahyiddin.
2. Membangkitkan semangat perjuangan di kalangan para pemuda untuk kemajuan dan masa depan Umat Muslim Thailand dan membentuk organisasi kepemudaan di bawah pimpinan Wan Othman Ahmad. Selanjutnya Pada tahun 1948, gabungan Masyarakat Melayu Patani di luar negeri pun dibentuk yang dipelopori oleh Tengku

[31] Ibrahim Syukri, *Op. Cit*., h. 109. Lihat Muhammad Kamah K. Zaman, *Op. Cit*., h. 17

Kamariah (adik Tengku Mahmud Muhyiddin sekaligus anak dari Raja Abdul Qadir, Raja Patani yang Terakhir).

3. Mengadakan pertemuan dengan ahli-ahli jawatan kuasa Majlis Agama Islam, para Imam, Khatib, dan Bilal serta orang-orang yang termuka seluruh Thailand Selatan yang berjumlah kurang lebih 400 orang. Dari hasil pertemuan itu, pihak Alim Ulama membuat keputusan untuk mengajukan petisi kepada Pemerintah yang dikenal dengan tuntutan tujuh perkara Haji Sulong, yaitu;

    a. Mendesak Pemerintah untuk mengangkat seorang ketua beragama Islam di masing-masing wilayah dalam empat wilayah yang ada melalui pemilihan anak-anak negeri dan diberi kekuasaan penuh untuk memimpin di wilayah masing masing;
    b. Mendesak Pemerintah untuk mengadakan pelajaran bahasa Melayu, di samping pelajaran bahasa Siam/Thai yang sudah ada, pada tiap-tiap sekolah Dasar;
    c. Hasilan bumi atau Pendapatan dalam 4 wilayah yang ada tidak dikirim ke Pemerintah Pusat melainkan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan belanja daerah;
    d. Delapan Puluh Persen Pegawai kerajaan di daerah yang penduduknya beragama Islam. harus dari orang Muslim
    e. Tulisan bahasa Melayu menjadi bahasa resmi di samping bahasa Siam.
    f. Memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil kerajaan dan membentuk Mahkamah khusus

yang akan menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

g. Majlis Agama Islam diberi kekuasaan penuh untuk membuat peraturan Pelaksana urusan Agama Islam melalaui persetujuan para Ketua besar di empat wilayah.[32]

Terhadap petisi ini, Kementerian Kehakiman Bangkok melalui surat no. 53852490/ tanggal 9 Agustus 1947 memberikan jawaban bahwa kerajaan Bangkok tidak menerima tuntutan untuk memisahkan Mahkamah Syari'ah dari Mahkamah Sipil dengan alasan hal itu akan mengubah struktur kelembagaan negeri. Sebagai reaksi balasan terhadap penolakan ini, Haji Sulong selanjutnya melakukan penolakan terhadap pelantikan *Datok Yuttitam* sebagai Qadi dan mulai menyusun kekuatan rakyat untuk tujuan politis.[33]

Sekedar untuk dimaklumi, Ketua Majelis Agama Islam dipilih dan diangkat dari figur-figur yang sangat memahami masalah Hukum Islam. Ketua Terpilih ini disebut dengan sebutan "*Dato Yuttitam*". Pemilihan calon *Datok Yuttitam* pada masa itu dilakukan oleh Imam yang diundang oleh Gubernur. Bagi figur yang memperoleh nilai tertinggi dari Imam diususlkan untuk menjadi *Datok Yuttitam* yang kemudian dilantik oleh Menteri Pengadilan Kerajaan Thailand. sampai sekarang sistem pemilihan dan pengangkatan ini masih diterapkan di Tahailand.

Pengangkatan *Datok Yuttitam* tidak sempurna jika tidak disahkan oleh Raja yang memerintah di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pandangan Islam seorang Qadi (*Datok Yuttitam*) harus mendapat pengesahan dari Maha Raja di negeri

[32] Ayah Bang Nara, *Patani Dahulu dan Sekarang,* Cet. Ke-1 (Bangkok, 1976), h. 56.

[33] Chalemkiat Khunthongphit, *Sejarah Perjuangan H. Sulong Abdul Qadir 1939-1954* (Bangkok: Universitas Sillapakon 1986), h. 83.

itu sendiri dan bertindak sebagai wali hakim dengan jabatan yang mengikut Syari'at Islam. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 35 UU Kerajaan yang menyebutkan bahwa "*wali hakim adalah orang yang dapat pelantikan dari Maha Raja atau kalangan Imam*" jika Maha Raja negara itu berhalangan, maka yang Imam dapat melantik *Datok Yuttitam* mengikuti ajaran Syari'ah Islam.

Selanjutnya dalam pasal 36 dikatakan bahwa bahwa "Qadi memiliki kekuasaan dan fungsi dalam kasus pernikahan bagi perempuan yang sudah baliq". Di dalam memeriksa suatu perkara *Datok Yuttitam* pada zaman dahulu merujuk kepada kitab Fiqh yang ditulis dalam bahasa Arab Melayu dan tidak diterjemahkan kedalam bahasa Siam. Pada tahun 1929, Pemerintah Thailand memerintahkan *Datok Yuttitam* untuk menterjemahkan kitab-kitab fiqh yang ditulis dalam bahasa Melayu dan Inggris itu ke bahasa Siam. Untuk itu beberapa orang ahli bahasa diikutsertakan untuk menjadi saksi atas keakuratan terjemahan tersebut yang selanjutnya dicetak menjadi satu kompilasi. Haji Sulong mengakhiri jabatannya sebagai ketua MAI pada bulan Juli tahun 1947 M.[34]

Mengenai urusan muslim, di thailand dinaungi oleh 2 undang-undang, yakni Patronage of Islam Act of 1945 dan The Royal Act concerning Muslim mosque, 1947. Di Thailand, komite Masjid telah diberi kuasa untuk mengelola masjid dan properti sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara. kedua, untuk memastikan ketaatan yang tepat terhadap Islam menurut budaya Melayu. Ketentuan ini sebenarnya sangat umum. Berdasarkan Undang-Undang ini komite masjid dibentuk untuk mengelola urusan masjid. Sebelum komite diangkat, masjid harus pertama terdaftar di Dewan Komite Keagamaan Muslim Muslim Religious Committee Council (MRCC) di provinsi

[34] Laporan MAIP, *Op. Cit.*, h. 11

ini. Rincian masjid berdasarkan lokasi, anggota komite masjid, surat penunjukan imam, khatib dan bilal harus disetujui oleh MRCC dan diserahkan kepada gubernur. Pengangkatan dan pemberhentian dari imam, bilal khatib dan biasanya dibuat oleh MRCC, dengan meminta persetujuan dari masyarakat di daerah itu. Adapun ruang lingkup pekerjaan komite masjid diatur oleh the Royal Act concerning Muslim mosque, 1947.

Komposisi Komite Menurut Patronage of Islam Act of 1945, terdiri dari Chularajmontri dan Komite Agama Islam Provinsi sebagai anggota komite permanen. Sedangkan komite Masjid dipilih dari masyarakat. Untuik mengetahui struktur organisasi dari urusan Muslim di Kerajaan Thailand dapat dilihat pada gambar 2. Menurut section 7(2) dari the Patronage of Islam Act of 1945, setiap provinsi yang tidak memiliki urusan komite Islam Provinsi, komite Nasional akan memantau urusan Muslim mereka. Provinsi-provinsi yang memiliki Urusan Komite Islam Provinsi adalah sebagai berikut: 1. Patani, 2.Narathiwat, 3.Yala, 4. Satul, 5. Songkhla, 6. Krabi, 7. Surat Thani, 8. Nakorn Si Thammarat, 9. Phattalung, 10. Phuket, 11. Trang, Krabi 12.. 13.Surat Thani, 14. Ranong, 15. Chonburi, 16. Prachuab Khiri Khan, 17. Samut Prakarn, 18. Nakorn Nayok, 19. Nonthaburi, 20. Bangkok, 21. Chachoengsao, 22. Ang Thon, 23, Ayutthaya, 24. Chiangmai, 25. Phetburi dan 26. Phanga.

Majelis Agama Islam provinsi di Thailand Selatan, memiliki kedudukan yang kuat dan resmi dalam struktur Pemerintahan Negara Thailand. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Thailand tahun 1997 Pasal 26, Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa MAIP bertanggung jawab atas rakyat Islam di seluruh provinsi.

Kedudukan lembaga ini dalam Pemerintahan Negara Thailand berada di bawah naungan Kementerian Pelajaran

dan Kementerian dalam Negeri. Tugas pokoknya, selain ikut serta menjaga kestabilan Negara dan kesejahteraan masyarakat, lembaga ini ini juga mengurusi hal-hal lain termasuk masalah ke-masjidan. Secara lebih rinci, tugas dan Wewenang MAI dapat difahami dari tabel berikut ini :

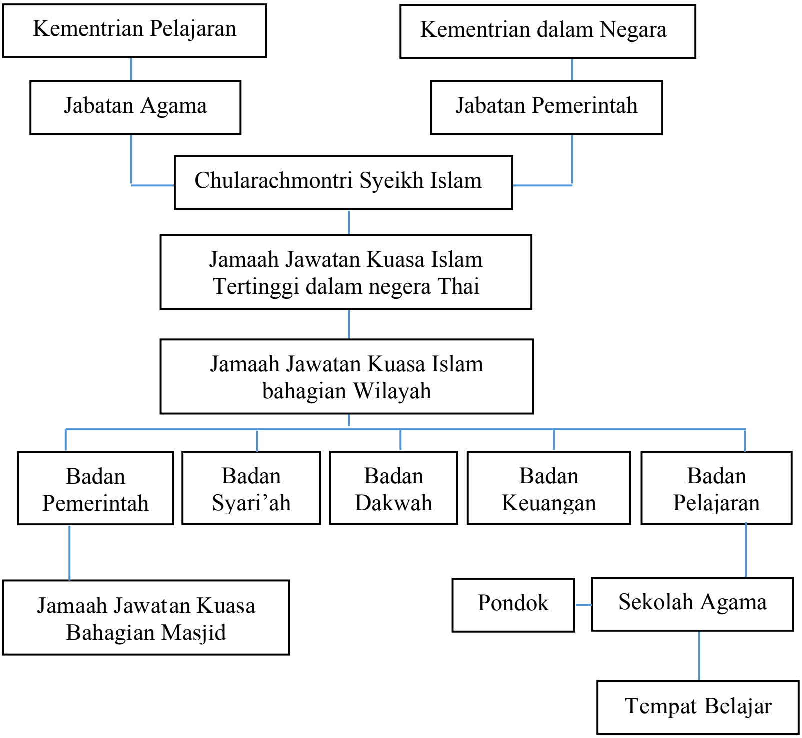

Adapun tugas dan wewenang masing-masing divisi secara ringkasnya adalah sebagai berikut :

1. Lajnatul Ulama

   Badan ini bersifat otonom dengan jumlah anggotanya sebanyak 23 orang yang terdiri dari para alim ulama

yang berdomisili di Provinsi. Anggota majelis ini dipilih dan dilantik oleh Majelis Agama Islam.

2. Badan Keuangan.

   Badan ini bertanggungjawab terhadap harta kekayaan majelis dan bertugas mengatur hal-hal yang berkenaan dengan soal keuangan Majelis dan lembaga-lembaga *baitul mal* di provinsi.

3. Badan Ekonomi.

   Badan ini bertugas mengatur dan menyusun hal yang berkenaan dengan ekonomi, menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat baik yang ada di dalam maupun di luar negeri untuk mendapatkan bantuan ekonomi. Selain daripada itu, badan ini bertugas mendirikan koperasi/bank Islam di Provinsi, serta mengelola harta-harta anak yatim dan harta – harta yang tidak berwaris.

4. Badan Pelajaran.

   Badan ini bertugas mengatur masalah pendidikan, mulai dari sekolah Taman Kanak-kanak hingga Sekolah untuk orang dewasa, termasuk pondok – pondok pesantren di dalam wilayah provinsi. Badan ini juga membantu para pelajar yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri, mengangkat dan memberi jaminan kepada guru– guru pelajaran Agama Islam di provinsi sekaligus mengawasi pengajaran agama Islam yang diajarkan di sekolah rendah kerajaan di setiap kampung.

5. Badan Dakwah.

   Badan ini bertugas mengatur hal hal yang berkenaan dengan pelaksanaan dakwah Islam, seperti :menyusun skenario pengajaran agama melalui radio; mencetak da'i-da'i dan khotib yang mampu berdakwah di masjid–

masjid; menyediakan buku-buku khutbah jum'at dan bulletin bulanan; membuat pamflet-pamflet yang memuat fatwa-fatwa *Lajannatul Ulama*; mengadakan siaran dakwah agama Islam melalui radio lokal khususnya di bulan puasa.

6. Badan Zakat.

   Badan ini bertugas untuk mengatur dan mengelola hal-hal yang berkenaan dengan masalah zakat. Selain daripada itu, Lembaga ini bertugas mensosialisasikan hal-hal yang berkenaan hal zakat padi, zakat perniagaan dan zakat fitrah, serta mengutip dan mengumpul zakat–zakat untuk kemudian didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimaannya.

7. Badan Pemerintah.

   Badan pemerintah terbagi kepada kepada 2 bagian yaitu:

   a. Bagian *Syar'iyah*. Badan ini mengatur dan menyelesaikan masalah – masalah *Syar'iyah* antara lain :

      1) Menyelesaikan masalah suami isteri, pernikahan dan perceraian;

      2) Menerima dan menyelesaikan perkara-perkara berkenaan dengan sengketa antara suami isteri, talik talaq, pasakh nikah, dan membuat pertimbangan berkenaan dengan perkawinan.

      3) Menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengand harta pusaka, waris, wakaf, hibah, dan wasiat.

      4) Membuat surat-surat perjanjian yang berkenaan dengan hukum *Syara'*.

5) Mendamaikan makmum dalam sesuatu *qoriyah* dengan makmum di *qoriyah* lain.
6) Menentukan dan mengumumkan awal puasa dan hari raya.
7) Menyelesaikan perkara – perkara lain yang berkenaan dengan hukum *syar'a'*.

b. Bagian *Pentadbiran Masjid*.

Sejak tahun 1947, Pemerintah Thailand telah memberikan wewenang kepada jawatan kuasa Islam wilayah untuk membuat peraturan yang menyangkut operasional lembaga masjid, mulai dari menunjuk dan membuat jadwal Imam, khotib dan bilal hingga pendistribusiannya ke semua masjid-masjid yang ada. Masa kerja para Imam, Khotib, dan Bilal yang diangkat ini adalah seumur hidup, sedangkan pengelola jawatan masjid masa kerjanya adalah 4 tahun.[35]

Adapun tugas pokok MAIP antara lain sebagai berikut :

1. Memberi nasihat dan mengeluarkan pendapat berkenaan dengan Agama Islam kepada Gubenur.
2. Melakukan pengawasan dan bertanggung terhadap pegawai-pegawai masjid dan setiap pengurus mesjid yang ada dalam wilayah Patani yang dibentuk oleh komisaris pusat Islam Negara Thailand.
3. Menerima dan menyelesaikan setiap pengaduan masyarakat secara adil dan seksama.
4. Menyelenggarakan dan mengawasi proses pemilihan pegawai mesjid.

---

[35] A.Malek, M. Zamberi. *Umat Islam Patani Sejarah dan Politik; Hazbi Ghah Alam.* Kuala Lumper, 1993.

5. Membuat Pertimbangan, melantik ataupun memberhentikan pegawai mesjid.
6. Meneliti dan memberi pertimbangan terhadap pegawai masjid sesuai ketentuan undang-undang;
7. Menunda pelaksanaan keputusan, selagi penelitian dan pertimbangan belum selesai.
8. Membuat pertimbangan dalam hal membangun, menggabung, memindah atau membubarkan bangunan masjid.
9. Menunjuk Imam, Khotib dan Bilal jika terdapatnya kekosongan.
10. Menerbitkan buku pernikahan dan perceraian sesuai dengan ketentuan Agama Islam.
11. Menerima pengaduan dan menyelesaikan kasus-kasus keluarga dan harta warian sesuai dengan ketentuan agama Islam,.
12. Melakukan registrasi kekayaan, surat dan buku keuangan Majelis Agama Islam dengan benar dan melaporkannya kepada komisaris pusat Islam Negara Thailand bulan Maret setiap tahun.
13. Melakukan penjaminan kehalalan terhadap bisnis-bisnis yang ada di seluruh provinsi dan menginformasikannya kepada khalayak ramai.

Selain dari tugas-tugas di atas, MAI Patani juga memiliki peran dan fungsi lain sebagaimana berikut ini :

1. Mendorong dan patuh terhadap lembaga Negara, Agama, Kerajaan dan sistem pemerintahan monarki konstitusional.

2. Mendorong Imam, Khotib, Bilal dan Pegawai yang bertugas di setiap masjid dalam membangun moral masyarakat.
3. Mendorong pembangunan kependidikan Agama, Umum dan professional bagi Imam, Khotib, Bilal dan pegawai-pegawai Majelis Agama Islam dan masyarakat.
4. Mendorong pengembangan kualitas Imam, Khotib, Bilal, pegawai Majelis Agama Islam, dan masyarakat.
5. Mendorong Imam, Khotib, Bilal dan pegawai Majelis Agama Islam dalam mengembangkan idiologi Islami.
6. Mendorong Imam, Khotib, Bilal dan pegawai Majelis Agama Islam dalam menjadikan masjid sebagai pusat persaudaraan masyarakat
7. Mendorong Imam, Khotib, Bilal dan pegawai Majelis Agama Islam dalam mengembangkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang kreatif.
8. Mendukung dan mengkoordinasikan kebijakan kerajaan dan berkoordinasi dengan setiap lembaga Negara agar menjadi lebih maju.
9. Mendukung kegiatan setiap lembaga Negara dalam menghapuskan perbuatan yang dilarang agama.
10. Mendukung dalam menjalankan system analisis data, membagi tingkatan masalah, menyelesaikan masalah dan evaluasi.

Dalam menjalakan tugas dan wewenangnya MAI berpedoman atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Berpengang kepada al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan qiyas.

2. Berfatwa mengikuti faham ahli Sunnah Wal Jamaah (Mazahab Syafi'i).
3. Menjaga dan membina kesucian Agama Islam dan kaum Muslimin.
4. Mengangkat taraf hidup umat Islam terutama Imam, Khatib, Bilal.
5. Meningkatkan mutu pengajian di Taman Fardu 'Ain dan masjid (anak-anak dan dewasa).

Meskipun terus mengalami perkembangan dan kemajuan, namun MAIP masih menemui berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Khususnya pasca konflik 2004 di Thailand. Hambatan yang bersifat internal antara lain : banyak petugas majelis yang bertugas di masing-masing daerah kurang mampu memberi penjelasan tentang program kerja dan kegiatan kepada masyarakat. Selain dari itu, petugas majelis seringkali tidak tepat pada waktu dalam menyelesaikan tugas. Tambahan lagi, koordinasi dan kontrol antara pimpinan terhadap bawahannya sangat lemah, yang menyebabkan kegiatan lembaga seringkali tidak tepat sasaran dan tidak efektif dalam mencapai target yang diharapkan.[36]

Sedangkan yang bersifat eksternal antara lain : MAI tidak memiliki kebebasan yang penuh dalam menjalankan tugas dan wewenangnya termasuk dalam hal mengatur sistem pembelajaran bagi umat Muslim agar sesuai dengan syari'at Islam. Setiap menjalankan kegiatan, MAIP harus merujuk dan melaporkan rencana kegiatan mereka kepada Pemerintah Thailand untuk selanjutnya mendapatkan persetujuan atau penolakan.

---

[36] Ayah Bang Nara. *Patani Dahulu dan Sekarang*, (Cet. 1). Bangkok, 1976.

Pemerintah selalu mencurigai dan mengawasi aktivitas para pengurus MAIP yang berimbas pada minimnya bantuan Pemerintah untuk menutupi biaya operasional MAIP, seperti: pembangunan/ perawatan gedung kantor, pembayaran gaji pengurus/karyawan, termasuk terhadap dukungan terhadap program-program kegiatan yang telah disusun. Setiap usulan kegiatan yang bernuansa Islam, senantiasa dipersulit atau tidak memperoleh izin karena dicurigai akan digunakan untuk kepentingan politik. Untuk mengatasi minimnya anggaran kegiatan, Pengurus MAIP terpaksa menggali pemasukan dari masyarakat termasuk memanfaatkan porsi zakat setiap tahun. [37]

D. Deskripsi Majlis Ugama Islam di Brunai Darussalam

Brunai Darussalam merupakan negara kerajaan (monarchi) dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Brunei terdiri dari dua bagian yang yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Secara geografis, Brunei berbatasan dengan laut Cina Selatan, di sebelah utara dan dengan Serawak di sebalah selatan barat dan timur. Luas: 5,765 km2, penduduk 267.000 jiwa (1989), kepadatan penduduk 46/km^2. [38]

Negara tersebut terletak di bagian utara Pulau Kalimantan (Borneo) dan berbatasan dengan Malaysia. Berdasarkan data statistik, penduduk Brunei Darussalam hanya berjumlah 370 ribu orang. Sekitar 67 persen dari total populasinya beragama Islam, Budha 13 persen, Kristen 10 persen, dan kepercayaan lainnya

---

[37] Wawancara dengan Bapak Abdullah bin Ahmad, Petugas Perwakilan MAIP, Bapak H.Abdul Rahman, pengurus Masjid Yarang, Patani, Bapak Mahmuddin, pengurus masjid di Patani, Bapak Usman Yusuf, Bapak Abdullah Abdul Ghoni pada tanggal 15 Juni 2019.

[38] *Ensiklopedia Indonesia Seri Geografi*. Penyusun Redaksi Ensiklopedia Indonesia,(Jakarta: PT. Intermesa.1990) cet 1

sekitar 10 persen. Sebelum abad ke-16, Brunei memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Wilayah Kalimantan dan Filipina. Di lihat dari sejarahnya, Brunei adalah salah satu kerajaan tertua di Asia Tenggara.

Agama Islam di Brunei diperkirakan mulai diperkenalkan sekitar abad ke-9 melalui jalur timur Asia Tenggara oleh para pedagang dari negeri Tiongkok. Sekitar 500 tahun kemudian, agama Islam barulah menjadi agama resmi negara di Brunei Darussalam semenjak pemerintahannya dipimpin oleh Raja Awang Alak Betatar. Raja Awang Alak Betatar masuk Islam dan berganti nama menjadi Muhammad Shah sekitar tahun 1406 M.

Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ke-3 Brunei pada tahun 1425 M. Sultan Syarif Ali adalah seorang Ahlul Bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW, Hasan, sebagaimana yang tercantum dalam Batu Tarsilah atau prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Seri Begawan, ibu kota Brunei Darussalam.

Sebagai pemimpin dan ulama, Syarif Ali gigih mendaulatkan agama Islam, diantaranya membina masjid dan melaksanakan hukum Islam dalam pentadbiran negara. Kegiatan membina masjid ini dijadikan pusat kegiatan keagamaan dan penyebaran Islam. Setelah tujuh tahun memerintah Brunei, pada 1432, Syarif Ali meninggal dunia dan dimakamkan di Makam Diraja Brunei.

Perkembangan Islam semakin maju setelah pusat penyebaran dan kebudayaan Islam Malaka jatuh ke tangan Portugis (1511), sehingga banyak ahli agama Islam pindah ke Brunei. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tersebut telah menyebabkan Sultan Brunei mengambil alih kepimpinan Islam dari Malaka, sehingga Kesultanan Brunei mencapai zaman kegemilangannya dari abad

ke-15 hingga abad ke-17 sewaktu memperluas kekuaaannya ke seluruh pulau Borneo dan ke Filipina di sebelah utaranya. [39]

Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan ke-5, yaitu Sultan Bolkiah (1485 – 1524), yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, seluruh pulau Kalimantan (Borneo), kepulauan Sulu, Kepulauan Balabac, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matani dan Utara Pulau Pahlawan sampai ke Manila.

Pada masa sultan ke-9, yaitu Sultan Hassan (1605-1619), dilakukan beberapa hal yang menyangkut tata pemerintahan, pertama, menyusun Institusi-institusi pemerintahan agama, karena agama memainkan peranan penting dalam memandu negara Brunei kearah kesejahteraan, kedua, menyusun adat istiadat yang dipakai dalam semua upacara, baik suka maupun duka.[40]

Di samping menciptakan atribut kebesaran raja dan perhiasan raja. Ketiga, memuatkan UU Islam yaitu Hukum Qanun yang mengandung 46 pasal dan 6 bagian. Aturan adat istiadat kerajaan dan istana tersebut masih kekal hingga sekarang.

Pada tahun 1658 Sultan Brunei menghadiahkan kawasan timur laut Kalimantan kepada Sultan Sulu di Filipina Selatan sebagai penghargaan terhadap Sultan Sulu dalam menyelesaikan perang saudara di antara Sultan Abdul Mubin dengan Pengeran Mohidin. Persengketaan dalam kerajaan Brunei merupakan satu faktor yang menyebabkan kejatuhan kerajaan tersebut, yang bersumber dari pergolakan dalam disebabkan perebutan kuasa antara ahli waris kerajaan, juga disebabkan timbulnya pengaruh

[39] *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Tim Penyusun IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. Djambatan. 1992.

[40] https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/17/03/28/onj3s0313-islam-dan-tradisi-melayu-di-brunei

kuasa penjajah Eropa yang menggugat corak perdagangan tradisi, serta memusnahkan asas ekonomi Brunei dan kesultanan Asia Tenggara yang lain.

Pada tahun 1888, Brunei berada di bawah kekuasaan Inggris dan baru merdeka pada 1983. Brunei merdeka sebagai negara Islam di bawah pimpinan sultan ke-29, yaitu Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzuddin Waddaulah, setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 31 Desember 1983. Gelar Mu'izzaddin Waddaulah (Penata Agama dan Negara) menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah.

Sesudah merdeka, pada tahun 1984 Brunei kembali menunjukkan usaha serius bagi memulihkan nafas ke-islaman dalam suasana politik yang baru. Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam. Disamping menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara, didirikan Pusat Kajian Islam serta lembaga keuangan Islam.[41]

Di samping itu, Sultan juga telah melakukan usaha penyempurnaan pemerintahan, antara lain dengan membentuk Majelis Agama Islam atas dasar Undang-Undang Agama dan Mahkamah Kadi. Majelis ini bertugas memberikan dan menasihati sultan dalam masalah agama ideologi negara. Untuk itu, dibentuk Jabatan Hal Ehwal Agama yang tugasnya menyebarluaskan paham Islam, baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Langkah lain yang ditempuh sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat Brunei dan satu-satunya.

Di antara langkah-langkah yang diambil ialah mendirikan lembaga-lembaga modern yang selaras dengan tuntutan Islam.

---

[41] Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, *liku-liku Pencapain Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam*, (Brunei: Jabatan Pusat Sejarah,1992) Cet ke-1.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum agama, Brunei Darussalam menerapkan hukum syariah dalam perundangan negara. Untuk mendorong dan menopang kualitas keagamaan masyarakat, didirikan sejumlah pusat kajian Islam serta lembaga keuangan Islam.

Tidak hanya dalam negeri, untuk menunjukkan semangat kebersamaan dengan masyarakat Islam dan global, Brunei juga terlibat aktif dalam berbagai forum resmi, baik di dunia Islam maupun internasional. Di Brunai mayoritas penduduknya menganut agama Islam dengan Mazhab Syafi'i. Konsep akidah yang dipegang adalah Ahlussunnah waljamaah. Bahkan, sejak memproklamasikan diri sebagai negara merdeka, Brunei telah memastikan konsep "Melayu Islam Beraja" sebagai falsafah negara dengan seorang sultan sebagai kepala negaranya. Saat ini, Brunei Darussalam dipimpin oleh Sultan Hassanal Bolkiah.[42]

Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan Sultan yang menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri, yang dipilih dan diketuai oleh Sultan sendiri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri. Pemilu, menurut kontitusi, harus diadakan setiap 5 tahun. Namun sejak 1965 tidak pernah lagi diadakan pemilihan umum. Partai Demokrasi Nasional Brunei, partai politik satu-satunya dinegara ini, dibentuk pada tahun 1985.

Langkan lain yang ditempuh sultan adalah menjadikan Islam benar-benar berfungsi sebagai pandangan hidup rakyat

---

[42] *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Pt. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1999. Cet. 5

Brunei dan satu-satunya ideologi negara. Untuk itu dibentuk jabatan hal Ehwal Agama yang bertugas menyebarkan paham Islam. Baik kepada pemerintah beserta aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Brunei mengembangkan hubungan luar negeri dengan masuk Organisasi Konferensi Islam, ASEAN dan PBB.[43]

Untuk kepentingan penelitian agama Islam, pada tanggal 16 September 1985 didirikan pusat dakwah yang juga bertugas melaksanakan program dakwah serta pendidikan kepada pegawai-pegawai agama serta masyarakat luas dan pusat pameran perkembangan dunia Islam. Di Brunei orang-orang cacat dan anak yatim menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat (dari TK sampai Perguruan Tinggi) dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis.

Dalam konteks menjalankan kebijakan Sultan, di Brunei ditunjuklah Mufti Negara sebagai pemegang otoritas hukum Islam. Posisi Mufti meiliki otoritas dalam memegang kebijakan agama di Brunei. Secara khusus disebut sebagai Mufti Negara. Pemegang kewenangan posisi Mufti tertinggi adalah Sultan Brunei. Mufti Negara adalah kepala dari seluruh Ulama di Brunei. Tugas utama mereka memberikan Fatwa-fatwa baik atau buruknya dalam kehidupan sosial yang berpegang kepada Al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, dan Ijma' Ulama.[44]

Mufti Negara pertama Brunei adalah Ismail Omar Abdul Aziz. Sejak 1962 hingga 1965, dia menjadi Mufti Johor di Malaysia. Pada 1967, Ismail menjadi Mufti Brunei hingga kematiannya. Pada 1994, Wakil Mufti kelahiran Brunei Abdul

---

[43] The New American encyclopaedia: a popular dictionary of general knowledge, Volume 2, D. Appleton, 1865

[44] Faiq Airudin, *"Syariah law critics do not understand Islam: Mufti". The Brunei Times. Diakses tanggal 1 November 2018.*

Aziz Juned menjadi Mufti Negara Brunei.[45] Salah tugas fatwa adalah memberikan fatwa-fatwa yang diminta oleh MUIB.

Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) berdiri setelah disahkannya Undang-Undang No. 20/1955 (Hukum agama Dan Pengadilan Kadi 1955), yang telah dibuat berasaskan kepada Undang-Undang dan Adat Istiadat Melayu Kelantan pada tahun 1955 dan mulai disahkan pada 1 Februari 1956 pada pemerintahan Al-Marhum Sultan Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddien.

Undang-Undang No. 20/1955 (Hukum agama Dan Pengadilan Kadi 1955) ini mengatur tentang banyak masalah yang mengenai Hal Ehwal Agama Islam yang antara lain yaitu berdirinya Majlis Agama Islam, kehadiran pos Mufti, Berdirinya Komite Undang-Undang, Komite Yudisial, Pengadilan Syariah, Masalah mengenai Muallaf, Peraturan Agama, Administrasi zakat dan lain-lain lagi.

Undang-undang Negara Brunei Darussalam juga mengatur dengan detail hal-hal berkaitan dengan fatwa dan Mufti. Di dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 tentang Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi, pada bagian Mufti, Jawatan Kuasa Undang-undang dan Jawatan Kuasa Kehakiman dijelaskan bahwa Sultan dapat melantik dan memberhentikan Mufti Kerajaan40, dan apabila terjadi kekosongan jabatan Mufti maka tugas-tugas Mufti dilimpahkan kepada Penasihat agama. Pasal 40 (1) Penggal 77 menyebutkan bahwa:

> *"Ke bawah Duli Yang Maha Mulia boleh dengan pemberitahuan yang ditunjukkan dalam Warta Kerajaan melantik sesiapa saja yang sesuai untuk menjadi Mufti Kerjaan Negara Brunei Darussalam*

[45] *"Sejarah Penubuhan Jabatan Hal Ehwal Syariah"* (dalam bahasa Malay). Brunei's Ministry of Religious Affairs. Diakses tanggal 1 November 2018.

dan boleh pada bila-bila masa membatalkan nama-nama lantikan tersebut. Dengan syarat bahwa dalam hal mana-mana kekosongan dalam lantikan Mufti kuasa-kuasa dan tugas-tugas yang diberikan ke atas Mufti oleh Akta ini hendaklah dijalankan oleh Penasihat Ugama".

Undang-undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 juga mengatur adanya jabatan lain di luar Mufti yang disebut Majlis Jawatan Kuasa Undang-Undang. Anggota dari Jawatan Kuasa Undang-Undang ini adalah Mufti, paling sedikit 2 (dua) orang Ahli di luar Majlis, paling sedikit 6 (enam) orang lain baik berasal dari anggota Majlis maupun bukan. Jawatan Kuasa Undang-Undang ini mempunyai hak untuk membuat peraturan tersendiri, mengeluarkan fatwa terkait undang-undang atau ajaran agama Islam, membuat dan menyiarkan fatwa dalam *Warta Kerajaan.*[46]

Metode ijtihad dan mekanisme pengambilan keputusan juga dijelaskan dengan detail dalam Undang-Undang 77 ini. Disebutkan bahwa dalam proses penetapan fatwa hendaknya menurut kaul muktamad dari mazhab Syafi'i. Jika kaul muktamad

---

[46] Pengaturan tentang pembentukan, komposisi, dan tugas dari Majlis Jawatan Kuasa Undang-Undang dimuat dalam Undang-Undang Negara Brunei Darussalam Penggal 77 Pasal 41 ayat 1-6 dan Pasal 42 ayat 1-4. Pasal 41 (1) menyebutkan bahwa: "Hendaklah terdapat satu Jawatan kuasa Undang-Undang bagi Majlis, yang terdiri dari Mufti, tidak kurang dari 2 Ahli lain dari Majlis, dan tidak kurang dari pada 6 orang lain yang sihat dan sempurna ada terdiri dari ahli Majlis ataupun tidak".

Tentang tugas Majlis, Pasal 42 (1) menjelaskan bahwa: "Sesiapa saja boleh, dengan surat yang ditujukan kepada Setia usaha, meminta Majlis untuk mengeluarkan satu fatwa dalam mana-mana perkara mengenai undang-undang atau ajaran ugama Islam. Apabila menerima permintaan seperti itu Setiausaha hendaklah dengan serta-merta menghadapkan permintaan tersebut kepada Pengerusi Jawatan Kuasa Undang-Undang".

Sedangkan adanya kewajiban untuk menyiarkan keputusan fatwa Pasal 42 (4) menyebutkan bahwa: "Semua fatwa dalam mana-mana perkara hukum syarak atau ajaran yang dikeluarkan oleh Majlis hendaklah disiarkan dalam *Warta Kerajaan*".

bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak ditentang Sultan dapat mengikuti kaul yang daif dari mazhab Syafi'i; dan jika kaul muktamad atau kaul yang daif dari mazhab Syafi'i bertentangan dengan kepentingan umum, Majlis atau Jawatan kuasa Undang-Undang boleh dengan ijin khusus dari Sultan mengikuti kaul 3 (tiga) mazhab (Hanafi, Maliki, Hambali) yang sesuai dengan disertai penjelasan yang dianggap perlu.

Sedangkan terkait dengan mekanisme pengambilan keputusan fatwa dijelaskan bahwa Jawatan kuasa Undang-Undang hendaklah mempertimbangkan setiap permintaan fatwa dari siapapun, kecuali kalau menurut pendapatnya permintaan fatwa itu dinilai tidak sungguh-sungguh atau sebab lain yang baik tidak patut untuk dijawab. Jika fatwa itu disetujui dengan suara bulat oleh Jawatan kuasa Undang-Undang atau oleh ahli-ahli yang hadir maka fatwa tersebut atas nama Majlis dikeluarkan. Sedangkan jika Jawatan kuasa Undang-Undang tidak dapat mencapai suara bulat, maka fatwa tersebut harus dikembalikan kepada Majlis dan fatwa diambil menurut suara terbanyak dari para ahli.

Selain tugas-tugas seperti yang telah disebutkan di atas, Mufti juga termasuk dalam Majlis Mesyuarat (Permusyawaratan) Di-Raja yang merupakan salah satu dari ahli-ahli resmi kerajaan. Konstitusi Brunei Bahagian IV Majlis Mesyuarat Di-Raja pada bagian Penubuhan (Pendirian) Majlis Mesyuarat Di-Raja Pasal 5 (2) (c) menyatakan bahwa Ahli-ahli Rasmi (resmi) Kerana (karena) Jawatan, iaitu (yaitu), Kepala Wazir, Wazir-Wazir, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri, Mufti Kerajaan, Ketua Hakim Syar'ie, Peguam (pengacara) Negara, Yang Di-Pertua Adat Istiadat dan orang yang memegang jawatan lain yang dari masa ke semasa diisytiharkan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan dengan Pemasyhuran dalam Warta Kerajaan.

Mufti juga bagian dari Jemaah Pengampunan, yang memberi nasihat kepada sultan untuk memberikan pengampunan terhadap perkara berkaitan dengan urusan agama yang akan diberikan pengampunan oleh Sultan. Konstitusi Brunei, Bahagian IVA Jemaah Pengampunan pada bagian Penubuhan Jemaah Pengampunan Pasal 8A (1) menyebutkan bahwa Bagi maksud-maksud Bahagian ini, maka hendaklah ditubuhkan (didirikan) Jemaah Pengampunan yang terdiri dari pada Peguam Negara, Mufti Kerajaan dan tidak lebih dari pada 3 orang ahli lain. Pasal 9 (5) Sebelum menghadapkan nasihatnya mengenai mana-mana perkara, Jemaah Pengampunan hendaklah menimbangkan mana-mana pendapat bertulis yang mungkin telah diberikan oleh Penguam Negara mengenainya dari segi undang-undang yang boleh dikenakan dan oleh Mufti Kerajaan mengenai sebarang aspek hukum Ugama Islam.[47]

Wakaf sebagai salah satu aspek pilantropi Islam, di Brunei pengelolaannya diserahkan kepada Majlis Agama Islam Brunei Darussalam setelah diberi fatwa oleh mufti. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang Negara Brunei Darussalam yaitu Akta Majelis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 dalam bab 98 dan 100.

Harta wakaf yang dikelola oleh Majlis Agama Islam ini terbagi menjadi dua jenis wakaf saja, berdasarkan terikat atau tidaknya pemanfaatan wakaf dalam ikrar yang diucapkan oleh pewakaf (wakif), yaitu wakaf Khas dan wakaf Am. Wakaf Khas adalah wakaf yang terikat oleh akad wakif (telah ditentukan sendiri pemanfaatan wakafnya). Misalnya, rumah yang diwakafkan diperuntukkan untuk mushola. Sedangkan wakaf Am belum ditentukan pemanfaatannya. Sehingga Majlis Ugama Islam bebas menentukan pengelolaannya.

---

[47] Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa Di Beberapa Negara Muslim, (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)," *Analisis,* Volume 17, Nomor 1, (Juni 2017) 137-

Secara prosedur perwakafan di Brunei ada yang tidak terdaftar dan terdaftar. Untuk wakaf tidak terdaftar biasanya hanya berupa lisan antara pengelola (nazhir) dan wakif, bahkan ada juga nazhir tidak mengetahui ada wakif yang berwakaf. Sedangkan wakaf terdaftar, ada bukti berupa surat wakaf resmi dari Majlis Ugama Islam selaku nazhir.

Selain wakaf tak bergerak seperti tanah dan bangunan, Brunei Darussalam juga mengenal wakaf tunai. Hanya saja, wakaf tunai yang disalurkan tidak diproduktifkan dalam sektor perniagaan. Melainkan digunakan untuk pembinaan dan perluasan masjid, sekolah agama, perbaikan perkuburan dan kepentingan umum. Begitu pun pada wakaf tanah. Sebagian besar dimanfaatkan untuk membangun tempat ibadah, Taman Pendidikan Quran, atau makam. Dan kebanyakan wakaf di Brunei masih berbentuk masjid dan Mushala.[48]

E. Majlis Agama Islam di Sigapura

Majlis Ugama Islam Singapura atau MUIS (*Islamic Religious Council of Singapore*) adalah lembaga berbadan hukum yang berperan mengurus administrasi dan kepentingan masyarakat Muslim Singapura. Majlis ini dipimpin oleh sebuah Dewan, di mana para anggotanya diangkat oleh Presiden Singapura. Sejak tahun 2009, dewan tersebut berkantor pusat di Pusat Islam Singapura, yang terletak di samping Braddell Road. MUIS didirikan pada tahun 1968 saat Undang-Undang Administrasi Hukum Islam (AMLA) mulai berlaku.

Fungsi utama MUIS adalah:

1) Administrasi urusan Islam seperti urusan zakat, wakaf (sumbangan), naik haji, dan sertifikasi halal;

---

[48] https://www.rumahwakaf.org/ternyata-hanya-ada-dua-jenis-wakaf-yang-dikelola-brunei-darussalam/

2) Pembangunan dan administrasi pengembangan dan pengelolaan masjid;
3) Administrasi Madrasah dan pendidikan Islam;
4) Penerbitan fatwa (keputusan keagamaan);
5) Penyediaan bantuan keuangan kepada umat Muslim yang miskin dan membutuhkan.

Berdasarkan AMLA, MUIS merupakan sebuah badan hukum dari Pemerintah Singapura. MUIS berada di bawah Kementerian Kebudayaan, Komunitas, dan Pemuda, dan di bawah pengawasan langsung Menteri yang bertanggung jawab untuk Urusan Islam. Peran utamanya yang menurut hukum adalah memberi masukan kepada Presiden mengenai semua ihwal Islam serta kepentingan keagamaan dan isu-isu yang dihadapi Komunitas Muslim di Singapura.

Dewan MUIS beroperasi sebagai badan pembuat keputusan secara keseluruhan dan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan dan rencana operasional. Dewan terdiri dari Presiden MUIS, Mufti Singapura, orang-orang yang direkomendasikan oleh Menteri yang bertanggung jawab untuk urusan Islam dan orang-orang lain yang ditunjuk oleh organisasi Islam. Presiden Singapura mengangkat semua anggota Dewan.

Hingga 2013 Haji Mohd Alami Musa menjabat sebagai Presiden MUIS dan Dr. Mohamed Fatris bin Bakaram sebagai Mufti Singapura.

Fatwa (hukum Islam) adalah elemen penting dalam kehidupan umat Islam di Singapura. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan realitas kehidupan dalam masyarakat yang dinamis seperti Singapura telah menimbulkan pertanyaan baru yang membutuhkan solusi melalui fatwa.

Kantor Mufti MUIS bertindak sebagai Sekretariat Komite Fatwa dan bertanggung jawab untuk menangani tugas-tugas operasional terkait dengan penerbitan fatwa. Sebagai Sekretariat, Kantor Mufti menyusun referensi dan informasi yang diperlukan untuk dibagikan kepada Komite Fatwa, terutama yang menyangkut masalah yang muncul.

Pada kesempatan tertentu, individu yang dapat berkontribusi dalam hal ide, pandangan dan keahlian akan diundang ke diskusi misalnya. ahli tentang perkembangan ilmiah terbaru.[49]

Ahli agama yang berpengalaman juga akan diundang untuk bergabung dalam diskusi untuk meningkatkan dan memperluas ruang lingkup diskusi. Ini juga merupakan platform untuk memelihara mereka sebagai anggota Komite Fatwa di masa depan.

Terkait wakaf, Singapura memberikan kewenangan pengelolaannya pada MUIS. MUIS berperan sebagai regulator yang memiliki otoritas dalam mengadministrasikan kekayaan dan aset wakaf di Singapura serta memastikan seluruh aset mendapatkan hasil yang maksimal.

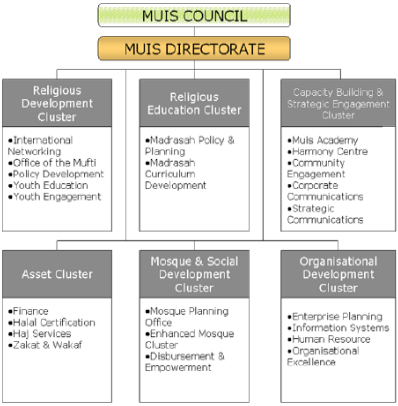

49 https://www.muis.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa

Prinsip pengembangan wakaf yang dianut MUIS adalah melakukan proses penghitungan yang ketat, menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, mencari solusi dan inovasi pembiayaan, strategi pembangunan yang agresif, struktur dan kebijakan yang tersosialisasikan dengan jelas, dan adanya fatwa yang progresif. Adapun metode pengembangan wakaf yang ditempuh adalah menciptakan kerangka kerja hukum yang kokoh, menciptakan sistem administrasi dan keuangan yang matang, melakukan pendataan wakaf secara akurat, menjalin kerjasama solid antara tim perencana dan pelaksana, merumuskan ketentuan agama secara jelas, menjalankan audit portofolio, penilaian dan studi kelayakan yang akurat, mengembangkan komitmen keuangan, dan memaksimalkan aksi.

Di samping metode di atas, MUIS juga memegang prinsip-prinsip pengembangan wakaf, dengan tidak mentolerir adanya risiko dalam pengembangan wakaf, memilih pembiayaan syariah, menyalurkan hasil sesuai syariah, mengutamakan kelayakan ekonomis dalam bisnis, mengutamakan pada nilai tambah, mengutamakan hasil yang berkelanjutan, dan menciptakan prosedur yang sederhana.

Dari segi pengumpulan dana wakaf, MUIS melalui Pemerintah Singapura mewajibkan setiap muslim di Singapura untuk melakukan donasi dalam bentuk wakaf tunai. Besar kecilnya donasi akan tergantung kepada besar kecilnya penghasilan yang dimiliki. Misalkan saja, pada penetapan besaran kewajiban berwakaf yang diberlakukan pada 1 Juli 2005, seorang muslim yang memiliki pendapatan kurang dari 1001 dollar Singapura wajib untuk melakukan donasi sebesar 1 dollar Singapura per bulan. Penduduk muslim yang berpenghasilan antara 1001-2000 dollar Singapura wajib berkontribusi sebesar

1.5 dollar Singapura perbulan dan seterusnya. Hingga pada tingkat pendapatan diatas 4001 dollar Singapura wajib berwakaf minimal 7 dollar Singapura per bulan. Jika dilihat dari besaran dana yang wajib diwakafkan tentu bukanlah nominal yang besar.

Namun demikian, MUIS ternyata mampu mengumpulkan dana dalam bentuk wakaf tunai sebesar 6 juta dollar Singapura per tahun. Dengan dana tersebut, MUIS mampu memberdayakan masjid-masjid dan menggelorakan dakwah di Singapura. Jika dilihat dari masifnya pengeolaan wakaf di Singapura, hal ini dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia dalam membangun kekuatan ummat melalui manajemen pengelolaan wakaf.

Dalam implementasinya tata kelola wakaf di Singapura, MUIS berpedoman pada AMLA (UU Administrasi Hukum Islam). Undang-undang tersebut mewajibkan setiap *waqif*, untuk mendaftarkan asset wakaf mereka di MUIS, demi memastikan keberadaan asset wakaf di Singapura.

Hadirnya amandemen AMLA, meningkatkan perkembangan wakaf dengan signifikan. Melalui AMLA ini pulalah, lahirnya *Waqf Real Estate Singapura* (Warees) pada 2001. Melalui Warees Investment Pte Ltd, MUIS berupaya memisahkan fungsi-fungsinya. Sementara Warees Investment Pte Ltd fokus mengelola fungsi komersial dari asset wakaf, MUIS dapat lebih leluasa menjalankan peran regulasi, mendistribusikan hasil wakaf, dan meningkatkan manajemen wakaf.

Warees merupakan perusahaan kontraktor sekaligus konsultan manajemen dan bisnis dalam memaksimalkan aset wakaf. Warees memiliki visi menjadi perusahaan *real estate* terdepan yang berjiwa sosial. Sedangkan misinya adalah menyediakan pelayanan *real estate* yang bernilai tambah. Dalam prakteknya Warees tidak hanya sekedar membangun

fisik, melainkan juga menjadi konsultan manajemen dan bisnis untuk pengembangan aset wakaf tersebut. Bentuk aset ini beragam, masjid, sekolah, pemakaman, dll.[50]

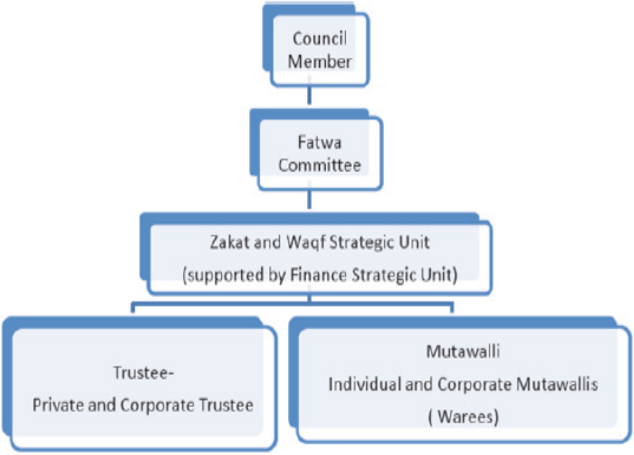

Praktek bisnis yang dijalankan Warees tidak hanya sekadar membangun fisik, melainkan juga menjadi konsultan manajemen dan bisnis untuk pengembangan asset wakaf tersebut. Bentuk asset ini beragam. Untuk masjid sudah ada lima masjid yang dibangun dengan sistem WAREES. Bentuk arsiteknya menarik. Dari gaya tradisional hingga yang paling modern. Di antara wakaf itu pula, ada satu yang telah menjadi hotel berbintang empat. Sebelum dibangun jadi hotel, awalnya hanya merupakan kedai makan sederhana. Lalu Waress meminjam dana Sukuk untuk membangun hotel 12 lantai.[51]

Setelah terbangun dan atas izin MUIS, Warees mengontrak Astor guna mengoperasikan manajemen hotel. Sewa per hari, kamar standar bertarif mulai dari S$ 144. Bagi hasil bersih

---

[50] http://www.wakaf.sg, diakses 16 Februari 2018.

[51] Hj. Shamsiah Abdul Karim, Penolong Direktor Unit Zakat dan Wakaf MUIS (Majelis Ugama Islam Singapura), *Wawancara,* 2 Agustus 2018

yang disepakati, 70% untuk MUIS sisanya Astor. WAREES pun berkantor di gedung yang berdiri di atas tanah wakaf. Gedung ini terdiri atas 8 lantai. Dibangun dengan pinjaman dana Sukuk sebesar S$ 3 juta, yang harus dikembalikan selama lima tahun. Gedung berlantai 8 ini telah full disewa.

Dari sewa itu, penghasilan bersih mencapai S$ 1.5 juta per tahun. Dalam jangka tiga tahun, pinjaman pun bisa dilunasi. Selanjutnya adalah keuntungan milik MUIS yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat muslim Singapura. Dalam mengelola asset wakaf, MUIS lebih serius dengan membentuk WAREES, perusahaan yang bertanggung jawab mengelola seluruh asset wakaf di Singapura. Sebagian wakaf itu harus dikembangkan secara bisnis.

Warees secara progresif melakukan inovasi besar-besaran untuk mengoptimalkan aset wakaf di Singapura. Bangunan wakaf yang tidak produktif diubah menjadi pemukiman komersial bernilai tinggi dan menghasilkan return yang cukup baik. Kebanyakan aset wakaf pun terletak di area *Central Business District* (CBD) seperti Orchad Road, Marina Bay Sand, dan lain-lain.

Ada dua macam wakaf di Singapura. Wakaf ahli/*Family Waqf* yang penerima manfaat wakafnya hanya dikhususkan bagi keluarga si pemberi wakaf, dan Wakaf Khairi/*Public Waqf* yang penerima manfaat wakafnya adalah masyarakat umum. Warees hanya mengelola wakaf publik. Dalam hal ini Warees mencoba mencapai dua hal, mendapatkan keuntungan finansial sebesar-besarnya untuk kemudian disalurkan kembali pada masyarakat dan lingkungan.

Negara yang berdasarkan sensus tahun 2010 hanya memiliki penduduk muslim sebesar 14,7% tersebut sangat bertopang pada sektor properti dan jasa keuangan. Hal inilah yang membuat

Warees kemudian memilih untuk mengikuti alur dan terjun ke dunia properti untuk optimalisasi aset wakaf. Singapura pun tampil menjadi negara yang memiliki *best practice* dalam pengelolaan wakaf produktif.

Jika dilihat dari luar, pemerintah Singapura tampaknya begitu ketat, keras dan tegas memantau kehidupan warganya. Kesannya bahkan tangan besi. Karena memang tak ada partai dan tak ada pemilu-pemiluan. Lebih-lebih dengan isu teror dan bom, warga muslim seolah mendapat perhatian ekstra ketat. Tetapi toh pengelolaan wakaf tetap mendapat ruang yang luas. Bahkan yang lebih menarik, pembayaran Zakat Infak dan Shadaqah secara otomatis jadi pengurang pajak. Ini telah dijamin dalam undang-undang.[52]

Salah satu pengembangan wakaf yang dilakukan adalah rekonstruksi wakaf Somerset Bencoolen, yang sebelumnya merupakan wakaf masjid dan 4 buah toko dari Syed Omar. Pada 2002, Warees membangun asset ini menjadi kompleks komersial. Kompleks ini berisi apartemen 12 lantai, 3 unit toko, 3 unit kantor, dan 1 bangunan masjid berdesain modern.

Sampai saat ini, masjid yang dikenal dengan nama Masjid Omar Kampong Malaka itu masih terus digunakan. Masjid pertama di Singapura itu pun menjadi ruang ibadah bagi 1.000 orang yang mayoritasnya adalah pekerja kantor itu.

Total keuntungan Warees diserahkan kepada MUIS, yang oleh MUIS sebagian keuntungan itu digunakan untuk memelihara asset wakaf yang lain. Juga penting untuk diketahui, selain mengelola wakaf, MUIS juga bertanggung jawab mengurus jamaah haji Singapura dan mengelola Zakat, Infak, dan Shadaqah.

---

[52] "Belajar Mengelola Wakaf dari Negeri Singa," https://bwi.or.id/index.php/asdfsdaf/1-beritawakaf/94, akses 20 September 2018.

Dari data yang dihimpun Zaki Halim Mubarak, asset wakaf Singapura saat ini mencapai angka 586.700.000 SGD. Dari jumlah tersebut, MUIS menyalurkan dana sebanyak 98.900.000 SGD untuk kemaslahatan umat dan pemanfaatan sektor strategis.[53]

Singapura, walau dikenal sebagai Negeri Modern *cum* Kebarat-baratan di Tanah Melayu, MUIS memastikan wakaf dapat menciptakan kesejahteraan komunitas muslim berdasarkan prinsip-prinsip agama. Terlebih dahulu, MUIS memprioritaskan hasil wakaf untuk masjid dan madrasah, karena pemerintah Singapura tidak memberikan bantuan finansial pada dua hal itu.

Per tahun 2012, masjid memang mendapat dana hasil wakaf terbesar, yaitu sebesar 1.536.780 SGD. Saat ini, masjid di Singapura diketahui sudah berjumlah 70 buah. Jumlah ini disusul oleh alokasi untuk madrasah, yang mencapai 310.750 SGD. Namun selebihnya, hasil wakaf didistribusikan untuk kebutuhan dhuafa, kegiatan sosial dan keagamaan, penyediaan layanan kesehatan, beasiswa, dan pengurusan pemakaman.

Rupanya, Singapura tidak hanya mendistribusikan hasil dana wakaf pada masyarakat muslim di Singapura saja. Karena Singapura memiliki penduduk yang multi ras, tak jarang *waqif* ingin hasil wakaf mereka dirasakan oleh masyarakat muslim di negeri asal mereka. MUIS mengalokasikan 15% dari pendapatan wakaf untuk luar negeri.

Bahkan di Indonesia, MUIS memberikan dana hasil wakaf untuk pengelolaan masjid Az Zawiyah Al Atas di Jakarta. Sampai saat ini, Singapura terus mengalami kenaikan pendapatan wakaf, sehingga MUIS leluasa meningkatkan distribusi wakafnya ke

---

[53] Zaki Halim Mubarok, *Peran Wakaf dalam Membangun Identitas Muslim Singapura,* jurnal Awqaf, 2014.

berbagai sektor. Dari semua profit pengembangan wakaf ini, tak sedikit kegiatan ekonomi riil telah dihasilkan. Hal ini juga melahirkan banyak kesempatan kerja bagi para pengangguran.[54]

Ada beberapa hal yang menjadi kunci sukses Warees dalam pengelolaan wakaf produktif tersebut. *Pertama*, adanya profesionalisme. Dengan dibentuknya Warees, MUIS ingin aset wakaf dikelola secara profesional oleh satu lembaga. Warees bisa fokus untuk menghasilkan pendapatan yang sebesar-besarnya dari properti wakaf, sedangkan MUIS juga bisa fokus untuk fungsi regulasi dan pengawasan. *Kedua,* adanya fatwa tentang Istibdal wakaf. Mengganti aset wakaf. *Land acquisition Act* di Singapura memberikan wewenang pada pemerintah setempat untuk menyita aset-aset yang tidak produktif. Atas kekhawatiran inilah, MUIS membentuk Warees dan juga mengeluarkan fatwa istibdal wakaf untuk mengamankan aset-aset wakaf yang tidak terkelola dengan baik. Fatwa yang tidak populer bagi negara yang mayoritas bermadzhab syafi'i. Tapi nyatanya tetap ditempuh oleh MUIS dengan mempertimbangkan mudharat dan maslahah atas apa yang dilakukan.

Aset-aset wakaf yang kecil, kumuh dan tidak ada nadzir yang mau dan mampu untuk mengelola, diambil alih oleh MUIS. Aset wakaf tersebut kemudian diganti dengan aset wakaf yang baru. Ada dua cara untuk melakukan istibdal wakaf; memperbaharui atau merelokasi. Adapun memperbaharui bisa dengan cara membongkar bangunan wakaf yang lama dan kemudian membangun properti baru di atas bekas lahan tersebut. Sedangkan merelokasi berarti dengan cara menjual aset wakaf lama yang dinilai tidak produktif dan prospektif. Dari hasil penjualan tersebut nantinya dibelikan aset wakaf baru di tempat yang lain.

---

[54] "Dahsyatnya Wakaf Produktif di Negeri Minoritas Muslim," dalam http://alhikmah.co/ akses 15 September 2018.

Bagan 2a. Emisi Sukuk MUIS Singapura

Warees menerapkan kedua hal tersebut. Adapun untuk contoh yang pertama, diterapkan pada aset wakaf di Bencoolen street. Di tempat tersebut terdapat aset wakaf yang berupa sebuah masjid dan empat buah ruko yang dulu diwakafkan oleh Syed Sharif Omar bin Ali Aljunied pada tahun 1845. Setelah sebelumnya Warees menghimpun dana surplus dari masjid-masjid penerima dana wakaf dan menerbitkan sukuk musyarakah sebesar 35 juta Dollar AS. Dana dana tersebut digunakan untuk membangun kembali aset wakaf tersebut.

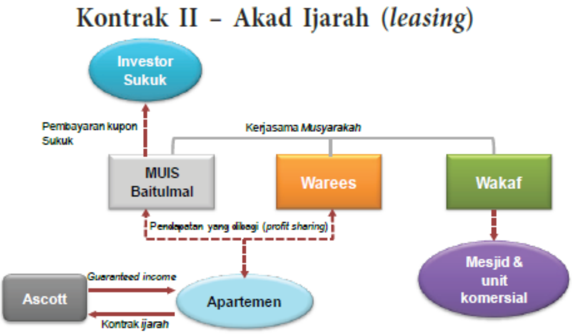

Bagan 2b. Emisi Sukuk MUIS Singapura

Sumber : Abdul Karim (2010a,b)

Pada tahun 2000, MUIS dan Warees melakukan istibdal dengan membangun kembali masjid di Bencoolen Street. MUIS dan Warees melakukan *join-venture* untuk menerbitkan sukuk musyarakah untuk dana pembangunan kembali masjid tersebut. Bangunan baru tersebut terdiri dari 12 story building, 107 unit kamar apartemen, 3 unit kantor komersial, dan 3 unit toko komersial. Kemudian, setelah pembangunan itu selesai, unit-unit tersebut disewakan kepada masyarakat. Dari mekanisme tersebut, aset wakaf menjadi lebih produktif dan dapat menghasilkan ratusan ribu dollar pertahunnya.

Beberapa aset wakaf yang lain di Singapura kemudian ikut serta dibangun kembali seperti Wakaf Masjid Kasim di Changi Road dibangun menjadi masjid baru dengan komplek komersial yang dibarengi pembangunan beberapa rumah tinggal, YAL Saif Charity Trust di Chancery Lane dibangun menjadi 34 unit klaster perumahan siap huni dan lain sebagainya.

Setelah selesai dibangun dalam kurun waktu 5 tahun (2002-2007), aset wakaf tersebut berubah menjadi gedung 12 lantai. Di dalamnya terdapat sebuah masjid, 107 unit apartemen, tiga ruang kantor dan tiga buah toko. Seluruh unit yang dibangun tersebut kemudian disewakan guna mendapatkan pemasukan sewa.

Dengan puluhan aset wakaf produktif yang dikelola, pada tahun 2015, MUIS berhasil mengumpulkan keuntungan dari hasil wakaf sebesar 3.01 juta dollar Singapura. Tentunya, keuntungan wakaf tersebut digunakan untuk mengembangkan kembali harta wakaf, keperluan dakwah islamiah, kegiatan-kegiatan sosial serta membangun kekuatan dan ketahanan ummat Islam di Singapura.

Adapun untuk relokasi aset wakaf, Warees menerapkannya pada Beach Road project (2001-2006). Selain terdapat di area CBD, banyak juga didapati aset-aset wakaf di luar area CBD.

Aset-aset wakaf tersebut cenderung kecil, kumuh dan sulit untuk dijadikan aset yg produktif. MUIS pun dalam melakukan relokasi aset mensyaratkan setidaknya empat hal. Pertama, aset dalam keadaan tidak terurus. kedua, aset rawan dalam keadaan diakuisisi oleh pemerintah. ketiga, aset terletak di area yang tidak cocok, bahkan berada di area prostitusi. Terakhir, aset bisa memberikan pendapatan yang lebih baik jika dilakukan relokasi dan rekonstruksi. Dengan ketentuan semacam ini, relokasi Beach Road Project dilakukan. Beberapa properti wakaf yang tersebar di beberapa wilayah tersebut dijual untuk kemudian dimerger dan dibelikan satu gedung baru di pusat kota yang memberikan *return* lebih tinggi.

Terdapat 101 aset wakaf di Singapura. Dari jumlah tersebut, 68 di antaranya dikelola oleh Warees dengan total valuasi senilai 707 juta dollar AS per 31 Desember 2016. Return dari pengelolaan wakaf properti ini didistribusikan ke beberapa pihak. Tiga juta dollar AS telah didistribusikan kepada para penerima manfaat wakaf *(mawquf 'alaih)* pada tahun 2016. Penerima manfaat terbesar adalah masjid (62%), lembaga luar negeri (13%) biasanya negara asal pemberi wakaf, madrasah (9%), organisasi sosial seperti panti asuhan dll (5%), orang-orang miskin (4%), pelayanan pemakaman orang fakir miskin (3%), lain-lain (4%).

Inovasi selanjutnya adalah wakaf tunai atau yang mereka namai dengan wakaf ilmu. Karena target utama penerima manfaat dari dana wakaf tunai tersebut adalah sektor pendidikan Islam di Singapura. Dana infaq dan shodaqoh tentu bisa memenuhi kebutuhan operasional madrasah dengan segera, tapi sumber dana tersebut tidaklah berkelanjutan dalam jangka panjang. Adanya dana wakaf ilmu dapat memberikan pemasukan yang mendukung keuangan madrasah secara berkelanjutan.

Ditambah dengan adanya fakta bahwa sejak tahun 1970an sudah tidak ada lagi aset wakaf baru dari masyarakat muslim Singapura. Salah satu penyebabnya adalah harga properti yang meroket dan membuat wakaf berupa aset menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Wakaf tunai pun menjadi salah satu solusi untuk mengakumulasikan dana wakaf dari banyak orang.

Warga muslim singapura bisa memilih untuk membayar Wakaf tunai secara insidentil ataupun secara rutin lewat pemotongan gaji yang didebit langsung dari rekening mereka. Dana yang dihimpun dari wakaf tunai tersebut diinvestasikan ke sektor properti dan instrumen keuangan yang relatif aman. Dengan cara tersebut, dalam kurun waktu 2012 hingga 2016, madrasah-madrasah telah mendapatkan guyuran hasil investasi dana wakaf tunai sebesar 1,96 juta dollar AS.

Sepak terjang yang cukup memukau dari Warees tidak lepas dari profesionalisme, inovasi dalam pembiayaan, inisiasi wakaf tunai dan rilisnya fatwa istibdal wakaf. Terkait istibdal wakaf tentu banyak terdapat kontroversi. Namun demikian, mengutip pernyataan dari Sekjen Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions AAOIFI), Dr. Hamed Merah, yang mengatakan bahwa untuk memformulasikan fatwa dalam keuangan Islam tidak bisa jika hanya *strict* pada satu madzhab, melainkan juga mengkaji dari seluruh madzhab, bahkan dari yang luar sunni sekalipun.[55]

[55] Pengelolaan Wakaf Produktif di Singapura https://www.kompasiana.com/vickyvendy/, akses 5 September 2018.

BAB IV

KERAGAMAN PEMIKIRAN ULAMA ASIA TENGGARA TENTANG WAKAF PERUSAHAAN

A. Hukum Wakaf Perusahaan

1. Saham sebagai Aset Wakaf

Wakaf sejatinya mempunyai kedudukan penting di mata umat Islam. Meski begitu, tidak banyak umat Islam yang menyadari hal ini. Jika disejajarkan dengan instrumen filantropi lain dalam Islam, masyarakat Indonesia lebih mengenal dan familiar dengan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS), dibanding wakaf. Padahal, pada dasarnya, instrument wakaf tidak kalah strategis untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan ekonomi bangsa, dan kesejahteraan sosial.[1]

Letak strategis itu terlihat, misalnya jika dibanding zakat, salah satu ciri pembeda adalah tugas pengelola. Amil zakat

---

[1] Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 65

berkewajiban untuk mendistribusikan "seluruh" harta zakat yang terkumpul kepada 8 golongan (mustahiq). Sedang pengelola wakaf (nazhir) harus menjaga harta wakaf agar tetap "utuh" dan mengelolanya, yang dapat didistribusikan kepada masyarakat adalah manfaat atau hasil pengelolaan dari harta yang diwakafkan *(mauquf)*.

Nilai stategis wakaf juga dapat ditilik dari sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan pokok kepada "8 golongan", maka wakaf lebih dari itu. Ia lebih inklusif. Hasil pengelolaan wakaf bisa dimanfaatkan berbagai lapisan masyarakat, tanpa batasan golongan, untuk kesejahteraan sosial, pemberdayaan, dan membangun peradaban umat. Karena itu, keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh atau kekal, dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi. Karena itu, pahala wakaf tidak akan terputus meski *wakif* (orang yang berwakaf) sudah tutup usia.[2]

Dengan demikian, wakaf mempunyai dua dimensi manfaat yang tak bisa dipisahkan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan pendistribusian hasil pengelolaan dan mengunduh hasil investasi pahala yang ditanam di dunia untuk dipetik di akhirat kelak. Karenanya, wakaf juga disebut sebagai ibadah sosial. Ini adalah jenis ibadah yang lebih berorientasi pada habl min al-nas, hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Berwakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya *(private benefit)* untuk kepentingan umum *(social benefit)*. Pada titik inilah yang menjadikan pahala wakaf terus mengalir.

---

[2] "menuju era wakaf produktif, http://mysharing.co/belajar-dari-malaysia-bersatunya-lembaga-demi-wakaf/ akses 2 September 2018.

Hal ini selaras dengan tujuan wakaf yang tertuang dalam UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 5 bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

Adapun kategori benda wakaf yang dapat diwakafkan meliputi: a. harta benda bergerak; dan b. Benda tidak bergerak. Untuk benda bergerak adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi : a) uang; b) logam; surat berharga; d) kendaraan; e) hak kekayaan intelektual; f) hak sewa; dan g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara untuk benda tidak bergerak meliputi: a) hak atas, tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; b) bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; c) tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; d) hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas surat berharga atau saham juga merupakan objek wakaf. Objek wakaf saham untuk di Indonesia sendiri terdiri atas : *Pertama,* Saham Syariah yang tercatat di BEI dan masuk ISSI; dan *kedua,* Keuntungan investasi saham syariah (*capital gain & dividen*). Dengan berwakaf saham artinya telah memberikan kontribusi untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Aset wakaf sendiri akan dikelola oleh lembaga (nadzir) agar lebih produktif dan manfaatnya dapat diteruskan untuk masyarakat yang membutuhkan.[3]

---

[3] "wakaf Saham" https://www.bnisekuritas.co.id/wakaf/

Belum lama ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) serta segenap SRO perusahaan telah menggarap berbagai macam produk investasi yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, salah satunya wakaf saham. Produk ini melengkapi produk filantropi Islam lain yang sebelumnya sudah dirilis yaitu zakat saham dan sedekah saham. Peluncuran produk ini tak bisa dilepaskan dari prospek pasar syariah di Indonesia. Berdasarkan data BEI, aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp 4.956,36 triliun per akhir tahun 2018.

Dari jumlah tersebut, sektor pasar modal menyumbang sebesar 88% aset keuangan syariah. Sedangkan sektor perbankan dan IKNB masing-masing sebesar 10% dan 2%. Nilai kapitalisasi saham syariah menyumbang porsi sebesar 74% dari total aset keuangan syariah tersebut atau senilai Rp 3.666,69 triliun. Data terkini sampai dengan triwulan I-2019, nilai kapitalisasi saham syariah sudah tumbuh mencapai Rp 3.804,39 triliun. Berdasarkan angka tersebut, maka market share saham syariah telah mencapai 51,97% dari total nilai kapitalisasi saham di pasar modal. Sementara itu, jumlah emiten yang sahamnya masuk Daftar Efek Syariah (DES) mencapai 60,03% dari total emiten yang beredar di pasar modal Indonesia.

Dengan potensi tersebut, maka wakaf saham dilihat sebagai salah satu instrumen yang tepat dalam mengkolaborasikan investasi syariah dengan kegiatan sosial. Wakaf saham merupakan pengembangan dari wakaf uang (*cash waqf*) yang diinvestasikan dalam saham syariah dengan tujuan untuk meningkatkan value dari wakaf uang tersebut. Secara teknis para investor yang akan menjadikan sahamnya sebagai wakaf akan menyatakan ikrar wakafnya kepada perusahaan efek yang tercatat sebagai anggota bursa dan yang telah memiliki sistem

online trading syariah (SOTS). Setelahnya perusahaan efek tersebut akan menyalurkan kepada nazhir atau pihak pengelola yang menerima harta benda wakaf. Untuk itu lembaga nazhir wakaf perlu juga bekerjasama dengan manajemen investasi untuk mengelola saham yang telah diwakafkan. Apalagi bila wakaf yang diikrarkan adalah saham itu sendiri dan bukan dividen atau keuntungan dari penjualan saham.[4]

Menurut Bazari Azhar Azizi, wakaf saham menjadi salah satu instrumen yang dapat memperdalam pasar modal syariah. Bahkan, dapat menjadi salah satu magnet bagi investor saham dan emiten yang masuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Jika dilihat dari trennya, minat investor juga cenderung tinggi menanamkan modalnya pada saham syariah. Pendalaman pasar oleh wakaf saham terjadi dengan memperbanyak dan menggaet investor yang ingin berinvestasi sekaligus beramal.

Namun, saat ini ada dua kendala dalam mensosialisasikan produk wakaf saham. Pertama, pada aspek sosialisasi dan inklusi mengingat wakaf saham merupakan skema baru yang diterapkan pada pasar modal syariah. Kedua, terkait kesiapan dari lembaga yang mengelola wakaf berupa saham tersebut atau disebut Nazhir. Hal ini dikarenakan selama ini Nazhir masih fokus pada wakaf yang sifatnya aset berwujud dan fisik, serta uang.[5]

Mekanisme wakaf saham serupa dengan mewakafkan harta lainnya, namun harta yang diwakafkan berbentuk saham. Wakif bisa mewakafkan seluruh harta namun tetap mempertahankan pokoknya sebagai bagian dari wakaf. Pemanfaatan saham akan disesuaikan dengan akad wakaf. Dengan adanya wakaf saham,

---

4 "Wakaf saham jadi upaya otoritas manfaatkan prospek pasar syariah Indonesia" https://investasi.kontan.co.id/news/wakaf-saham-jadi-upaya-otoritas-manfaatkan-prospek-pasar-syariah-indonesia

5 "Wakaf Saham Jadi Magnet Baru Investor" https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/wakaf-saham-jadi-magnet-baru-investor/ar-BBVzkCI

investor akan melakukan dua hal bersamaan yaitu investasi sekaligus kegiatan sosial. Di Indonesia wakaf saham akan dikelola dengan kolaborasi antara BEI (Bursa Efek Indonesia) dan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Selain itu ada juga MoU untuk mengikat BEI, BWI, dan AB-SOTS (Anggota Bursa-Sharia Online Trading System) sebagai mitra untuk memastikan tidak ada kepentingan wakif yang terabaikan.[6]

Pada hakikatnya harta wakaf tidak boleh berkurang nilainya dan tidak boleh diwariskan, maka harta yang diserahkan untuk wakaf sebaiknya dikelola oleh nadzir wakaf (nadzir) yaitu orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut agar semakin produktif.

Dalam pengembangan harta produktif ini sudah pastinya Nadzir mengelola harta wakaf dengan produktif sehingga wakaf dapat berkembang dan dapat membantu atau mencukupu kebutuhan umat Islam yang membutuhkan. Bahkan harta wakaf yang produktif ini dapat memenuhi biaya perawatan akan harta wakaf yang non produktif seperti untuk merawat masjid wakaf. Sekitar 40,38% atau kurang lebih 239.594.630 jiwa penduduk asia tenggara merupakan muslim. Sudah dapat kita lihat bahwa begitu banyak harta wakaf yang ada. Namun masih lemah dalam pengembangannya. Namun kini telah banyak negara-negara asia tenggara yang mengelola wakaf secara produktif. Bahkan telah digelar seminar Internasional Filantropi di Bandung pada tanggal 3-4 Maret 2015. Di mana disitu telah dibahas mengenai pengembangan harta wakaf yang difokuskan wakaf di Asia Tenggara.

---

[6] Suri Nur, "Pengertian Wakaf Saham" https://www.rumahwakaf.org/pengertian-wakaf-saham/ akses 22 Juli 2019.

Dalam penginvestasian harta wakaf perlu diperhatikan tentang bisnisnya. Harta wakaf dapat diinvestasikan dalam bisnis halal dalam arti bisnis tersebut dilegalkan dalam agama. Harta wakaf dapat diinvestasikan oleh nadzir seperti investasi mudhorobah, musyarokah, murobahan, ijaroh, istisna dll. Nadzir juga harus mengetahui margin dari usaha yang diinvestasi, dianjurkan untuk memilih usaha yang marginnya tinggi sehingga dapat meminimalisisr kerugian. Hasil dari investasi wakaf ini dapat di salurkan untuk membantu umat islam yang membutuhkan, untuk biaya pendidikan, kesehatan, membiayai wafat non produktif dan masih banyak lainnya. Sehingga pengembangan harta wakaf ini lebih efektif menggunakan pengelolaan secara produktif. Maka harta wakaf tersebut tidak hanya diam dan tidak menghasilkan namun harta wakaf tersebut dapat terus mengalir seterusnya.

Dalam pengembangan wakaf di asia tenggara. dalam seminar filantropi telah dibahas mengenai pengembangan wakaf, yakni akan diadakan lembaga pengelola wakaf se Asia tenggara. sehingga setiap perwakilan negara memilki lembaga yang saling berhubungan dengan nagara lainnya. Dari situlah akan terjalin penyaluran harta wakaf seAsia Tengggara. Harta wakaf yang ada di Thailand dapat di Investasikan ke Laos dan hasilnya dapat dialokasikan ke Vietnam atau sebagainya. sehingga kesejahteraan yang dihasilkan dari harta wakaf tidak hara bergelut di satu negara saja namun dapat meluas. Dengan diadakannya perwakilan lembaga disetiap negara tersebut. [7]

Dengan dikelola secara produktif. Wakaf dapat menjadi instrumen membangun fasilitas publik, sosial, dan pengembangan pembangunan, misalnya:

---

[7] Nurul Sucipto, "Investasi Menjadi Salah Satu Cara Pengembangan Wakaf" https://www.kompasiana.com/nurulsucipto/58491bdb81afbd1e058b456a/investasi-menjadi-salah-satu-cara-pengembangan-wakaf?page=all

a. Pembangunan gedung perkantoran. Pembangunan gedung dapat berwujud kantor di lokasi strategis untuk kemudian disewakan. Laba yang diperoleh dari penyewaan kantor dapat digunakan untuk membiayai program kemanusiaan, seperti membiayai sekolah dan rumah sehat gratis bagi dhuafa. Selain itu, wakaf juga dapat digunakan untuk pembangunan Kantor-Kantor Desa yang tengah dicanangkan untuk mendukung program penyaluran dana desa pemerintah dalam lima tahun mendatang.
b. Pembangunan sekolah gratis bagi dhuafa yang dibangun di atas lahan yang diwakafkan. Operasional sekolah dapat berasal dari manfaat yang muncul dari pengelolaan investasi wakaf yang mendatangkan laba. Apabila hal ini berjalan baik, maka akan mendorong tingkat partisipasi belajar anak usia sekolah yang sedang diupayakan untuk ditingkatkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
c. Pembangunan perusahaan farmasi berbasis herbal. Lahan yang diwakafkan dapat ditransformasi menjadi pabrik farmasi atau menjadi lahan budidaya herbal untuk pembuatan obat. Adanya farmasi berbasis herbal ini sesuai dengan program yang dicanangkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang tengah mengupayakan penguasaan sektor hulu farmasi nasional melalui pendirian pabrik farmasi. Kehadiran pabrik farmasi herbal di atas tanah wakaf akan menghasilkan obat murah yang dapat digunakan dalam operasional rumah sakit, termasuk rumah sehat bagi dhuafa, serta meringankan beban klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam pandangan fikih, dengan merujuk pada definisi wakaf, sedikitnya ada tiga karakteristik utama wakaf, yaitu:[8]

1. Tidak dapat dibatalkan (*irrevocability*), yang berarti bahwa wakaf setelah keluar dari kepemilikan *wakif*, tidak dapat dicabut kembali menjadi harta *wakif*. Pernyataan atau deklarasi *wakif* bersifat mengikat dalam hal apapun setelah dinyatakan semata-mata untuk tujuan kemanusiaan dan bermanfaat. Menurut Abu Yusuf, wakaf menjadi efektif dan mengikat setelah *wakif* mendeklarasikannya, walaupun tanpa penyerahan kepemilikan kepada penerima. Properti yang telah ditransfer dari kepemilikan *wakif* menjadi 'kepemilikan' Allah swt dan karenanya tidak dapat dibatalkan. Pendapat ini diterima oleh sebagian besar ulama dalam imam madzhab.
2. Langgeng, terus-menerus, atau lestari (*perpetuity*). Istilah langgeng atau selamanya (*perpetuity*) dalam bahasa Arab dikenal dengan *ta'bid*. Ada tiga makna yang terkait dengan istilah *ta'bid* dalam wakaf ini : ***Pertama***, setelah deklarasi wakaf dibuat oleh *wakif*, menurut hukum, wakaf mengikat secara otomatis dan berlaku sampai hari kiamat. ***Kedua***, wakaf tidak dibatasi oleh waktu dan, dengan demikian, tidak bersifat sementara. ***Ketiga***, properti yang menjadi subjek wakaf, harus ada seperti itu selamanya (langgeng). Pengertian langgeng atau lestari ini juga mencakup pengertian tidak dapat dibatalkan (*irrevocability*).
3. Tidak dapat dicabut (*inalienability*). Konsep wakaf yang tidak dapat dicabut (*inalienability*) berakar pada

[8] (Sabit, *et al.*, 2005):

Hadis Nabi (saw). Setelah deklarasi dibuat dan berlaku sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam hukum Islam, maka harta wakaf lepas dari kepemilikan *wakif* dan harta wakaf itu tidak dapat dibagi/dipisahkan atau ditransfer, baik oleh *wakif* atau *mutawalli* (*nazhir*) maupun oleh ahli warisnya untuk mengambilnya melalui cara warisan. Harta wakaf tidak bisa dijadikan sebagai hadiah, warisan, atau apapun. Menurut aturan ini, para fuqaha juga melarang administrator wakaf untuk menggadaikan atau menjaminkan harta/ properti wakaf sebagai jaminan untuk pinjaman, karena ini akan menyebabkan wakaf tidak berguna. Jadi, jika administrator menggadaikan (hipotek/ *mortgage*) sebuah rumah dalam wakaf dan penggadai (*mortgagor*) berdiam di dalamnya, maka penggadai harus membayar sewa normal sebagai penghuni, sebagai langkah untuk menjaga atau memelihara harta wakaf. Dengan mengikuti aturan ini, hipotek dalam pengertian modern, dimana bank dapat menjual properti, tidak diperbolehkan.

Karakteristik langgeng (*perpetuity*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocability*) mungkin memiliki makna yang kelihatan sama. Padahal makna langgeng berbeda dengan makna tidak dapat dibatalkan. Karakteristik wakaf yang tidak dapat dibatalkan berarti bahwa *wakif* tidak memiliki kekuatan untuk mencabut pernyataan mendedikasikan wakaf yang telah dibuat sebelumnya. Dalam fiqh klasik, Imam Abu Yusuf mengakui wakaf sementara, namun menolak untuk menerima pencabutan wakaf oleh *wakif*. Dengan kata lain, karakteristik tidak dapat dibatalkan (*irrevocability*) bisa muncul tanpa karakteristik kelanggengan (*perpetuity*) dedikasi. Dalam situasi dimana

subyek wakaf adalah harta bergerak atau bersifat sementara, karakteristik tidak dapat dicabut (*inalienability*) dari kekayaan tersebut yang akan dipertahankan, bukan kelanggengannya.[9]

Tentang wakaf saham ini dapat ditarik beberapa garis besar. *Pertama,* saham yang diwakafkan adalah saham syariah. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang jenis usaha, produk, dan akadnya sesuai syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Saham sebagaimana tersebut itu halal sesuai Fatwa DSN MUI No 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Standar Syariah Internasional.

Hal yang sama ditegaskan oleh regulasi bahwa saham tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal dari investor kepada perusahaan yang kemudian investor akan mendapatkan bagi hasil berupa dividen. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah atau kegiatan musyarakah/syirkah. Jika *underlying asset* saham tersebut itu halal, mewakafkan saham tersebut itu berarti mewakafkan aset yang halal layaknya mewakafkan aset-aset yang bergerak atau tidak bergerak yang halal dan murah.

Kedua, saham yang diwakafkan itu jelas objek dan nilainya. Misalnya, mewakafkan berapa lembar saham, nilainya, dan termasuk apakah yang diwakafkan itu sahamnya atau hanya manfaat (*benefit*) sahamnya, masing-masing memiliki konsekuensi hukumnya.

---

[9] Muhammad Afdi Nizar, "Pengembangan Wakaf Produktif Di Indonesia : Potensi Dan Permasalahan" dalam Yopi Abimanyu (ed.) *Penguatan Fundamental Sektor KeuanganDalam Mendukung Stabilitas Perekonomian*, (Jakarta: Nagakusuma Media Kreatif, 2017), 202-203. Lihat pula Sabit, *et al.,* 2005

Ketiga, sejak diwakafkan, saham tersebut itu dimiliki oleh mustahik yang dikuasakan kepada nazir untuk dikelola, sehingga menghasilkan manfaat yang diperuntukkan bagi mustahik. *Keempat, istibdal* terhadap saham jika sudah selesai masa investasinya. Maksudnya adalah mengubah aset wakaf dengan cara dijual atau ditukar dengan aset lain sebagai pengganti karena ada maslahat wakaf.

Wakaf saham tersebut dibolehkan menurut Standar Syariah Internasional AAOIFI yang menegaskan, wakaf saham dan sukuk investasi diperbolehkan dengan catatan pada saat *tashfiyah*, dilakukan *istibdal*. Selanjutnya, manfat wakaf (hasil investasi saham) disalurkan kepada penerima manfaat wakaf.

Menurut Standar Syariah AAOIFI, landasan bolehnya wakaf saham merujuk pada bolehnya wakaf uang. Standar tersebut menyebutkan, landasan bolehnya wakaf uang adalah karena wakaf uang itu sebagai induk hukum (*ashl*). Pendapat ini adalah pendapat Muhammad bin Abdullah Al-Anshari, sahabat Imam Zufar yang dipilih oleh Imam ibn Taimiyah. Kesimpulan yang sama terjadi pada wakaf saham dan sukuk.

Sebagai bentuk lain dari wakaf produktif, saham sebagai barang yang bergerak dipandang mampu menstimulus hasil–hasil yang dapat digunakan untuk kepentingan umat. Bahkan, dengan modal yang besar, saham mampu memberikan konstribusi yang cukup besar di banding jenis komoditas perdagangan yang lain.

Dalam sebuah perusahaan, seorang pengusaha dapat mengkhususkan peruntukan sebagian sahamnya sebagai harta wakaf yang hasil/devidennya dialirkan untuk kemaslahatan umat. Wakaf saham boleh juga diambil dari keuntungan seluruh saham yang dimiliki sang pemilik. Semua tergantung pada keinginan dan kehendak sang pemilik saham. Sebab,

yang penting bukanlah nominal besar–kecilnya hasil saham, melainkan lebih pada komitmen keberpihakan para wakif terhadap kesejahteraan umat Islam.

International Islamic Fiqh Academy dalam konferensi ke 19 yang bertempat di Uni Emirat pada tanggal 1-5 Jumadil Ula 1430 H/ bertepatan dengan 26-30 April 2009 M mengeluarkan keputusan tentang wakaf saham. Konferensi ini mengeluarkan keputusan yang berisi kebolehan melakukan wakaf saham dengan pertimbangan bahwa wakaf merupakan salah satu pembahasan fikih yang terbuka lebar menerima ijtihad. Ia termasuk ibadah yang dapat dinalar (*ma'qul al-ma'na* yang terikat dengan tujuan syara', dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan wakaf bagi *wakif* dan *mauquf 'alaih.*[10]

Nash-nash syara' yang terkait dengan wakaf berbentuk mutlak, masuk didalamnya wakaf yang bersifat abadi dan sementara, wakaf benda, manfaat dan uang, benda bergerak atau tidak bergerak, karena wakaf termasuk perbuatan derma, dan itu sangat luas dan dianjurkan.[11] Saham juga dapat diwakafkan dengan syarat saham tersebut mubah dimiliki secara syara', karena saham dianggap sebagai harta yang berharga secara syara'.

Wakaf saham memiliki beberapa konsekwensi hukum, yaitu : Pertama, Asal saham yang diwakafkan bersifat tetap, yang diwakafkan adalah keuntungan dari saham dan tidak diperjualbelikan di bursa efek, maka seorang *nadzir* tidak boleh mentransaksikannya kecuali untuk kemaslahatan atau sesuai dengan syarat yang diajukan *wakif* . Ia tunduk di bawah hukum hukum syara' yang dikenal dalam tatacara pergantian kepemilikan;

---

[10] Keputusan Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Ma'nawi dan Manfaat

[11] Keputusan Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19) tentang Wakaf Saham, Cek, Hak-hak Ma'nawi dan Manfaat

Kedua, Seandainya perusahaan melunasi atau membayar harga surat berharganya, maka boleh menggantinya dengan pokok wakaf yang lain seperti bangunan, saham dan surat berharga yang lain dengan syarat yang diberikan *wakif* atau berdasarkan kemaslahatan yang kembali kepada perwakafan;

Ketiga, Jika wakafnya bersifat temporer berdasarkan keinginan *wakif* maka ditunaikan sesuai syaratnya; Keempat, Jika uang yang diwakafkan diinvestasikan untuk membeli saham atau surat berharga atau yang lainnya, maka saham dan surat berharga tersebut bukan menjadi harta wakaf menempati tempatnya uang selama *wakif* tidak mengatakan seperti itu, dan boleh dijual untuk investasi yang lebih banyak keuntungannya demi kemaslahatan wakaf, dan asal jumlah uang itulah yang menjadi harta wakaf yang ditahan.[12]

Bila kita kembali pada pendapat ulama-ulama fikih terdahulu, pembahasan tentang wakaf saham ini dapat masuk ke dalam wakaf manfaat. Wakaf manfaat adalah apabila yang diwakafkan berupa manfaat yang dimiliki oleh selain pemilik barang, seperti dalam penyewaan. Ulama berbeda pendapat tentang wakaf manfaat ini. Madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat : seorang penyewa tidak dapat mewakafkan manfaat dari barang yang diwakafkan, karena mereka mensyaratkan keabadian kepemilikan dalam perwakafan, sedangkan penyewaan bersifat sementara dan tidak selamanya.[13]

Madzhab Syafi'i berpendapat : pemilik manfaat selain budak seperti orang yang menyewa dan orang yang diwasiatkan menerima manfaat tidak sah berwakaf dengan manfaat tersebut, akan tetapi kalau penyewa mewakafkan bangunan yang dibangun atau pohon yang ditanam di atas tanah yang disewa, maka sah

---

[12] Keputusan Ijtihad International Islamic Fiqh Academy No. 181 (7/19)

[13] Ad-Dasuki, *Hasyiyah ad-Dasuki,* Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1417 H/1996 M

wakafnya, dan terus berlangsung wakafnya sampai pemilik tanah merubuhkan bangunan atau mencabut pohon yang diwakafkan karena telah berakhir masa sewanya.[14]

Madzhab Maliki berpendapat: penyewa boleh mewakafkan manfaat dari barang yang disewa selama masa persewaan yang disepakati, karena tidak disyaratkan kelanggengan atau keabadian perwakafan menurut mereka. Bahkan sah wakaf untuk kurun waktu tertentu. Tetapi yang menyewakan barang justru tidak boleh mewakafkan barang yang disewakan karena pada saat disewakan barang tersebut bukana menjadi miliknya.[15]

Akan tetapi menurut madzhab Hanafi dan Hambali pemilik barang yang disewakn boleh mewakafkan barang yang disewa, karena itu wakaf yang dimiliki, sedangkan penyewa cukup memanfaatkan manfaat barang yang disewa sampai habis masa persewaannya.

Dengan demikian, dalam pandangan jumhur sah wakafnya pemilik barang atas barang yang disewakan tetapi menurut madzhab Maliki tidak sah, sebaliknya menurut madzhab Maliki sah wakafnya penyewa barang atas manfaat barang yang disewa tetapi tidak sah menurut jumhur. Artinya, wakaf saham yang dinisbahkan ke dalam wakaf manfaat merupakan hal yang diperbolehkan, mengingat saham juga merupakan harta berharga dan manfaat yang diberikan dari wakaf saham sangat berarti bagi pemberdayaan umat. Apalagi mengingat tujuan wakaf adalah menyalurkan manfaat ke jalan kebaikan.

Wakaf manfaat yang dilakukan dalam batas waktu tertentu dari pemilik barang adalah menyerupai wakaf sementara

---

[14] Ibnu 'Abidin, *Hasyiyah Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar,* Beirut : Dar al-Fikr, 1415 H/1995 M

[15] Siti Hanna, "Wakaf Saham Dalam Perspektif Hukum Islam," *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah,* Vol. 3 No. 1 (2015), 116-122

bagi para ulama yang mengakui adanya wakaf sementara, sebagaimana yang mereka perdebatkan. Demikian juga manfaat barang tidak selamanya dimiliki oleh pemilik barang. Apabila seseorang memiliki manfaat suatu barang dalam jangka waktu tertentu, baik melalui sewa atau karena diberikan manfaatnya oleh pemilik barangnya, maka ia boleh mewakafkan manfaat barang tersebut selama masa untuk menggunakannya masih ada.

Contoh ini sama dengan orang yang menyewa bangunan selama 10 tahun, kemudian bangunan tersebut dijadikan masjid untuk shalat, atau memiliki manfaat atas binatang kemudian diwakafkan untuk angkutan jamaah haji, atau memiliki manfaat rumah selama setahun kemudian dijadikan untuk tempat penginapan orang yang sedang dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Bahkan bila kembali kepada sejarah awal perwakafan, maka tindakan Umar bin Khaththab mewakafkan kebunnya di Khaibar dapat dikatakan sebagai bibit wakaf saham, karena kepemilikan kebun tetap ditangannya tetapi hasil kebun tersebut diwakafkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam wakaf saham adalah bahwa saham yang diwakafkan haruslah saham untuk perusahaan yang bergerak pada bidang yang diperbolehkan agama. Perusahaannya tidak bergerak dalam hal-hal kemaksiatan. Maka tidak boleh berwakaf dengan saham perusahaan yang bergerak di bidang produksi minuman keras misalnya.

Di antara masalah-masalah perwakafan dewasa ini dalam upaya transformasi menuju penguatan wakaf perusahaan di Indonesia adalah sebagai berikut.

Pertama, pemahaman tentang pemanfaatan dan harta benda wakaf. Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan

ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan, dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud apa adanya seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis, atau riset ilmu pengetahuan. Ini juga bagian dari ibadah.

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Hal ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal diperbolehkannya wakaf uang.[16]

Kedua, jumlah tanah strategis dan kontroversi pengalihan tanah. Jika ditilik jumlah tanah wakaf, memang sangatlah luas. Tapi tak semuanya bisa dikategorikan tanah strategis. Hal ini bisa dicermati dari lokasi dan kondisi tanah. Kalau lokasinya di pedalaman desa dan tanahnya tak subur, secara otomatis, susah untuk diproduktifkan. Karena itu, jalan keluarnya adalah pengalihan tanah atau tukar guling (ruislag) untuk tujuan produktif. Dan ternyata, langkah ini pun berbuah kontroversi. Seharusnya ini tak terjadi lagi, sebab mekanismenya sudah dijelaskan dalam pasal 40 dan 41 UU No. 41 tahun 2004 dan PP No. 42 tahun 2006 pasal 49-51.

Ketiga, tanah wakaf yang belum bersertifikat. Ini lebih dikarenakan tradisi kepercayaan yang berkembang di masyarakat. Menurut kaca mata agama, wakaf cukup dengan membaca shighat wakaf seperti waqaftu (saya telah mewakafkan)

---

[16] Lihat Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

atau kata-kata sepadan yang dibarengi dengan niat wakaf secara tegas. Dengan begitu, wakaf dinyatakan sah. Jadi tidak perlu ada sertifikat dan administrasi yang diangap ruwet oleh masyarakat. Akibatnya, tanah wakaf yang tidak bersertifikat itu tidak bisa dikelola secara produktif karena tidak ada legalitasnya, bahkan rawan konflik.

Keempat, *nazhir* (pengelola) masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fikih mengharuskan wakif (orang yang wakaf) untuk menunjuk nazhir wakaf. Nazhir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tapi, sayangnya para nazhir wakaf di Indonesia kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbilang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tak heran, jika pemanfaatan tanah wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid an sich. Padahal, masjid sebenarnya juga bisa diproduktifkan dan menghasilkan ekonomi dengan mendirikan lembaga-lembaga perekonomian Islam di dalamnya, seperti BMT, lembaga zakat, wakaf, mini market, dan sebagainya.

Bandingkan misalnya dengan Malaysia. Di Malaysia, wakaf tunai dan saham sudah mendapat perhatian Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) sejak 2004. Pewakaf memberikan uang kepada MAIN untuk dimasukkan ke dalam tabung wakaf. Uang ini kemudian digunakan untuk aktifitas sosial, termasuk untuk investasi. Sementara wakaf saham dipergunakan untuk membiayai investasi wakaf. Seseorang individu atau sebuah organisasi membeli sejumlah saham yang ditawarkan oleh MAIN dengan keinginan mewakafkannya.[17]

[17] Sharifah Zubaidah Syed Abdul Kadir, Kerangka Undang-Undang pengurusan Wakaf di Malaysia: Kearah Keseragaman Undang-Undang, Kanun, Januari 2016.

Segala keuntungan yang lahir dari saham ini kekal dalam bentuk wakaf dan tidak diberikan kepada pembeli saham tersebut. Diantara negara bagiannya yang melaksanakan sistem saham wakaf ini ialah Johor, Pulau Pinang, Melaka, Kedah. Johor Corporation Berhad (JCorp), sebuah lembaga di bawah Kerajaan Negeri Johor di Malaysia menggunakan sistem saham ini dengan memperkenalkan satu sistem yang lebih inovatif, yang dinamai Wakaf Korporat. JCorp tidak menjual saham kepada individu atau organisasi seperti yang dilakukan dalam saham wakaf biasa. Sebaliknya JCorp sendiri yang mewakafkan saham-sahamnya. Misalnya, pada 3 Agustus 2006, JCorp melalui 3 anak perusahaannya telah mewakafkan saham miliknya dengan nilai aset sebesar RM 200 juta. Jcorp juga mewakafkan saham 75% dalam syarikat Tiram Travel yang menguruskan paket umrah dan haji.

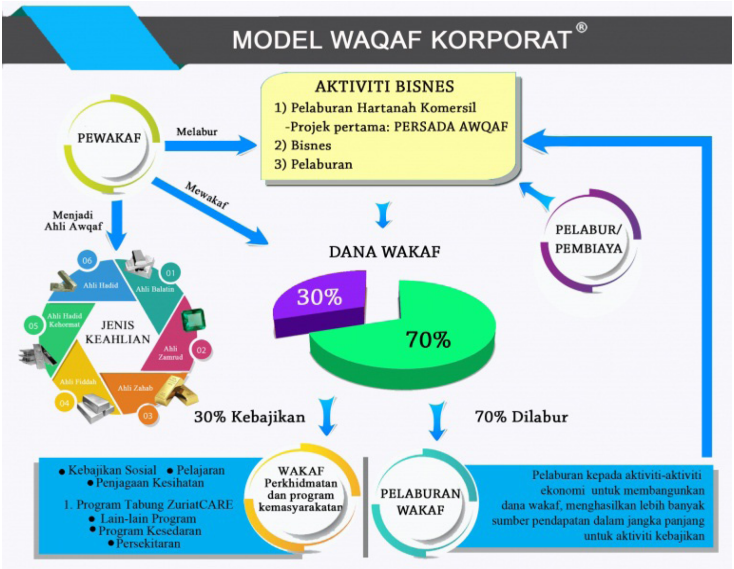

Selain dari Wakaf Korporat, JCorp juga menggunakan uang tunai sebagai benda bergerak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka yang memerlukan, tidak dibedakan orang Islam dan non-Islam. Jcorp merealisasikan usaha ini dengan mendirikan Dana Klinik Waqaf An-Nur untuk tujuan pembangunan rumah sakit dan Klinik Wakaf An-Nur. di bawah pengelolaan Waqaf Annur. Sampai tahun 2007, Dana Klinik ini telah berhasil mempunyai lima rumah sakit dan klinik, yaitu Klinik Waqaf An-Nur Kotaraya di Johor Bahru, Hospital Waqaf An-Nur di Pasir Gudang Johor, Klinik Waqaf An-Nur Masjid Jamek Sultan Ismail di Batu Pahat Johor, Klinik Waqaf An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS) Seremban, Klinik Waqaf An-Nur Sungai Buloh Selangor.[18]

[18] Nilna fauza, Rekonstruksi pengelolaan wakaf: belajar Pengeloaan Wakaf dari bangladesh dan Malaysia, Jurnal Universum, Vol 9 No 2 (tahun 2015), 169-170.

Di Malaysia, disamping wakaf tunai yang dikelola oleh Majlis Agama Islam Negeri lahir pula institusi amanah saham wakaf. Amanah saham wakaf ini dioperasikan melalui bank. Mereka menawarkan saham ini kepada masyarakat dengan harga tertentu. Masyarakat yang membeli saham ini tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dan amal uang yang digunakan untuk membeli saham tersebut diserahkan sepenuhnya ke pada pengelola tanpa dapat mereka minta kem bali. Keuntungannya akan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Tujuan utama dari uang yang dikumpulkan adalah; membangun sarana-sarana yang bisa mendatangkan keuntungan, pada tanah-tanah wakaf yang sudah sedia ada, membeli sarana baru yang akan dijadikan harta wakaf, menginvestasikan pada sektor yang aman agar tidak hilangnya nilai nominal harta wakaf.

Berbeda model pengelolaan wakaf produktif di Singapura yang diinisiasi oleh MUIS (Majlis Ugama Islam Singapura). Aset wakaf di Singapura dikelola perusahaan bernama Wakaf Real Estate Singapura (Warees) bentukan MUIS. Warees merupakan perusahaan kontraktor yang bertujuan memaksimalkan aset wakaf. Warees mendirikan gedung berlantai 8 di atas tanah wakaf. Pembiayaannya diperoleh dari pinjaman dana Sukuk sebesar S$ 3 juta, yang harus dikembalikan selama lima tahun. Gedung ini disewakan dan penghasilan bersih mencapai S$ 1.5 juta per tahun. Setelah tiga tahun berjalan, pinjaman pun lunas. Selanjutnya, penghasilan tersebut menjadi milik MUIS yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat.

Pengeloaan wakaf pada Warees, dilakukan dengan dua mekanisme akad/kontrak. *Pertama,* Kontrak musyarakah (kerjasama). Kontrak ini untuk mengembangkan di Bencoolen Street menjadi 104 apartemen, masjid dan kompleks komersial 6 lantai. Biaya pembangunan diperkirakan sebesar $35 juta.

Dana wakaf memberikan kontribusi berupa tanah dan modal. *Baitulmal* memberikan jumlah dana yang diperlukan untuk pembangunan yaitu sebesar $35 juta melalui investor, dengan menerbitkan sukuk *musyarakah* dan Warees memberikan sejumlah nominal dan keahlian.

Kedua, akad/kontrak Ijarah *(leasing).* Bentuk kontraknya memberikan imbalan bagi investor, dibuat kontrak sewa *Special Purpose Vehicle* (SPV) dengan Ascott International Pte Ltd. Ascott setuju untuk menyewa properti selama jangka waktu 10 tahun, sehingga aliran pendapatan terjamin dan ini dapat disesuaikan dengan imbalan yang akan diberikan kepada investor.

Atas keberhasilan MUIS dalam mengembangkan wakafnya dengan menggunakan pembiayaan keuangan syariah yang inovatif dalam bentuk penerapan sukuk, maka pada tahun 2006 MUIS dianugerahkan oleh *International Islamic Finance Forum* sebagai satu-satunya lembaga di dunia yang inovatif dalam memanfaatkan konsep sukuk bagi pembangunan wakaf.[19]

Setiap tahunnya MUIS menyalurkan hasil wakaf untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Pendistribusian hasil pengelolaan wakaf tidak hanya dapat dirasakan oleh masyarakat Muslim di Singapura, tetapi bagi masyarakat Muslim di luar negeri. Pendistribusian ini tidak terlepas dari wasiat dari pewakif yang berharap hasilnya dapat juga dirasakan oleh masyarakat Muslim di Negara asal mereka.

Dibawah ini merupakan grafik tentang perkembangan jumlah dana wakaf yang berhasil di distribusikan manfaatnya selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.

---

[19] Zaki Halim Mubarok, Peranan Wakaf Dalam Membangun Identitas Muslim Singapura, Makalah. 2015.

Country	S$	%
Masjid	$ 1,536,780	57 %
Madrasah	$ 310,750	12 %
Luar negeri	$ 418,270	15 %
Fakir miskin	$ 182, 280	7 %
Lembaga sosial	$ 113,750	4 %
Organisasi Muslim	$ 90,000	3 %
Lainnya	$ 50,380	2 %
Total	**$ 2,702,210**	**100 %**

Sumber: MUIS- laporan pendistribusian wakaf tahun 2013

Sumber: data olahan dari laporan tahunan MUIS

Sebagian besar Wakaf dibuat untuk tujuan pembangunan dan pemeliharaan masjid. Selain itu pembangunan pendidikan Islam lewat Madrasah juga menjadi fokus dalam penyaluran hasil wakaf ini, karena madrasah di Singapura sama sekali tidak mendapatkan bantuan secara finansial dari pemerintah. Selanjutnya penyalurannya diikuti oleh fakir miskin yang membutuhkan, lembaga sosial, dan organisasi Muslim.

Saat ini, Warees juga tengah mengembangkan vila berkonsep Islami dari aset wakaf dengan nilai fantastis. Proyek bertajuk Alias Villas tersebut, merupakan properti islami perdana yang dikembangkan di negeri singa merlion. Alias Villas menempati area wakaf di sepanjang Jalan Haji Alias, Singapura. MUIS menawarkan proyek ini dengan masa sewa selama 99 tahun. Sementara pembangunannya sendiri telah rampung pada 2017 akhir. Peluncuran Alias Villas merupakan bagian dari skema revitalisasi yang sedang berlangsung untuk meningkatkan nilai aset properti bersifat wakaf. Sistem wakaf dalam khazanah Islam berarti pemanfaatan lahan dan properti yang telah diwariskan oleh seorang muslim untuk dimanfaatkan banyak ummat.

Lahan Alias Villas diwariskan pada tahun 1905, berikut masjid di sampingnya, Al Huda, yang berusia 110 tahun. MUIS tengan melakukan pekerjaan perbaikan dan renovasi masjid Al Huda pada Juni 2013 dan rampung pada Maret 2015. Perbaikan dan renovasi ini menelan biaya 1,1 juta dollar AS yang akan diganti dana hasil penjualan vila-vila Alias Villas. "Seluruh konsep ini benar-benar untuk membuka nilai wakaf kami. Jadi ini adalah contoh yang baik, bagaimana sebuah masjid yang telah diwariskan, dengan sebidang kecil tanah disebelahnya dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan bagi masjid dan para penerima manfaat dari tanah wakaf.[20] Berkaca pada kesuksesan Singapura dalam mengelola ases wakaf tersebut, satu hal yang menjadi penting dalam tata kelolaan adalah inovasi dan kejelian melihat peluang.

Penjelasan konseptual pertimbangan fikih tentang wakaf perusahaan adalah sebagai berikut: *Pertama, Shakhsiyyah I'tibariyyah: Ahliyyah* (Kapasitas Hukum) dan *Wilayah* (Otoritas Hukum). Dalam konsep hukum wakaf, donor biasanya adalah individu alami (*shakhsiyyah haqiqiyyah* atau *tabiiyyah*). Namun, dalam praktik wakaf perusahaan, donor biasanya merupakan institusi. Dengan demikian, konsep hukum individu atau entitas (*shakhsiyyahi'tibariyyah/ qanuniyyah/ ma'nawiyyah*) mungkin timbul. Namun, karena sebagian besar ahli hukum Islam kontemporer telah sepakat untuk mengenali konsep ini berdasarkan analogi dengan *bayt al-mal*, dan masjid, masalahnya mungkin dianggap telah diselesaikan. Namun, dua persyaratan terpenting yang harus dinikmati oleh perwakilan dari *shakhsiyyah i'tibariyyah* ini adalah *ahliyyah* (legal capacity)

[20] Hilda B Alexander, "Singapura Kembangkan Vila Islami Pertama", https://properti.kompas.com/read/2015/01/31/131018121/

dan *wilayah* (legal authority). Persyaratan kedua berarti bahwa donor harus menjadi pemilik materi pokok atau agen (wakil) yang ditunjuk oleh pemilik yang melakukan kontrak berdasarkan kontrak *wakalah* (agensi). Masalah ini mungkin lebih penting jika perusahaan - yang berencana membuat skema perusahaan wakaf sendiri - dimiliki oleh pemerintah dan bukan oleh individu.[21]

Kedua, Waqf al-Waqif pada dirinya sendiri. Umumnya, praktik wakaf dimaksudkan untuk amal dan *qurbah*. Oleh karena itu, mayoritas ahli hukum Islam menyatakan bahwa kepemilikan wakaf seharusnya tidak kembali ke *waqif* sendiri karena menolak tujuan wakaf. Namun, berdasarkan analisis penulis, beberapa praktik perusahaan wakaf mencalonkan *waqif* dirinya sebagai pemilik sah wakaf. Para ahli hukum Islam mengenai masalah ini memandang bahwa hal ini tidak benar karena wakaf tidak dapat kembali memiliki dirinya sendiri apa yang telah dimilikinya.[22] Penulis menyukai pendapat sehubungan dengan praktik wakaf perusahaan karena institusi tersebut biasanya tidak bermaksud untuk menata ulang aset wakaf. Praktik semacam itu dilakukan untuk memberi fleksibilitas dan hak penuh lembaga korporasi dalam mengelola, mendistribusikan dan menyalurkan hasil wakaf atau bahkan memanfaatkannya. Lembaga tersebut dapat menggunakan dana wakaf perusahaan untuk program CSR mereka dan dalam situasi tertentu menggunakan kembali dana tersebut untuk mempertahankan operasi dan bisnis mereka. Fleksibilitas ini akan memberi mereka motivasi yang lebih besar untuk terlibat dalam praktik wakaf perusahaan dan menyediakan lebih banyak ruang untuk kepatuhan Syariah. Namun pendapat

---

[21] Abdullah Jalil & Asharaf Mohd Ramli, "Conceptualisation of Corporate Waqf" (2014), http://ddms.usim.edu.my. 318, Akses pada 20 Agustus, 2018.

[22] Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah., (2004), *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press), 56.

ini secara hukum bertentangan dengan kerangka hukum yang ada.[23]

Ketiga, Waqif Menetapkan untuk dirinya sendiri. Gagasan lain yang mungkin serupa dengan situasi sebelumnya adalah situasi di mana wakaf menetapkan dirinya sebagai satu-satunya penerima manfaat atau penerima manfaat utama atau di antara penerima manfaat dari hasil wakaf tersebut. Hanabilah, Hanafiyyah dan pendapat Shafiiyyah memandang praktik semacam itu sebagai tindakan yang diijinkan untuk mendorong orang membuat dukun dan berdasarkan beberapa bukti Syari'ah. Di sisi lain, Shafi'iyyah dan Muhammad Ibn al Hasan dari Hanafiyyah memandang praktik seperti itu umumnya tidak dapat dipungkiri dengan pengecualian tertentu.[24]

Keempat, *Hybrid Waqf (Waqf Mushtarak)*: Kombinasi *Waqf Khayri* dan *Wakaf Ahli / Dhurri.* Dalam hal penerima manfaat, wakaf bisa berupa *wakaf khayri* (wakaf amal) atau *wakaf ahli/ dhurri* (anugerah untuk keturunan).[25] Berdasarkan praktik perusahaan wakaf, telah diamati bahwa beberapa institusi menetapkan dirinya atau anak perusahaan mereka sebagai penerima manfaat utama dari wakaf tersebut. Sebagaimana dibahas di atas, ada beberapa ahli hukum Islam dan pendapat yang menyetujui praktik semacam itu. Dari perspektif fikih, perpaduan antara *waqf khayri* dan *waqf dhurri* dikenal sebagai *waqf mushtarak*. Dari perspektif manajerial, *waqf mushtarak* bisa memberi keuntungan bagi institusi yang terlibat dalam wakaf perusahaan. Lembaga ini dapat merancang skema wakaf perusahaannya agar sejalan dengan program CSR-nya. Dengan

---

[23] Abdullah Jalil &Asharaf Mohd Ramli, "Conceptualisation of Corporate Waqf" (2014), http://ddms.usim.edu.my. hlm. 320.

[24] Ibid., 322.

[25] Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf*, (Depok: Gramata Publishing, 2015), 46.

demikian, praktik program wirausaha dan CSR wakaf dapat dibangun bersama sebagai pasangan.

Kelima, Istibdal. Gagasan istibdal sangat penting untuk kelangsungan dan keberlanjutan perusahaan wakaf. Meskipun praktik *istibdal* telah disetujui oleh beberapa ahli hukum Islam dengan kondisi tertentu, masalah ini dapat dikaji ulang secara rinci untuk memastikan kepatuhan terhadap praktik *istibdal*. Model wakaf perusahaan yang dipelopori dan dipraktikkan dengan melakukan praktik *istibdal* yaitu penggantian aset wakaf dengan yang sejenis. Praktik istibdal didasarkan pada nilai (pasar) saham dan bukan kuantitas (unit) saham. Praktik ini telah menjadi alternatif bagi praktik *istibdal* bila diperlukan di masa depan.[26]

Beberapa model wakaf korporasi di Asia Tenggara yang dapat dijadikan model, di antaranya:

1. Model CW Berbasis Bisnis Keuangan

   Praktik model wakaf bisnis keuangan di Malaysia dipraktikkan melalui Bank Muamalat Malaysia Berhad (BMMB) pada September 2012 bekerjasama dengan Perusahaan Wakaf Selangor (PWS) memperkenalkan skema wakaf tunai yang dikenal sebagai Wakaf Selangor Muamalat. Melalui kerjasama ini, BMMB dan PWS adalah merupakan manajer bersama aset wakaf yang diperoleh melalui pembelian sertifikat wakaf tunai yang dapat dilakukan di setiap cabang BMMB. Selain itu, kontribusi wakaf juga dapat dilakukan melalui internet banking, pemotongan bulanan dan instruksi pembayaran berkala.[27] Dalam hal distribusi manfaat wakaf, umumnya masyarakat, penerima

---

[26] Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdullah., *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN Press, 2004), hlm. 67.

[27] BBMB, 2012.

wakaf berasal dari sektor pendidikan, kesehatan, agama dan sosial. Di antara penerima seperti mushola, masjid, sekolah dan juga indidvidu untuk menutupi biaya kesehatan dan pendidikan. Laporan pengumpulan dan distribusi manfaat wakaf disampaikan setiap tiga bulan untuk memfasilitasi para pemangku kepentingan *(stakeholders)* untuk memperoleh informasi rinci tentang wakaf secara rinci.

Praktik model wakaf korporat institusi perbankan dan keuangan ini setidaknya dapat menjadi model dalam pengembangan bisnis wakaf keuangan yang lebih komprehensif di Indonesia.[28]

2. Model CW berbasis Bisnis Perusahaan

Terminologi wakaf korporat pertama kali digunakan oleh Johor Corporation (JCorp) yang meluncurkan wakaf perusahaan pada tahun 2006 dengan mewakafkan saham miliknya yang bernilai RM200 juta di dalam anak perusahaannya yaitu Kulim (M) Berhad, KPJ Healthcare Berhad dan Johor Tanah Berhad.[29] Wakaf An-Nur Corporation (WANCorp) yaitu anak perusahaan JCorp telah dipertanggungjawabkan mengurus wakaf perusahaan yang memberikan fokus kepada aspek kesehatan melalui jaringan Klinik Wakaf An-Nur dan Rumah Sakit Wakaf An-Nur.[30] Model wakaf perusahaan yang dikelola oleh Waqaf An-Nur corporat Berhad (WANCorp) adalah dianggap sebagai model wakaf perusahaan yang pertama di Malaysia.[31]

---

[28] Murat Cizakca, *Islamic capitalism and finance: Origins, evolution and the future,* Glos: Edward Elgar. (2011a).

[29] JCorp, 2006; Muhammad Ali Hashim, 2011.

[30] Asharaf and Abdullah, 2012; Hajah Mustafa et.al, 2009 ; Ab. Shakor, 2011.

[31] JCorp, 2007

Penyaluran manfaat wakaf juga dibuat berdasarkan dokumen Argumen Wakaf yang menyatakan bahwa 70 persen akan diinvestasikan kembali, 25 persen akan disalurkan untuk tujuan kebajikan *(fi sabilillah)* dan 5 persen menjadi hak MAIJ.[32] Sejumlah 70 persen hasil wakaf akan diinvestasikan dalam investasi deposito tetap lembaga keuangan patuh shariah dan pembelian Saham Dana Johor. Selain Jcorp juga terdapat Awqaf Holdings di Negeri Sembilan yang memiliki model hampir sama.

Terkait model wakaf bisnis korporasi, di Indonesia sebenarnya sudah banyak lembaga yang mulai menerapkan, namun masih belum komprehensif dan belum dapat menjalankan model korporasi secara integral. Beberapa contoh diantaranya misalnya:[33] Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa (YWBNB), Wakaf Al-Azhar, Rumah Wakaf Indonesia (RWI), Global Wakaf Corporation (GWC), Yayasan Al Khairaat, dan beberapa bisnis sejenis.[34] Model-model wakaf korporasi yang tumbuh dan masih beragam tersebut setidaknya perlu disinergikan dan diintegrasikan dengan model wakaf Jcorp dan Awqaf yang memiliki skema yang sangat komprehensif dan integral. Termasuk pada wilayah pengawasannya, dengan adanya auditor independent. Sehingga mampu melahirkan praktik-praktik model wakaf yang komprehensif di Indonesia.

3. Model CW berbasis Bisnis Universitas

Fitur wakaf perusahaan yang memberikan fleksibilitas kepada pihak pewakaf sebagai manajer dan juga penerima

---

[32] WANCorp, 2011; Johor Corporation, 2008; KWANB, 2007; WANCorp, 2010.

[33] Rozalinda, 2015;

[34] Muljawan, *et al*, 2016.

manfaat wakaf telah menarik perhatian universitas untuk mendirikan dana wakaf untuk menghasilkan pendapatan berikutnya membiayai skema beasiswa dan juga biaya operasional lembaga tersebut. Kebutuhan pembiayaan alternatif bagi universitas amatlah mendesak terutama ketika pihak pemerintah telah mengurangi alokasi tahunan sekitar 10-20 persen kepada universitas publik mulai dari tahun 2016.[35] Ada beberapa universitas negeri yang telah menerapkan skema wakaf seperti UIAM, UKM, UPM dan USIM. Pendirian dan manajemen wakaf di universitas dikelola badan wakaf yang berperan untuk mengumpulkan, mengelola, berinvestasi dan menyalurkan manfaat kepada penerima. Saat ini, sebagian besar penerima adalah siswa yang menerima manfaat wakaf dalam bentuk beasiswa.[36] Beberapa universitas telah melembagakan dana wakaf masing-masing seperti UIAM, UKM, UPM dan USIM.

Model bisnis wakaf universitas di Indonesia berbeda dengan yang ada dari sisi manajerialnya, meskipun masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Hal ini dikarenakan masih dilakukan oleh masing-masing lembaga/yayasan universitas tersebut dan belum ada kebijakan yang menaungi secara integral. Misalnya saja hanya dilakukan oleh universitas-universitas swasta dan tidak ada upaya dilakukan universitas negeri. Beberapa model bisnis wakaf korporasi universitas yaitu:[37] Yayasan Wakaf Universitas Islam Indonesia (UII),Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (UMI), Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang, Yayasan Badan Wakaf Paramadina, dan bisnis universitas sejenis.

---

35 Zulkahiri, 2016.

36 Asharaf dan Mustafa, 2013.

37 Muljawan, *et al.*, 2016.

4. Model CW berbasis Bisnis Pesantren

Agar pesantren mencapai visi dan misinya sebagai bagian dari masyarakat madani, maka pesantren membutuhkan sumber-sumber daya/dana dalam menopang tujuan luhurnya. Pesantren wakaf, yaitu pesantren yang dibangun dengan kedermawanan atau filantropi Islam berupa institusi wakaf dipandang cukup tepat sebagai model pengembangan kemandirian pesantren di era Indonesia kontemporer. Proses pengembangan pesantren wakaf dapat dilakukan sebagaimana di Pesantren Tebuireng, Jombang dan Gontor Ponorogo. Beberapa pilar kekuatan pendorong: 1) Adanya pengorbanan yang dilakukan oleh pendiri dan pengasuh pesantren dengan mewakafkan harta miliknya untuk pesantren, 2) Kelembagan pesantren wakaf profesional dalam bentuk badan hukum/yayasan, 3) Pengelolaan aset-aset wakaf secara produktif, dan 4) Penyaluran hasil wakaf baik untuk internal pesantren maupun masyarakat. [38]

Model-model wakaf korporasi yang mulai tumbuh di Indonesia dan masih beragam tersebut setidaknya perlu disinergikan dan diintegrasikan dengan model wakaf Jcorp, Awqaf Holding dan Warees yang memiliki skema yang sangat profesional dan integral. Termasuk pada wilayah pengawasannya, dengan adanya auditor independent. Sehingga mampu melahirkan praktik-praktik model wakaf kontemporer yang progresif di Indonesia.

[38] Pondok Pesantren Darussalam Gontor, "Warta Dunia Pondok Modern Gontor," Vol. 61 (Sya'ban, 1429 H), h. 48-49. Lihat pula Miftahul Huda, "Wakaf dan Kemandirian Pesantren: Dari Tebuireng Hingga Gontor," *Islamica*, Vol 7, No 1, (September 2012): 212-231

B. Pengelolaan Wakaf Perusahaan

1. Menghimpun Harta Wakaf

Mekanisme tata kelola yang paling utama dan awal adalah menghimpun harta benda wakaf dari para wakif. Mekanisme seperti ini dikenal dengan aktivitas *fundraising*. Karena itu, aktivitas *fundraising* dalam sebuah lembaga harus dikembangkan, baik dalam konteks awal perencanaan maupun pengawasan oleh pengelola lembaga dengan berbagai perspektif manajemen modern yang ada. Ada beberapa rumpun manajemen yang perlu diramu untuk mengembangkan *fundraising* dalam sebuah lembaga, yaitu: manajemen pemasaran (*marketing management*) dan manajemen produksi/operasi. Fungsi pemasaran berkenaan dengan sisi permintaan-relasi dengan para konsumen (*demand side*). Selanjutnya, fungsi produksi/operasi berurusan dengan penciptaan program-program *fundraising* yang menghasilkan (*supply side*).[39]

Fundraising diartikan sebagai kerangka konsep tentang suatu kegiatan dalam rangka menggalang dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga sehingga mencapai tujuan.[40] *Fundraising* juga dapat diartikan sebagai konsep dalam upaya untuk mengembangkan usaha-usaha sosial (*social enterprise*).[41] *Fundraising* tidak hanya dipahami dalam konteks mengumpulkan dana saja sebagaimana makna bahasanya. Hal ini dapat dimengerti karena bentuk kedermawanan dan

---

[39] T Hani Handoko, *Dasar-dasar Manajemen Produksi dan Operasi*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1994), 1.

[40] Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* , 4; Kim Klein, *Fundraising for Social Change*, Fourth Edition (Oakland California: Chardon Press, 2001), 13.

[41] Suparman., "Strategi Fundraising Wakaf Uang", dalam *Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam,* Vol. II, No. 2, April 2009, 13-30.

kepedulian masyarakat tidak harus dalam bentuk dana saja, sehingga sangat dimungkinkan *fundraising* berupa sumber-sumber daya lain selain dana segar.[42]

Secara spesifik, kajian ini memakai kerangka kategori *fundraising* yang ditawarkan oleh Holloway[43] dan Saidi dkk.[44] Keduanya membagi konsep *fundraising* menjadi tiga kategori sebagai usaha untuk menggalang sumber daya/dana. Pertama, mengakses sumber dana/daya baik harta bergerak maupun tidak bergerak dari masyarakat. Mengingat dalam masyarakat terdapat sumber dana/daya, baik dari perorangan, institusi, pemerintah, bisnis atau perusahaan. Kedua, menciptakan sumber dana/daya baru dari aset yang ada melalui produktivitas aset tersebut. Ketiga mendapatkan keuntungan dari sumber daya nonmoneter, seperti kerelawanan/volunter, barang peralatan/*in kind*, *brand image* lembaga dan sebagainya.

Tiga kerangka kategori *fundraising* di atas menggambarkan dua hal. Pertama, dalam hal esensi *fundraising*, sebagian besar masih dikembangkan dalam konsep pertama, yaitu dalam tahapan mengumpulkan atau menghimpun sumber daya/dana (*resource management*). Hal ini terlihat khususnya dalam aset wakaf berupa uang atau saham.[45] Seperti diketahui, lembaga manapun termasuk pengelola dalam mengembangkan manajemen kelembagaan secara umum, harus memperhatikan tiga tahapan penting.[46] Tahapan tersebut adalah pengumpulan atau penghimpunan sumber (*resource management*), tahapan

---

[42] Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* , 4.

[43] Richard Holloway, *Menuju Kemandirian Keuangan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 2002), 21-22.

[44] Zaim Saidi (Ed.), *Strategi dan Pola Penggalangan Dana di Indonesia*, (Jakarta: Piramedia dan FF, 2003), 94.

[45] Farid Wadjdy & Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat: Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 99-105.

[46] Fajar Nursahid, *Tanggung Jawab Sosial BUMN,* (Jakarta: Piramedia, 2006), 27.

produktivitas aset yang diterima (*asset management*), dan tahapan pemberdayaan hasil (*grant management*). Artinya, pengembangan *fundraising* dalam tahapan produktivitas aset internal dan pemberdayaan hasil menjadi perhatian juga. Kedua, tujuan *fundraising* dalam pengembangan kelembagaan sebagian besar dilakukan untuk tujuan *fundraising* klasik, yaitu memperoleh dana/daya. Adapun tujuan lainnya relatif belum berkembang, seperti menghimpun donatur, meningkatkan *brand image* pengelola atau lembaga dan memuaskan donatur.

Urgensitas *fundraising* menjadi kebutuhan sebuah lembaga sosial tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengingat hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan yang tidak terhindarkan lagi. Aktivitas *fundraising* menjadi urgen sebab menentukan bagi lembaga sosial itu sendiri. Misalnya, pertama, aktivitas *fundraising* menentukan hidup-matinya sebuah organisasi/ lembaga. Seperti diketahui bahwa sebuah lembaga jelas membutuhkan adanya upaya untuk mempertahankan dan melanjutkan upaya tersebut agar lembaga tetap eksis untuk melaksanakan visi dan misi lembaga ke depan.

Kedua, aktivitas *fundraising* dapat mengembangkan sebuah organisasi/lembaga. Sebuah organisasi atau lembaga jelas membutuhkan pendanaan dalam rangka pengembangan organisasi. Pengembangan lembaga ini penting sekali dalam menguatkan dan mengembangkan program lembaga secara terus menerus untuk kemanfaatan masyarakat.[47]

Ketiga, *fundraising* mampu mengurangi ketergantungan pada pihak tertentu. Dengan adanya *fundraising* yang terus menerus, ketergantungan modal, dana, dan sumber daya lain terhadap lembaga lain bisa sedikit demi sedikit dikurangi. Bahkan, secara pasti bisa lepas dari jeratan ketergantungan

[47] Norton, *Menggalang Dana*, 1.

dengan pihak lain. Hal ini bisa dilaksanakan bila lembaga secara mandiri dapat mengembangakan kemandiriannya dan bebas dari ketergantungan pihak lain.

Keempat, aktivitas *fundraising* menjamin keberlanjutan gagasan dan manfaat hasil programnya. Urgensi keempat tersebut bisa ditempuh setelah secara institusional dapat secara mandiri mengembangkan dirinya sendiri. Arah selanjutnya adalah secara terus menerus melakukan produktivitas kerja dan melanjutkan tujuan utama lembaga, yaitu mengelola aset yang dimiliki secara produktif dan menyalurkan hasil-hasilnya kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Kalau ini bisa dilakukan, keberlanjutan gagasan tetap terlaksana dan manfaat bisa sampai kepada yang membutuhkannya.[48]

Kelima, aktivitas *fundraising* dapat membangun konstituen/ keanggotaan lembaga. Dalam hal tertentu, sebuah lembaga memang sangat membutuhkan kelembagaan anggota sebagai *supporting* lembaga, baik dalam hal pendanaan, sumber daya, maupun usulan dalam rangka pengembangan lembaga tersebut. Semakin banyak konstituen yang mendukung lembaga, sangat dimungkinkan pengembangan dan bangunan lembaga tersebut dapat berkembang dengan besar. Hal ini disebabkan banyak *stakeholder* yang mendukungnya.

Keenam, aktivitas *fundraising* dapat meningkatkan kredibilitas atau *image* lembaga, sehingga dapat mengembangkan kredibilitas lembaga. Kalau hal ini terus-menerus dilaksanakan, lembaga menjadi lebih kredibel dan menjadi panutan masyarakat luas untuk memberikan secara luas kepada masyarakat yang membutuhkan.[49]

---

[48] Ibid., 3.

[49] Ibid., 4.

Sementara tujuan *fundraising* menurut Juwaini[50] adalah sebagai berikut.

1. Tujuan menghimpun dana adalah sebagai tujuan *fundraising* yang paling mendasar. Dana dimaksudkan adalah dana maupun daya operasi pengelolaan lembaga. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material. Tujuan inilah yang paling pertama dan utama dalam pengelolaan lembaga dan ini pula yang menyebabkan mengapa dalam pengelolaan *fundraising* harus dilakukan. Tanpa aktivitas *fundraising,* kegiatan lembaga pengelola akan kurang efektif. Bahkan, lebih jauh dapat dikatakan bahwa aktivitas *fundraising* yang tidak menghasilkan dana sama sekali adalah *fundraising* yang gagal meskipun memiliki bentuk keberhasilan lainnya. Hal ini disebabkan apabila *fundraising* tidak menghasilkan dana berarti tidak ada sumber daya. Akhirnya, lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungan programnya sehingga lembaga akan melemah.
2. Tujuan kedua *fundraising* adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk dapat menambah jumlah donasi, ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu (1) menambah donasi dari setiap donatur atau (2) menambah jumlah donatur baru. Di antara kedua pilihan tersebut, menambah donatur adalah cara yang relatif lebih mudah dari pada menaikkan jumlah donasi dari setiap donatur. Dengan alasan ini, maka *fundraising*

[50] Juwaini, *Panduan Direct Mail untuk Fundraising* , 5-7.

dari waktu ke waktu juga harus berorientasi dan berkonsentrasi penuh untuk terus manambah jumlah donatur.

3. Disadari atau tidak, aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah lembaga seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap citra lembaga. *Fundraising* adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga dalam benak masyarakat. Citra ini dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak positif. Dengan citra ini setiap orang akan menilai lembaga yang akhirnya menunjukkan sikap atau perilaku terhadap lembaga. Jika yang ditunjukkan adalah citra yang positif, dukungan dan simpati akan mengalir dengan sendirinya terhadap lembaga. Dengan demikian, tidak ada lagi kesulitan dalam mencari donatur karena dengan sendirinya donasi akan mengalir kepada lembaga. Citra yang baik akan sangat mudah mempengaruhi masyarakat untuk memberikan donasi kepada lembaga.
4. Kadangkala, ada seseorang atau sekelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga swadaya masyarakat. Mereka punya kesan positif dan bersimpati terhadap lembaga tersebut. Akan tetapi, pada saat itu mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada lembaga tersebut karena ketidakmampuan mereka. Kelompok seperti ini kemudian menjadi simpatisan dan pendukung lembaga

meskipun tidak menjadi donatur. Kelompok seperti ini harus diperhitungkan dalam aktivitas *fundraising*, meskipun mereka tidak mempunyai donasi, mereka akan berusaha melakukan dan berbuat apa saja untuk mendukung lembaga dan akan fanatik terhadap lembaga. Kelompok seperti ini pada umumnya secara natural bersedia menjadi promotor atau informasi positif tentang lembaga kepada orang lain. Kelompok seperti ini sangat diperlukan oleh lembaga sebagai pemberi informasi kepada orang yang memerlukan. Dengan adanya kelompok ini, sebuah lembaga telah memiliki jaringan informal yang sangat menguntungkan dalam aktivitas *fundraising*.

5. Tujuan kelima *fundraising* yaitu memuaskan donatur. Tujuan ini merupakan tujuan yang tertinggi dan bernilai jangka panjang, meskipun dalam pelaksanaan kegiatan secara teknis dilakukan sehari-hari. Mengapa memuaskan donatur itu penting? karena kepuasan donatur akan berpengaruh terhadap nilai donasi yang akan diberikan kepada lembaga. Mereka akan mendonasikan dananya kepada lembaga secara berulang-ulang, bahkan menginformasikan kepuasannya terhadap lembaga secara positif kepada orang lain. Dengan demikian, secara otomatis kegiatan *fundraising* juga harus bertujuan untuk memuaskan donatur.

Dalam proses pencapaian program yang diinginkan, rencana kerja program lembaga termasuk program *fundraising* dirumuskan dengan spesifik. Penetapan target juga dirumuskan tiap tahunnya secara sistematis menuju target perubahan signifikan yang tercapai sepenuhnya setelah berproses lebih dahulu. Artinya, perlu rencana

program strategi jangka panjang. Agar program mencapai target yang ditetapkan, kegiatan menggalang sumber dana/daya yang dilaksanakan perlu direncanakan secara matang. Perencanaan menggalang, baik finansial maupun nonfinansial dikaitkan dengan program merupakan perencanaan program menggalang secara terpadu. Cara ini memungkinkan lembaga untuk mencapai target perubahan yang ditetapkan dengan melihat tahapan kemajuan dari waktu ke waktu.[51]

Beberapa langkah perlu dilakukan untuk persiapan rencana strategis mobilisasi dan menggalang sumber-sumber dana/daya sebuah lembaga. Langkah-langkah tersebut adalah: (1) rencana program jangka panjang atau rencana strategis, (2) anggaran jangka panjang untuk rencana strategis, (3) menetapkan skala prioritas program, 4) membangun skenario menggalang sumber lembaga, 5) tujuan *fundraising*, 6) strategi *fundraising*, (7) identifikasi sumber-sumber daya/dana, (8) membuat tim kerja dan rencana kerja, (9) pemantauan hasil kerja, dan (10) evaluasi dan rencana ke depan.[52]

Proses perencanaan strategis memungkinkan lembaga mempertimbangkan semua pilihan yang tersedia. Proses ini juga dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup lengkap mengenai pendekatan yang terbaik, merencanakan langkah-langkah berikutnya, dan mempertimbangkan dengan seksama sumber daya apa yang akan diperlukan. Ada beberapa teknik sederhana yang dapat digunakan untuk merancang perencanaan strategis khususnya dalam menggalang sumber daya/dana oleh lembaga.

Teknik analisis yang bisa digunakan adalah analisis *strength-weakness-opportunity-threat* (SWOT) yang sangat penting

---

[51] Darwina Widjajanti, *Rencana Strategis Fundraising*, (Jakarta: Pirac, 2006), 19.

[52] Ibid., 20.

bagi sebuah lembaga untuk dipertimbangkan. Analisis SWOT tersebut berupa mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada sebuah lembaga dan kegiatannya dalam menggalang dana/daya. Dengan melakukan analisis SWOT, sebuah lembaga dapat; (1) mengembangkan metode-metode menggalang dana/daya yang dibangun di atas kekuatan lembaga, (2) menghindari kelemahan-kelemahan atau mencari untuk cara mengimbangi kelemahan-kelemahan tersebut, (3) meraih peluang-peluang terbuka, dan (4) mengembangkan cara-cara untuk mengatasi ancaman-ancaman yang muncul.[53]

2. Memproduktifkan Harta Wakaf

Ketika harta wakaf itu sudah diwakafkan oleh para wakif, maka suatu keharusan bagi nazhir untuk mengelola dan mengembangkannya agar harta tersebut tidak habis, sebagaimana hadis 'Umar yang menerima sebidang tanah di Khaibar di atas yang harus tetap menahan pokok harta wakaf. Dalam menahan pokok harta wakaf tentu dengan memakai pola dan strategi yang berbasis ekonomi syari'ah yang jauh dari transaksi yang bersifat ribawi.

Perkembangan pengelolaan aset wakaf saat ini tidak terbatas pada benda tidak bergerak tetapi juga benda bergerak termasuk uang. Di beberapa negara muslim seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, dan Kuwait, wakaf selain berupa sarana dan prasarana ibadah dan pendidikan juga berupa tanah pertanian, perkebunan, flat, hotel, pusat perbelanjaan, uang, saham, real estate dan lain-lain yang semuanya dikelola secara produktif. Dengan demikian, hasilnya benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat.[54]

---

[53] Norton, *Menggalang Dana*, 70-71.

[54] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Depag, 2008), 32.

Adapun bentuk pengembangan wakaf yang terjadi akhir-akhir ini bermacam-macam sesuai dengan benda yang diwakafkan. Sebagaimana sudah penulis kemukakan bahwa harta benda yang diwakafkan meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak antara lain meliputi tanah, bangunan di atas tanah, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan benda lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Adapun benda bergerak yang boleh diwakafkan antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pola dan strategi dalam menahan pokok harta dalam konteks pengembagan aset wakaf adalah:

a. Dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf. Orang yang berwenang menyewakan atau meminjamkan harta wakaf adalah nazhir. Penyewaan wakaf sama seperti penyewaan harta milik lainnya, sah tidaknya akad ini dan pelaksanaannya tergantung kepada adanya beberapa pihak yang berakad, barang yang diakadkan, ucapan serah terima antara kedua pihak serta hukum dan hak-hak yang terjadi setelah itu.[55] Tetapi pada dasarnya cara meminjamkan harta wakaf untuk tujuan pengembangan aset wakaf lainnya diperbolehkan. Walaupun hal ini banyak ahli fiqh yang mencelanya, karena cara ini mengurangi bahkan dianggap memutuskan pemberian hasil wakaf bagi orang-orang yang berhak menerima hasil wakaf.[56]

---

[55] Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 383-384.

[56] Mundzir Qahaf, *Al-Waqf al-Islāmī Tatławwuruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, (Dimasyq Syurriah: Dār al Fikr. 2005), 254.

Cara dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf termasuk model kelola wakaf klasik. Cara ini dalam konteks sekarang mulai ditinggal oleh para nazhir karena kurang meningkatkan produktivitas aset wakaf.

b. Dengan menukar harta wakaf. Dalam tukar-menukar harta wakaf ada dua hal penting yang berhubungan dengan hal tersebut yaitu *ibdāl* dan *istibdāl. Ibdāl* adalah menjual harta wakaf untuk membeli harta lain sebagai gantinya. Sedangkan *istibdāl* yaitu menjadikan barang lain sebagai pengganti harta wakaf yang asli yang telah dijual.[57]

   Terlepas dari keabsahan status menukar harta wakaf ini, banyak nazhir yang menggunakan pola ini untuk meningkatkan mutu, manfaat dan produktivitas aset wakaf. Proses menukar harta wakaf ini tidak mudah karena harus ada persyaratan harta pengganti harta wakaf minimal bernilai sama dan tidak diperkenankan untuk merugi. Menukar harta wakaf adalah salah satu cara yang dapat memberikan pelayanan yang layak dalam memanfaatkan harta wakaf , ketika terjadi penukaran harta wakaf.[58]

c. Dengan investasi harta wakaf. Ada dua macam investasi dana/barang wakaf (Hasan: 2009), yaitu :

   1) Investasi Internal (*al-Istiṡmār aẓ-Ẓātiyyah*) yaitu berupa berbagai macam akad atau pengelolaan proyek investasi wakaf yang dibiayai dari dana wakaf sendiri.
   2) Investasi Eksternal (*al-Istiṡmār al-Khārijiyyah*) yaitu investasi dana/barang wakaf yang menyertakan modal pihak luar/atau bekerjasama dengan pihak luar.

---

[57] Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, 349.

[58] Qahaf, *Al-Waqf al-Isla>mi> Tat}awwuruhu, Ida>ratuhu, Tanmiyatuhu*, 258.

Dalam hal ini pengalaman Kuwait perlu dicermati. Pada tahun 1993, Kementerian Wakaf Kuwait melakukan penertiban terhadap semua wakaf yang ada. Kementerian wakaf sengaja membentuk semacam perserikatan wakaf yang merupakan lembaga pemerintah yang berdiri secara independen dalam mengambil keputusan, walaupun secara administrasi lembaga tersebut bekerja berdasarkan peraturan pemerintah. Lembaga wakaf ini mempunyai strategi kerja yang mengacu pada dua hal, yang keduanya bertujuan melaksanakan wakaf secara efektif. Kedua hal itu adalah: pertama, lembaga wakaf mengembangkan harta wakaf yang sudah ada di Kuwait melalui berbagai saluran investasi dan membagikan hasilnya sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh wakif. Kedua, lembaga wakaf membuat jaringan dan program untuk menggalakkan wakaf baru. Untuk itu, lembaga tersebut melakukan kampanye gerakan wakaf dengan tujuan mengajak masyarakat berwakaf dan melakukan penyuluhan pemanfaatan wakaf untuk pembangunan masyarakat di bidang peradaban, pendidikan, dan sosial. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga wakaf ini menggunakan sistem kerja terstruktur berdasarkan bidang dan spesialisasi masing-masing namun tetap untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengurusi semua harta wakaf.

Sistem kerja terstruktur tersebut telah membentuk dua bagian penting dalam lembaga wakaf, yaitu bagian investasi yang terdiri atas beberapa bagian. Misalnya, bagian investasi bidang properti dan non properti, bagian dana dan proyek yang terdiri atas beberapa saluran dana dan proyek yang diperlukan dalam masyarakat. Bagian investasi dalam lembaga wakaf ini secara khusus menangani investasi harta

wakaf dan mengembangkannya, serta mengoptimalkan pelaksanaannya untuk meningkatkan hasil-hasilnya. Strategi investasi pada bagian investasi bersandar pada sistem terstruktur yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan spesialisasi dan bidangnya masing-masing. Bidang investasi properti dan non properti, masing-masing mempunyai kantor sendiri, tetapi semua bagian menjalin kerjasama antara satu dan lainnya dalam rangka menjaga kelancaran dan pelaksanaan investasi ideal yang meliputi semua jenis investasi dengan resiko yang kecil, dan secara geografis kawasan investasi mudah melakukan distribusi.

Investasi tersebut ada kalanya di bidang properti, keuangan maupun jasa. Dengan demikian, lembaga wakaf di Kuwait telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam membuat berbagai kawasan investasi keuangan yang semuanya terikat dengan hukum syariah dan telah diagendakan untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Untuk menangani hal-hal di atas, lembaga wakaf juga telah membentuk bagian investasi yang secara khusus menangani bidang investasi keuangan. Dengan adanya sistem manajemen investasi, Lembaga Wakaf telah membentuk perusahaan manajemen properti, dimana semua pengelola harta properti wakaf menyatu di perusahaan tersebut.[59]

Di Indonesia, aset wakaf dapat dikelola dalam bentuk investasi usaha. Aset wakaf ini adalah kekayaan nazhir hasil pengelolaan usaha produk barang atau jasa yang sukses untuk kemudian dikembangkan melalui investasi kepada pihak ketiga atau lembaga nazhir lain. Bentuk invenstasi usaha yang akan dilakukan harus memenuhi standar syariah. Misalnya, akad *musyārakah*, yaitu merupakan

[59] Ibid.,313-315.

bentuk partisipasi usaha yang melibatkan kedua belah pihak atau lebih termasuk nazhir dalam suatu usaha tertentu dengan menyertakan sejumlah modal dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian masing-masing harus menanggung sesuai dengan kadar modal yang ditanamkan. Pihak yang terlibat dalam akad tersebut mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau membatalkan haknya dalam pengelolaan usah tersebut. Selain itu, akad *muḍārabah*, yaitu akad yang merupakan penyerahan modal khusus atau semaknanya dalam jumlah jenis dan sifat dari orang yang diperbolehkan mengelola harta wakaf kepada orang lain yang kompeten. Dari pengertian tersebut, modal usaha dalam akad *muḍārabah* sepenuhnya berasal dari pemilik modal. Selain itu, pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha. Adapun keuntungan dibagi menurut *nişbah* yang disepakati oleh kedua belah pihak.[60]

d. Dengan mengembangkan harta wakaf secara produktif

Pada dasarnya, semua wakaf harus dikembangkan secara produktif, namun pengembangannya tentu disesuaikan dengan benda yang diwakafkan dan peruntukannya. Dalam kaitannya dengan pengembangan wakaf ini, pengalaman Sudan dan Kuwait bisa dijadikan contoh. Untuk mengembangkan wakaf, di Sudan dibentuk Badan Wakaf yang bekerja tanpa ada keterikatan secara birokratis dengan Kementerian Wakaf. Badan Wakaf Sudan ini mengurusi wakaf yang belum tertib dan mengawasi jalannya pengelolaan wakaf dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada nazhir.[61] Yang perlu diperhatikan dalam

[60] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Depag, 2008), 35.

[61] Qahaf, *Al-Waqf al-Islāmī Taṭawwuruhu, Idāratuhu, Tanmiyatuhu*, 308.

praktik perwakafan di Sudan adalah berdirinya badan wakaf yang menggunakan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi perwakafan di Sudan. Tugas utama Badan Wakaf Sudan adalah (a) menghimpun wakaf baru, dan (b) meningkatkan pengembangan harta wakaf produktif.

Untuk menghimpun wakaf baru, Badan Wakaf Sudan membuat produksi dan investasi proyek-proyek wakaf yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan pembangunan umum. Di antara proyek tersebut antara lain proyek wakaf pembangunan asrama mahasiswa proyek wakaf pembangunan rumah sakit, proyek pembangunan pasar sebagai pusat perdagangan, dan lain-lain. Di samping itu, Badan Wakaf Sudan juga mempunyai proyek wakaf yang disebut lembaga dana sosial yang bertujuan menggalang dana wakaf umum untuk diinvestasikan pada pasar uang dan properti, serta menyalurkan hasilnya untuk berbagai tujuan kebaikan sesuai dengan ketentuan program tahunan dan anggaran tahunan Badan Wakaf.

Adapun garapan Badan Wakaf Sudan yang kedua adalah mengelola dan melakukan investasi wakaf lama yang ada di tengah-tengah masyarakat Sudan. Untuk wakaf yang jelas akte dan memenuhi syarat termasuk jelas nadzirnya, Badan Wakaf hanya membantu nazhir dalam mengembangkan harta wakaf. Bila perlu, diberikan bantuan dana kepada wakaf yang ada tetapi terhadap wakaf yang belum ada aktenya dan syarat-syaratnya juga tidak jelas, badan wakaf mengurusnya dan menjadikan dirinya sebagai nazhir untuk mengembangkan harta wakaf tersebut, dan mengelola secara produktif untuk disalurkan hasilnya kepada mereka yang berhak.

Untuk mengembangkan wakaf tersebut, badan wakaf mendirikan beberapa perusahaan, antara lain perusahaan kontraktor. Perusahaan ini bertujuan melakukan rehabilitasi

bangunan serta membuat perencanaan bangunan dan penyelesaiannya. Selain itu, badan wakaf mendirikan bank untuk membantu proyek pengembangan wakaf dan mendirikan perusahaan pengembangan bisnis dan industri.[62] Dengan program seperti ini, jelas wakaf yang sudah ada terkelola dengan baik dan yang wakaf barupun dapat digerakkan dan dikembangkan.

Selain Sudan dan Kuwait, beberapa negara seperti Mesir, Turki, Yordania, Bangladesh juga sudah mengelola wakaf mereka secara produktif. Di samping itu, di negara-negara tersebut wakaf juga sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan yang memadai. Dengan demikian, wakaf dapat berkembang secara produktif dan sudah berperan untuk mengurangi permasalahan kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Di Indonesia, saat ini konsep fiqh wakaf dan pengelolaannya juga sudah dikembangkan, dan sudah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Akan tetapi, di Indonesia masih dominan aset wakaf berupa tanah wakaf. Yang penting adalah usaha untuk mengelola wakaf secara produktif strategis menjadi menarik dan selama ini relatif sudah diinventarisir oleh Kementerian Agama RI yang meliputi seluruh propinsi di Indonesia dapat diberdayakan secara maksimal dalam bentuk seperti pengelolaan aset wakaf yang menghasilkan produk barang atau jasa.

Secara teoretis, Islam mengakui bahwa tanah sebagai faktor produksi. Oleh karena itu, tanah wakaf yang dianggap strategis harus dikelola secara produktif dalam rangka meningkatkan nilai wakaf untuk kesejahteraan umat banyak. Bentuk pengelolaannya

---

[62] Ibid., 312.

diwujudkan dalam bentuk usaha yang dapat menghasilkan untung, baik melalui produk barang atau jasa. Pada pengelolaan tanah-tanah wakaf stategis melalui usaha-usaha produktif bisa dilakukan sebagaimana di atas jika nazhir wakaf memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional usaha. Sementara pada umumnya, para wakif yang menyerahkan harta wakaf kepada nazhir tidak disertai dengan unsur pembiayaan usaha tersebut. Memang ini menjadi kendala yang cukup serius ketika tanah tersebut akan dikelola secara produktif. Kalaulah sebagian tanah wakaf dijual dan dana hasil penjualannya untuk pembiayaan usaha, secara otomatis akan mengurangi nilai wakaf dalam tataran nominal pemberian awalnya dan hal ini masih menjadi kontroversi dalam masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, diperlukan pihak ketiga yang mau bekerjasama dengan nazhir yang ada bersama dengan lembaga penjamin. Lembaga penjamin ini sangat dibutuhkan ketika prospek usahanya ternyata mengalami kerugian yang sangat tidak diharapkan dalam pengelolaan wakaf, sedangkan harta yang telah diwakafkan mempunyai sifat abadi yang tidak boleh kurang.

Sebelum nazhir memulai usaha ataupun melakukan pengelolaan aset wakaf yang bersifat produktif, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah mengamati situasi lingkungan secara cermat. Kira-kira usaha apa yang cocok untuk mengelola keberadaan tanah wakaf yang dinilai strategis itu agar nantinya dapat menuai hasil optimal.[63]

Selanjutnya, perlu dimulai sebuah usaha produktif dengan mengikuti beberapa langkah berikut: (1) memilih peluang usaha dan jenis bidang usaha, (2) mendirikan atau membentuk badan usaha, (3) mempersiapkan kegiatan usaha, (4) merencanakan kegiatan usaha, (5) memulai melakukan proses perencanaan ke arah relasi usaha.

---

[63] Direktorat Pemberdayaan Wakaf: *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, 40.

Hal penting lainnya adalah dalam menjalankan usaha tentu melakukan hubungan usaha dengan berbagai lembaga seperti lembaga keuangan maupun non keuangan yang telah mengakui dan mengadopsi pola dan mekanisme syari'ah. Hal ini dapat dilakukan secara terbuka, baik internal maupun eksternal. Misalnya hubungan dengan lembaga keuangan syari'ah milik pemerintah bank-bank yang berusaha dengan prinsip syari'ah, dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan lembaga non pemerintah, penerapan bisnis yang berprinsip syari'ah ini bergantung kepada sikap lembaga wakaf sendiri. Saat ini, ada sejumlah lembaga non pemerintah yang mengakui dan mengadopsi pola mekanisme syari'ah. Seperti BMI, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Koperasi Syari'ah dan lain sebagianya.

3. Menyalurkan Hasil Wakaf

Selain aspek motivasi berderma dan memproduktifkan aset wakaf, aspek yang tidak kalah penting adalah penyaluran atau pemberdayaan hasil wakaf untuk masyarakat yang memerlukan, atau memberikan manfaat seluas-luasnya untuk kemaslahatan masyarakat. Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling relevan dengan keberadaan benda wakaf itu sendiri. Lebih-lebih oleh sebagian ulama, wakaf dikategorikan sebagai amal ibadah sedekah jariyah yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun wakifnya telah meninggal dunia. Artinya, kontinuitas yang dimaksud adalah aspek kemanfaatan yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh masyarakat luas.

Penyaluran hasil wakaf dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf secara umum ditujukan kepada *mauqūf 'alaih* (penerima wakaf), yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa

wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang secara spesifik, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro seperti kemaslahatan umum dan sebagainya. Penerima infak sedekah yang mungkin saja termasuk di dalamnya zakat dan wakaf dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

a. Masyarakat yang tidak mampu atau tidak berdaya.

   Kelompok atau orang yang masuk dalam kategori ini dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu ketidakmampuan di bidang ekonomi seperti fakir miskin, anak telantar, perempuan yang tidak berdaya, dan sebagainya karena kesulitan ekonomi yang menimpa mereka. Kedua, ketidakberdayaan dalam wujud ketidakbebasan dan keterbelengguannya untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka seperti kaum minoritas, orang-orang terpinggirkan/marjinal, korban kekerasan, dan sebagainya.

b. Untuk kemaslahatan umum.

   Penerima hasil wakaf ini bukanlah karena ketidakmampuan secara ekonomi, tetapi karena jasa dan tujuannya untuk kepentingan umat Islam banyak. Dalam kelompok ini, banyak sekali program dan model penyaluran wakaf mulai dari aspek pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, sampai kepada sarana umum yang berkaitan erat dengan hajat hidup orang banyak.

Suatu aset atau benda wakaf dikatakan memiliki nilai keabadian manfaat paling tidak ada empat hal, yaitu:[64]

a. Benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh orang banyak. Ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan,

---

[64] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Wakaf Produktif*, 63-66.

bahkan wakaf uang sekalipun untuk dibentuk dalam sarana pendidikan, masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan terhadap kehadiran madrasah atau sekolah tersebut. Terlebih jika biaya sekolah tersebut murah bahkan gratis setelah disubsidi oleh dana hasil pengelolaan wakaf.

b. Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara material, para wakif berhak atau boleh memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para wakif sudah pasti akan mendapatkan nilai pahala yang berkesinambungan karena benda yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum tentu memberikan manfaat besar bagi masyarakat banyak.

c. Manfaat immaterial aset wakaf lebih besar dibandingkan dengan manfaat materialnya. Atau bisa dibahasakan lain titik tekan wakaf itu sejatinya lebih mementingkan fungsi untuk orang lain (banyak) dari pada benda itu sendiri. Dengan demikian, orang yang berwakaf tanah misalnya untuk mendirikan fasilitas ibadah tidak dimaknai hanya ibadah yang bersifat vertikal tetapi juga horisontal.

d. Benda wakaf itu sendiri tidak menjadikan atau mengarahkan kepada kemudaratan bagi orang lain dan bagi wakif.

Upaya pemberdayaan penyaluran wakaf secara produktif dilakukan dengan melakukan pembangunan beberapa proyek percontohan semisal,[65] Sarana Pendidikan dan Keagamaan,

[65] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, 36-50.

Wakaf Bisnis Center, Swalayan, hotel, Rumah Sakit Islam, Rumah Kos Muslim, dll.

Dari berbagai penjelasan tentang tatakelola wakaf di atas, tatakelola wakaf dibutuhkan yang lebih memadai baik yang berkaitan dengan usaha penghimpunan sumber wakaf, produktivitas aset, dan pemberdayaan hasil wakaf: (1) penghimpunan sumber wakaf, yaitu mengatur tata cara pengumpulan wakaf khususnya dan pendanaan yang lain umumnya agar dapat mendapatkan dana sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimum untuk kemaslahatan masyarakat secara umum; (2) produktivitas aset wakaf, yaitu mengatur tata cara pengelolaan dana wakaf khususnya dan dana dari sumber lain secara modern, transparan, dan penuh tanggung jawab agar dapat berkembang sehingga secara nyata dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang lebih luas dan berkualitas; (3) pemberdayaan hasil wakaf, yaitu mengatur tatacara penyusunan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan wakaf secara baik, agar dana wakaf dan dari sumber lain dapat disalurkan atau dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam dan diselaraskan dengan kaidah atau norma modern agar memperoleh manfaat yang lebih luas dan optimal.

BAB V

IMPLIKASI WAKAF PERUSAHAAN DAN KEBERLANJUTAN MANFAAT WAKAF

A. Implikasi Fatwa Wakaf Perusahaan Terhadap Pengembangan Wakaf

Pada bab ini akan dibahas mengenai implikasi wakaf perusahan terhadap beberapa aspek yang terkait erat dengan pengembangannya sebagai usaha dalam mempertahankan keberlanjutan manfaat wakaf. Implikasi tersebut meliputi kegiatan dalam penciptaan aset wakaf produktif, pemanfaatan wakaf umat, dan pemeliharaan properti sebagai jaminan terhadap kesinambungan wakaf perusahaan. Data disajikan dalam bentuk deskriftif setelah dilakukan analisa yang dilengkapi beberapa contoh kasus dari objek kajian bahasan.

Namun sebelum masuk kepada aspek-aspek dalam ranah praktis, berikut akan ditinjau dahulu dari aspek legal-formalnya. Mengingat bahwa wakaf perusahaan ini secara formal merupakan bentuk dan model wakaf yang terbilang baru, maka basis legal-formalnya tidak merujuk kepada hadist nabawi namun lebih

kepada fatwa ulama. Walaupun dari hadist terkait dapat diambil pengertian bahwa secara naratif, kontennya menunjukan kepada sebuah pemahaman model usaha atau perusahaan.[1]

Fokus pembahasan pada sub. bab ini lebih kepada implikasi dan influensi fatwa tersebut terhadap pengembangan wakaf. Adapun implikasinya secara signifikan adalah mewadahi setiap aktifitas yang dilakukan oleh institusi wakaf perusahaan dalam pengembangan wakaf. Dengan kata lain, segala usaha yang dilakukan oleh para filantropis dapat dengan baik tersandarkan secara legal kepada fatwa tersebut, selama segala usaha yang dilakukan masih didalam koridor syariat dan tidak melanggar kode-kode dari hukum negara setempat yang berlaku.

Para pemangku amanat wakaf sedapat mungkin selalu membaca arah kebijakan perusahaan agar selalu bersesuaian dengan fatwa wakaf perusahaan yang sudah disepakati. Disini berarti jikalau ada arah kebijakan kurang mengakomodir isi dari fatwa terkait, maka institusi wakaf di perusahaan masing-masing secara koordinatif dengan pelaksana berusaha agar meluruskan kembali agar sesuai dengannya.[2]

Wakaf berkembang di berbagai negara muslim, perkembangannya mengalami pasang surut, dan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial politik di masing-masing negara. Wakaf sejatinya mempunyai kedudukan strategis bagi upaya pembangunan masyarakat muslim. Termasuk dalam upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial.[3]

---

1 Norma Saad dkk, "The Contribution of Waqf Institutions in Malaysia and Turkey in Improving The Socio Economic Conditions of The Society," *Turkish Journal of Islamic Economics,* Vo.4 No. 1, (2017), 3

2 Magda Ismail Abdel Mohsin, *Corporate Waqf From Principle to Practice* (Malaysia: Pearson Asia Pacific Offices, 2014), 17

3 Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), 65

Di Malaysia misalnya sistem perwakafan berpusat pada pemerintah pada setiap negara bagian. Hal ini dikarenakan 9 dari 13 negara bagian di Malaysia adalah negara berbentuk kesultanan dengan sultan (atau dengan gelar lain yang setingkat) sebagai kepala pemerintahan lokal merupakan kepala agama Islam di daerah yang dipimpinnya. Adapun pada negara-negara bagian yang tidak memiliki sultan seperti Sabah, Serawak dan Malaka, serta teritori federal Kuala Lumpur dan Putrajaya, maka pengaturan wakafnya sebagaimana aturan agama Islam lainnya berada di bawah pemerintah federal.

Setiap negara bagian memiliki sebuah Majlis Agama Islam (MAI) sebagai pelaksana setiap aturan agama Islam di negara bagian bersangkutan. Kemudian, setiap MAI memiliki wewenang untuk mengesahkan, mengatur, mengawasi dan mengelola wakaf konsumtif yang berada di dalam negara bagian. Majlis tersebut memiliki Dewan Penasihat dan Komite Manajemen Aset Wakaf. Dewan Penasihat terdiri atas individu-individu berpengalaman di bidang hukum syariah yang ditunjuk oleh Majlis dengan Mufti negara bagian, sekretaris MUI, Direktur Agraria negara bagian serta pejabat negara bagian di bidang konsultan hukum menjadi anggota tetap. Adapun anggota lainnya terdiri atas pejabat keuangan negara bagian, para akademisi dan praktisi pada profesi terkait hukum syariah, manajemen properti dan manajemen keuangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, secara implisit dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum yang berlaku di Malaysia cenderung tidak seragam antarnegara bagian. Termasuk dalam pengembangan wakaf perusahaan. Karena tidak semua negara bagian mengembangkannya. Ketiadaan aturan wakaf yang bersifat tunggal menyebabkan permasalahan atas pemahaman dan interpretasi wakaf perusahaan, karena adanya perbedaan fatwa di tiap negara bagian.

Baru kemudian pada 2008, Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi mengumumkan pembentukan Department of Waqf, Zakat and Haj (JAWHAR). JAWHAR merupakan pelaksana kewenangan pemerintah federal dalam urusan pengelolaan wakaf agar sinergis diseluruh negara bagian. Pembentukan JAWHAR diharapkan memberikan perkembangan pada pengelolaan wakaf perusahaan secara lebih terorganisir, sistematis dan efektif.

Meski demikian, transformasi fatwa wakaf tetap bergantung pada progresivitas MAI dalam merespon perkembangan bisnis wakaf. Negeri Johor adalah pelopor wakaf perusahaan pertama di Malaysia. Melalui Johor Corporation (JCorp) terma wakaf perusahaan di perkenalkan pada 2006 dengan mewakafkan saham miliknya yang bernilai RM200 juta di dalam anak perusahaannya yaitu Kulim (M) Berhad, KPJ Healthcare Berhad dan Johor Tanah Berhad.[4] Untuk mengelola wakaf saham perusahaan tersebut, kemudian Jcorp membentuk Wakaf An-Nur Corporation (WANCorp) sebagai anak perusahaan bertanggungjawab mengurus wakaf perusahaan yang memberikan fokus kepada aspek kesehatan dan sosial.[5]

Sebagai sebuah badan perusahaan di bawah JCorp, WANCorp berperan sebagai pelaksana wakaf perusahaan yang didirikan oleh JCorp melalui izin yang diberikan oleh Majlis Agama Islam Johor (MAIJ). Berdasarkan nota kesepahaman (MoU) yang ditandantangani bersama MAIJ dan JCorp pada 4 Desember 2009, MAIJ menyetujui WANCorp sebagai "Nazir Khas" saham wakaf dimulai tanggal 11 Juli 2005. WANCorp bertindak sebagai Penerima *(mawquf alayh)*, Manajer dan Administrator aset wakaf disertifikasi oleh MAIJ. Selain itu,

---

[4] JCorp, 2006; Muhammad Ali Hashim, 2011.

[5] Asharaf and Abdullah, 2012; Hajah Mustafa et.al, 2009 ; Ab. Shakor, 2011.

WANCorp juga mengimplementasikan *Islamic Corporate Social Responsibility* (CSR Islam) mewakili JCorp.

Pada 2006, JCorp telah meluncurkan Wakaf Korporasi dengan memindahkan 12.35 juta unit saham JCorp di Kulim (M) Bhd, 18.60 juta unit saham di KPJ Healthcare Bhd dan 4.32 juta unit saham di Johor Land Ltd ke Grup Waqaf An-Nur Bhd sebagai wali amanat. Konsep ini merupakan strategi penting untuk implementasi misi korporasi JCorp, Jihad Business. Sebagai bukti, melalui agenda korporasi wakaf, di dalam laporan pada tahun 2007 JCorp telah mengalokasikan sejumlah 25 persen dari dividen yang diperoleh dari unit-unit saham terlibat sebagai wakaf.[6] Oleh karena itu, dividen yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai berbagai manfaat kesejahteraan amal yang menguntungkan komunitas Muslim dan non-Muslim secara keseluruhan.

Penyaluran manfaat wakaf juga dibuat berdasarkan dokumen Argumen Wakaf yang menyatakan bahwa 70 persen dari akan diinvestasikan kembali, 25 persen akan disalurkan untuk tujuan kebajikan *(fi sabilillah)* dan 5 persen disumbangkan kepada MAIJ.[7] Sejumlah 70 persen hasil wakaf akan diinvestasikan dalam investasi deposito tetap lembaga keuangan patuh shariah dan pembelian Saham Dana Johor. Sementara manfaat wakaf yang sebesar 25 persen akan disalurkan untuk membiayai tiga bentuk program kebajikan yaitu:

i. Program Kesejahteraan (55%) yang meliputi sumbangan kepada aspek kesehatan, masjid, surau, organisasi publik, anak yatim, brigade wakaf dan proyek CSR yang lain.

---

[6] Corp, 2007

[7] WANCorp, 2011; Johor Corporation, 2008; KWANB, 2007; WANCorp, 2010.

ii. Proyek Spesifik (35%) adalah proyek khusus WANCorp yang melibatkan biaya yang besar seperti proyek bersama orang asli pada tahun 2011 dan Teater Imam Bukhari pada tahun 2010.

iii. Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Kewirausahaan (10%) pula berupa pembiayaan pembiayaan konferensi, pelatihan kepada mutawif, buku, pinjaman tanpa bunga, beasiswa dan lain-lainbagi manfaat wakaf 5 persen bagi MAIJ, sejumlah RM718, 076 telah diserahkan kepada MAIJ pada tahun 2011.

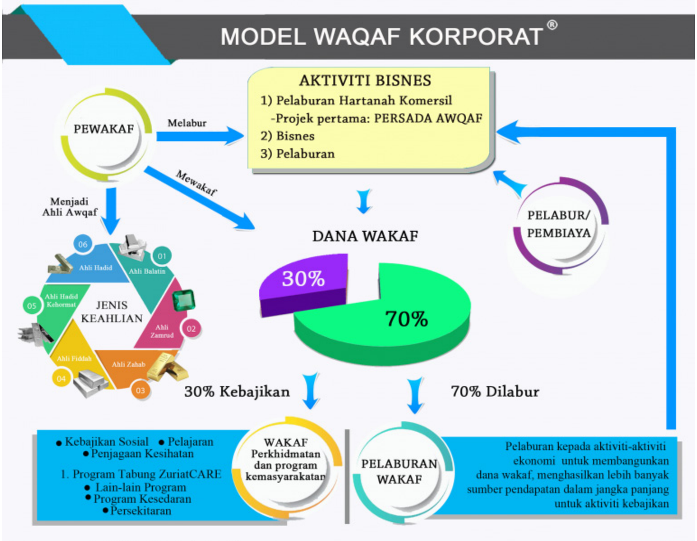

Sementara di Indonesia sendiri, ketiadaan fatwa tentang wakaf kontemporer, menjadikan praktik wakaf produktif selama ini belum optimal. Baru kemudian di era reformasi muncul fatwa wakaf uang. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diterbitkan pada tanggal 28 Shafar 1423 H/11 Mei 2002 M ini hadir sebagai respon atas surat dari Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen Agama bernomor: Dt.1.III/5/

BA.03.2/2772/2002 tertanggal 26 April 2002 yang berisi tentang permohonan fatwa tentang wakaf uang.

Fatwa tersebut didasarkan pada pertimbangan definisi wakaf yang dipahami masyarakat selama ini yang masih kaku serta belum dapat mengakomodasi praktik wakaf uang. etentuan-ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut sebagaimana disampaikan Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006:15) adalah sebagai berikut:

a) Wakaf Uang (*Cash* Wakaf/*Waqf Al-Nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
b) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
c) Wakaf Uang hukumnya *jawaz* (boleh).
d) Wakaf Uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal- hal yang dibolehkan secara *syar'i*.
e) Nilai pokok Wakaf Uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Fatwa itu kemudian diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang diundangkan pada tanggal 15 Desember 2006.

Regulasi tersebut, merupakan cerminan perkembangan praktik wakaf di masyarakat yang ditandai adanya hal-hal baru sebagai berikut:

a) Harta benda yang dijadikan sebagai aset wakaf wajib didaftarkan dan diumumkan untuk menciptakan tertib hukum dan administrasi wakaf (Hamzani, 2014:344).

b) Meskipun UU dan PP wakaf tidak membedakan antara wakaf *ahli* (wakaf untuk kerabat) dan wakaf *ghairi* (selain kerabat), namun wakaf diorientasikan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas (Hamzani, 2014:344).

c) Wakaf tidak lagi terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, namun wakaf berupa benda bergerak juga diakui, baik yang berwujud ataupun tidak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan hak kekayaan intelektual. Wakaf uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Hamzani, 2014:344).

d) Peruntukan wakaf tidak hanya terbatas pada bidang ibadah dan sosial semata melainkan dapat diperuntukkan bagi kemajuan kesejahteraan umum melalui peningkatan potensi dan manfaat ekonomi. Wakaf dapat dikelola dalam rangka memajukan bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui prinsip manajemen ekonomi syariah (Hamzani, 2014:344).

e) Wakaf dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu lima tahun. Hal ini untuk mengakomodasi praktik wakaf di masyarakat yang sering menimbulkan sengketa karena aset wakaf yang sering ditarik kembali oleh ahli waris dari *wakif*. Aset wakaf yang bersifat sementara dapat ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu kecuali pada wakaf tanah yang dan tidak boleh mewakafkan harta benda melebihi 1/3 dari nilai seluruh harta benda kecuali dengan persetujuan calon ahli waris dari *wakif* (Hamzani, 2014:344).

f) Penyelesaian sengketa wakaf tidak lagi terbatas hanya pada pengadilan, namun dapat melalui tiga jalur yaitu mediasi, arbitrase dan pengadilan (Hamzani, 2014:344).

Namun, dalam konteks transformasi fatwa wakaf yang secara khusus berbicara tentang wakaf saham belum di keluarkan oleh MUI. Wakaf perusahaan baru kemudian di inisiasi ICMI melalui PT Wakaf Ventura Indonesia pada Oktober 2017. PT Wakaf Ventura Indonesia adalah lembaga keuangan syariah yang modal pendiriannya berasal dari wakaf masyarakat, baik wakaf berbentuk tunai maupun non-tunai. Modal itu diperoleh melalui para *nadzir* kelembagaan seperti ormas-ormas Islam, institusi pendidikan, dan yayasan. Para *nadzir* nantinya juga terlibat dalam penghimpunan modal perusahaan ini selanjutnya akan bertindak sebagai pemegang saham di PT Wakaf Ventura Indonesia. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang pembiayaan syariah, PT Wakaf Ventura Indonesia nantinya dapat menerima dan mengelola dana yang bersumber dari masyarakat, perbankan syariah, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS), serta dana bergulir yang bersumber dari pemerintah. Dana yang sudah terhimpun selanjutnya dipersiapkan untuk membiayai modal UMKM bagi kalangan masyarakat ekonomi lemah, sekaligus juga untuk meningkatkan produktivitas harta wakaf.

Untuk menjaga keamanan dana wakaf yang telah dihimpun, PT Wakaf Ventura Indonesia akan menjalankan semua standar prosedur operasional secara konsisten. Mulai dari menerapkan manajemen risiko *(risk management),* hingga melakukan sinergi dengan penyedia jasa asuransi syariah. Berdirinya bank wakaf ventura tersebut bertujuan mengangkat ekonomi kerakyatan yang selama ini dianggap belum maksimal. Sasaran utama dari bank ini adalah kelompok usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sehingga diharapkan bisa menggerakkan roda

perekonomian. Modal dari bank wakaf ventura ini bersumber dari para pengusaha dan CSR dari perusahaan. Jika sudah berjalan, bank wakaf ini juga berfungsi sebagai pengelola wakaf dari masyarakat.[8]

Mengingat manfaat wakaf yang begitu luas juga strategis bagi ummat, maka dirasakan perlu adanya pengembangan dari wakaf. Pengembangan tersebut dapat berupa pengembangan aset wakaf maupun hasil dari usaha yang dilakukan sebagai pemanfaatan dari aset wakaf terkait. Dalam hal wakaf perusahaan yang dimotori dan dimonitori oleh suatu institusi wakaf dari sebuah perusahaan, adanya pengembangan wakaf dari pemanfaatan berbagai aset mutlak perlu. Hal ini demi menjamin keberlangsungan perusahaan tersebut sekaligus keberkembangannya.

Demikian maka urgensitas dari implikasi institusi wakaf perusahaan dalam menciptakan aset wakaf produktif tidak dapat dielakan. Implikasi tersebut antara lain meliputi: managerial perusahaan, termasuk didalamnya pengambilan segala kebijakan terbatas mengenai kemajuan perusahaan, monitoring setiap aktivitas dan evaluasi kinerja; penyediaan sumber daya manusia dan instrument pelengkap, juga dengan mempertimbangkan *coaching* dan peningkatan kapasitas tiap-tiap individu yang terlibat didalamnya; *channeling* dengan perusahaan lain; dan ....

B. Implikasi Insitusi Wakaf Perusahaan Terhadap Penciptaan Aset Wakaf Produktif

Wakaf pada dasarnya adalah "*economic corporation*", sehingga wakaf merupakan kegiatan yang mengandung unsur

8 Sunarji Harahap, "Peluncuran Perusahaan Wakaf Pertama di Indonesia" https://startfmmadina.com/peluncuran-perusahaan-berbasis-wakaf-pertama-di-indonesia/

investasi masa depan dan mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa pelayanan maupun pemanfaatan hasilnya secara langsung. Bentuk-bentuk wakaf yang sudah dikemukakan tersebut merupakan bagian atau unit dana investasi. Investasi adalah landasan utama bagi pengembangan ekonomi. Investasi sendiri memiliki arti mengarahkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang untuk membentuk modal produksi, yang mampu menghasilkan manfaat/barang dan dapat digunakan untuk generasi mendatang. Investasi yang dimaksud berupa investasi yang kepemilikan dan tujuannya mampu menghasilkan keuntungan yang direncanakan secara ekonomi dan hasilnya disalurkan untuk mereka yang ditentukan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara ekonomi, wakaf (Islam) adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi untuk kepentingan mereka yang memerlukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf. Dengan demikian, hasil atau produk harta wakaf dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, wakaf langsung, yaitu harta wakaf yang menghasilkan pelayanan berupa barang untuk dikonsumsi langsung oleh orang yang berhak atas wakaf, seperti rumah sakit, sekolah, rumah yatim piatu, dan pemukiman. Kedua, wakaf produktif, yaitu wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan produksi barang dan jasa pelayanan yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Dalam bentuk ini, modalnya (harta wakaf) diinvestasikan, kemudian hasil investasi tersebut didistribusikan kepada mereka yang berhak.

Sehingga wakaf mempunyai dua dimensi manfaat yang tak bisa dipisahkan, yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dengan pendistribusian hasil pengelolaan dan mengunduh hasil investasi pahala yang ditanam di dunia untuk

dipetik di akhirat kelak. Karenanya, wakaf juga disebut sebagai ibadah sosial. Ini adalah jenis ibadah yang lebih berorientasi pada habl min al-nas, hubungan manusia dengan manusia dan lingkungannya, atau biasa juga disebut kesalehan sosial. Berwakaf bagi seorang muslim merupakan realisasi ibadah kepada Allah melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepas benda yang dimilikinya *(private benefit)* untuk kepentingan umum *(social benefit)*. Pada titik inilah yang menjadikan pahala wakaf terus mengalir.

Sehingga, fatwa memegang peran strategis dalam mentrasformasikan kebijakan wakaf yang awalnya belum produktif dengan penciptaan aset wakaf Produktif. Sebut saja misalnya geliat dari wakaf tunai dan saham Global Wakaf Corporation (GWC). Aset wakaf saham GWC umumnya dioptimalkan dalam bidang properti. Salah satu portofolio dari hasil pengelolaan wakaf saham ini adalah Cordova Edupark Apartment di Semarang yang di launching pada Mei 2018. Cordova Edupark Apartment juga merupakan proyek yang dijalankan oleh PT Cipta Pilar Persada.[9]

Mengenai proses ikrar wakaf sendiri, PT Cipta Pilar Persada sebelumnya telah mewakafkan 40% sahamnya di GWC. Adapun aset wakaf tersebut berupa lembar saham, yang mana inti asetnya dijaga oleh GWC selaku nazir. Ketika perusahaan tersebut memperoleh profit, maka GWC berhak atas deviden. Hal ini termasuk profit dari proyek yang tengah dijalankan oleh PT Cipta Pilar Persada, yakni Cordova Edupark Apartment.

Cipta Pilar Persada, merencanakan pembagian deviden setiap tahunnya. Setelah ada pembagian deviden, masing-masing

---

[9] Yadi Haryadi, "Cordova Edupark, Portofolio Wakaf Saham Resmi Dibangun" dalam https://www.cianjurekspres.net/post/359, akses 11 Agustus 2019

pemegang saham akan menerima deviden, termasuk GWC yang saat ini sudah mengelola 40% saham yang telah diwakafkan.

Cordova Edupark Apartment dinilai sebagai proyek apartemen dengan peluang profit yang menjanjikan. Hal ini mengingat apartemen tersebut dibangun di tanah seluas 4.697 m2 yang berada di kawasan strategis dan elit Semarang, tepat di depan gerbang Tol Tembalang. Proyek ini direncanakan akan menelan investasi hingga Rp 250 miliar. Hingga awal Mei, penjualan unit apartemen ini sendiri sudah mencapai 30%. Setelah peletakan batu pertama dan proses pembangunan dilanjutkan, diharapkan pasar akan memberikan apresiasi untuk segera berinvestasi apartemen, khususnya Cordova Edupark.[10]

Cordova Edupark didapuk sebagai apartemen edukatif dan religius pertama di Semarang, bahkan di Indonesia. Apartemen ini menyasar kaum millenial di ibu kota Jawa Tengah. Mereka khususnya kalangan mahasiswa yang membutuhkan hunian dekat dengan kampus dan memiliki fasilitas yang memenuhi gaya hidup masa kini. Lingkungan Cordova Edupark juga mendukung iklim dunia keilmuan, ketentraman, kenyamanan, dan keamanan. Hal tersebut diwujudkan dengan tersedianya fasilitas *amphitheater*, perpustakaan, ruang dan taman baca, wall climbing, skate park, dan fasilitas lainnya. Tempat ibadah juga dihadirkan sebagai epicentrum kegiatan yang akan melahirkan penghuni yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga kecerdasan emosional dan spiritual.

Proses pembangunan Cordova Edupark ditargetkan rampung dalam kurun waktu dua tahun. Selain Cordova Edupark, GWC juga mengelola sejumlah portofolio wakaf saham seperti Hydro Retailindo dan Global Wakaf Tower yang mulai dibangun pada Agustus 2018.

---

[10] Ibid.

C. Implikasi Institusi Wakaf Perusahaan Terhadap Manfaat Wakaf Umat

Mundzir Qahaf menyebutkan bahwa wakaf memiliki dua dimensi, yaitu dimensi rohani (ibadah) dan dimensi jasmani (ekonomi). Dikatakan memiliki dimensi rohani karena wakaf adalah cabang ibadah yang dapat mendekatkan diri Wakif kepada Allah, sedangkan dimensi jasmani (materi) wakaf dapat dilihat dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi, wakaf difahami sebagai usaha menjadikan harta dari kepentingan konsumsi menjadi modal investasi yang dapat menghasilkan manfaat dan faedah untuk kepentingan masa depan, baik untuk keperluan kelompok masyarakat ataupun keluarga.[11]

Menurut sistem ekonomi Islam, wakaf memiliki tiga unsur penting dalam perekonomian sebagai berikut:

a) Wakaf sebagai pengurang tingkat suku bunga *(rate of interest)*

Salah satu ciri utama sistem ekonomi Islam adalah larangan riba dalam aktifitas ekonomi. Sedangkan bunga adalah salah satu unsur utama dalam sistem ekonomi konvensional dan sebagai penentu berlakunya sistem itu. Menurut ekonomi Islam, wakaf dapat mengurangi tingkat suku bunga secara nyata. Wakaf memiliki peran penting dalam mengurangi suku bunga, yaitu dengan menyediakan sarana publik yang diperlukan masyarakat tanpa membebankan biaya kepada pihak pemerintah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mobilisasi dana wakaf dari orang-orang kaya dan memanfaatkan dana tersebut untuk membangunkan sarana publik yang dibutuhkan masyarakat.

---

[11] Murtadho Ridwan, "Nazhir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif," *Jurnal Muqtashid,* Volume 3 Nomor 1, Juli 2012, 93-96. https://www.researchgate.net

Pada umumnya, sarana publik yang dibangun dengan dana wakaf berupa tempat ibadah (masjid dan mushalla), institusi pendidikan, sarana kesehatan dan juga kuburan. Sebagai contoh, masjid dapat dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan solat berjama'ah dan kegiatan lain sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis. Sarana kesehatan untuk menolong orang-orang sakit dan memudahkan masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Sedangkan institusi pendidikan dapat digunakan para pelajar untuk mencari ilmu pengetahuan sehingga tingkat pendidikan masyarakat dapat ditingkatkan. Dalam keadaan ini, fungsi wakaf yang amat penting menjadi nyata. Wakaf tidak hanya dapat membantu mengurangi anggaran belanja negara yang menyebabkan tingkat suku bunga naik, namun wakaf juga dapat mencapai tujuan ekonomi modern yang lain, yaitu menjadi salah satu mekanisme redistribusi kekayaan yang lebih baik dalam sistem ekonom.[12]

b) Wakaf sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan *(redistribution of wealth)*

Dalam sejarah Islam kita mengenal adanya perusahaan individu. Kita dapat mengamati bahwa sistem wakaf merupakan di antara yang dihasilkan perusahaan ini yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme redistribusi kekayaan (redistribution of wealth) dalam ekonomi Islam. Sistem wakaf mampu mengurangkan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kemiskinan. Hal ini dapat dilakukan dengan memotivasi umat Islam untuk bersedekah jariah (wakaf) dengan janji akan mendapat pahala yang berkelanjutan sesuai dengan hadis Nabi.

[12] Cizakca, Murat, "Towards Comparative Economic History of the Waqf System". Journal al Sajarah, vol. 2, no. 2, (1997), 63-103.

Nilai-nilai ajaran Islam memotivasi penganutnya untuk mendistribusikan kembali kekayaan mereka kepada fakir miskin dan orang kurang mampu. Hasil penelitian Baskan menunjukkan bahwa Islam adalah jalan hidup yang dapat meningkatkan perilaku rendah hati pada penduduk Uthmaniyah di Turky (Baskan, 2002: 22). Dari sifat rendah hati itu, mereka termotivasi untuk bersedekah jariah (berwakaf) yang dapat membantu pemerintah dalam menyediakan sarana publik yang dibutuhkan masyarakat. Meskipun teori ekonomi tentang redistribution menjelaskan bahwa redistibusi kekayaan yang didasarkan atas sifat individu seperti sifat rendah hati tidak dapat diandaikan dengan hasil yang optimal, namun hasil kajian Birol Baskan di negara Uthmaniyah menunjukkan bahwa masyarakat di kawasan itu telah terpenuhi keperluan hidupnya dengan sempurna dari sistem wakaf. Pemerintahan Uthmaniyah telah mewariskan klinik-klinik kesehatan, institusi pendidikan dan lembaga-lembaga NGO yang memiliki tugas mensejahterakan masyarakat yang seluruhnya dibangun dengan sistem wakaf. Sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan: Sistem wakaf yang sudah ada di Uthmaniyah telah menyediakan segala sarana publik dengan tanpa membebankan biaya kepada pihak pemerintah. Dengan demikian kita dapat memandang sistem wakaf sebagai hasil kerjasama antara pemerintah dan individu untuk meningkatkan investasi.

c) Mekanisme wakaf mengandung unsur investasi dan tabungan *(saving)*

Dari penjelasan fungsi wakaf sebagai mekanisme yang dapat menurunkan tingkat suku bunga dan redistribusi kekayaan, dapat disimpulkan bahwa wakaf dari segi ekonomi merupakan tindakan yang menggabungkan antara investasi dan tabungan

(saving). Ini karena wakaf sendiri adalah investasi, karena barang yang diwakafkan dapat menghasilkan manfaat dan faedah yang dibutuhkan masyarakat. Yang dimaksud investasi adalah menghasilkan keuntungan untuk dijadikan modal usaha lagi dan untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup. Definisi ini sesuai dengan pengertian wakaf. Dana wakaf yang terhimpun dapat digunakan sebagai modal investasi masa depan untuk kepentingan generasi akan datang yang tidak mementingkan keuntungan dari pengelolanya sebab tujuan utama wakaf adalah untuk kebajikan dan ta'awun. Karena itu perlu ada Undang-undang yang mengatur harta wakaf di setiap negara untuk menjaga harta amanah umat itu dari kesewenang-wenangan orang yang tidak bertanggungjawab.

Harta wakaf dapat membantu aktifitas ekonomi sebuah negara, baik ia digunakan sebagai sumber modal pembangunan atau yang lain. Sifat kekal harta wakaf sangat membantu penyediaan modal tersebut. Dana wakaf dapat digabungkan dengan harta individu dan dijadikan modal usaha bagi perusahaan. Sebagian keuntungan usaha tersebut dapat diwakafkan berdasarkan gabungan modal usaha tersebut. Selain itu harta wakaf dapat berfungsi sebagai pemacu pendapatan. Ini dapat dilihat apabila dana wakaf dipinjamkan kepada masyarakat dengan model al-Qard al-Hasan. Dengan skim ini, masyarakat Islam mampu menjalankan aktifitas ekonomi karena ia hanya melibatkan manajemen ke atas modal yang sudah ada. Secara tidak langsung wakaf berupaya mengurangi kemiskinan yang berlaku di masyarakat Islam dan dapat meningkatkan pendapatan negara sehingga terciptalah kesejahteraan sosial.[13]

---

[13] Abd. Shakur bin Hj. Borhan, "Harta Wakaf Negeri Johor: Potensi ke Arah Pembangunan Ekonomi Umat Islam", Fakultas Syariah Akademi Pengajian Islam Malaya University. 1994). 20-21

Thailand dapat dijadikan contoh bagaimana upaya itu diwujudkan sehingga mampu memberdayakan ekonomi masyarakat. Thailand saat ini sudah mengembangkan inovasi wakaf produktif seperti Asean Mall Pattani. Thailand juga sudah memiliki miniatur 'Kota Wakaf' yaitu pembangunan di atas tanah wakaf sebesar 500 hektare mencakupi pembangunan rumah sakit, town house, Islamic center, masjid agung, stadion, kampus Fatoni University, Asean Mall serta fasilitas pendukung lainnya.[14]

D. Kontribusi Wakaf Perusahaan Terhadap Kesinambungan Wakaf

Wakaf merupakan salah satu aset dan sumber pembangunan dalam bidang sosial dan ekonomi yang baik bagi pemerintah dan seluruh umat karena penggunaan harta wakaf ini tidak memungut biaya apapun dan harus digunakan sebagaimana kepentingan bersama. Wakaf mendorong pembangunan di semua bidang ilmu dan meningkatkan pembangunan di segala bidang sesuai dengan tujuan pemakaian wakaf.

Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.

[14] "Belajar dari Wakaf Produktif Thailand untuk Majukan Ekonomi" https://khazanah.republika.co.id/berita/pvrtpv320/belajar-dari-wakaf-produktif-thailand-untuk-majukan-ekonomi

Wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh nadzir secara profesional dengan managemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya sehingga pada gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat.[15]

Tidak hanya terbatas dalam sektor-sektor yang darinya dapat memproduksi suatu barang bernilai, namun implikasi institusi wakaf perusahaan juga dapat diarahkan kepada sektor lainnya. Implikasi tersebut diantaranya berupa kerjasama dengan institusi wakaf lain dalam pengembangan kemanfaatan institusi terkait. Mekanisme yang dibangun berdasarkan asas manfaat tentu akan diderivasi darinya suatu simbiosis mutualisme atau keadaan yang saling mendatangkan manfaat dari satu kepada yang lain.

Kerjasama tersebut tidak hanya dapat dilakukan dalam lingkup regional atau nasional, bahkan lebih dari itu dalam skala internasional. Pasalnya, asas kepercayaan yang merupakan pondasi dari pembentukan suatu institusi wakaf pun meniscayakan soliditas hubungan semua pihak yang terlibat didalamnya. Networking yang dibangun sebagai upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat pada level internasional ini pada akhirnya, secara tidak langsung akan menjadikan institusi wakaf perusahaan pada masing-masing negara berkembang.

---

[15] Siti Mashitoh Mahamood, *Essential Reading in Contemporary Waqf Issues* (Malaysia: CERT Publications, 2011), 52

Perbedaan managerial dan sistem kelola serta kebijakan-kebijakan yang didapat dari masing-masing pihak tentu tidak dapat dinafikan. Kondisi demikian berpotensi menjadi peluang bagi masing-masing institusi untuk saling memperkaya wawasan dan mengembangkan utilitas perusahaan. Kerjasama yang sehat antara institusi wakaf dapat diberdayakan menjadi suatu model pengembangan kreatif dan inovatif bagi kemanfanfaat wakaf umat. Pada akhirnya, kesadaran yang dimotori oleh semangat filantropis antar pihak melahirkan sinergi kekuatan yang secara stimultan menumbuhkembangkan spiritualitas pada diri siapa saja yang terlibat didalamnya.

Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) Muhammad Nuh mengatakan, bahwa di Indonesia BWI memiliki tugas yang strategis, yaitu mensinergikan lembaga-lembaga keuangan Islam di Indonesia dengan wakaf agar dapat memberikan kontribusi dan kehormatan bagi bangsa. Beliau memberikan permisalan, pekerjaan BWI adalah menjahit potongan-potongan baju sehingga menjadi baju yang dapat menutup aurat. Aurat itu adalah kehormatan. Kehormatan yang dimaksud adalah kehormatan bangsa dan kehormatan umat.

Artinya, wakaf yang potensinya di Indonesia sangat besar akan dapat memberikan kehormatan bangsa jika dikelola dan disinergikan dengan Bank-bank Syariah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan lain-lain. Salah satu standar yang bisa diajadikan acuan untuk memaksimalkan potensi wakaf adalah *aqf Core Principles* (WCP)

WCP adalah standar pengelolaan wakaf dunia yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI), untuk memperkuat manajemen waqaf di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya. Peran BI sebagai AIR (Akselerator, Inisiator dan Regulator) patut mendapat acungan jempol. Tidak heran jika BI mendapat

penghargaan sebagai Bank Sentral terbaik 2018 versi Global Islamic Finance Award (GIFA). Penghargaan diberikan pada acara 8th GIFA Award 2018 tanggal 29 September 2018 di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina. Salah satu alasannya adalah inisiatif BI terhadap Zakat Core Principles (ZCP) dan Waqf Core Principles (WCP). ZCP telah lebih dahulu dilaunching di Istanbul, Mei 2016 yang lalu.

WCP adalah inisiatif bersama antara BWI, BI dan International Research of Training Institute-Islamic Development Bank (IRTI-IsDB). WCP diformulasikan untuk dua tujuan, yaitu: pertama, untuk memberikan deskripsi ringkas tentang posisi dan peran manajemen dan sistem pengawasan wakaf dalam program pengembangan ekonomi. Kedua, untuk memberikan satu metodologi yang memuat prinsip-prinsip inti dari manajemen dan sistem pengawasan wakaf.

Adapun metode yang digunakan adalah studi perbandingan antara peraturan-peraturan keuangan yang saat ini sudah terbentuk dengan baik seperti peraturan perbankan dan peraturan asuransi, dengan sifat-sifat dasar dari manajemen wakaf. Analisis yang dilakukan dalam dokumen WCP ini adalah melihat dan menilai relevansi elemen-elemen peraturan kontemporer untuk dijadikan manajemen dan peraturan pengawasan wakaf. Pokok-pokok aturan yang bertentangan dengan konsep wakaf, diidentifikasi dan dipisahkan, sementara pokok-pokok yang relevan, diusulkan untuk dibuat menjadi prinsip manajemen dan pengawasan wakaf. Berdasarkan sejarah manajemen wakaf, dokumen WCP ini juga dapat menawarkan unsur-unsur peraturan baru untuk manajemen dan peraturan pengawasan wakaf.

Dalam WCP ini, ada 29 butir prinsip wakaf yang bisa menjadi panduan dalam pengelolaan (manajemen) wakaf secara

baik. Salah satu yang paling jelas dalam core principle itu adalah masalah legalitas, seperti dijelaskan oleh Deputi Gubernur BI, Dody Waluyo. Bahkan dalam presentasinya pada acara High Level Discussion (HLD) peluncuran WCP ini di Nusa Dua Bali tersebut, beliau mengatakan salah satu Key Succes Factor dalam mengembangkan wakaf adalah Manajemen Waqaf. Dimana, harus ada independent body yang mengurus wakaf ini. Di sinilah BWI memiliki peran penting, bagaimana BWI sebagai independent body mampu mewujudkan tata kelola manajemen waqaf dan pengawasan waqaf yang baik.

Ada lima area inti dari WCP yaitu: legal foundations, waqf supervision, good nazir governance, risk management, dan sharia governance. Sementara itu, ada 29 butir prinsip pengelolaan wakaf yang terbagi dalam dua kategori, yaitu: pertama, supervisory powers, responsibilities and functions, dan kategori kedua, prudential regulations and requirements. Untuk kategori pertama, terdapat 12 butir pengelolaan wakaf, yaitu: Responsibilities, objectives, powers, independence, accountability and collaboration sebagai butir pertama. Butir kedua sampai butir ke 12, berturut-turut adalah: aset classes, permissible activities, licencing criteria, transfer of waqf management, takeover of waqf institution & assets, waqf supervisory approach, waqf supervisory technique & tools, waqf supervisory reporting, corrective & sanctioning powers of waqf supervisors, consolidated supervision, and home-host relationship.

Untuk kategori prudential regulations and requirements, terdapat 17 butir pengelolaan wakaf (butir ke 13 sampai 29), yaitu: good nazir governance, risk management, collection management, counterparty risk, disbursement management, problem waqf aset (provisions & reserves), transactions with

related parties, country & transfer risks, market risk, reputation & waqf aset loss risk, revenue/profit-loss sharing risk, disbursement risk, operational risk & sharia complaint, sharia complaince & internal audit, finansial reporting & external audit, disclosure and transparency, serta abuse of waqf services.

Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) BI, Dadang Muljawan menyebut, Dalam perspektif sistemik, keberadaan WCP akan mendorong terjadinya mutual recognition antara otoritas yang pada akhirnya akan mendorong pengembangan sektor wakaf secara lebih progresif. Sektor wakaf yang merupakan bagian dari sektor keuangan sosial syariah, keberadaannya sangat tergantung pada *public confidence*. Peluncuran *Cash Waqaf Linked Sukuk* menunjukkan bahwa dengan dukungan governance dan lembaga kunci di dalam sistem perekonomian nasional, mobilisasi dan utilisasi dana sosial tersebut bisa mendapatkan dukungan masyarakat secara luas dan mempercepat pengembangan peran Islamic sosial finance sebagai pilar pendukung kemajuan ekonomi nasional.

Salah satu unsur penting dalam menciptakan operasionalisasi wakaf yang efisien dan prudent adalah terciptanya good nazir governance. Dalam hal manajemen wakaf, setidaknya ada tiga elemen dasar yang harus dikembangkan, yaitu manajemen risiko, audit dan bisnis. Sehingga kemampuan bisnis para nazir mendapat sorotan dalam WCP ini. Oleh karena itu, diperlukan sertifikasi nazir yang profesional, yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan bisnis investasi aset wakaf tersebut.

Nazir dapat mengambil bagian dari hasil bersih pengelolaan wakaf, yang kemudian menjadi hak nazir. Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Rasulullah SAW bersabda: "… *Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang mengurus wakaf, makan dari hasilnya dengan cara yang baik*

(sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR, Muslim)

Jika hasil tersebut tidak cukup untuk membiayai kegiatan kenaziran, maka dapat diambil dari dana selain wakaf, yaitu Infaq dan sedekah.

Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim.

Seperti halnya wakaf pada benda dan selainnya, wakaf perusahaan berkontribusi besar terhadap kesinambungan wakaf. Hal ini dikarenakan hasil aktivitas dari sebuah perusahaan dapat secara dinamis dikembangkan kepada sektor-sektor usaha tertentu dengan sistem perekonomian yang menguatkan kesejahteraan ummat dalam berbagai bidang. Dengan framework pemberdayaan ini, ketergantungan ummat terhadap produksi asing dapat ditekan.[16]

Berasaskan kemanfaatan, produktifitas perusahaan wakaf akan melahirkan kesinambungan manfaat terhadap pengguna. Dalam mengelola wakaf jenis apapun dibutuhkan nazhir yang profesional. Hal ini disebabkan tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, mengembangkan wakaf, serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf berada di tangan para nazhir.

Perbedaan yang sangat kental antara Korprasi dengan Wakaf adalah tujuan dalam pengoptimalan hasil dari asset – Return on Asset (ROA). Korporasi mempunyai tujuan optimalisasi

[16] Magda Ismail Abdel Mohsin, *Corporate Waqf From Principle to Practice,* 21

pada hasil sebesar-besarnya itu untuk individu atau kelompok (pemegang saham), sedangkan dalam pengelolaan aset wakaf – yang akan menikmati hasilnya itu adalah umat atau masyarakat yang menjadi target dari wakaf itu sendiri.

Lantas bagaimana suatu perusahaan bisa melembagakan perbuatan-perbuatan baiknya dalam bentuk wakaf ? Setidaknya terdapat 7 cara dimana korporasi modern dapat melakukan wakaf. *Pertama*, dengan para pemegang saham mewakafkan sebagian atau keseluruhan sahamnya untuk kebajikan tertentu yang ingin dicapai. Dengan cara ini setiap perusahaan membagi hasil atau deviden, porsi deviden dari saham yang diwakafkan akan menjadi pendapatan rutin yang bisa membiayai sejumlah kebajikan yang dituju. Bedanya dengan sedekah adalah bila sedekah bersifat sekali, wakaf adalah sedekah yang manfaatnya berulang-ulang seacara rutin atau sedekah jariyah.

Di beberapa negara seperti Malaysia, Bangladesh, Pakistan dan Turkey – Corporate Waqf sudah menjadi suatu bidang wakaf yang mendapatkan perhatian khusus. Bahkan sejumlah perusahaan-pun sudah terlahir khusus untuk tujuan wakaf ini. Di Indonesia aktivitas serupa juga sudah terjadi, hanya penyebutan atau istilah Corporate Waqf atau Wakaf Korporasi mungkin masih asing saja.

Kedua, korporasi bisa mewakafkan aset-asetnya untuk menunjang suatu gerakan kebajikan. Gedung-gedung yang menganggur, lahan, kendaraan dan lain sebagainya bisa diwakafkan baik fisiknya maupun manfaatnya. Baik secara permanen, maupun untuk batas waktu tertentu. Batasan waktu dalam wakaf ini memang sering menjadi perdebatan, namun secara umum boleh dan defacto sudah sangat banyak dilakukan. Misalnya perusahaan mewakafkan lahan parkirnya untuk shalat jum'at setiap hari jum'at, selama gedung parkiran tersebut ada.

Perusahaan bisa mewakafkan halaman kantornya yang luas untuk sholat iedul fitri dan iedul adha – dua kali setahun, selama halaman tersebut belum dibangun menjadi gedung dlsb.

Ketiga, perusahaan dapat mewakafkan SDM atau keahlian-keahlian yang dimilikinya. SDM-SDM terbaik banyak sekali dimiliki oleh korporasi, bila SDM-SDM ini dibuat available untuk membantu umat yang membutuhkannya – maka sejumlah kebajikan akan bisa dicapai ditengah-tengah umat. Misalnya perusahaan yang bergerak dalam jasa Akuntasi, bisa mewakafkan sejumah akuntannya untuk periode waktu tertentu membantu institusi-institusi Islam untuk mendandani pembukuannya agar lebih accountable dlsb.

Di lingkungan Indonesia Startup Center – bahkan melembagakan 'wakaf waktu' dikalangan karyawan. Karyawan boleh bekerja hanya dengan 2/3 waktunya untuk tugasnya masing-masing, sedangkan 1/3 dari waktunya diwakafkan untuk project-project kebajikan (wakaf) yang disetujui oleh manajemen masing-masing.

Apakah dengan ini kinerja kita akan bisa menurun ? tentu tidak – bahkan harus optimis kinerja akan melonjak. Why ? Lihat janji Allah di ayat-ayat tersebut di atas. Bila wakaf waktu ini Allah nilai sebagai upaya menolong (agama) Allah, maka Allah akan menolong usaha-usaha tersebut. Bila upaya ini dinilai olehNya sebagai kebajikan, maka Dia akan melipat gandakan sampai (minimal) sepuluh kali dari apa yang kita berikan.

Walhasil secara teoritis, harusnya produktivitas kita bisa meningkat menjadi 4 kali lipat atau 400% melalui cara wakaf 1/3 waktu ini. Perhitngannya adalah waktu kita tinggal 66.67 % ketika yang 33.33 % diwakafkan. Tetapi karena Allah akan lipat gandakan dengan minimal 10 kali, maka yang 33.33 % ini

menjadi 333.33%. Dari yang tersisa 66.67 % ditambah 333.33% 'kembalian' dari Allah – maka kita menjadi punya 400%.

Keempat, mewakafkan suatu produk khusus untuk umat. Misalnya kalau perusahaan memproduksi keramik, maka bisa secara khusus memproduksi keramik-keramik yang cocok untuk mozaik masjid – bisa untuk lantai, dinding, mimbar dlsb. Khusus produk yang ini tidak menjualnya tetapi mewakafkannya. Setiap masjid yang membutuhkannya tinggal memberinya setelah diverifikasi. Bila produksi keramik yang wakafkan tersebut mencapai 1/3 dari produk yang Anda jual, insyaAllah juga berlaku perhitungan produktivitas 400% tersebut di atas bagi pabrik keramik.

Kelima, dengan mensponsori kebjikan-kebajikan yang dilakukan oleh umat. Misalnya membiayai riset-riset ilmiah, lembaga-lembaga pengkajian ilmu (baitul Hikmah), penerjemahan kitab-kitab dan buku-buku penting dlsb. Ini tentu sudah banyak dilakukan, tetapi belum maksimal. Ukuran maksimalnya adalah 1/3, dasarnya sudah saya jelaskan di tulisan sebelumnya tentang Impact Economy. Bayangkan bila ini bisa dilakukan oleh beberapa korporasi saja yang besar di negeri ini, kita akan kebanjiran peneliti, penulis dan ulama-ulama yang akan terus mengembangkan dan menjaga berbagai bidang keilmuan.

Keenam, dengan membentuk divisi khusus untuk mengelola seluruh aktivitas kebajikan yang dilakukan oleh korporasi. Divisi inilah yang jobdes-nya memang mengeksplore setiap peluang kebajikan yang dimiliki oleh korporasi dan dengan cepat meresponnya. Kepala divisinya harus dari orang-orang terbaik yang dimiliki oleh perusahaan – jangan orang-orang yang mau 'dibuang' oleh perusahaan, karena salah satu prasyarat masuk surga itu adalah mensedekahkan apa yang terbaik yang kita

miliki (QS 3:92). Jadi Kadiv Wakaf harus sama baiknya dengan orang-orang terbaik yang menjadi Kadiv Marketing, Operasi dlsb.

Ketujuh, 'mewakafkan' jaringan yang dimiliki oleh perusahaan. Setiap perusahaan tentu memiliki vendor, rekanan dlsb. Setelah perushaan menempuh salah satu dari enam kebajikan tersebut di atas, what next-nya adalah mengajak vendor dan rekanan untuk melakukan hal yang sama. Ketika hal ini dilakukan rame-rame di masyarakat, janji Allah melipat gandakan 10 kali tersebut di atas insyaAllah akan bisa mengatasi perbagai persoalan besar yang dihadapi oleh negeri ini – yang berarti juga peluang ekonomi bagi setap pelaku usaha di negeri ini. Ketika ekonomi tumbuh, bukankah semua akan kebagian porsi dari kue yang terus membesar.[17]

---

[17] "Corporate Waqf As Blue Ocean Strategy" https://www.rumahwakaf.org/corporate-waqf-as-blue-ocean-strategy/

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang telah dikemukakan terkait pandangan ulama Asia Tenggara pada Wakaf Perusahaan dapat disimpulkan terjadi keragaman pandangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Pandangan ulama terkait pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf perusahaan di beberapa negara Asia tenggara terdapat 3 varian kategori respon, yakni respon progresif, respon adaptif, dan respon penolakan. Untuk respon progresif menempatkan wakaf perusahaan sebagai akselerasi dan kreasi. Bentuk akselerasinya mewujud dalam Ibdal Waqf, Waqf Mustarak, Wakaf Linafsih. Sementara bentuk kreasinya mewujud dalam Saham sebagai Mauquf Bih, perusahaan sebagai entitas Nazir, administrasi wakaf saham, dan manajemen wakaf perusahaan. Untuk respon adaptif menempatkan wakaf perusahaan sebagai siyasah syar'iyyah dan talfiq-tahyir. Bentuk

siyasah syar'iyyahnya mewujud dalam administrasi wakaf saham, perusahaan sebagai entitas nadzir, dan manajemen wakaf perusahaan. Sedangkan bentuk talfiq-tahyir mewujud dalam ibdal wakaf, wakaf linafsih, wakaf musytarak, saham sebagai mauquf bih. Sementara respon penolakan menempatkan wakaf perusahaan sebagai tanpa asset tetap & ihtiyath concept, yang mewujud dalam bentuk saham sebagai mauquf bih dan ibdal waqf. Pada kondisi tanpa fatwa dari mufti mewujud dalam perusahaan sebagai entitas, administrasi saham wakaf, dan manajemen wakaf perusahaan. Sedangkan pada taraf tidak adanya rekognisi oleh jumhur ulama pada fikih wakaf, mewujud dalam wakaf mustarak dan wakaf linafsih.

Kedua, pemahaman yang berbeda terkait model pengembangan wakaf perusahaan di Asia Tenggara berimplikasi pada beberapa kondisi: 1) adanya implikasi Fatwa Wakaf Perusahaan terhadap Pengembangan Wakaf; 2) adanya implikasi institusi Wakaf Perusahaan terhadap Penciptaan aset wakaf Produktif; 3) adanya implikasi institusi Wakaf Perusahaan terhadap manfaat wakaf umat; 4) adanya kontribusi Wakaf Perusahaan Terhadap Kesinambungan Wakaf. Dengan kondisi demikian, maka diperlukan penguatan pada pemangku regulasi sekaligus pemahaman yang integratif dan holistik di kalangan ulama di Asia tenggara terkait wakaf perusahaan.

B. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang peneliti tawarkan terkait penelitian ini, yaitu:

Pertama, Perlu adanya upaya penguatan dari sisi pemahaman dan keputusan ulama serta pemangku regulasi tentang wakaf perusahaan di tenggara, karena hingga hari ini

belum adanya keselarasan pandangan terkait praktik wakaf perusahaan.

Kedua, Wakaf perusahaan dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi regional, serta meningkatkan sosio-ekonomi umat Islam dalam pelbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan dan sosial.

Ketiga, meski aspek pembaruan hukum wakaf di Indonesia, yang didasarkan atas telaah UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf telah cukup baik, tetapi implementasinya masih jauh dari harapan. Maka perlu dilakukan penguatan pemahaman masyarakat tentang hukum wakaf, aspek manajemen, dan kelembagaan nazhir dalam kaitannya peningkatan produktivitas sumber wakaf, aset, dan hasil wakaf.

LWPNU

LEMBAGA WAQOF & PERTANAHAN
NAHDLOTUL ‘ULAMA

Daftar Pustaka

Abdullaah Jalil & Asharaf Mohd. Ramli. "Waqf Instruments for Construction Contract: An Analysis of Structure." *The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research (JMIFR),* (2008) 5: 14.

Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, & Syahidawati Shahwan. "The four introductory theories of fiqh Muamalat." Nilai: Wisdom Publication. (2011).

Ahmad Nizam. "The Islamic Legal System In Singapore", Pacific Rim Law and Policy Journal, Vol 2 No 1, Januari 2012

Alex Josey. *Singapura its Past, Preent and Future*. Singapore: Estern University Press, 1981.

Amina Tyabji, *The Manahement of Muslim Fund In Singapore,* dalam Mohamed Ariff, e.d., *The Islamic Voluntary Sector in Souteast Asia.* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991.

Asharaf Mohd. Ramli, & Abdullaah Jalil. "Banking Model of Corporate Waqf: An Analysis of Wakaf Selangor Muamalat." Paper presented at the International Accounting and Business Conference (IABC), Persada Johor, Johor Bahru. (2013).

al-Zuhayli W. *al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh*, Dimashq: Dar al-Fikr. 1997.

Budi Santoso. *Wakaf untuk perusahaan*, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011.

Borham AS. "Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp): Satu Tinjauan. *International Conference on Humanities.* Park Royal Hotel, Penang, Malaysia: USM. 2011.

Cizakca M. *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and The Future,* Glos: Edward Elgar. 2011a.

Cizakca M. "Waqf in History and Its Implications for Modern Islamic Economies." In: Kahf M and Mahamood SM (eds) *Essential Readings in Contemporary Waqf Issues.* Kuala Lumpur: CERT, (2011b). 1-42.

Edi Suharto. *CSR & COMDEV Investasi Kreatif Perusahaan di Era Globalisasi*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Hajah Mustafa Mohd. Hanefah, Abdullaah Jalil, Asharaf Mohd. Ramli, et al. Waqf Models in Iskandar Malaysia: An Analysis. *4th Islamic Banking, Accounting and Finance Seminar.* Gombak: International Islamic University Malaysia. (2010).

Hajah Mustafa Mohd. Hanefah, Asharaf Mohd. Ramli, Abdullaah Jalil, et al. Financing the Development of Waqf Property: The Experience of Malaysia and Singapore. (2009).

International Conference on Waqf Laws & Management. Gombak: International Islamic University Malaysia.

Magda Ismail Abdel Mohsin. *Cash Waqf: A New Financial Product,* Petaling Jaya: Prentic Hall - Pearson. 2009.

Mannan MA. Cash-waqf Certificate Global Opportunities for Developing the Social Capital Market in 21st-Century Voluntary-sector Banking. *the Third Harvard University Forum on Islamic Finance: Local Challenges, Global Opportunities.* Cambridge, Massachusetts: Center for Middle Eastern Studies, Harvard University, (1999), 243-256.

M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim: di Dunia Dewasa Ini*, Penerjemah Zarkowi Soejoeti. Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005.

Mohd. Hidayat Abd. Rani1, Nor Azzah Kamri, "Permasalahan Dan Cabaran Jabatan Syariah dan Pengurusan Saham Wakaf Selangor", APIUM, Artikel Seminar Penyelidikan Kewangan dan Harta Islam 2013, Universitas Malaya – Kuala Lumpur, Februari 2013.

Muhammad Abbas Aula, "Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf", Artikel, Jumat, 11 Januari 2013.

Muhamad Ali. *Bridging Islam and The West an Indonesian View.* Jakarta: Ushul Press, 2009.

Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Berpotensi Sejahterakan Umat", Mustafa Edwin Nasution; Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, *Republika*, 24 Juni 2012.

Ramli AH and Sulaiman K. "Pembangunan Harta Wakaf: Pengalaman Negara-Negara Islam." *Konvensyen Wakaf Kebangsaan.* Kuala Lumpur. (2006).

Ridwan Khairandy, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum", Jakarta, *Jurnal Ilmiah Hukum Bisnis*, Volume 26 – No. 3 – Tahun 2007.

Shamsiah Abdul Karim. "Contemporary Shari'ah Structuring for the Development and Management of Waqf Asset in Singapore". Disertasi, Durham University, 2010.

____________________, "Contemporary Shari'ah Complience Structuring for the Development and Management of Waqf in Singapore", Kyoto bulletin of Islamic Area Studies, 3-2 March, 2010.

_____________________, Contemporary Waqf Administration and Development In Singapore; Challenges and Prospects, Singapura: Majlis Ugama Islam Singapura, t.th

Siti Mashithoh Mahamood. *Waqf in Malaysia Legal and Administrative Perspectives,* Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2006.

______________ *Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments*, dalam *Essential Reading in Contemporary Waqf Issues*, Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd., 2011.

Suhrawardi K.Lubis, dkk. *Wakaf &Pemberdayaan Umat,*2010, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sukron Kamil, "Wakaf untuk Keadilan Sosial antara Teori dan Praktik",Jakarta: Jurnal Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi, Badan Wakaf Indonesia, Volume IV, Nomor 04, Januari 2011.

Syed Muhd Khairudin Aljunied. "The Role of Hadramis in Post-Second World War Singapore- A Reinterpretation", Routledge; Immigrants & Minorities. July 2007

WASI. al-Mawsu[c]ah al-Fiqhiyyah (First ed.). Kuwayt: Wizarah al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyyah (WASI). (1983).

Zahra Aljunied. "The Genealogy of the Hadhrami Arabs in Southeast Asia-The 'Alawi Family". Singapore: IFLA WLIC 2013

Website – Media Internet:

Abd. Shakor bin Borham, Pelaksanaan Pembangunan Wakaf Korporat Johor Corporation Berhad (Jcorp), Satu Tinjauan, *International Conference on Humanities 2011,* http://eprints.uthm.edu.my/20351//Abd._Shakor_Borham_FSSW_%28ICoH%29pdf.pdf, diakses 14 Januari 2013.

About johor corporation, http://www.jcorp.com.my/about-johor-corporation-3.aspx, diakses tanggal 11 juni 2013

Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Islam, http://www.referensimakalah.com/2013/02/Corporate-Social-Responsibility-dalam-Perspektif-Islam.htm, diakses tanggal 27 November 2013

Corporate structure , http://www.jcorp.com.my/corporate-structure-20.aspx, diakses 11 juni 2013.

Management of mosque, http://www.jcorp.com.my/management-of-mosque-33.aspx, diakses 11 Juni 2018.

Perihal Syarikat, http://wancorp.com.my/perihal_syarikat.htm, diakses tanggal 11 Juni 2018.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Johor Korporasi laporan tahunan 2011, http://www.jcorp.com.my/waqaf-an-nur-hospital-clinic-35.aspx, diakses 11 Juni 2018.

Wakaf Uang, Saham dan Manfaat, Sumber : http://www.wakafcenter.com/berita-185-wakaf-uang-saham-dan-manfaat.html, diunduh tanggal 08 April 2012.

Wancorp, http://www.jcorp.com.my/wancorp-37.aspx, diakses 11 Juni 2018.

Waqaf An-Nur Hospital & Clinic , http://www.jcorp.com.my/waqaf-an-nur-hospital-clinic-35.aspx, diakses 11 Juni 2018.

Waqaf Brigade, http://www.jcorp.com.my/waqaf-brigade-36.aspx, diakses tanggal 11 Juni 2018.

Departemen of Statistic Singapore, http://www.singstat.gov.sg/

Majlis Ugama Islam Singapura, http://www.muis.gov.sg

Singapore Infopedia, http://infopedia.nl.sg.

Slide presentasi Warees Investmen Pte Ltd

Harian Singapura "Pertama di dunia Manfaat Sukuk". 25 Maret 2008

Wawancara:

Wawancara, Dr. Shamsiah Abdul Karim, Asisten Direktur Pengembangan Aset- MUIS

Wawancara, Luqman Hakim, Spesialis Pengembangan Portofolio Aset- Warees Investments Pte Ltd

Peraturan Perundang-undangan:

- FTS of KL, Labuan and Putrajaya – Administration of Islamic Law Enactment, (FTs) Act, 1993.
- Johore – Administration of Islamic Law Enactment, 1978.
- Kedah – Administration of Muslim Law Enactment, 1962.
- Kelantan – Council of The Religion of Islam and Malay Custom Enactment, 1994.
- Malacca – Administration of Islamic Law, 1991.
- Negeri Sembilan – Administration of Islamic Law (Negeri Sembilan), 1991.

- Pahang – Administration of Islamic Law Enactment, 1991.
- Penang – Administration of Islamic Religious Affairs Enactment of The State of Penang, 1993.
- Perak – Administration of Islamic Law Enactment, 1992.
- Perlis – Administration of Muslim Law Enactment, 1964.
- Sabah – Administration of Islamic Law Enactment, 1992.
- Sarawak – Majlis Islam (Incorporation) Ordinance, 1954.
- Selangor – Wakaf (State of Selangor) Enactment, 1999.
- Terengganu – Administration of Islamic Religious Affairs Enactment, 1986
- The Federal Constitutions of Malaysia, Article 1 of The Ninth Schedule. List-II State,
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Administration of Muslim Law Act (AMLA), https://app.agc.gov.sg/

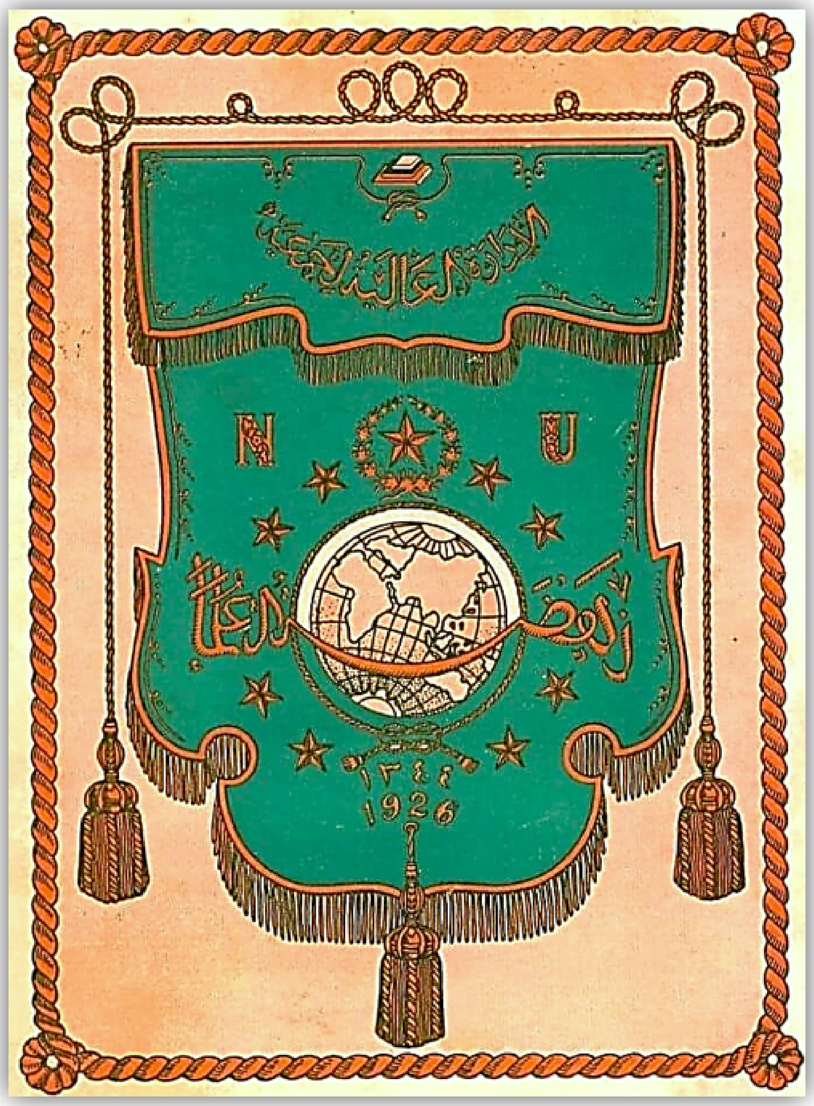
N
U
١٣٤٤
1926

Tentang Penulis

Miftahul Huda lahir di Kediri, 17 Mei 1976. Pendidikan dasar dan menengah dan atas ditempuh di kota kelahirannya. Kemudian melanjutkan studi pada Fakultas Syari'ah S1 (2000) dan Program Studi Hukum Islam S2 (2002) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) / Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), sambil juga *nyantri* di Pondok Pesantren Mlangi Sleman Yogyakarta. Menyelesaikan Program Doktor Hukum Islam Beasiswa Kementerian Agama Pada Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang tahun 2011. Saat ini, penulis menjadi staf pengajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo baik pada jenjang S-1 dan Kaprodi Ekonomi Syariah Pascasarjana STAIN Ponorogo.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan diantaranya: *Teori 'Asabiyah Ibnu Khaldun dan Realitas Perpolitikan di Indonesia* (2000), *Ijbar dan Kebebasan Perempuan dalam Perkawinan* (2002). *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap*

Perempuan (2005), *Ragam Pemikiran Ulama NU Ponorogo tentang Aborsi* (2006), *Keragaman Ketentuan Wali Nikah dan Poligami di Negara Muslim Modern* (2007), *Perempuan dan Marital Rape (Kasus Perkosaan Terhadap Istri)* (2008), penelitian *Diskresi Hakim dan Keadilan Hukum (Studi Penegakan Hukum pada Pengadilan Agama Magetan)* pada tahun 2009. Sedangkan riset mengenai wakaf dan seluk-beluknya telah dilakukan lebih dari 10 seri dalam berbagai kesempatan baik dalam lingkup lokal kampus STAIN Ponorogo maupun lingkup Nasional melalui penelitian kompetitif Diktis Kemenag mulai tahun 2009 sampai sekarang.

Puluhan artikelnya tertuang dalam berbagai jurnal ilmiah baik akreditasi maupun non akreditasi seperti *At Tahrir* (STAIN Ponorogo), *Justitia Islamica* (Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo), *Dialogia* (Jurusan Ushuluddin STAIN Ponorogo), *Cendekia* (Jurusan Tarbiyah STAIN Ponorogo) dan *Lentera Jurnal Perempuan* (PSW Unesa Surabaya), *Jurnal Penelitian Agama* (Lemlit UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) dan *Asy-Syir'ah* (Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), *Jurnal Tapis* STAIN Jurai Siwo Metro, *Penelitian Agama dan Ulumuna* dari IAIN Mataram, *Islamica* Program pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, dan *Jurnal Al-Ahkam* Fakultas Syariah UIN Syahid Jakarta, serta *Al-Awqaf* Jurnal Badan Wakaf Indoensia (BWI).

Adapun buku yang telah diterbitkan diantaranya: *Filsafat Hukum Islam: Menggali Hakekat, Sumber dan Tujuan Hukum Islam,* dan buku kedua berjudul *Perempuan dan Kawin Paksa; Pandangan Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan. Pengelolaan Wakaf Perspektif Fundraising* merupakan buku ketiga dari penulis yang diterbitkan oleh Litbang Kemenag pada tahun

2012. Buku *Mengalirkan manfaat Wakaf* dihadapan pembaca sekarang adalah buku selanjutnya dan saat ini penulis sedang menyelesaikan buku tentang *Studi kawasan Hukum Perdata Islam Potret Keragaman Perundang-undangan Hukum Keluarga di Negara Muslim Modern.*

Pernah mempresentasikan ide pemikirannya dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti AICIS Kementerian Agama, Seminar Nasional MUI Studies, serta pernah mengikuti Short Course di Asian Research Institute pada National University of Singapore (NUS) Singapura dan pernah melakukan Cross Culture Studies di Malaysia dan Thailand pada Tahun 2010-2011.

Saat ini, Penulis bersama istri (*Hesti Kumarawati* -- yang sama-sama alumni IPBSD Ikatan Penerima Beasiswa Djarum/ Beswan Djarum) dan kedua buah hatinya (*Faza Fauzan 'Adima* dan *Hadiq Fahman 'Adima)*, bertempat tinggal di Gentan Jenangan Ponorogo Jawa Timur.

Email: elhoeda@yahoo.co.id -- 085649061953)

Lukman Santoso Az, lahir di Sekincau pada 20 Mei 1985. Penulis saat ini merupakan dosen tetap IAIN Ponorogo. Pendidikan S1 di tempuh pada FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus tahun 2005. Pendidikan S2 di tempuh pada Program Pascasarjana FH UII Yogyakarta lulus tahun 2012. Dan Sejak tahun 2013, menempuh program doktor Ilmu Hukum pada Program pascasarjana UGM Yogyakarta. Pernah nyanti 'literasi' di PPM Hasyim Asy'ari Yogyakarta di bawah asuhan KH. Zainal Arifin Thoha (alm).

Disela-sela kesibukannya mengajar, penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis di berbagai media massa. Resensi buku, essay dan artikelnya pernah di muat di Media Indonesia, Lampung Post, Riau Post, Bangka Pos, Pikiran Rakyat, Solo Pos, Surabaya Post, Harian Surya, Bali Post, Investor Daily, Koran Kontan, Jurnal Nasional, Republika, Kompas, Kedaulatan Rakyat, Harian Bernas, Koran Tempo, Majalah Gatra, NU Online, Kabar Bangsa, dll.

Beberapa buku telah ditulis, diantaranya; *Jagalah Lisanmu* (PIM, 2008); *Kebangkitan Indonesia* (Kronik-Iboekoe, 2008); *Hukum Perjanjian; Teori dan Praktik* (Cakrawala, 2011), *Hukum Hak dan Kewajiban Nasabah* (Pustaka Yustisia, 2012), *Pemuda Cinta Tanah Air* (Antologi-Matapena, 2014), *Pintar Berperkara Hukum Di Pengadilan* (Ekspresi, 2014), *Benarkah Soekarno Dibunuh* (Palapa, 2014), *Syahrir; Pemikiran dan Kiprahnya* (Palapa, 2014), *Gerakan Separatis Islam di Indonesia* (Diva Press, 2014), *Para Martir Revolusi Dunia* (Palapa, 2014), *Hukum Pemerintahan Daerah* (Pustaka pelajar, 2015), *Pengantar Ilmu Hukum* (Setara Press, 2016), *Dinamika Pemikiran Intelektual Muda NU* (Antologi-Lentera, 2016), *Hukum Perikatan* (Setara Press, 2016), *Dinamika Hukum Kontrak Indonesia* (Trussmedia, 2017), *Resolusi Menulis* (Antologi-Akademika, 2017), *Merawat Nusantara* (Antologi-Genius, 2017), *Para Penggerak Revolusi* (Laksana, 2017), *Anti Bingung Bercara di Pengadilan* (Laksana, 2018), *Aspek Hukum Perjanjian* (2019), *Hukum Perbankan* (2019), Serta buku inspiratif, sosial dan hukum yang akan segera terbit.

Untuk sharing dan korespondensi, penulis dapat di hubungi melalui email: cak_luk2005@yahoo.co.id, facebook (elsanaz_05@yahoo.co.id), Akun Twitter @cakLukmanAz.

Lia Noviana M.H.I, lahir di Madiun 03 Desember 1986. Riwayat pendidikan dimulai dari MI Fathul Ulum Madiun tahun 1999, menamatkan KMI Gontor Putri Mantingan Ngawi tahun 2005, S1 di ISID Gontor Ponorogo Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Madhab dan Hukum tahun 2009, dan Program Pascasarjana di UIN Maliki Malang Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah tahun 2012.

Pengalaman Seminar dan Pelatihan yang pernah diikuti peneliti di antaranya ialah: Pelatihan Mediator di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011, Peserta dalam *International Conference* on "*Integration of Contemporary and Islamic Knowledge in Islamic Universities*" tahun 2015, Moderator dalam Seminar Nasional "Wanita dan Tantangan Zaman" tahun 2016, Peserta Seminar Nasional "Ilmu Falak dan Astronomi" tahun 2016, Pemateri dalam Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat (PPPA) APSI tahun 2017, Pembicara dalam *International Conference on "The Role of Afro-Asian Universities in Building Civilization"* tahun 2018.

Adapun Jurnal dan Penelitian yang dihasilkan ialah : Persoalan Praktik Poligami dalam Masyarakat Islam (Jurnal Salam Pascasarjana UMM, 2013), Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan: Studi Kritis Putusan Mahkamah Konstitusi RI NO. 46/PUU-VIII/2010, (Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor, 2014), Regulasi Pencatatan Perkawinan: Studi Terhadap Undang-

Undang Hukum Keluarga Di Negara Muslim Modern, (Jurnal Ijtihad UNIDA Gontor, 2016), Formulasi Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015: Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Jurnal Kodifikasia IAIN Ponorogo, 2017), Status Wanita Di Negara Muslim Modern: Studi Terhadap Hukum Keluarga Di Tunisia dan Indonesia (Penelitian Pembinaan Kapasitas Pemula, 2018) dan Peran Syariat Islam Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim Modern (Prosiding AAUF UNIDA Gontor, 2018)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Ageng Muhammad Besari

PONOROGO - JAWA TIMUR - INDONESIA

Kesenjangan ekonomi antara masyarakat miskin dan masyarakat menengah di Indonesia masih menjadi tantangan besar yang harus dituntaskan oleh negara. Kondisi tersebut mendorong sejumlah praktisi syariah dalam negeri mencari berbagai solusi alternatif. Dengan mengacu kesuksesan di berbagai negara seperti, Malaysia, Singapura, Turki, dll salah satu potensinya adalah melalui Wakaf Perusahaan.

Buku berjudul "Perkembangan Hukum Wakaf Perusahaan di Asia Tenggara" ini menawarkan suatu model pengembangan wakaf perusahaan di asia tenggara yang didasarkan pada riset dengan mengacu pada kesuksesan wakaf perusahaan di dunia global dan penguatan pada kondisi lokal. Dengan fokus utamanya pada hukum, model dan transformasi wakaf perusahaan untuk Indonesia. Model wakaf perusahaan yang menjadi bahan pengembangan adalah Wancorp dari perusahaan Jcorp Johor, Awqaf Holding Malaysia, dan Warees Singapura. Model-model itu kemudian diintregasikan dengan model yang telah sukses berkembang di Indonesia, seperti wakaf Universitas, Yayasan, lembaga non profit dan perusahaan.

Pandangan dan kebutuhan akan pentingnya konsep keutuhan dan keberlanjutan asset wakaf, maka melalui model wakaf yang dijalankan oleh perusahaan dapat menjadi solusi strategis Islam dalam memecahkan problem pembangunan di tataran global, antara lain tingkat kemisikinan, kesehatan, dan pendidikan yang rendah; kerusakan lingkungan; alih teknologi; dan sebagainya. Hal inilah yang unik dan berbeda dari lazimnya perusahaan pelaku bisnis, sehingga memunculkan dimensi kesyariahan.

Buku ini menyajikan wacana baru dalam bidang wakaf dan hukum wakaf, sehingga sangat menarik bagi kalangan praktisi dan akademisi.

TRUSSMEDIA GRAFIKA
Jl. Gunungan, Karang RT. 03, No. 18
Singosaren, Banguntapan, Bantul, DIY
Phone. 08 222 923 8689/ WA. 0857 291 888 25
Email: one_trussmedia@yahoo.com

ISBN 978-602-5747-91-5
9 786025 747915